

BUNGA RAMPAI

DUA DEKADE MENJAGA DAN MENEGAKKAN INTEGRITAS HAKIM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan menurun karena kondisi wajah peradilan berada di titik nadir berupa korupsi yudisial, praktik peradilan yang diskriminatif, serta keadilan yang tak kunjung tegak.

Kelahiran Komisi Yudisial (KY) dianggap sebagai upaya terbaik untuk menegakkan integritas dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, KY adalah lembaga negara memiliki kedudukan konstitusional sangat kuat yang lahir melalui amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 dengan kewenangannya untuk mengusulkan calon hakim agung serta untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Secara historis, KY lahir dari semangat reformasi untuk menjaga independensi dan marwah peradilan Indonesia yang dipandang merosot selama masa Orde Baru.

Pada 13 Agustus 2025, KY menapaki usia ke-20 tahun. Selama dua dekade perjalanan ini, KY telah melalui berbagai dinamika dan tantangan, sekaligus menorehkan capaian penting. Kumpulan pemikiran yang ditulis oleh para pakar hukum, praktisi hukum dan mitra KY dituangkan dalam Buku Bunga Rampai bertema "Dua Dekade Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim". Pandangan para penulis ini juga sebagai refleksi, evaluasi dan masukan kelembagaan mengenai tugas, fungsi dan organisasi KY sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Diterbitkan oleh :
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia © 2025



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp. 021-390 5876, Fax : 021 390 5215, PO. Box 2685
website : www.komisiyudisial.go.id

DUA DEKADE MENJAGA DAN MENEGAKKAN INTEGRITAS HAKIM



BUNGA RAMPAI

DUA DEKADE MENJAGA DAN MENEGAKKAN INTEGRITAS HAKIM





**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



B U N G A R A M P A I

**DUA DEKADE
MENJAGA DAN MENEGAKKAN
INTEGRITAS HAKIM**

**SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



BUNGA RAMPAI

DUA DEKADE MENJAGA DAN MENEGAKKAN INTEGRITAS HAKIM

Penanggung Jawab

Arie Sudihar

Pemimpin Redaksi

Juma'in

Redaktur Pelaksana

Imran

Dinal Fedrian

Editor

Festy Rahma Hidayati

Sekretariat

Noercholysh

Farhan Fauzan

Haris Dawana

Irene Nadila Goutama

Feyza Syifa Ashila

Halimatu Syadiah

Desain Grafis & Sampul

Widya Eka Putra

Heri Sanjaya Putra

*Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Cetakan Pertama @2025*

Hak cipta dilindungi undang-undang

*Dilarang mengcopy atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan
isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit*

Tulisan opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi tanggung jawab redaksi



Tim Redaksi	ii
Daftar Isi	iii
Kata Sambutan Ketua Komisi Yudisial RI	v
Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia	vii
Dari Tim Redaksi	ix

Prolog

- **Meletakkan Dasar Komisi Yudisial**
Dr. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. 1

BAB I

KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN NEGARA HUKUM

- **Kilas Balik Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial**
Dr. H. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. 31
- **Penguatan Kelembagaan Komisi Yudisial: Dinamika
Tafsir Konstitusi dan Implikasinya**
Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum. 59
- **Sebuah Catatan Kritis: Dua Dekade Menjaga dan
Menegakkan Integritas Hakim**
Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. 77
- **20 Tahun Komisi Yudisial: Bergulat dengan
Rintangan dan Harapan**
Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. 105

BAB II

CATATAN KIPRAH 20 TAHUN KOMISI YUDISIAL

- **Memotret Organisasi Komisi Yudisial
dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi**
Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. 123



● Reposisi Peran Komisi Yudisial: Sebuah Tantangan terkait Relevansi Kelembagaan	
Miko Ginting	155
● Politisasi Judicial Council dan Pengangkatan Hakim Agung: Sebuah Perspektif Perbandingan	
Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.	175
● Etika dan Integritas Hakim	
Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.	199

Bab III

KOMISI YUDISIAL DAN HARAPAN PUBLIK

● Sinergi Komisi Yudisial dan Advokat dalam Mewujudkan Peradilan Bersih	
Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M.	223
● Memperkuat Jembatan Kemitraan: Fondasi Penting Hubungan Komisi Yudisial – Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Independensi Peradilan	
Muhammad Tanzil Aziezi	253
● Menjaga Cermin Keadilan: Dua Dekade Relasi Komisi Yudisial dan Media	
Susana Rita Kumalasanti	283
● Refleksi 20 Tahun Komisi Yudisial	
Dr. Imran, S.H., M.H.	297

Profil Penulis	305
----------------------	-----



Kata Sambutan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penegakan hukum di Indonesia belumah seperti *pantha rei*. Suatu ungkapan oleh Heraclitus, filosof asal Yunani Kuno yang artinya seperti air yang mengalir. Maksudnya, hukum itu harus seperti air yang mengalir agar mampu menyejukkan dan menghadirkan peradaban dan ketertiban. Begitu juga hakim harus mengalir begitu saja, bebas, tidak boleh ada campur tangan yang membelokkan kemandiriannya.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu pilar utama yang menentukan tegaknya negara hukum. Namun, kemerdekaan itu akan kehilangan maknanya jika tidak disertai dengan integritas yang utuh. Dalam kehidupan bernegara, integritas hakim menjadi benteng terakhir untuk menghapus kekecewaan publik atas berbagai praktik penyimpangan dan korupsi di dunia peradilan.

Dalam semangat menjaga integritas itulah, Komisi Yudisial (KY) hadir sebagai bagian tidak terpisahkan dari reformasi hukum dan konstitusi. Berdasarkan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KY memegang dua mandat penting yang saling berkaitan: mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Dengan demikian, KY berperan sebagai mekanisme *checks and balances* yang secara konsisten menjaga marwah kekuasaan kehakiman.




Perjuangan KY selama dua dekade sesungguhnya berakar pada upaya membentuk *legal culture* (budaya hukum) yang substansial di dalam corpus peradilan. Integritas hakim tidak semata ditentukan oleh regulasi (substansi hukum) atau struktur kelembagaan (struktur hukum), melainkan harus dihidupkan oleh nilai-nilai etika dan moral yang konstan. Tugas KY dalam mengusulkan hakim agung (rekrutmen) dan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (pengawasan) adalah esensi dari pelebagaan etika yudisial, menjamin bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya independen secara formal, tetapi juga memiliki akuntabilitas moral di hadapan konstitusi dan publik.

Tahun 2025 menjadi momen bersejarah, menandai dua dekade perjalanan KY. Dalam usia ke-20 tahun ini, refleksi mendalam menjadi penting agar dapat dinilai sejauh mana lembaga ini berkontribusi bagi tegaknya peradilan yang berintegritas. Karena itu, saya menyambut baik penerbitan buku Bunga Rampai “Dua Dekade Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim”. Buku ini bukan hanya dokumentasi pemikiran para pakar hukum, tetapi juga cermin dari kedalaman ilmu dan komitmen terhadap nilai-nilai integritas yang mereka junjung tinggi.

Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Secara pribadi, penerbitan Bunga Rampai ini juga menjadi penutup masa bakti saya sebagai Anggota sekaligus Ketua Komisi Yudisial pada Desember 2025. Semoga karya ini menjadi sumbangsih yang dapat memperkuat harapan publik terhadap tegaknya hukum dan keadilan di negeri ini.

Jakarta, November 2025

Salam takzim,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.



Kata Sambutan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Kelahiran Komisi Yudisial (KY) merupakan tonggak sejarah penting dalam perubahan dunia peradilan di Indonesia. Sebagai amanat reformasi yang tertuang dalam Pasal 24B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KY hadir untuk menjalankan fungsi *checks and balances* guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Keberadaan lembaga ini adalah respons atas harapan publik akan peradilan yang bebas dari *judicial corruption* serta upaya untuk memperkuat pilar negara hukum melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka namun tetap akuntabel.

Pada tanggal 13 Agustus 2025, Komisi Yudisial sudah genap berusia 20 tahun. Dua dekade perjalanan ini penuh dengan dinamika, tantangan, dan capaian, termasuk dalam membangun sinergi kelembagaan dengan Mahkamah Agung (MA). Momentum ulang tahun ke-20 ini menjadi saat yang tepat untuk melakukan refleksi dan evaluasi mendalam demi penyempurnaan kinerja organisasi yang berkelanjutan.

KY menyadari pentingnya mendokumentasikan pemikiran-pemikiran konstruktif terkait perjalanan lembaga ini. Oleh karena itu, kami menyambut baik kehadiran buku ini yang menghimpun perspektif para praktisi dan pakar hukum mengenai peluang serta



tantangan dalam mewujudkan peradilan bersih. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi akademis, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelayanan informasi kepada publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi para pemangku kepentingan, mulai dari hakim, aparat penegak hukum, akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat sipil. Semoga gagasan-gagasan yang tertuang di dalamnya dapat menjadi masukan berharga bagi penguatan kelembagaan KY di masa mendatang.

Tak lupa kami mengapresiasi dan berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada para penulis, tim penyusun, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini.

Jakarta, November 2025

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI




Dari Redaksi

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim sebagai pengadil dan pemutus perkara berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan, serta menjaga Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) agar dapat menjaga marwahnya sebagai “Wakil Tuhan”. Di sinilah peran Komisi Yudisial (KY), lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan kewenangannya untuk mengusulkan calon hakim agung serta untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pada 13 Agustus 2025, KY menapaki usia ke -20 tahun. Selama dua dekade berkiprah, KY telah melalui berbagai dinamika dan tantangan, sekaligus menorehkan capaian penting. Kolaborasi dengan berbagai mitra strategis menjadi kunci penting dalam mendukung dalam mengedukasi publik, mengawasi proses peradilan, serta memperkuat transparansi lembaga peradilan.

Momen penting dua dekade ini, kami wujudkan untuk melahirkan buku Bunga Rampai “Dua Dekade Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim” berisi pemikiran dari para pakar hukum dan mitra strategis lainnya yang terdokumentasikan untuk membahas peluang dan tantangan menjaga integritas hakim untuk peradilan bersih. Para penulis memberikan perspektifnya terkait kiprah KY selama dua dekade serta harapan terhadap KY dalam menjalankan wewenang dan tugasnya dalam mewujudkan peradilan




bersih. Pandangan para pakar ini juga sebagai refleksi, evaluasi dan masukan kelembagaan mengenai tugas, fungsi dan organisasi KY sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada: Dr. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., Dr. H. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum., Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum., Miko Ginting, S.H., M.A., Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M., Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum., Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M., Muhammad Tanziel Aziezi, Susana Rita Kumalasanti, dan Dr. Imran, S.H., M.H. Buku ini layak dimiliki dan dibaca oleh siapa pun: hakim, jaksa, advokat, akademisi, praktisi hukum lain, masyarakat sipil, serta kalangan mahasiswa yang tertarik dengan isu-isu hukum dan peradilan, khususnya KY.

Selamat membaca!

Redaksi Bunga Rampai



Prolog

Meletakkan Dasar Komisi Yudisial



KOMISI YUDISIAL



Meletakkan Dasar Komisi Yudisial

Dr. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.¹

Pendahuluan

Syahdan, Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Yudisial (KY) memiliki dua wewenang utama, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pada hakikatnya, dua wewenang tersebut untuk mengontrol mutu profesionalisme para hakim di negeri ini.

Perkembangan terakhir, ketika profesionalisme kian mundur di negeri ini, kerisauan melanda kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Para ahli yang selama ini menggolongkan diri ke dalam bilangan kaum profesional telah tidak lagi bekerja berprinsipkan moral untuk memenuhi panggilan nuraninya untuk bekerja demi kemaslahatan sesama manusia.

Di tengah kehidupan yang telah kian kapitalistik, aktivitas kerja kaum profesional ditengarai telah kian didominasi oleh semangat pencarian kekayaan materi, dan tak lagi sebatas pencarian rezeki (apalagi semangat pengabdian). Deprofesionalisasi suatu semangat yang terkadang malah cenderung pada ulah laku yang koruptif dan tidak jujur. Inilah suatu proses yang dikenali sebagai proses deprofesionalisasi, atau malah bernuansa anti-profesi.

1 Ketua Komisi Yudisial RI 2005–2010



Reformasi yang esensinya berupa kesadaran baru untuk memperoleh kesejatan hidup secara lumrah, sebagai manusia dan terbebas dari belenggu kezaliman kekuasaan, telah berbuah positif. Ratusan wakil rakyat di MPR telah melakukan amendemen terhadap UUD Tahun 1945 dengan maksud dan tujuan amendemen ini nantinya menjadi patokan moral, yuridis, dan politik bagi upaya membangun Indonesia yang berdasarkan prinsip *the rule of law*, demokrasi, dan keadaban.

Salah satu hasil amendemen terhadap UUD Tahun 1945 adalah Pasal 24B mengenai pembentukan KY. Latar belakang dibentuknya lembaga ini karena pada kurun waktu cukup lama praktik peradilan telah tercemar dan mengalami *public distrust*. Penyebabnya adalah demoralitas pada sebagian jajaran peradilan, yaitu berupa praktik jual beli putusan dan suap yang lazim disebut dengan *judicial corruption* atau mafia peradilan.

Demoralitas yang telah melanda secara meluas pada jajaran peradilan, sesungguhnya bukan saja disebabkan karena pengaruh sistem politik yang korup, melainkan juga karena faktor krisis kesejatan diri sementara kalangan hakim. Kesejatan dan otentisitas hakim yang memiliki kedudukan dan misi yang luhur sebagai wakil Tuhan berfungsi untuk menegakkan nilai-nilai dan spirit keadilan, demi putusan yang benar dan adil, serta memberi perlindungan hukum kepada *justiciabelen*.

Hakim yang konsisten dengan kefitrahan nurani dan nalar sehatnya, didukung dengan sistem kekuasaan kehakiman dan peradilan yang transparan, niscaya akan melahirkan sejumlah vonis yang adil dan indah. Di dalamnya bermuatan nafas dan ruh kebenaran, keadilan dan kepekaan yang tajam terhadap *sense of justice*, serta responsif terhadap derita ketidakadilan rakyat. Hakim seperti inilah, yang diilustrasikan Nabi, sebagai bagian kecil dari mereka yang berhak untuk memperoleh tempat hidup yang surgawi kelak.

Betapa kita merindukan suatu tatanan kehidupan individual dan politik sosial ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan, serta



pola relasi antar warga, dengan negara yang bersahabat, ramah dan saling sapa serta melindungi, di mana di dalamnya kefitrahan manusia memperoleh eksistensi dan aktualisasinya. Tentu kerinduan ini, selain menjadi kewajiban para pengelola negara, juga dapat diperankan oleh hakim melalui putusannya.

Putusan yang mampu mendongkrak kepercayaan masyarakat luas Adalah putusan yang mampu tegak di depan penguasa yang salah, di atas prinsip kebenaran dan keadilan, dan sejuk secara moral hukum di hadapan rakyat yang tertindas oleh sistem yang zalim.

Reposisi Peradilan

Reposisi peradilan dalam kerangka reformasi peradilan perlu ditata kembali. Oleh karena itu, maka perlu sekilas dilakukan refleksi bagaimana praktik peradilan di era rezim Orde Baru. Dalam masa kejayaannya, rezim ini telah berhasil menyeret lembaga peradilan sebagai alat pembenar, penguat, dan pengawet kekuasaan. Ketika penguasa merasa terancam kepentingannya, peradilan dijadikan alat untuk menjebloskan “musuh-musuh politiknya” ke sel-sel tahanan tanpa dasar moralitas hukum. Di luar itu, sejumlah besar aktivis hukum, HAM dan demokrasi diculik, ditahan tanpa proses hukum, dan disiksa secara kejam hingga dihilangkan. Situasi demikian mencerminkan ketika sejumlah hakim mengalami tekanan politik untuk melayani kegiatan-kegiatan politik rezim Orde Lama.²

Kini, kendatipun telah berganti rezim, peninggalan warisan budaya Orde Baru masih saja sulit lenyap. Ia acap kali tampak dalam pandangan dan sikap-sikap anti kritik, ego sektoral, melanggengkan simbol-simbol Orde Baru. Bahkan, dimitoskan pandangan tentang pentingnya privilege (hak istimewa) untuk kalangan pejabat tertentu dengan dalih impunitas, independensi yang tanpa batas moral dan perlindungan hukum untuk pejabat publik tertentu. Dewasa ini, hal itu dipupuk kembali. Gejala tidak

2 Daniel S Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, LP3ES, 2000



sehat ini berpotensi bagi terancamnya kelangsungan reformasi, termasuk reformasi peradilan.

Praktik mafia peradilan selama ini tidak dapat dilepaskan dan krisis global yang bersifat kompleks yang melanda aspek kesehatan, terbatasnya mata pencaharian, relasi sosial, dan sekaligus bersamaan dengan munculnya krisis intelektual dan spiritual.³ Bersamaan dengan itu, muncul pula krisis moral yang melanda kaum cendekiawan.⁴ Dalam praktik di dunia peradilan terjadi hal yang sama, yakni sebagian hakim yang “menyalahgunakan kewenangan” jabatan publik dan profesinya dengan menjual belikan putusannya.

Hakim sebagai produk perguruan tinggi mengalami proses pendidikan strata 1 di mana secara umum tidak memiliki standar konstruksi filsafat hukum dan teori hukum yang responsif terhadap praktik dari suatu sistem sosial politik yang korup. Terlalu lama kampus fakultas hukum hanya sekadar memerankan proses transfer of knowledge tanpa diimbangi dengan tradisi kritik ideologi. Akibatnya, sebagian besar kalangan akademisi fakultas hukum terpola dengan konstruksi legal positivism. Gilirannya, banyak hakim sebagai produk kampus meneruskan tradisi konstruksi berpikir legal positivistik, kecuali yang tidak, ini pun hanya sebagian kecil dan tidak mampu merekonstruksi wajah peradilan dan penegakan hukum (keadilan) yang semakin menyimpang dan mengkhianati nilai-nilai ke-Ilahian sekaligus wujud radikalisme penegakan hukum. Karena praktik politik kekuasaan negeri ini semakin korup, seperti terlihat dari hasil pemilu dan pilkada.

Paling tidak sejak Pemilu 2009 sampai dengan Pemilu 2024 menggambarkan fakta semakin kumuh, kusut dan tandusnya perpolitikan di negeri ber-Pancasila ini, sehingga proses penegakan hukum pun tidak mampu mencegah apalagi menindak praktik

3 Fritjof Capra, *Titik Balik Peradaban*, Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan, Bentang Pustaka, 2004

4 Daniel Dhakidae mengutip penelitian Wira tentang “pelacuran intelektual”, *Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru*, Kompas, 2003



kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*), yaitu korupsi, termasuk korupsi moralitas hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Pemilu lalu.

Bagaimana wajah koruptor yang mewabah secara massif di negeri ini? Kita lihat data di bawah ini sebagai konfigurasi terdapatnya praktik 'radikalisme korupsi skala nasional' sebagai produksi riil dari realitas 'radikalisme politik'.

Peta Koruptor Th 2002-2019: Fakta "Negara Kesatuan Koruptor Radikal Indonesia" (NKKRI)



Dewasa ini korupsi di negeri yang beragama ini semakin kronis. Sementara para hakim diidealkan untuk memiliki kemampuan menegakkan asas-asas keadilan, maka kampus sebagai sumber daya insani pura hakim rasanya perlu segera melakukan revolusi berparadigma dalam dunia keilmuan. Bukan saatnya lagi akademisi hukum mentradisikan cara berpikir yang memisahkan ilmu dari nilai.

Bahkan semakin elitis dan menarik jarak terlalu jauh dari realitas dan derita kefakir-miskin sosial, ekonomi, politik, HAM dan budaya sebagai dampak langsung korupsi politik dan korupsi kepemimpinan. Rakyat berhak untuk dan atas hak kepemimpinan



yang jujur, adil, dan transparan. Namun, karena pemilu sengaja diperankan sebagai etalase dan alat politik untuk menutupi rapat praktik mafia politik dan mafia hukum, muncullah sejumlah “badut-badut politik” yang dengan mudah ditampilkan ke posisi panggung politik skala nasional sampai daerah di negeri ini.


Terkait tradisi berpikir ini, bagi kalangan dekonstruksionis ilmu pengetahuan yang bermazhab Frankfurt seperti Habermas yang mengedepankan teori kritis, tentu patut digugat. Teori Kritis sebagai suatu metodologi yang berdiri di dalam ketegangan dialektis antara filsafat dan ilmu pengetahuan sosiologi menemukan kondisi-kondisi yang bersifat transendental yang melampaui data empiris. Pada taraf teori pengetahuan, Teori Kritis berusaha mengatasi saintisme atau positivisme.⁵

Dunia penegakan hukum dan keadilan yang berkeadaban, bukan saja menjadi agenda dan kewajiban serta tanggung jawab insan penegak hukum (hakim) saja. Hakim, bukan elit sosial yang memiliki privilege yang eksklusif dan bebas kontrol. Mengingat ia adalah pejabat publik, di mana publik berhak mengawasinya. Ia tidak hidup dan bekerja dalam ruang hampa kritik dan sapaan. Penegakan hukum juga menjadi tanggung jawab akademisi dan praktisi hukum. Saatnya kini, para “dewa” akademisi hukum, turun dari kayangan dan mengambil posisi dan sikap kritis melakukan transendensi ilmu.

Negeri ini seharusnya sudah terbebas dari derita kolonisasi baru, yaitu kala para akademisi berbagai disiplin keilmuan yang seharusnya sudah mampu dengan kemandirian moral dan etik akademiknya mencegah menguatnya kolonisasi sosial budaya politik ekonomi hukum dan HAM. Meminjam Vedi Hadiz, terjadinya dominasi kelompok predatorik daerah justru telah merebut peran kontrol desentralisasi dan menyuburkan praktik memperkaya diri.⁶ Dimana peran kaum akademisi dalam situasi peran predatorik elit

5 Fransisco Budi Hardiman, *Kritik Ideologi*, Buku Baik, 2003

6 Vedi Hardiz, dalam Jemma Purdeb, Antce Misbah et all , *Indonesia Negara dan Masyarakat Transisi*, Marjin Kiri, 2023



minoritas oligarki politik dan bisnis itu? Sengaja mendiamkan atau menjadi penikmat di atas derita tangis rakyat tertindas (mustadz'afin madzlumun) ini? Sampai kapan? Mendiamkan kejahatan adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Apalagi menikmati hasil kejahatannya. Rasanya kurang enak jika saya katakan, sebagai 'serigala akademisi', yang mempraktikkan prostitusi intelektualitasnya, hanya sekadar menuruti nafsu hewaniyahnya. Inilah yang ditampilkan sebagai '*ulaa ika kal an'aam*' (lebih sesat dari pada binatang).⁷

Senafas dengan fungsi teori kritis di atas, penegakan sistem hukum dan keadilan memerlukan pendekatan dengan paradigma baru, yakni dengan pendekatan ilmu sosial profetik. Dalam pengertian ini, ilmu hukum termasuk di dalamnya. Dalam pandangan Kuntowijoyo, ilmu sosial profetik menemukan pijakan etik ilmiahnya dalam Al Qur'an, Surat Ali Imron:110 "*Kamu adalah umat terpilih yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dan yang munkar, dan beriman kepada Allah*"

Dikatakan, bahwa ilmu sosial profetik ialah humanisasi, liberasi dan transendensi⁸. Dalam konteks misi KY untuk agenda reformasi peradilan, maka tugasnya mencakup juga bagaimana bersama komunitas hakim, melakukan gerakan liberasi atas praktik mafia peradilan itu yang pada hakikatnya merupakan proses humanisasi dan transendensi.

Pengkonstruksian hukum dalam kerangka ilmu sosial profetik, dalam arti khusus dilakukan oleh hakim dalam memaknai secara seksama fakta hukum dengan pendekatan filsafat nilai (aksiologi), kemudian diikuti dengan transendensi, serta diikuti dengan *moral reconstruction* pada hakim, keluarga dan sistem organisasinya, bukan saja akan berpengaruh konstruktif terhadap putusannya, tetapi juga secara politik akan mampu bersikap tegas terhadap intervensi kekuasaan eksekutif.

7 Al-Qur'an. Al A'raf:179

8 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, Mizan, 2001



Independensi yang diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas publik menjadi penting bagi hakim. Berbeda dengan polisi dan jaksa yang bersifat komando, hakim akan menemukan makna independensinya jika terbebas dari budaya feodalisme. Jangan sampai ia seperti sebagian ilmuwan sosial yang masih mewarisi cara Orde Baru, yakni mencerminkan keterkaitan antara ilmuwan sosial dan patronase negara.⁹ Relasi hakim dengan atasannya adalah suatu kebutuhan, tetapi hendaknya tidak mensifatkan hubungan patronase tadi. Sebab hal ini sangat berpotensi mendegradasi kehormatan hakim yang harus sama-sama dijaga.

Reformasi peradilan sebagai agenda KY memerlukan sejumlah program. Antaralain, peningkatan kualitas SDM hakim, peningkatan sarana dan kesejahteraannya, serta berbagai kesempatan untuk bisa mengakses pada berbagai program peningkatan spektrum intelektualitasnya. Hal ini penting, mengingat bahwa ia berkewajiban membuat putusan yang secara sadar dijiwai dengan *title/irah-irah*: "*Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa*" yang menuntut kemampuan bertanggung jawab kepada Sang Khalik. Secara sosial ia juga harus mempertanggungjawabkan putusannya kepada publik, karena ia pejabat publik, bukan profesi, meskipun dituntut harus profesional.

Di sinilah, unsur moral menjadi penting. Bukan saja dalam kaitan dengan perilaku moral (*moral behavior*) sehari-hari, tetapi juga pada kualitas moral putusannya. Mengapa demikian? Karena di dalam putusan hakim itulah terletak kehormatan dan keluhuran martabatnya. Kualitas moral (akhlak) dalam bentuk intensitas (kekhusyu'an) dalam ritual beribadah dan harmonitas hubungan moralnya secara terpuji dengan keluarganya akan berpengaruh positif terhadap kualitas putusannya. Hakim pasti mampu bersikap tegas menolak dan melawan setiap bentuk mafia peradilan, jika ia

9 Vedi R Hadiz dan Daniel Dhakidae: Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia, Equinox Publishing, 2006



merasa berada dalam kontrol Tuhannya dan juga kontrol istri dan anak-anaknya, serta kontrol publik, bukan sebaliknya.

Dalam kaitan putusan hakim, untuk membedakan mana yang benar dan salah, jelas masuk wilayah moral. Dalam konteks ini, supremasi moral perlu memperoleh porsi dalam proses penalaran hukum dan pertimbangan hukum setelah hakim menemukan fakta hukum. Dalam hubungan moral dengan hukum, dapat dikutip: *"The binding or obligatory character of the law of nature lies essentially in the moral worthiness of such a source of human regulation to be obeyed by men"*.¹⁰ Dengan demikian putusan hakim sebagai *judge made law* memerlukan sentuhan spirit moral.


Dalam konteks urgensi muatan moralitas hukum dalam putusan hakim, maka diperlukan pandangan dari berbagai perspektif secara luas yang terkait dengan wewenang dan tugas KY. Tinjauan KY dari aspek moral secara komprehensif, baik yang bersifat komparatif dalam kaitan dengan kewenangan KY di negara lain, maupun yang spesifik dalam kaitannya dengan pentingnya peran *checks and balances*, perspektif sosial, budaya dan politik, serta manajemen.

Komisi Yudisial Menjaga Integritas Hakim

Integritas berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Sedangkan menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai atau norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran

10 John D. Finch dalam Introduction to Legal Theory



dan keadilan, serta berusaha melakukan tugas dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. Integritas merupakan gambaran diri yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Karena hal itu menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan. Orang yang memiliki integritas biasanya berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, sehingga perilaku dan tindakannya sesuai dengan apa yang diucapkan. Namun dalam perjalanannya, integritas sering mengalami ujian dan cobaan baik berupa uang, barang, jabatan, kesempatan hingga wanita.

Berbagai modus penyalahgunaan wewenang yang sering terdengar merupakan gambaran begitu beragamnya cobaan terhadap integritas. Maka cobaan yang datang tersebut akan menunjukkan konsistensi yang bersangkutan pada nilai integritas. Konsistensi ini akan berpengaruh positif atau negatif tergantung dari sejauh mana nilai integritas tersebut mengendap dalam kognisi, hati nurani, dan dalam perilaku yang diwujudkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja.

Menurut Bagir Manan ada 10 masalah dalam dunia peradilan, yaitu ¹¹:

- a) *Lack of proportionalism* (kurangnya proporsionalitas), hal ini menyangkut penguasaan pengetahuan hukum (dalam arti seluas-luasnya), keterampilan hukum, integritas, dan etika. Hal ini sangat berpengaruh pada mutu putusan.
- b) *Lack of social responsibility or awareness* (kurangnya tanggung jawab atau kepedulian sosial), misalnya, kebiasaan bermewah-mewah.
- c) *Lack of dignity* (kurangnya kewibawaan). Hakim harus menyadari bahwa profesi yang disandangnya adalah jabatan yang mulia.

11 Hukum Online, 22 Mei 2014



- d) *Lack of carefulness* (kurangnya kehati-hatian). Hakim kadang-kadang tidak hati-hati. Contoh: hakim yang menghadiri acara diskusi atau debat di televisi yang berbicara kasus, padahal kasus sedang berproses di pengadilan atau berpotensi menjadi perkara yang ditangani hakim.
- e) *Lack of future orientation* (kurangnya orientasi masa depan). Seorang hakim yang memutus seharusnya sudah memaparkan putusannya akan berdampak apa ke depannya.
- f) *Lack of political carefulness or awareness* (kurangnya kesadaran politik). Masalah yang dihadapi peradilan adalah kepercayaan publik yang rendah
- g) *Lack of scientific sense* (kurangnya kesadaran ilmiah).
- h) *Lack of puritanism* (kurangnya puritanisme). Setiap hakim harus berpikir bahwa dirinya adalah manusia yang *legal minded*. Setiap pikiran dan badannya harus berkaitan dengan hukum. Sifat puritanisme harus disikapi hakim dengan berpikir impersonal. Hakim harus memiliki jarak dengan objek yang diadilinya, karena itu di dunia peradilan dikenal doktrin konflik kepentingan. Puritanisme harus menampilkan kesederhanaan.
- i) *Lack of sense of justice* (kurangnya rasa keadilan). Para hakim kerap lemah mempertimbangkan rasa keadilan yang ada dalam dirinya itu.
- j) *Lack of facilities* (kurangnya fasilitas).

Kesepuluh persoalan di atas yang akhirnya membentuk anggapan yang negatif dalam masyarakat ketika berurusan dengan dunia peradilan, yaitu berbelit-belit, birokratis, mismanajemen, membutuhkan biaya yang banyak, serta mengabaikan keadilan



bagi masyarakat. Padahal peradilan harusnya menjadi tempat yang bermartabat, berwibawa, dihargai, dihormati dan dipatuhi semua pihak. Seperti yang dikatakan Satjipto Rahardjo,¹² sesungguhnya lembaga peradilan adalah tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum agar tidak berkembang menjadi konflik yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Fungsi itu hanya akan efektif apabila pengadilan memiliki empat prasyarat:

1. Kepercayaan (masyarakat) bahwa di tempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti mereka kehendaki;
2. Kepercayaan (masyarakat) bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya;
3. Bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia;
4. Bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum.¹³

Menurut Satjipto Rahardjo, kepercayaan masyarakat dibutuhkan oleh dunia peradilan dalam sistem hukum manapun. Pengadilan bukan hanya tempat dilangsungkannya penyelesaian sengketa hukum dalam sistem hukum modern, tetapi juga tempat lahirnya sumber hukum, tempat yang menentukan apa dan bagaimana kekuasaan hukum dilaksanakan. Bahkan peradilan dapat menggambarkan potret peradaban suatu bangsa.¹⁴ Kepercayaan masyarakat kepada hakim dan pengadilan tidak ditentukan oleh sistem hukum apa yang digunakan, tetapi bagaimana sikap,

12 Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hal 107

13 Amzulian Rifai dkk, "Wajah Hakim dalam Putusan", Pusham-UII, NCHR dan Komisi Yudisial, 2007, hlm 31

14 Satjipto Raharjo, *opcit*



perilaku dan kualitas putusan hakim itu dikerjakannya sehingga mencerminkan keadilan yang substansial.

KY hadir sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menjaga harkat, martabat dan perilaku hakim karena peran pentingnya hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan yang memiliki wewenang yang luas dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

Membangun Perisai Dasar¹⁵

Memahami latar sosial budaya dibentuknya KY, maka sejak awal para komisioner (anggota) lembaga ini telah memulai langkah awal sebagai pengamalan amanatnya. Melalui beberapa kali pertemuan, dipahami bersama, bahwa posisi masyarakat pasca Orde Baru berada dalam masa transisi politik, dari sistem politik yang anti demokrasi menuju yang demokratis dan berkeadaban. Oleh karena itu, KY dipahami dan diletakkan dalam kerangka menuju proses terbentuknya masyarakat madani. Konsekuensinya, harus ada pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat untuk diberi wewenang luas berpartisipasi aktif dan penuh untuk dapat mengakses (*access to justice*) kepada KY.

Sebelum pengucapan sumpah di hadapan Presiden, tujuh calon anggota terpilih KY mengadakan beberapa pertemuan antara lain di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang merupakan kantor Soekotjo Soeparto dan di rumah Profesor Chatamarrasjid. Dalam kesempatan tersebut mereka melahirkan komitmen nilai dan komitmen moral yang menjadi perisai dasar serta landasan kelembagaan.

Komitmen nilai terdiri dari dua hal pokok, yaitu bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat, dan bekerja dengan semangat ibadah serta komitmen kolektif dengan mengutamakan keteladanan kepemimpinan yang jujur dan profesional. Sedangkan

15 Elza Faiz dan Nur Agus Sutanto, Busyro Muqoddas Penyuar Nurani Keadilan, Erlangga, Jakarta, 2011



komitmen moral terdiri dari tujuh butir, yaitu senantiasa jujur dalam kata dan perbuatan, terbuka dalam menerima dan menyampaikan pendapat, menjaga kebersihan hati, pikiran dan sumber rezeki, sabar dalam melaksanakan segala proses pelaksanaan kewenangan dan tugas, amanah dalam menjalankan setiap tanggung jawab profesional dan individu, berani menyuarakan dan menegakkan kebenaran, dan menghargai perbedaan pendapat baik di kalangan internal maupun interaksi dengan pihak luar.

Deklarasi komitmen moral itu didasarkan pada kesadaran atas krisis moral yang menyerpa kekuasaan kehakiman. Krisis itu membuat tatanan sendi sendi kehidupan bernegara terpuruk, menimbulkan situasi ketidakadilan masif yang mencederai konstitusi dan rasa keadilan, penegakan hukum, serta memperburuk citra Indonesia. Hal ini merupakan wujud dari krisis, akhlak dan *code of conduct*, serta kepemimpinan di kalangan hakim.

Komitmen moral berisitekad untuk mempertanggungjawabkan, pelaksanaan tugas kepada Tuhan dan rakyat, bekerja dengan semangat beribadah dan komitmen kolektif pada pengutamaan kejujuran, akhlak profesional, memiliki akuntabilitas, dan keteladanan kepemimpinan. Komisioner juga juga bertekad menjalankan wewenang secara transparan persuasif, edukatif, tegas, tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melibatkan kepentingan keluarga, menolak semua bentuk hadiah, dan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bersih dan berwibawa.

Komitmen moral yang dideklarasikan oleh KY itu merupakan garansi atas komitmen dan kerja lembaga yang kami pimpin. Selain itu, sejak awal kami disumpah, kami sudah membuat komitmen moral dalam bentuk tertulis yang ditandatangani semua komisioner. Bahkan, kami punya komitmen dalam menjalankan tugas tidak akan melibatkan keluarga. Kalau ada yang memberikan hadiah akan kami kembalikan baik-baik.



Pada tanggal 2 Agustus 2005, Anggota KY yang terpilih mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Kepala Negara. Mereka adalah M. Busyro Muqoddas, Irawady Joenoes, Zainal Arifin, Chatamarrasjid Ais, Soekotjo Soeparto, M. Thahir Saimima, dan Mustafa Abdullah. Semenjak itu, kami bertujuh resmi sebagai Anggota KY melalui Keputusan Presiden Nomor 1/P/2005 tentang Pengangkatan Anggota KY Periode 2005-2010.

Pada awal berdirinya, KY menempati salah satu ruang di Depkumham selama kurang lebih dua bulan, sejak 2 Agustus hingga Oktober 2010. Selanjutnya menempati kantor di Jl. Abdul Muis, Jakarta Pusat, dan akhirnya memperoleh tempat permanen di suatu gedung yang baru dibangun di Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta, sejak Agustus 2009.

Semua program KY haruslah dikembangkan dengan dijiwai roh dan komitmen serta tanggung jawab yang bertitik tolak dari kesadaran bahwa siapa pun di KY benar-benar sudah memiliki *nawaitu* (niat) dan kesadaran untuk mewakafkan dirinya secara utuh dalam melakukan proses perubahan terhadap bangsa ini dimulai dari penegakan *law enforcement*. Melalui itu, *rule of law* akan mengalami penguatan sehingga lembaga ini punya peran sentral berkaitan dengan *law enforcement*.

Komisioner KY sangat menyadari peran fundamental untuk memberikan landasan kepada lembaga baru itu berupa spirit, konsep, dan etos kerja ideal yang kelak bisa diteruskan dan dikembangkan oleh penerusnya. Ia bukan saja menyandarkan diri kepada kesadaran penegakan hukum yang berhadapan dengan manusia semata, tetapi juga membangun spirit bahwa penegakan hukum pun terkait faktor ketuhanan. Keduanya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain.

KY harus memiliki andil untuk memperbaiki kondisi dunia peradilan di negeri ini agar publik percaya kembali terhadap kerja



lembaga pengadilan yang selama ini dinilai merosot karena mafia peradilan. Tugas suci KY untuk mengawasi kerja para hakim dan dunia peradilan negeri ini.


Berbagai Kendala dalam Menjaga Marwah Hakim¹⁶

Di awal berdirinya KY banyak harapan yang diberikan oleh masyarakat agar lembaga ini tidak menjadi ompong, seperti lembaga-lembaga lainnya yang hidup segan mati tak mau. Kendala baik secara institusional maupun personal juga dialami oleh Komisioner pada awal menjalankan tugasnya. Misal terkait dengan praktik suap yang diduga melibatkan Probosutedjo. Perkara yang menjadikan Probosutedjo sebagai terdakwa korupsi dana reboisasi hutan tanaman industri di Kalimantan Selatan itu terus menggelinding hingga kasasi di Mahkamah Agung (MA). Probosutedjo yang juga Direktur Utama PT Menara Hutan Buana divonis empat tahun penjara di PN Jakarta Pusat, di tingkat banding hukumannya dikurangi menjadi dua tahun penjara, dan di tingkat kasasi diputus empat tahun penjara (Rabu, 30/11/2005).

Perkara itu mencuat takala Harini Wijoso, mantan pengacara Probosutedjo, bersama lima karyawan MA ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harini bermaksud melakukan penyuapan kepada lima pegawai MA sebesar Rp 1,5 miliar. Penyerahan itu dilakukan setelah Harini menerima berkas putusan yang isinya membebaskan terdakwa korupsi Probosutedjo. Berkas putusan tersebut ternyata palsu.

KY melihat dalam perkara itu terjadi penyuapan sehingga merasa perlu memanggil Probosutedjo. Probosutedjo didampingi ekonom Sri Edi Swasono dan kuasa hukumnya I Wayan Mardhika, datang ke KY memenuhi panggilan lembaga itu. KY memeriksa Probosutedjo terkait dugaan penyuapannya terhadap hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta sebesar Rp 10 miliar.

¹⁶ Elza Faiz dan Nur Agus Sutanto, *Ibid*



Pemeriksaan itu juga terkait dugaan perdagangan perkara di MA yang antara lain disebut-sebut melibatkan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan.

Setelah diperiksa oleh KY, Probosutedjo mengatakan, atas permintaan pengacaranya, dia menghabiskan uang Rp 16 miliar dengan harapan dirinya dibebaskan dari kasus penyelewengan dana reboisasi. Sebagian uang itu ia keluarkan di tingkat pengadilan negeri untuk jaksa dan sebagian yang lain diserahkan kepada hakim di tingkat pengadilan tinggi dan MA. Selanjutnya, KY berencana memanggil hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menangani kasus Probosutedo. Keterangan Probosutedjo penting sebagai bahan memeriksa hakim-hakim itu. Selain mereka, KY juga berencana memeriksa Ketua MA Bagir Manan karena ada dugaan keterlibatannya. Dari agenda rencana pemeriksaan Hakim Agung Bagir Manan, mencuatlah sebuah peristiwa besar yang kemudian melahirkan konflik antarlembaga peradilan itu dan juga menggulirkan agenda seleksi hakim agung.

KY telah mengirimkan surat kepada Ketua MA Bagir Manan untuk meminta penjelasan secara tertulis dan terinci kasus perdagangan perkara di MA yang melibatkan lima pegawai MA. Pemeriksaan itu menempatkan Bagir Manan bukan sebagai Ketua MA, melainkan sebagai hakim agung yang menangani kasus Probosutedjo. Rupanya, Bagir Manan menyatakan kepada publik bahwa dia tak akan memenuhi panggilan KY untuk diperiksa terkait dugaan perilaku menyimpang para hakim dalam perkara kasasi Probosutedjo. Ketidakhadiran Bagir Manan dikhawatirkan akan memperkuat ketidakpercayaan publik terhadap MA. Kehadiran Bagir Manan sebenarnya akan menjadi teladan bagi 6 ribu hakim di seluruh Indonesia terkait prinsip penegakan hukum.

Keteladanan ini penting ketika MA saat ini sedang dalam keadaan krisis keteladanan. Ketidakhadiran itu membeberkan ke publik pihak mana yang sebenarnya menghormati hukum atau tidak. Remuknya tatanan dan prinsip pemerintahan yang jujur disebabkan



juga oleh keikhlasan yang rapuh. Hanya dengan jiwa ikhlas saja lembaga-lembaga bisa menghormati konstitusi. Kami memanggil Bagir Manan berdasarkan undang-undang soal wewenang KY. Pemanggilan itu wujud penegakan hukum formal. Jangan sampai ada demoralisasi lembaga dengan mengabaikan surat pemanggilan yang sah itu. Undangan kami mestinya direspons secara proporsional. Kalau datang, artinya menghormati UUD 1945 dan Undang-Undang KY.

Dalam pemberitaan, Bagir Manan menanggapi kesaksian yang menyebut namanya dalam kasus suap di MA terkait kasus Probosutedjo dengan mengakui pernah ditemui pengacara Probosutedjo, yaitu mantan hakim tinggi Yogyakarta Harini Wijoso di ruang kerjanya. Harini dan lima pegawai MA yang diduga terlibat suap demi kepentingan perkara Probosutedjo ditangkap KPK. Menurut pengakuan Harini dan dua dari 5 pegawai MA, ada rencana penyerahan uang 300 ribu dollar AS untuk Bagir Manan. Transaksi itu menurut Harini atas prakarsa Pono, pegawai bagian kendaraan MA. Bagir Manan membantah terlibat dalam kasus itu. Kemudian, KY meminta MA segera mengganti majelis hakim kasasi kasus korupsi Probosutedjo senilai Rp 100.931 miliar sebelum ada putusan atas perkara. Penggantian itu dilakukan agar proses hukum terhadap kasus tersebut bisa berjalan baik dan pengantiannya perlu dinyatakan kepada publik.

Karena putusan harus bersih, tanpa kontaminasi. Putusan perkaranya terbuka agar ada pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ketika itu, apabila Bagir Manan bersedia mengganti dengan majelis hakim yang lain, maka langkah itu sangat terpuji. Bukan karena curiga, tetapi justru agar kedudukannya sebagai ketua hakim agung dan institusi MA tidak tercemar.

Langkah berikut yang akan dilakukan KY, yaitu segera memanggil seluruh hakim tinggi mulai dari tingkat Pengadilan Negeri sampai MA yang terlibat kasus suap MA. Pemanggilan itu dilakukan



secepatnya setelah mendapat data-data yang cukup dari KPK. Kasus suap di MA merupakan representasi lemahnya manajemen peradilan. Padahal MA adalah puncak dari peradilan di tanah air. Seleksi ulang hakim agung merupakan upaya untuk menata manajemen peradilan dan meningkatkan kinerja hakim agar menjadi lebih profesional dan bersih. Intinya, seleksi ulang itu agar hakim dan lembaga peradilan punya integritas dan dipercaya publik. Kasus suap tersebut harus dibongkar sampai ke akarnya, jangan sampai terhenti pada orang tertentu. Jika tak tuntas, peradilan tak dipercaya masyarakat. Maka bisa muncul *street of justice* karena orang tak percaya lagi kepada peradilan.

Selain kasus suap seperti yang kami kemukakan di atas, ada juga kasus laporan tindak pidana yang dilakukan oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar melaporkan tujuh orang Anggota KY ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya Selasa 7 Februari 2006 karena dituduh telah mencemarkan nama baik. Laporan hakim agung ini tercatat dengan nomor 442/K/II/2006/SPK Unit III tertanggal¹⁷ Februari 2006. Pencemaran nama baik terkait dengan pemberitaan di beberapa media massa bertanggal 24 Januari 2006 yang isinya menyatakan bahwa KY tengah menangani 13 hakim agung bermasalah antara lain: Mariana Sutadi, Paulus Effendi Lotulung, Artidjo Alkostar, dan Arbijoto. Laporan ini akhirnya selesai di tingkat mediasi tanpa melalui proses hukum.

Puncak Resistensi dan Amputasi Kewenangan¹⁷

Puncak resistensi kepada KY terjadi pada tahun 2006 dengan adanya pertemuan Sunter dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah hakim agung dan beberapa pengacara yang berhasrat “meniadakan” KY mengadakan pertemuan di Hotel Danau Sunter, Jakarta Utara, pada tanggal 2 Februari 2006. Tujuan pertemuan adalah untuk menggugat keberadaan KY.

¹⁷ Elza Faiz dan Nur Agus Sutanto, *Ibid*



Berawal dari media massa yang memuat tulisan mengenai 13 hakim agung yang diduga bermasalah. Media massa pula yang menginformasikan adanya pertemuan di Sunter untuk “menghukum” KY. Kebanyakan hakim agung yang hadir dalam pertemuan itu mengeluarkan kata-kata pedas, misalnya menyebut KY hanya mencari popularitas, melakukan pembohongan publik, dan sebaiknya Ketua KY diganti orang yang profesional.

Upaya hakim agung untuk terus mempertanyakan keabsahan KY terus berjalan. Dengan mengajukan proses hukum *judicial review* di MK pada 10 Maret 2006 yang diajukan oleh 31 Hakim Agung dan dikuasakan kepada lima pengacara yaitu, Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, S.H., Wimboyono Senoadji, S.H., M.H., Denny Kailimang, S.H., M.H., O.C. Kaligis, S.H., M.H., dan Juan Felix Tampubolon, S.H., M.H., untuk mengajukan *judicial review* Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang KY kepada MK dengan registrasi Nomor 005/PUU-IV/2006. Para pemohon melalui kuasa hukum meminta telah mendalilkan inkonstitusionalitas beberapa pasal UU KY dan Pasal 34 ayat (3) UU KY tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Adapun pihak pemohon *judicial review* tersebut ialah 31 (tiga puluh satu) Hakim Agung yaitu, Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Drs. H. Ahmad Kamil, S.H., M.H., H. Abdul Kadir Mappong, S.H., Iskandar Kamil, S.H., Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Muchsin, S.H., Prof. Dr. Valerine JLK., S.H., M.A., H. Dirwoto, S.H., Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, S.H., M.H., Mansyur Kartayasa, S.H., M., Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S., Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak S.H., DEA, Drs. H. Hamdan, S.H., M.H., H. M. Imron Anwari, S.H., S.Pn., M.H., Titi Nurmala Siahaan Siagian, S.H., M.H., Widayatno Sastro Hardjong S.H., M.Sc., Moegihardjo, S.H., H. Muhammad Taufiq, S.H., H. R. Iman Harjadi, S.H., Abbas Said, S.H., Andar Purba, S.H., Djoko Sarwoko, S.H., M.H., I Made Tara, S.H., Atja Sondjaja, S.H., H. Imam Soebecy, S.H., M.H., Marina Sidabutar, S.H., H. Usman Karim, S.H., Drs. H. Habiburrahman, M.H., dan M. Bahaudin Ouadry, S.H.



Inti permohonan *judicial review* adalah, agar hakim agung dan hakim konstitusi tidak bisa diawasi oleh KY. Dalam petitem juga disebutkan permohonan yang sama atas hakim konstitusi. Atas permohonan itu, MK memutuskan tiga hal Pertama, tidak mengabulkan permohonan pemohon. Artinya, KY tetap berwenang mengawasi hakim agung dan hakim lain di lingkungan MA. Kedua, KY tidak berwenang mengawasi hakim konstitusi. Ketiga, pasal-pasal dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY sepanjang mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan hakim dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK mengabulkan sebagian permintaan para pemohon yang justru memangkas kewenangan KY untuk memeriksa hakim termasuk hakim konstitusi. Putusan di atas disampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku ketua merangkap anggota, H. Achmad Roesandi, S.H., Prof. H. A Mukthie Fadjar, S.H. M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., LL.M, Dr. Harjono, S.H., M.C.L, Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., pada Rabu, 16 Agustus 2006, dan diucapkan dalam Sidang Pleno MK yang terbuka untuk umum pada Selasa 28 Agustus 2006.

Tak pelak putusan MK tersebut memberikan pukulan berat bagi perjalanan KY dalam mengawal reformasi peradilan. Menyikapi hal itu, secara kelembagaan KY resmi mengumumkan pada 25 Agustus 2006 untuk sementara tidak menerima laporan Masyarakat. Namun yang terjadi malah banjir laporan masyarakat.

Peran Jejaring KY

Secara kelembagaan KY berkedudukan di Jakarta sebagai ibukota negara, dengan wewenang dan tugasnya menjangkau seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan salah satu alasan utama terbentuknya



KY, yaitu agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman adalah dengan cara melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal.

Pelibatan unsur masyarakat ini merupakan bentuk partisipasi strategis. Hal ini perlu karena saat ini semakin banyak keluhan masyarakat pencari keadilan tentang kinerja penegak hukum yang tidak tersalurkan. Bahkan media massa seolah-olah tidak dapat lagi menjadi media kontrol bagi lembaga peradilan untuk melakukan perbaikan. Timbul kesan bahwa pengadilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir untuk melawan ketidakadilan ternyata tidak berbuat apa-apa bahkan terkesan sangat jauh dari tujuannya yaitu untuk memberikan keadilan.

Pada masa itu KY juga membangun jejaring ke beberapa daerah baik itu bersifat kelembagaan maupun personal. Jejaring tersebut terdiri dari kelompok masyarakat sipil (*civil society*), LSM, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan pers. Peran Jejaring KY se-Indonesia sebagai kekuatan demokratis yang proaktif melaporkan praktik pelanggaran etik dan moral hakim dan aparat peradilan di daerah merupakan bagian yang melekat dalam prinsip kedaulatan rakyat.

Prinsip kedaulatan rakyat ini merupakan jantung dalam hukum modern. Hukum tidak bisa lagi hanya dipahami sebagai produk kekuasaan, melainkan sebagai kontrak sosial antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan jejaring KY bukan semata simbolik, melainkan berdampak nyata dalam mengontrol kekuasaan dalam masyarakat.

Pembentukan jejaring KY dilandasi semangat *altruisme* atau mengedepankan kepentingan orang lain. Oleh karenanya, dengan prinsip dan semangat itu, KY dan jejaringnya akan berada dalam suatu kesepakatan bersama. Dengan prinsip dan semangat *altruisme* tersebut diharapkan ada satu kesepakatan Bersama, yaitu problem



penguatan demokratisasi dalam domain *law enforcement* dengan landasan prinsip kesukarelaan, kesetaraan, kebebasan, peradaban, transformasi, reformasi peradilan dan kepercayaan.¹⁸

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh jejaring ini meliputi bidang¹⁹.

- a. Penelitian sesuai dengan tema/ topik yang telah disepakati oleh kedua pihak.
- b. Penelitian putusan hakim di masing-masing daerah.
- c. Investigasi perilaku hakim di masing-masing daerah.
- d. Pembangunan jaringan advokasi masyarakat.
- e. Pertukaran informasi yang dilakukan atas dasar kesepakatan kedua pihak.
- f. Bidang-bidang lain yang dianggap penting dan disepakati oleh masing-masing pihak.

Sedangkan hasil yang diharapkan dengan adanya jejaring program-programnya adalah:

- a. Tersusun dan tersedianya database hakim (baik dalam hal kualitas maupun integritas) yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai informasi awal bagi KY pada melaksanakan: seleksi calon hakim agung, pengawasan perilaku hakim, dan pemberian penghargaan bagi hakim yg berprestasi.
- b. Terintegrasinya gerakan antara negara dan kalangan masyarakat sipil yang mempunyai tujuan untuk melakukan reformasi peradilan dan pemberantasan mafia peradilan.

18 Nunuk Nuswardana, Erma Rusdiana, Deni Setya Bagus Yuherwan, "Desain Aksi Jejaring Komisi Yudisial Dalam Monitoring Putusan Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur, Jurnal Yustitia, Vol 2 No 1 Januari-April 2013

19 Asep Rahmat Fajar, Urgensi Dan Fungsi Pembentukan Jejaring Di Daerah Oleh KY, Dalam Bunga Rampai Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan, Komisi Yudisial, 2007



- c. Teradvokasinya masyarakat pencari keadilan (terutama masyarakat korban) untuk dapat memperjuangkan haknya .

Daftar Jejaring/MOU Komisi Yudisial RI Tahun 2005-2010²⁰

No.	Nama Jejering	Tahun					Jumlah
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	Universitas	31	15	0	5	6	57
2	LSM/NGO	57	20	2	2	1	82
3	Lembaga Negara/ Komisi Negara	0	0	0	4	0	4
Jumlah		88	35	2	11	5	142

Salah satu bentuk jejaring strategis yang dilakukan oleh KY adalah pembentukan Posko (Pusat Koordinasi) Pemantauan Pengadilan yang tersebar di beberapa daerah, terdiri dari:

1. Posko pemantauan pengadilan Aceh di LBH Aceh
2. Posko pemantauan pengadilan Medan di LBH Medan
3. Posko pemantauan pengadilan Padang di LBH Padang
4. Posko pemantauan pengadilan Palembang di LBH Palembang
5. Posko pemantauan pengadilan Lampung di LBH Lampung
6. Posko pemantauan pengadilan Jakarta di MaPPI FHUI
7. Posko pemantauan pengadilan Bandung di LBH Bandung
8. Posko pemantauan pengadilan Semarang di LBH Semarang
9. Posko pemantauan pengadilan Yogyakarta di ICM Yogyakarta

20 Noor M Aziz, Laporan Akhir Penelitian Hukum Efektifitas Komisi Yudisial Dalam Rangka Menjaga Harkat Dan Martabat Hakim, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011



10. Posko pemantauan pengadilan Surabaya di LBH Surabaya
11. Posko pemantauan pengadilan Samarinda di Pokja 30 Samarinda
12. Posko pemantauan pengadilan Banjarmasin di Sanksi Borneo Banjarmasin
13. Posko pemantauan pengadilan Manado di LBH Manado
14. Posko pemantauan pengadilan Palu di LPSHAM Palu
15. Posko pemantauan pengadilan Kendari di MaPPI Kendari
16. Posko pemantauan pengadilan Makassar di LBH Makassar
17. Posko pemantauan pengadilan Bali di LBH Bali
18. Posko pemantauan pengadilan Mataram di Somasi Mataram

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh jejaring tersebut tentunya akan sangat membantu KY untuk menjaga harkat, martabat dan keluhuran hakim. Terlebih lagi pada saat sekarang ini tampaknya semakin marak penangkapan para hakim karena menerima suap atau lebih dikenal dengan *judicial corruption*. Praktik *judicial corruption* sudah lama dengar. Bahkan, ada sebagian dari kita yang mengalami, tetapi sulit dalam membuktikannya karena keterbatasan alat bukti yang dimiliki. Praktik *judicial corruption* mungkin hanya muara dari sejumlah permasalahan lain yang lebih besar yang ada di negeri ini.

Dalam perkembangannya jejaring KY yang tersebar di seluruh negeri secara perlahan tidak diaktifkan pada saat era komisioner KY 2015 dan seterusnya. Akibat tidak lagi terkonsolidasikan tersebut, jejaring KY akhirnya bubar secara perlahan dan monitoring terhadap pengadilan tidak lagi dilakukan oleh jejaring, tetapi dilakukan langsung oleh KY Jakarta.



Penutup

Tak ada gading yang tak retak, begitu juga kami di periode pertama KY 2005-2010 berbagai kendala, tantangan dan harapan selalu silih berganti hadir dalam tugas dan tanggung jawab kami dalam menjalankan amanat reformasi peradilan guna menjaga marwah hakim.

Dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan selama 5 tahun dalam mengemban amanah wajah peradilan belum begitu cerah dan perlu terus menerus untuk membenahi diri di tengah korupsi yudisial yang begitu tinggi. Oleh karena itu, KY di masa yang akan datang harus terus berupaya untuk membenahi dirinya agar menjadi lembaga yang tangguh, transparan, akuntabel dan menghormati HAM dalam seleksi hakim agung dan pengawasan hakim karena rasa frustrasi warga masyarakat, yang juga warga negara, yang merasa selalu dipecundangi oleh ulah korps birokrasi (yang sipil maupun militer). Sementara para politisi tak juga kunjung berempati pada nasib warga yang bernasib rawan, malah alih-alih kian berkawan dengan mereka yang mapan, dapatlah diduga bahwa yang akan terjadi adalah ekspresi-ekspresi dalam bentuk kekerasan.

Pengawasan eksternal perlu ditingkatkan agar peran serta masyarakat sebagai kontrol sosial bagi semua pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik oleh publik, baik yang mengorganisasi diri ke dalam LSM-LSM ataupun tidak/belum yang karena sifatnya informal dan tak prosedural. Acapkali hal itu tak hanya dikualifikasi sebagai pengawasan berdasarkan hak asasi warga yang ekstrallegal malahan dianggap ilegal manakala tak ditanggapi sebagai masukan oleh para birokrat akan menambah-nambah saja rasa frustrasi dan sikap-sikap oposisional yang mengarah ke gerakan *civil disobedience* khalayak ramai.

Oleh karena itu, di masa krisis multidimensi ini, masyarakat berharap agar KY memberikan titik terang dalam upaya penegakan hukum dan perpegakan etika dan tidak membiarkan pengabaian terhadap hak asasi manusia. ***



DAFTAR PUSTAKA

- Amzulian Rifai dkk, "Wajah Hakim dalam Putusan", Pusam-UII, NCHR dan Komisi Yudisial, 2007
- Asep Rahmat Fajar, Urgensi Dan Fungsi Pembentukan Jejaring Di Daerah Oleh KY, Dalam Bunga Rampai Komisi Yudisial Dan Reformasi Peradilan, Komisi Yudisial, 2007
- Daniel S Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, LP3ES, 2000
- Daniel Dhakidae mengutip penelitian Wira tentang "pelacuran intelektual", Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru, Kompas, 2003
- Elza Fais dan Nur Agus Sutanto, Busyro Muqoddas Penyua Nurani Keadilan, Erlangga, Jakarta, 2011
- Fritjof Capra, Titik Balik Peradaban, Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan, Bentang Pustaka, 2004
- Fransisco Budi Hardiman, Kritik Ideologi, Buku Baik, 2003
- John D. Finch dalam Introduction to Legal Theory
- Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, Mizan, 2001
- Nunuk Nuswardana, Erma Rusdiana, Deni Setya Bagus Yuherwan, "Desain Aksi Jejaring Komisi Yudisial Dalam Monitoring Putusan Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur, Jurnal Yustitia, Vol 2 No 1 Januari-April 2013
- Noor M Aziz, Laporan Akhir Penelitian Hukum Efektifitas Komisi Yudisial Dalam Rangka Menjaga Harkat Dan Martabat Hakim, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Penerbit Alumni, Bandung, 1986
- Vedi R Hadiz dan Daniel Dhakidae: Ilmu Sosial dan Kekuasaan di Indonesia, Equinox Publishing, 2006



Prolog

Meletakkan Dasar Komisi Yudisial

Vedi Hardiz, dalam Jemma Purdeb, Antce Misbah et all , Indonesia
Negara dan Masyarakat Transisi, Marjin Kiri, 2023

Hukum Online, 22 Mei 2014

KOMISI YUDISIAL



BAB I

Kekuasaan Kehakiman dan Negara Hukum



Kilas Balik Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial

Dr. H. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹ Kekuasaan merdeka yang melekat pada kekuasaan kehakiman atau dikenal dengan independensi peradilan, yaitu kekuasaan hakim atau lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya bebas dari campur tangan pihak manapun. Independensi peradilan menjadi prasyarat utama bagi tegaknya negara hukum.

Independensi peradilan dapat dimaknai dalam dua aspek, yaitu independensi hakim sebagai pengadil dan pemutus perkara dan independensi kelembagaan atau badan peradilan dari campur tangan lembaga atau kekuasaan negara yang lainnya. Independensi menjadi perisai bagi hakim dan badan peradilan untuk mengadili dan memutus perkara secara imparial, tidak memihak dan tanpa rasa khawatir atau takut pada dampak putusan terhadap dirinya atau lembaganya. Independensi hakim dan lembaga peradilan mutlak diperlukan untuk menjamin kekuasaan kehakiman, sehingga dapat menjalankan fungsinya untuk menjaga tercemarnya norma hukum

1 Pasal 24 UUD 1945



dan keadilan dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum, menjaga dan menjamin posisi lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal dan pelindung hak-hak konstitusional warga dan hak-hak asasi manusia, serta sebagai pemutus terakhir (*ultimum remedium*) atas setiap sengketa dalam masyarakat serta sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Pengadilan adalah harapan terakhir dan tempat bersandarnya masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang dan melanggar hukum dari pihak lain. Independensi peradilan merupakan prinsip universal sebagai benteng negara hukum (*safeguard of the rule of law*), yang disahkan menjadi resolusi PBB No. 40/32 tanggal 29 November 1985 dan No. 40/146 tanggal 13 Desember 1985, yang mewajibkan setiap negara untuk menghormati dan memperhatikan (*to respect and observe*) independensi peradilan.

Namun demikian, independensi peradilan bisa menjadi pisau bermata dua. Pada satu sisi dapat menjadi perisai bagi hakim atau pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan jujur dan adil. Namun, pada sisi lain dapat pula menjadi alasan bagi hakim atau lembaga peradilan untuk membela diri terhadap kritik atas kesalahan dan kelalaian hakim atau badan peradilan dalam melaksanakan wewenang. Hal demikian justru dapat menjadi ancaman untuk tegaknya negara hukum, keadilan dan kebenaran itu sendiri.

Hakim dan lembaga peradilan dapat menjadi malaikat pembawa kebenaran dan keadilan dan dapat pula menjadi monster yang merusak keadilan dan kebenaran. Begitu rawannya posisi hakim, dalam ajaran Islam, telah diingatkan bahwa ada tiga kelompok hakim, yaitu dua kelompok masuk neraka dan satu kelompok masuk surga. Dua kelompok hakim yang masuk neraka itu adalah hakim yang memutus perkara dan mengetahui kebenaran, tetapi tidak memutus dengan kebenaran itu serta hakim yang tidak tahu kebenaran tapi memutus perkara dengan kebodohan sehingga menghilangkan hak orang lain. Satu hakim yang masuk surga, yaitu hakim yang



mengetahui kebenaran dan memutus perkara dengan berdasarkan kebenaran itu.²

Pada posisi yang demikianlah hakim dan lembaga peradilan, harus secara objektif dapat dijaga dan diawasi agar tidak salah memanfaatkan independensi. Independensi harus dibarengi objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas. Agar hakim dalam menjalankan fungsinya sebagai pengadil dan pemutus perkara tetap dalam koridor untuk menegakkan hukum dan keadilan serta *rule of law*, maka harus ada mekanisme untuk menjaga dan mengawasi hakim. Namun pengawasan hakim tidak boleh mengakibatkan hakim atau lembaga peradilan menjadi tidak independen, sehingga takut memutus perkara atau memutus perkara di bawah pengaruh dan tekanan. Pengawasan hakim harus tetap memberi ruang kepada hakim untuk tetap bebas dan merdeka dalam memutus perkara tanpa ketakutan atau ancaman. Pengawasan atas hakim dan lembaga peradilan harus tetap dalam ruang lingkup yang tidak boleh masuk dalam wilayah kebebasan hakim dalam memutus perkara.

Dari sinilah yang menjadi latar belakang sekaligus tujuan pembentukan Komisi Yudisial (KY), yaitu kebutuhan adanya suatu lembaga negara yang independen dan profesional untuk mengawasi hakim dalam aspek yang tidak mengganggu kemerdekaan dan imparsialitas hakim, yaitu pada aspek etika dan perilaku hakim untuk menjaga keluhuran martabat, serta perilaku hakim. KY juga menjadi lembaga independen yang mencatat rekam jejak hakim sehingga dapat mengajukan calon hakim agung yang dipercaya dan berintegritas.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, KY menempati kedudukan konstitusional yang sangat kuat karena dijamin oleh

[illegible]

Artinya: "Hakim itu ada tiga. Dua di neraka, dan satu di surga. Hakim yang memutuskan hukum dengan tidak benar, sedangkan ia mengetahuinya, maka ia di neraka. Hakim yang tidak mengetahui kebenaran (jahil), sehingga ia menghilangkan hak orang lain, maka ia pun di neraka. Hakim yang memutuskan hukum dengan kebenaran, maka ia di surga" (HR at-Tirmidzi).



konstitusi dengan kewenangannya untuk mengusulkan calon hakim agung serta untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pengaturan KY dalam UUD NRI Tahun 1945 berada dalam lingkup pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman, berada tepat setelah pengaturan mengenai Mahkamah Agung (MA) sebelum Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga lingkup tugas dan wewenang KY berkaitan dengan MA dan kekuasaan peradilan yang berada di bawahnya.³

Dengan pendekatan sejarah dan riset normatif, tulisan ini hendak melakukan kilas balik atas pembentukan KY dalam perjalanan pelaksanaan fungsi dan wewengangnya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, serta posisi ketatanegaraan KY dan dinamika perdebatan dalam pelaksanaan.

Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial

Reformasi di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1998, mengawali perubahan tatanan pemerintahan yang sangat penting di Indonesia. Sepuluh tahun masa akhir pemerintahan Soeharto terjadi kemerosotan independensi dan integritas hakim paling parah sepanjang sejarah Indonesia, yaitu hanya 40% hakim yang dianggap independen dan berintegritas. Seperti disampaikan Harifin A Tumpa menunjukkan bahwa data mengenai kemerosotan independensi peradilan yaitu masa paling baik kualitas hakim terjadi antara 1945 sampai 1960 dengan persentase 80%. Penurunan terjadi pada era 1960 hingga 1970 tinggal 60%. Independensi dan kualitas hakim naik kembali pada era 1970 sampai 1980 menjadi 70%, dan kemerosotan independensi dan kualitas hakim paling parah pada era 1980-1990-an hanya 40%.⁴

3 Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Edisi Revisi, 2010, hal. Putusan M716. ...

4 Harifin A. Tumpa, Ketua Mahkamah Agung RI 2009-2012, disampaikan pada Pembukaan Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 7 Oktober 2009 di Palembang



Pada era Presiden Soekarno, dalam rangka pelaksanaan demokrasi terpimpin secara ketatanegaraan, MA berada di bawah pemerintahan demokrasi terpimpin, Ketua MA yang ketika itu dijabat oleh Prof. Wirjono Prodjodikuro menjadi anggota Kabinet Ampera I di bawah Presiden Soekarno sebagai Ketua Kompartemen Kehakiman. Keadaan tersebut dimungkinkan berdasarkan UU No. 19 tahun 1964 seorang Presiden dengan alasan atas kepentingan nasional dan revolusi yang terancam, diperbolehkan turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan untuk kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa serta kepentingan masyarakat yang mendesak.⁵

Masa pemerintahan Presiden Soeharto, dengan UU Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970 menempatkan kekuasaan kehakiman pada dua atap, yaitu organisatoris, administrasi dan finansial berada di bawah kendali kekuasaan Presiden, sedangkan teknis yudisial yaitu pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan di bawah MA berada di bawah MA.⁶ Pada kondisi yang demikian, para hakim di tingkat pengadilan berada di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif yang sangat kuat.

Dalam proses pengangkatan hakim agung dan ketua MA, maka peran Presiden sangat menentukan, yaitu DPR menyerahkan dua nama calon hakim agung kepada Presiden untuk dipilih salah satu oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi hakim agung. Tidak ada pengaturan mekanisme pengusulan hakim agung ke DPR, sehingga dalam praktik pengusulan diajukan oleh pemerintah dan/atau oleh DPR dan MA. Demikian halnya dalam pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua MA, maka peran presiden sangat menentukan dalam proses penetapan hakim agung dan peran menteri kehakiman sangat menentukan dalam menentukan jenjang karier dan jabatan hakim di bawah MA.⁷ Kondisi demikian sangat memengaruhi independensi

5 Pasal 19 UU No. 19 Tahun 1964

6 Pasal 10 dan Pasal 11 UU No. 14 tahun 1970

7 Pasal 8 UU 14 Tahun 1985




hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan berakibat independensi hakim menjadi persoalan.

Pada sisi lain, pembinaan teknis yudisial hakim dan peradilan, sangat tergantung pada penegakan etika dan perilaku hakim secara internal melalui Dewan Kehormatan Hakim. Oleh karena posisi hakim yang secara administrasi keuangan dan organisasi di bawah kekuasaan pemerintah, terjadi ketidakpercayaan atas apa pun yang diputuskan oleh Dewan Kehormatan Hakim dalam memeriksa pelanggaran etika dan perilaku hakim. Tidak independennya lembaga peradilan berdampak pada turunnya kepercayaan terhadap lembaga. Apalagi jika ada perkara yang terkait dengan kekuasaan, masyarakat kehilangan kepercayaan kepada lembaga peradilan. Para hakim dianggap tidak independen dan tidak memiliki kemampuan untuk memutuskan yang berlawanan atau tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah.

Berbagai putusan yang meresahkan dan merugikan tegaknya hukum dan keadilan tidak mendapatkan penyelesaian yang terbuka dan transparan. Banyak kasus dalam dunia peradilan yang menguap dan tidak terselesaikan atau terselesaikan akan tetapi jauh dari rasa keadilan masyarakat dan tidak transparan. Penyelesaian internal oleh hakim melalui Dewan Kehormatan tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat dan tidak transparan. Masyarakat menganggap bahwa tidak ada penyelesaian independen yang mampu memberikan sanksi atau koreksi terhadap hakim yang melanggar etik atau menyalahgunakan kekuasaan.

Pada masa Reformasi sebelum perubahan UUD 1945, rekrutmen hakim agung berdasarkan UU No. 14 Tahun 1945 dilakukan melalui proses rekrutmen calon yang dilakukan oleh DPR dari calon-calon yang diusulkan oleh DPR, yaitu dari fraksi-fraksi DPR maupun MA serta usulan dari pemerintah. Seleksi calon dilakukan oleh DPR dengan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dari MA dan Pemerintah, kemudian DPR menyerahkan nama-nama calon



hakim agung yang ditetapkan oleh pemerintah selaku kepala negara. Proses tersebut dianggap tidak cukup memberikan jaminan untuk mendapatkan hakim agung yang ideal.

Reformasi 1998 dan Awal Pembentukan Komisi Yudisial

Pada 1998 dan setelahnya, yang dianggap sebagai masa reformasi dalam pemerintahan Indonesia, terdapat dorongan yang kuat dari masyarakat untuk mewujudkan lembaga peradilan yang independen, transparan, akuntabel, bersih dan berwibawa. Keresahan atas dunia peradilan Indonesia, dirasakan oleh semua kalangan masyarakat terutama para akademisi. Seperti dikemukakan oleh Prof. Dr. Sri Sumantri yang menyatakan bahwa *“kita semua mengetahui betapa terpuruknya kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kalau semuanya, semula itu hanya melanda pengadilan tingkat pertama dan tingkat tinggi, sekarang ini sudah merembet pada kekuasaan kehakiman yang paling tinggi”*.⁸

Terkait isu tersebut dua hal yang menjadi topik utama pembicaraan dalam pembahasan perubahan UUD 1945 adalah mengenai rekrutmen hakim dan pengawasan terhadap hakim. Perlunya rekrutmen yang dilakukan secara independen dan transparan serta pengawasan terhadap hakim dan lembaga peradilan yang efektif tanpa mengganggu independensi menjadi bahan perdebatan serius ketika masa reformasi. Termasuk menghapus dominasi eksekutif atas kekuasaan kehakiman, meningkatkan kualitas dan integritas hakim dan lembaga peradilan. Tuntutan tersebut terkait pula dengan tuntutan penguatan negara hukum (*rule of law*), kekuasaan peradilan harus menjadi panglima dalam penegakkan hukum dan keadilan.

Atas kondisi tersebut lahir KY dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan fungsi pokok untuk melakukan proses rekrutmen

8 Disampaikan oleh Prof. Dr. Sri Sumantri dalam Rapat ke-7 PAH III BP MPR tanggal 13 Oktober 1999. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Op. Cit., hal. 602



calon hakim agung agar diperoleh hakim agung yang profesional dan berintegritas serta untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Pembentukan KY tidak terlepas dari tujuan untuk memperkuat negara hukum dan penguatan wibawa lembaga peradilan.


Pada Sidang Umum MPR RI tahun 1999, ketika dilakukan pembahasan Perubahan Pertama UUD 1945, dua isu yang selalu menjadi sorotan anggota PAH III BP MPR (Panitia *ad hoc* Perubahan UUD)⁹ adalah masalah mekanisme pengangkatan hakim agung dan pengawasan terhadap hakim. Seperti disampaikan oleh Harun Kamil (Wakil Ketua PAH III BP MPR) pada Rapat ke-1 PAH III BP MPR tanggal 7 Oktober 1999 menyampaikan usulan agar mekanisme pengangkatan hakim agung yang semula oleh Presiden atas usul DPR diubah agar diangkat oleh MPR, mengingat kewenangan Presiden yang menentukan atau dominan dalam pengangkatan hakim agung.¹⁰ Kemudian pada rapat PAH III tanggal 9 Oktober 1999, Harun Kamil kembali menegaskan pentingnya memperbaiki proses rekrutmen hakim agung agar memperoleh hakim agung yang memiliki integritas tinggi baik dari kalangan hakim karier maupun dari kalangan nonkarier, misalnya dari advokat yang sangat senior *qualified* dan memiliki jam terbang tinggi.¹¹ Demikian juga disampaikan oleh Gregorius Seto Haryanto (Anggota PAH III BP MPR) yang mengusulkan untuk diatur tata cara dan prosedur persyaratan mengangkat hakim agung, diperberat agar supaya orang-orang yang duduk di MA betul-betul terjamin dalam hal etika dan moral, betul-betul mampu bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹²

9 PAH III BP MPR adalah Panitia Ad Hoc yang dibentuk khusus dalam Sidang Umum MPR 1999 oleh Badan Pekerja MPR untuk melakukan kajian dan pembahasan mengenai usul-usul perubahan UUD 1945 yang anggotanya berasal dari berbagai fraksi MPR. Pada saat itu ada 25 anggota PAH III. Pada setelah dilakukan Perubahan Pertama UUD 1945 tahun 1999, dilanjutkan pembahasan pada tahun 2000, dan PAH III diubah Namanya menjadi PAH I BP MPR yang anggota 47-50 orang perwakilan dari fraksi-fraksi MPR.

10 Ibid., hal. 598

11 Ibid., hal. 600

12 Ibid., hal. 599



Adapun mengenai pengawasan hakim sejak awal pembahasan perubahan UUD 1945 telah menjadi perhatian anggota PAH III BP MPR. Seperti disampaikan oleh Hamdan Zoelva (anggota Panitia *ad hoc* Perubahan UUD) pada rapat pertama PAH III BP MPR tanggal 7 Oktober 1999 mengemukakan pentingnya pengawasan atas kinerja MA, khususnya kepada hakim agung, dengan mengusulkan pembentukan dewan kehormatan hakim yang anggotanya berasal dari kalangan hakim, kalangan ahli hukum maupun di kalangan orang-orang yang memiliki integritas tinggi, yang diatur dalam undang-undang dasar ini. Dewan kehormatan inilah yang menilai kinerja hakim serta merekomendasikan apakah hakim itu termasuk hakim agung yang diberhentikan atau tidak.¹³ Lembaga yang akan nilai kinerja hakim ini tidak berasal dari lembaga politik misalnya DPR, tetapi harus lembaga yang independen. Pada Rapat ke-6 PAH III, Hamdan Zoelva kembali menegaskan perlunya pengawasan atas hakim agung oleh lembaga independen yang bukan merupakan lembaga politik untuk menilai pelaksanaan yudisial badan peradilan baik terhadap hakim di MA maupun hakim di bawahnya.¹⁴

Pada pembahasan perubahan UUD 1945 tahun 2000, dalam Rapat PAH I BP MPR ke-3 tanggal 6 Desember 1999, Pengantar Musyawarah Fraksi Partai Bulan Bintang menyampaikan secara khusus pembentukan lembaga independen untuk melakukan pengawasan terhadap hakim khusus terkait urusan yudisial, yang untuk pertama kalinya mengusulkan pembentukan sebuah komisi independen, yang tidak lembaga tinggi atau lembaga tertinggi negara (MPR atau DPR) karena lembaga-lembaga tersebut sarat dengan muatan politis. Hamdan Zoelva menyampaikan :

“Kami berpendapat bahwa untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap Mahkamah Agung termasuk terhadap para hakim-hakim khususnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas yudisial perlu dibentuk sebuah komisi independen yang anggotanya

13 Ibid., hal. 598

14 Ibid., hal. 601



*dipilih oleh DPR dan disahkan oleh Presiden sebagai kepala negara dari para mantan hakim, mantan jaksa, pengacara-pengacara senior maupun profesor hukum dari perguruan tinggi ditambah tokoh-tokoh masyarakat yang kesemuanya dikenal memiliki integritas yang sangat tinggi.*¹⁵

Komisi ini diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim yang diduga melakukan penyimpangan termasuk keanehan dan produk putusan yang dihasilkannya. Hasil pemeriksaan komisi ini harus menjadi pertimbangan dalam penentuan karier seorang hakim, termasuk dalam penurunan pangkat atau hukuman pemberhentian jika komisi merekomendasikannya. Hal-hal yang menyangkut komisi ini perlu diatur dalam UUD ini.¹⁶

Hal berbeda disampaikan Prof. Dahlan Ranuwihardjo yaitu ahli hukum dan tokoh masyarakat yang diundang oleh PAH I memberikan pandangannya yang berpendapat bahwa perlu ada pengawasan atas perilaku hakim apabila putusannya tidak memberi keadilan kepada para pencari keadilan yang dilakukan oleh lembaga MPR.¹⁷

Pembahasan intensif mengenai KY dalam perubahan UUD 1945 oleh MPR berlangsung selama dua tahun dalam dua kali masa sidang, yaitu masa sidang tahun 1999-2000 dan tahun 2000-2001 dan disahkan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 bulan November tahun 2001. Masa sidang MPR tahun 2000 dimanfaatkan oleh PAH I BP MPR untuk mendengarkan pandangan dari para ahli dan lembaga negara termasuk dari MA. Para ahli menyampaikan pandangan terkait dengan kontrol atau pengawasan serta proses rekrutmen hakim. Prof. Dr. I Dewa Gde Atmadja selaku ahli yang diundang oleh PAH I BP MPR menyampaikan pandangannya tidak setuju dengan pengawasan atau kontrol terhadap hakim. Hal terpenting adalah

¹⁵ Ibid., hal. 604

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.



proses rekrutmennya yang harus dilakukan dengan transparan dan terbuka dengan kriteria-kriteria yang betul-betul cermat di mana kita akan mendapatkan hakim-hakim agung yang integritasnya tinggi.¹⁸

Usulan konkret mengenai pengawasan hakim ini datang dari MA yang menyampaikan pandangannya dalam Rapat PAH I tanggal 17 Februari 2000, yang menyampaikan rumusan ayat 4 pada pasal 24 mengenai MA yaitu *"Pada Mahkamah Agung dibentuk dewan kehormatan yang mandiri dan bertugas melaksanakan pengawasan eksternal atas perilaku hakim dalam penyelenggaraan peradilan"*. MA menyadari bahwa terdapat anggapan dalam masyarakat terjadi tirani *judicial* di dunia peradilan sehingga menganggap penting adanya pengaturan dewan kehormatan ini atau nama lainnya yaitu *judicial committee* yang melakukan pengawasan atas perilaku hakim sehingga tidak semau-maunya. MA juga mengusulkan agar anggota dewan kehormatan tidak berasal dari internal hakim tetapi dari eksternal.¹⁹

Selama perdebatan di PAH I masa sidang tahun 2000, PAH I masih berkuat pada masalah kewenangan dalam pengawasan hakim yang dilakukan oleh dewan kehormatan atau komisi independen serta susunan dan kedudukan komisi independen itu dalam ketatanegaraan Indonesia. Apakah komisi itu berada dalam lingkungan MA ataukah lembaga tersendiri, dan bagaimana syarat dan proses rekrutmen anggotanya. Sampai pada akhir masa sidang PAH I pada bulan Juli tahun 2000, pengaturan mengenai KY tidak dalam bab tersendiri, tetapi dalam satu pasal pada bab mengenai kekuasaan kehakiman yang kewenangannya mengusulkan calon hakim agung. Sementara susunan dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang. Pengaturan mengenai KY gagal diputuskan pada Perubahan Kedua UUD 1945, karena belum mendapatkan rumusan yang memuaskan.

Pada masa sidang MPR tahun 2001, PAH I BP MPR secara khusus mengangkat Tim Ahli untuk membantu mengkaji dan merumuskan

18 Ibid., hal. 605

19 Ibid., 606.



berbagai pasal perubahan UUD 1945 termasuk mengenai kekuasaan kehakiman dan KY di dalamnya. Jimly Asshiddiqie yang mewakili Tim Ahli Bidang Hukum menyampaikan usulan dalam Rapat PAH I BP MPR tanggal 10 Mei 2001. Ia mengusulkan agar KY diberi wewenang untuk mengusulkan hakim agung. Jimly menyampaikan bahwa hakim agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai kepala negara dengan persetujuan DPR atas usul KY. Tim Ahli Bidang Hukum setuju KY bersifat independen yang diatur dalam pasal tersendiri dalam UUD. Dalam menjalankan kewenangannya, KY menampung dan memberi masukan yang secara sengaja diajukan oleh masyarakat, yang menjadi bahan bagi KY dalam melaksanakan wewengangnya untuk mengusulkan mengangkat atau memberhentikan hakim agung.²⁰ Usulan Jimly yang mewakili Tim Ahli Bidang Hukum tersebut tidak mengusulkan pengaturan secara tegas mengenai pengawasan terhadap hakim.

Dalam Rapat PAH I tanggal 15 Mei 2001, Tim Ahli kembali mengemukakan pandangannya tentang KY yang pada pokoknya terkait dengan sifat dan wewengangnya, syarat menjadi anggota, pengangkatan dan pemberhentian, serta susunan, kedudukan dan keanggotaan. Sampai pada rapat paripurna MPR SU MPR Tahun 2001, belum ada kesepakatan mengenai KY, khususnya susunan keanggotaan dan wewengangnya apakah hanya melakukan rekrutmen atas hakim agung atau termasuk juga pengawasan atas perilaku hakim. Setelah melalui berbagai simulasi dan perdebatan yang cukup panjang disepakatilah KY diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 yang pada pokoknya memiliki dua kewenangan, yaitu wewenang untuk melakukan rekrutmen atas hakim agung dan wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, yang susunan dan kedudukannya diatur UU.

Dengan masuknya KY dalam UUD, posisi konstitusional sangat kuat dalam menjalankan wewengangnya yang diberikan oleh

²⁰ Ibid., hal. 629



konstitusi. Rumusan akhir tersebut menempatkan wewenang pokok KY sebagai lembaga yang melakukan rekrutmen atas hakim agung dan wewenang di bidang pengawasan hakim sebagai wewenang komplementer dengan istilah “wewenang lain”, yang kemudian setelah pembentukan KY wewenang inilah yang menjadi sumber perdebatan dan bersitegangnya antara lembaga kekuasaan negara dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu MA, KY, dan Mahkamah Konstitusi (MK)

Penempatan KY pada Pasal 24B diantara pengaturan mengenai MA dan MK (Pasal 24C) adalah semata-mata sifatnya teknis. Karena wewenang KY terkait dengan MA, khususnya dalam pencalonan hakim agung. Penempatannya dalam lingkungan kekuasaan kehakiman, tidak berarti bahwa KY adalah pelaksana kekuasaan kehakiman, karena menurut Pasal 24 ayat (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian pelaku kekuasaan kehakiman dirinci dalam Pasal 24 ayat (2), sedangkan KY tidak menyelenggarakan peradilan dimaksud.²¹

Dalam rangka menjalankan ketentuan UUD tersebut dibentuklah UU No. 22 Tahun 2004 tentang KY yang disahkan pada 13 Agustus tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU 18 Tahun 2011. UU No. 22 Tahun 2004 menegaskan dua kewenangan KY, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam menjalankan wewenang rekrutmen calon hakim agung, KY mempunyai tugas a) melakukan pendaftaran calon hakim agung, b) melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, c) menetapkan calon hakim agung dan mengajukan calon hakim agung ke DPR.²² KY mengajukan 3 calon hakim agung untuk satu lowongan hakim agung kepada DPR.²³ Dengan kewajiban KY mengajukan 3

²¹ Ibid., hal. 714.

²² Pasal 12 dan Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2004

²³ Pasal Pasal 18 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2004



kandidat calon untuk satu posisi, menjadikan wewenang DPR sangat dominan dalam penentuan calon hakim agung.

Dalam rangka menjalankan wewenang melakukan pengawasan terhadap hakim, UU No. 22 Tahun 2004 tersebut pada satu sisi memperluas objek kewenangan pengawasan hakim, hakim agung seluruh hakim yang berada di bawah MA dan Hakim Konstitusi.²⁴ Tidak pernah ada pembahasan dalam perubahan UUD 1945 selama tahun 2000-2001 untuk memasukkan hakim konstitusi sebagai objek yang diawasi oleh KY, sehingga pengaturan KY sendiri berada tepat di bawah MA dan berkaitan dengan MA.

Pada sisi lain undang-undang tersebut membatasi wewenang KY hanya mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim, dan tidak memiliki wewenang menjatuhkan sanksi. Selama pembahasan perubahan UUD 1945, KY diharapkan memiliki peran menentukan dalam memberikan sanksi kepada hakim yang terbukti melakukan pelanggaran etika dan pedoman perilaku hakim, walaupun pengawasan terhadap perilaku hakim hanya sebagai kewenangan lain dari KY. Tidak ada maksud dari para perumus perubahan UUD 1945 membatasi kewenangan KY hanya untuk mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim. Dengan pembatasan tersebut KY pada prinsipnya tidak memiliki wewenang memberikan sanksi kepada hakim, karena kewenangan itu pada hakikatnya hanya ada pada MA, yang dengan UU No. 18 Tahun 2011 kewenangan penetapan sanksi tersebut khususnya pelanggaran berat dialihkan kepada Majelis Kehormatan Hakim, walaupun dalam Majelis Kehormatan Hakim terdapat unsur keanggotaan dari KY lebih banyak dan para hakim.

UU No. 18 Tahun 2011 dengan maksud memperkuat KY, memperluas dan memperkuat kewenangan KY sehingga mencakup pula pengusulan hakim *ad hoc* pada MA, serta mempertegas kewenangan KY dalam hubungan dengan MA. KY diberi kewenangan menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

24 Pasal 21 dan Penjelasan Pasal 21 UU No. 22 Tahun 2004.



bersama-sama dengan MA, serta mengatur mekanisme pengawasan etik dan perilaku hakim yang memberi kewenangan lebih kuat kepada KY, antara lain pada komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim mayoritas dari berasal KY yaitu 4 orang dan 2 orang dari hakim agung. Majelis Kehormatan adalah lembaga pengawas etik dan perilaku hakim untuk memeriksa pelanggaran berat hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan KEPPH hakim yang dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada hakim.²⁵

Walaupun putusan penjatuhan sanksi atas hakim oleh KY hanya berupa rekomendasi kepada MA, tetapi rekomendasi KY tersebut wajib dijalankan oleh MA. Demikian juga, dalam hal terjadi perbedaan pandangan antara KY dan MA mengenai penjatuhan sanksi terhadap hakim, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka putusan KY yang harus dijalankan.

Dinamika Perjalanan Komisi Yudisial

Sebagai sebuah lembaga negara baru hasil reformasi, kelahiran KY disambut gembira oleh masyarakat. Ada harapan besar menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim serta memilih para calon hakim agung yang ideal, profesional dan berintegritas tinggi. Namun, keberadaan KY yang progresif, mengkritisi hakim agung dan hakim di bawahnya membuat gerah para hakim termasuk hakim agung. Terjadi ketegangan antara MA mempersoalkan wewenang KY yang dianggap mengganggu independensi hakim. MA membawa masalah tersebut ke MK.

Keresahan di kalangan hakim dan hakim agung, diakibatkan oleh pengawasan yang dilakukan oleh KY yang dianggap sudah masuk pada ranah teknis yudisial kebebasan dan independensi hakim dalam memutus perkara. Sebaliknya dari sisi KY, pintu masuk untuk mengetahui pelanggaran etik dan perilaku hakim adalah dengan meneliti putusan hakim. Paling tidak terdapat tiga isu pokok

25 Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2011




dinamika KY dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang berakhir di MK, yaitu : 1) objek pengawasan KY, apakah termasuk hakim agung dan hakim konstitusi, 2) kewenangan KY dalam melakukan rekrutmen hakim apakah termasuk hakim tingkat pertama dan hakim agung *ad hoc*, serta 3) serta hubungan KY dengan DPR dalam rekrutmen hakim.

UUD 1945 hanya secara singkat menentukan dua kewenangan KY, yaitu a) kewenangan mengajukan calon hakim agung, dan b) wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Persoalannya, apakah wewenang rekrutmen hakim dari KY termasuk pula terlibat dan rekrutmen hakim pengadilan pertama, dan hakim agung *ad hoc* pada Mahkamah Agung, dan apakah yang menjadi ruang lingkup wewenang lain dari KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. UUD tidak memberikan penegasan ruang lingkup dua kewenangan tersebut.

UU KY memperluas kewenangan lain dari KY yang mencakup pula seluruh hakim yaitu hakim di lingkungan MA, termasuk hakim agung, hakim *ad hoc* dan hakim di MK. Demikian juga, undang-undang memperluas kewenangan rekrutmen hakim, yaitu pelibatan KY pada rekrutmen hakim pada pengadilan tingkat pertama dan pengusulan hakim agung *ad hoc* pada MA.

Dinamika pertama pelaksanaan kewenangan KY, terjadi pada tahun 2006 ketika 31 orang hakim agung, yaitu Paulus Effendi Lotulung dan Andi Syamsu Alam dkk, mengajukan permohonan pengujian atas UU KY kepada MK yang mempersoalkan wewenang KY mengawasi hakim agung, hakim konstitusi.²⁶ Persoalan diawali oleh gerahnya para hakim termasuk hakim agung di MA atas pemanggilan oleh KY, terkait putusan hakim yang dilaporkan oleh masyarakat kepada KY. Para Hakim Agung tersebut berdalih bahwa pengawasan KY telah mengganggu independensi hakim dalam memutus

26 Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember 2006.



perkara, sedangkan menurut para hakim agung tersebut KY tidak berwenang mengawasi hakim agung, termasuk tidak berwenang mengawasi hakim konstitusi dan hakim *ad hoc*. Menurut para hakim agung tersebut, Pasal 24B UUD 1945 yang memberikan wewenang pengawasan kepada KY hanya untuk hakim, tidak termasuk hakim agung maupun hakim konstitusi.

MK dalam putusannya atas perkara tersebut tanggal 23 Agustus 2006 memutuskan menolak permohonan para Pemohon terkait kewenangan KY mengawasi hakim agung dan hakim *ad hoc* dan mengabulkan permohonan terkait kewenangan KY mengawasi hakim konstitusi. Putusan tersebut menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat terkait penolakan MK untuk mengawasi para hakim oleh KY, dan telah menjadi kajian akademik di berbagai kampus di Indonesia.

Terdapat dua pertimbangan hukum penting dalam putusan tersebut, yaitu terkait pengertian hakim yang menjadi objek pengawasan KY dan posisi dan struktur ketatanegaraan KY dalam hubungan dengan MA. Menurut MK, hakim yang dimaksud dalam Pasal 24B UUD 1945 tidak termasuk hakim konstitusi, berdasarkan penafsiran *original intent* dan sistematika UUD 1945. Menurut MK, hakim Mahkamah Konstitusi tidak termasuk hakim yang menjadi objek pengawasan KY, karena menurut para perumus UUD 1945 hakim konstitusi tidak menjadi bagian dari hakim yang menjadi objek pengawasan KY. Oleh karena itu, di dalam sistematika penyusunan norma UUD 1945, KY ditempatkan pada pasal 24B setelah pengaturan mengenai MA pada Pasal 24A.²⁷

Demikian juga, terdapat kekhawatiran MK, jika hakim MK termasuk objek kewenangan KY dapat mengganggu independensi hakim MK dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, karena terdapat potensi dalam sengketa kewenangan antara KY dengan lembaga lain berperkara di MK. Sedangkan hakim agung menurut

27 Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006. hlm. 174



MK adalah wilayah kebebasan pembentuk UU untuk mengaturnya. Artinya jika UU menentukan bahwa hakim agung merupakan objek yang diawasi oleh KY dalam pelaksanaan KEPPH, hal demikian tidak bertentangan UUD 1945. Hakim agung sangat terkait ketentuan mengenai pengusulan hakim agung yang dilakukan oleh KY pada norma sebelumnya.

Posisi KY dalam struktur ketatanegaraan Indonesia bukanlah sebagai lembaga negara dalam pengertian yang memiliki *checks and balances* dengan MA, karena KY adalah *supporting elemen* dari *kekuasaan* kehakiman atau termasuk *state auxiliary* yang merupakan organ negara tambahan untuk memperkuat organ negara yang pokok (*main organ*), dalam hal ini MA sebagai *principal organ* dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, hubungan MA dengan KY, menurut MK lebih sebagai hubungan kemitraan di mana MA sebagai *main organ* dan KY sebagai *supporting organ* dari MA dalam bidang pengawasan etik dan perilaku hakim.²⁸

Ikatan Hakim Indonesia, yang diwakili oleh Imam Subechi dan Suhadi dkk, kembali menggugat kewenangan KY terkait proses seleksi hakim tingkat pertama, baik hakim pengadilan negeri, pengadilan agama, dan pengadilan Tata Usaha Negara yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh MA dan KY, sebagaimana diatur dalam UU 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.²⁹ Akibat adanya ketentuan UU yang mengharuskan proses seleksi secara bersama antara KY dan MA mengakibatkan terhambatnya proses seleksi hakim di tiga lingkungan peradilan karena sulit dicapai kesepakatan antara MA dan KY. Menurut IKAHI dalam kaitan dengan rekrutmen hakim, kewenangan KY ditentukan secara limitatif dalam UUD 1945 hanya untuk rekrutmen hakim agung dan tidak termasuk para hakim di bawahnya. Menurut keterangan pemerintah selaku pembentuk

28 Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006. hlm. 182

29 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015.



UU, pelibatan KY dalam proses seleksi hakim adalah *open legal policy* karena dalam UUD tidak mengatur bahwa MA atau KY yang melakukan proses seleksi terhadap hakim.

Putusan MK dalam perkara tersebut yang diputus pada tanggal 7 Oktober 2015 mengabulkan permohonan IKAHI dan memutuskan bahwa pelibatan KY dalam rekrutmen hakim adalah bertentangan dengan UUD 1945. Menurut MK, kewenangan KY telah ditentukan secara limitatif hanya mengajukan calon hakim agung. Sedangkan kewenangan lain, hanya terkait dengan kewenangan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Lagi pula KY bukanlah pelaksana kekuasaan kehakiman, tetapi hanya sebagai *supporting elemen* dari kekuasaan kekuasaan kehakiman, dalam hal ini MA.³⁰

Burhanuddin seorang warga negara kembali menggugat kewenangan KY terkait proses seleksi hakim *ad hoc* pada MA.³¹ Menurut Pemohon, UUD hanya mengatur kewenangan KY melakukan rekrutmen atas hakim agung. Tidak mengatur rekrutmen hakim agung *ad hoc*, sehingga ketentuan Pasal 13 UU KY yang mengatur kewenangan KY mengusulkan pengangkatan hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung bertentangan dengan UUD 1945. MK dalam putusannya tanggal 24 November 2021 menyatakan bahwa kewenangan KY mengusulkan pengangkatan hakim *ad hoc* pada MA, tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak ada bedanya tugas, fungsi dan tanggung jawab antara hakim agung *ad hoc* dengan hakim agung di MA. Menurut MK, terdapat arah politik hukum dari pembentuk UU yang memperluas pengertian hakim yang tidak bertentangan dengan UUD, yaitu tidak membedakan antara hakim dan hakim *ad hoc*. Karena itu, proses seleksi untuk hakim *ad hoc* di MA harus juga sama dengan proses seleksi hakim agung.³²

30 Pertimbangan Hukum Perkara Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015.

31 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-XVIII/2020

32 Pertimbangan Hukum Perkara Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-XVIII/2020



Sebagai sebuah lembaga negara yang baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan UUD 1945 adalah wajar KY mendapat tantangan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya menurut UUD 1945. Perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kewenangan dan pengujian di MK menunjukkan pentingnya posisi KY dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Dari berbagai dinamika tersebut posisi KY dalam pelaksanaan kewenangan semakin jelas dan kuat sebagai satu lembaga penting dalam mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka, agar independensi kekuasaan kehakiman itu tidak disalahgunakan oleh lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman. Tetapi pada sisi lain penguatan wewenang KY terus mendapatkan tantangan terutama dari MA.

Tantangan dan Evaluasi Kewenangan KY

Secara ideal, dengan keberadaan KY seharusnya lembaga peradilan telah tumbuh menjadi lembaga peradilan yang sangat berwibawa dan dihormati karena terdapat pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh KY dan hakim agung yang diangkat adalah hakim agung benar-benar profesional dan berintegritas. Namun kenyataannya, wibawa lembaga peradilan masih tidak membanggakan bahkan banyak terjadi *dark justice* dan permainan di lembaga peradilan, bahkan di MA yang sangat merusak tegaknya negara hukum. Banyak hakim termasuk hakim agung yang terjatuh dalam kasus suap menyuap dan korupsi setelah KY hadir dan menjalankan wewenangnya. Lalu, menjadi pertanyaan bagaimana sebenarnya keberadaan KY, dan apa perannya dalam menegakkan kehormatan dan wibawa lembaga peradilan?

Menurut Tanthowi, tiga faktor yang menyebabkan KY gagal menciptakan kontrol secara efektif. *Pertama*, berkurangnya integritas dari KY, berdasarkan fakta bahwa salah satu Anggota KY terlibat dalam praktik penyuapan. *Kedua*, kelemahan kepemimpinan yang diterapkan di samping kepentingan inti KY sebagai kontrol



internal. *Ketiga*, pengadilan konstitusi yang memimpin KY untuk mengacaukan otoritasnya.³³

Kewenangan terbatas dari KY hanya memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi atas hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kepada MA, tanpa kewenangan menjatuhkan sanksi tampaknya menimbulkan problem dalam praktik. Walaupun terdapat ketentuan dalam UU yang mewajibkan MA menjalankan rekomendasi KY untuk menjatuhkan sanksi terhadap hakim dari hasil pemeriksaan oleh KY, tetapi rekomendasi KY tidak dapat dijalankan seluruhnya. Misalnya pada tahun 2020 dari 52 rekomendasi yang disampaikan oleh KY, 39 di antaranya ditolak oleh MA karena alasan teknis yudisial, hanya 11 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh MA.³⁴ Pada akhir 2021 KY merekomendasikan penjatuhan sanksi atas 85 hakim, 38 rekomendasi ditolak dengan alasan teknis yudisial, sampai akhir 2021 MA hanya menindaklanjuti 2 rekomendasi.³⁵ Pada tahun 2022 KY merekomendasikan penjatuhan sanksi terhadap 19 hakim kepada MA, tetapi MA menolak memberikan sanksi atas 6 rekomendasi KY karena dianggap masalah teknis yudisial.³⁶

Paling tidak ada dua hambatan dalam pelaksanaan wewenang pengawasan hakim oleh KY, yaitu hambatan struktural keterbatasan kewenangan KY dalam menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran KEPPH. KY hanya berwenang merekomendasikan penjatuhan sanksi terhadap hakim, karena kewenangan penjatuhan sanksi itu ada pada MA. Walaupun Pasal 22E ayat (3) UU 18/2011 telah mengatur secara jelas bahwa jika terjadi perbedaan pandangan antara KY dan MA mengenai sanksi terhadap hakim, maka putusan KY otomatis berlaku dan wajib

33 Jawahir Fathowti, Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jurnal Hukum UII, No.2 Vol. 18 April 2021

34 Kompas.com, 30 Desember 2020.

35 Ratu Tasya Salsabila, Dkk, Analisis Kewenangan Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Online-Journal.unja.ac.id., Vol.4 No. 1 (2024) hlm. 78

36 Siaran Pers Komisi Yudisial tanggal 29 Desember 2022.



dilaksanakan oleh MA sepanjang memenuhi syarat bahwa hakim yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran KEPPH.

Persoalannya, antara KY dan MA masih terjadi perbedaan pandangan mengenai pelanggaran KEPPH dengan masalah teknis yudisial. Banyak rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap hakim oleh KY yang ditolak untuk dilaksanakan oleh MA dengan alasan bahwa pelanggaran yang diputuskan oleh KY bukan KEPPH, tetapi terkait aspek teknis yudisial.

Walaupun telah ada Surat Keputusan Bersama antara KY dan MA mengenai mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap hakim, tetapi hal itu tidak mencukupi untuk efektifnya pengawasan hakim oleh KY. Selain itu terdapat hambatan institusional yang dialami oleh KY, yaitu terbatasnya infrastruktur dan jumlah pengawas yang dimiliki KY dibanding jumlah hakim yang sangat besar jumlahnya serta masalah anggaran yang tidak memungkinkan KY untuk bekerja lebih maksimal.

Keterbatasan tersebut diakui oleh Amzulian Rifai yang berpandangan bahwa keterbatasan dalam kewenangan KY yang secara langsung tidak dapat menjatuhkan sanksi terhadap hakim. Antara KY dan MA sering terjadi perbedaan pandangan apakah termasuk pelanggaran KEPPH dengan masalah teknis yudisial dan keterbatasan dalam kapasitas kelembagaan KY dalam melakukan pengawasan, baik pada aspek personil, organisasi dan anggaran.³⁷

Dalam bidang rekrutmen calon hakim agung, KY pun masih memiliki keterbatasan dalam melakukan investigasi atas rekam jejak (*track record*) calon hakim agung, *data base* dan pemantauan hakim oleh KY yang masih terbatas. Dua aspek yang harus dimiliki oleh seorang calon hakim agung adalah memiliki rekam jejak integritas yang terjamin dan memiliki kemampuan profesional yang mumpuni. Tantangan bagi KY adalah melakukan investigasi mendalam

37 Disampaikan oleh Amzulian Rifai (Ketua Komisi Yudisial) pada Orasi Ilmiah, dalam rangka Dies Natalis Universitas Sumatera Utara ke-71 tanggal 29 November 2024 di Medan.



atas rekam jejak seorang calon hakim agung. Proaktif KY dalam menjaring calon-calon hakim karier yang terbaik secara integritas dan kapasitas dari rekam jejaknya sebagai hakim dari kalangan hakim karier. Demikian juga, proaktif dalam mencari calon hakim yang memiliki integritas dan kemampuan hukum yang baik dari kalangan akademisi (nonkarier) menjadi tantangan bagi KY dalam menjalankan wewenangnyanya menjaring calon hakim agung yang terbaik.

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-X/2013 telah memperkuat kewenangan KY dalam melakukan rekrutmen hakim, yaitu KY hanya mengusulkan satu calon hakim agung untuk satu posisi, sehingga DPR hanya memberikan persetujuan atau menolak calon yang diajukan oleh KY. DPR tidak memiliki ruang untuk memilih calon.

Sementara, berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UU 22/2004 KY harus mengajukan 3 calon hakim satu posisi hakim agung. Ketentuan tersebut memberi wewenang besar kepada DPR memilih dan menentukan calon hakim agung. MK beralasan berdasarkan penafsiran gramatika Pasal 24A ayat (3) menegaskan bahwa kewenangan KY adalah mengusulkan calon agung kepada DPR, sedangkan kewenangan DPR hanya memberi persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas calon diajukan oleh KY, sedangkan Presiden hanya melakukan pengesahan secara administratif sebagai kepala negara.

Dengan putusan MK tersebut, kewenangan KY sangat menentukan dalam pengangkatan hakim agung. Dalam rangka KY mendukung terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang berwibawa, KY harus diberi wewenang lebih kuat, selain pada kewenangan rekrutmen dan pengawasan, KY perlu diberi lebih luas mencakup wewenang mewakili lembaga peradilan (Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya) memperjuangkan anggaran dan perbaikan remunerasi hakim dalam hubungan dengan pemerintah dan DPR.



KY harus menjadi penghubung antara lembaga peradilan dengan pemerintah dan DPR dalam kaitan dengan anggaran dan perbaikan infrastruktur lembaga peradilan. Hal seperti itu tidak bisa diserahkan kepada Sekretaris Jenderal MA yang mewakili MA ke DPR dan Pemerintah karena sangat rawan mengganggu independensi lembaga peradilan. Perjuangan badan peradilan penguatan dan perluasan kewenangan KY harus terus dilakukan untuk menjalankan amanat konstitusi.

Penutup

Keberadaan KY yang dibentuk berdasarkan perubahan UUD 1945 sangat menentukan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan, yaitu dalam menentukan hakim agung yang berkualitas dan menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Melalui proses seleksi yang dilakukan oleh KY secara independen, telah mengurangi preferensi politik Presiden dan DPR dalam menentukan hakim agung.

Hal yang sangat berbeda ketika pada pemerintahan Soeharto, dan sebelum perubahan UUD 1945. Peran presiden dan DPR dengan preferensi politik yang dimilikinya sangat menentukan dalam pengangkatan hakim agung, yang sangat mempengaruhi independensi peradilan. Demikian juga posisi KY dalam melakukan pengawasan eksternal secara independen terhadap hakim, menjadi penyeimbang atas pengawasan internal yang dilakukan MA. Dengan keterlibatan KY dalam mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim dengan dasar kewenangan yang kuat berdasarkan UUD dan ketentuan undang-undang, telah memperkuat kepercayaan publik atas penjatuhan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran.

Tantangannya adalah masih ada perbedaan pandangan antara KY dan MA dalam menilai pelanggaran yang dilakukan hakim, terutama terkait masalah teknis yudisial yaitu pelanggaran terkait




dengan penjatuhan putusan oleh hakim. Perlu ada pengertian yang jelas dan sama antara MA dan KY dalam memaknai masalah teknis yudisial, yang perlu diatur dalam UU. Hal itu disebabkan oleh satu masalah pokok, yaitu terbatasnya kewenangan KY dalam menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etik dan perilaku yang dilakukan oleh hakim, serta menentukan promosi dan demosi hakim. KY hanya berwenang mengusulkan penjatuhan sanksi tersebut kepada MA. Hubungan kedua lembaga ini belum sepenuhnya mendukung tegaknya kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim demi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang berwibawa.

Amanat konstitusi melalui perubahan UUD 1945 dalam membentuk KY untuk menjadi lembaga negara independen dalam mendukung tegaknya negara hukum yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan independen dan dipercaya harus menjadi motivasi untuk memperkuat KY dalam ketatanegaraan Indonesia khususnya lingkungan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, perlu memperkuat kapasitas kelembagaan KY, agar lebih efektif dalam menjalankan fungsi kewenangannya yang diberikan oleh UUD untuk mendukung tegaknya negara hukum dan pelaksanaan peradilan yang independen dan dipercaya. Kewenangan KY perlu diperkuat dan diperluas dalam menjaga dan menegakkan etik dan perilaku seluruh institusi yang menjalankan kekuasaan kehakiman.



Daftar Pustaka

1. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Konprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Latar Belakang Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002), Buku VI, Kekuasaan Kehakiman, Edisi Refisi, 2010, Jakarta.
2. Jawahir Tanthowi, Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Repblik Indonesia, Jurnal Hukum UII, No.2 Vol. 18 April 2021
3. Muhammad Hasan, Jurnal Program Magister Hukum UII, Renaissance, No. 3 Vol. 6 6 Juli 2021.
4. Imam Anshory Saleh, Peran Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kehormatan dan Menjaga Perilaku Hakim, Ceramah Umum Bntek TUN, 2011.
5. Bambang Sutiyo, Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Menegakkan Kehormatan dan Menjaga Perilaku Hakim, Jurnal Hukum UII, No. 2Vol. 18 April 2012.
6. Ratu Tasya Salsabila, Dkk., Analisis Kewenangan Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Online-Journal. unja.ac.id., Vol.4 No. 1 (2024).
7. Sekretariat Jenderal MPR RI, Risalah Perubahan UUD 1945
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember 2006.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-XVIII/2020 tanggal 24 November 2021
10. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43/PUU-XIII/2015 tanggal 7 Oktober 2015.
11. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-X/2013



12. Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial
13. Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

KOMISI YUDISIAL



Penguatan Kelembagaan Komisi Yudisial: Dinamika Tafsir Konstitusi dan Implikasinya


Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum¹

A. Pengantar

Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Secara historis, KY lahir dari semangat reformasi untuk menjaga independensi dan marwah peradilan Indonesia yang dipandang merosot selama masa Orde Baru. Kehadiran KY menandai perubahan kelembagaan yang sangat signifikan dalam dunia peradilan, selain Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) yang sama-sama dibentuk berdasarkan Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945.

Namun demikian, dalam perkembangannya terjadi dinamika ketatanegaraan yang memengaruhi kedudukan dan wewenang KY dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945. Dinamika tersebut bahkan terjadi tidak lama setelah pembentukan KY melalui Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006

1 Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Ketua Komisi Yudisial RI 2015-2018 dan Anggota Komisi Yudisial RI 2018-2020



tentang pengujian UU Nomor 22/2004 tentang KY terhadap UUD NRI Tahun 1945. Setelah putusan tersebut, kedudukan dan kewenangan KY praktis mengalami penurunan drastis yang menyebabkan KY kehilangan perannya secara signifikan dalam pengawasan hakim.

Tulisan ini membahas tentang dinamika kelembagaan KY yang terjadi akibat putusan MK. Secara substansial putusan MK mengandung aspek penafsiran konstitusi, sehingga pembahasan akan memfokuskan pada aspek penafsiran yang terkait dengan KY. Dari aspek penafsiran itu diproyeksikan kepada penguatan kelembagaan KY ke depan.

B. Dasar Konseptual

1. Badan Regulatori Mandiri dan Lembaga Negara Pendukung

Secara konseptual, KY termasuk salah satu lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dikategorikan sebagai Badan Regulatori Mandiri/BRM (*Independent Regulatory Agency/IRA*) atau sering disebut Badan Penunjang (*supporting organ*) atau Lembaga Negara Pembantu (*the Auxiliary State Organ*). Sebagai Badan Regulatori Mandiri, lembaga KY memiliki kewenangan untuk mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan tugas dan fungsinya secara mandiri. Dalam kaitan tersebut, KY memperoleh kewenangannya dari hubungan prinsipal-agen antara lembaga peradilan sebagai prinsipal dan KY sebagai agen yang memiliki kemandirian dalam menjalankan wewenangannya. Relasi prinsipal-agen ini terkait dengan konsep *self-judicial governance* atau tata kelola peradilan secara mandiri.²

Sebagai Lembaga Negara Penunjang, kedudukan KY sering dikaitkan dengan Lembaga Negara Utama (*the Main State Organ*) yang memegang kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung (MA) dan MK. Kedudukan KY dikategorikan sebagai Badan Pelengkap karena

2 Aidul Fitriadi Azhari, *Antara Komisi Yudisial Dan Dewan Yudisial*, 1st ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021).

hanya melaksanakan sebagian kewenangan dalam lingkup kekuasaan kehakiman.³ Kategorisasi sebagai Lembaga Negara Penunjang menyebabkan KY diposisikan sebagai lembaga negara yang berada pada lapis kedua yang sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁴

2. Pemisahan Kekuasaan Eksternal dan Internal

Dalam hubungan antarlembaga, KY termasuk lembaga negara yang berada dalam ranah kekuasaan yudisial. Sebagai bagian dari lembaga yudisial, kedudukan KY berada dalam relasi pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang bersifat eksternal dan internal.⁵ Pemisahan kekuasaan yang bersifat eksternal terjadi dalam kedudukan KY sebagai bagian dari badan yudisial yang fungsi dan kelembagaannya terpisah dari badan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Sementara pemisahan kekuasaan yang bersifat internal terjadi dalam kedudukan KY sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif yang fungsi dan kelembagaannya terpisah dari MA dan MK. Kedudukan KY tidak berada di bawah MA maupun MK, melainkan sejajar dengan kewenangan yang mandiri. Bentuk pemisahan kekuasaan internal lain terdapat dalam ranah kekuasaan legislatif, yakni pemisahan antara MPR, DPR, dan DPD.

3. Pengujian Konstitusi

Konstitusi adalah teks hukum yang harus diterapkan sesuai dalam kehidupan suatu negara. Penerapan tersebut tidak selamanya sesuai dengan bunyi teks konstitusi secara harfiah, tetapi tidak jarang membutuhkan penafsiran konstitusi agar sesuai dengan

- 3 Ahmad Basarah, "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 1-8-8; Kelik Iswandi and Nanik Prasetyoningsih, "Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 138-65, <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>.
- 4 Basarah, "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia."
- 5 Alexandra Natapoff, "Misdemeanor Declination: A Theory of Internal Separation of Powers," *Texas Law Review* 102, no. 5 (2024): 937-1009; Neal K Katyal, "Internal Separation of Powers : Checking Today ' s Most Dangerous Branch from Within," *Yale Law Journal* 115 (2006): 2314.



dinamika dan tuntutan perkembangan masyarakat. Secara prosedur, kelembagaan penafsiran konstitusi tersebut dapat dilakukan melalui upaya pengujian konstitusi (*constitutional review*) melalui badan legislatif atau badan peradilan.


Pengujian konstitusi melalui badan legislatif atau parlemen (*parliamentary constitutional review*) merupakan bentuk pengujian konstitusi yang dilakukan di negara Belanda⁶ dan sebagian negara Nordik – sehingga sering disebut model pengujian konstitusional Nordic, terutama Finlandia.⁷ Model pengujian konstitusional legislatif ini dilakukan secara *ex-ante* atau pra-pengesahan (*prae-enactment*). Di Belanda, sesuai ketentuan Pasal 120 UUD Belanda (*Grondwet*), melarang pengujian yudisial terhadap UU atau perjanjian internasional terhadap UUD. Namun, setiap rancangan UU di Belanda harus melalui pengujian konstitusional oleh Kamar Pertimbangan Dewan Negara (*Afdeling advisering van de Raad van State*).⁸ Lembaga Raad van State di Belanda ini sama dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) di Indonesia yang justru direduksi kekuasaannya hanya sebatas Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Sementara pengujian konstitusional di negara-negara Nordik, terutama di Finlandia, memberlakukan pengujian oleh Parlemen yang bersifat *ex-ante* (*Parliamentary Ex-Ante Review*) dan secara terbatas pengujian yudisial yang bersifat *ex-post* (*Judicial Ex-Post Review*).⁹

6 Jurgan C.A. de Poorter, "Constitutional Review in the Netherlands: A Joint Responsibility," *Utrecht Law Review* 9, no. 2 (2013): 89–105, <https://doi.org/10.18352/ulr.229>.

7 Serkan Yolcu, "East Nordic Model of Pre-Enactment Constitutional Review: Comparative Evidence from Finland and Sweden," *European Public Law* 26, no. 2 (2020): 505–36; Miroslaw Granat, *Constitutionality of Law without a Constitutional Court: A View from Europe, Constitutionality of Law without a Constitutional Court: A View from Europe*, 2023, <https://doi.org/10.4324/9781003355793>; Kaarlo Tuori, "Constitutional Review in Finland," ed. Armin von Bogdandy, Peter Huber, and Christoph Grabenwarter, *The Max Planck Handbooks in European Public Law: Volume III: Constitutional Adjudication: Institutions* (Oxford University Press, March 12, 2020), <https://doi.org/10.1093/oso/9780198726418.003.0005>; Jaakko Husa, "Locking in Constitutionality Control in Finland," *European Constitutional Law Review* 16, no. 2 (2020): 249–74, <https://doi.org/10.1017/S1574019620000139>.

8 Granat, *Constitutionality of Law without a Constitutional Court: A View from Europe*; de Poorter, "Constitutional Review in the Netherlands: A Joint Responsibility."

9 Milka Sormunen, "Politicizing Constitutional Review: The Case of the Finnish Pushback Law,"



Sementara itu pengujian konstiusional oleh lembaga peradilan (*judicial constitutional review*) secara umum mengacu pada dua model, yakni model Amerika Serikat yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan model Jerman yang dilakukan oleh badan peradilan tersendiri, yakni Mahkamah Konstitusi. Pengujian konstitusi oleh badan peradilan dilakukan secara *ex-post review* setelah suatu UU disahkan.¹⁰

Pengujian konstiusional di Indonesia menggunakan model Jerman dengan dibentuknya MK sebagai salah satu dari pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, sebelum terbentuk MK sudah terdapat pengujian konstitusi secara *ex-ante* oleh MPR melalui Ketetapan MPR yang secara normatif masih merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di antara UUD dan UU. Kewenangan MK hanya dapat menguji konstiusionalitas UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan tidak dapat menguji Ketetapan MPR yang berada di atas UU. Hingga saat ini masih terdapat beberapa Ketetapan MPR yang masih berlaku yang menjadi dasar bagi pembentukan UU, seperti Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi dan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang menjadi dasar hukum pembentukan UU Cipta Kerja.

Dengan demikian, secara teoretis negara Indonesia pada dasarnya menganut dua macam pengujian konstitusi, yakni pengujian konstitusi oleh MPR yang bersifat *ex-ante* (*parliamentary ex-ante review*) dan pengujian oleh MK yang bersifat *post-ante* (*judicial post-ante review*).

Verfassungsblog, 2024, <https://doi.org/DOI: 10.59704/9088afe685d52f8d>; Yolcu, "East Nordic Model of Pre-Enactment Constitutional Review: Comparative Evidence from Finland and Sweden."

10 Lothar Determann and Markus Heintzen, "Constitutional Review of Statutes in Germany and the United States Compared," *Florida State University Journal of Transnational Law & Policy* 28, no. 1 (2018): 95–118, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3228016>.



4. Penafsiran Konstitusi

Dalam pengujian konstitusional baik oleh parlemen maupun peradilan, di antaranya digunakan metode penafsiran konstitusi untuk menemukan makna konstitusi secara kontekstual terhadap suatu norma yang menjadi objek pengujian. Setidaknya ada empat metode penafsiran konstitusi, yakni berdasarkan bunyi teks konstitusi (*textualism*), berdasarkan makna asli pembuat konstitusi (*originalism*), menekankan pada proses pembentukan dan pelaksanaannya (*proceduralism*), dan konteks perkembangan zaman (*contextualism*).¹¹

Penafsiran konstitusi di Parlemen berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan (*wetgeving*) yang di Indonesia dapat berupa Ketetapan MPR dan UU. Beberapa Ketetapan MPR merupakan hasil dari penafsiran terhadap UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana terdapat pada Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi dan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang menjadi dasar hukum pembentukan UU Cipta Kerja.

Sementara itu penafsiran konstitusi di peradilan dilakukan dalam pengujian suatu UU melalui proses adjudikasi terhadap suatu kasus dengan hasil akhir berupa putusan yang bersifat mengikat. Putusan tersebut dapat berupa penemuan makna baru suatu norma (*rechtsvinding*) atau membentuk suatu norma baru (*rechtsvorming*) sebagaimana dilakukan oleh Parlemen.¹² Pembentukan hukum pengujian yudisial ini sering disebut juga sebagai bentuk legislatif-positif untuk menunjukkan keaktifan yudisial (*judicial activism*) oleh hakim yang tidak hanya membatalkan suatu norma atau legislatif-

11 Aidul Fitriyada Azhari, *Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia*, 2nd ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017).

12 J.C.A. de Poorter, *Motivering Bij Rechtsvorming. Over de Motivering van Uitspraken Met Een Rechtsvormend Element Door de Afdeling Bestuursrecht Spraak van de Raad van State* (Den Haag: Raad van State, 2009).



negatif, melainkan juga membentuk hukum sebagaimana lembaga legislatif.¹³ Sikap keaktifan yudisial tersebut dibedakan secara dimateral dengan sikap pengekangan yudisial (*judicial restraint*) yang berupa sikap hakim yang membatasi pada putusan membatalkan suatu norma saja.

C. Dinamika Penafsiran terhadap Komisi Yudisial

Putusan MK tentang KY menunjukkan dinamika penafsiran terhadap peran KY dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam sistem peradilan Indonesia. Putusan MK pertama adalah Putusan Nomor: 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU Nomor 22/2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pokoknya putusan a quo menyatakan: (1) Pengawasan pelaksanaan kode etik Hakim Konstitusi oleh KY dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensinya, KY dinyatakan tidak berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik Hakim Konstitusi. Pengawasan kode etik Hakim Konstitusi hanya dapat dilaksanakan secara internal oleh Majelis Kehormatan MK. (2) Pengawasan KY ditafsirkan sebagai pengawasan eksternal untuk melengkapi pengawasan internal yang dilakukan oleh MA. Pengawasan oleh KY tersebut terbatas pada kode etik dan perilaku hakim dengan tujuan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karenanya, KY tidak dapat melakukan pengawasan di luar wilayah etik dan perilaku karena akan menimbulkan tumpang tindih dengan pengawasan wilayah lain yang menjadi wewenang MA

Putusan MK tersebut berimplikasi pada perubahan UU KY yang tidak lagi mengatur pengawasan terhadap Hakim Konstitusi (vide UU Nomor 18/2011) dan Perubahan UU MA yang mengatur secara tegas perbedaan antara pengawasan internal oleh MA dan pengawasan eksternal oleh KY. Pengawasan internal oleh MA meliputi

13 Peter Techet, "The Role of the Judiciary : Interpreting vs Creating Law – or How Hans Kelsen Justified ' Judicial Activism ,'" *Oñati Socio-Legal* 15, no. 2 (2025): 580–601.




pelaksanaan tugas yudisial, administrasi, dan keuangan, sedangkan pengawasan yang menjadi kewenangan KY adalah pengawasan atas perilaku hakim, termasuk hakim agung. Kemudian disebutkan pula jika dalam rangka pengawasan diperlukan adanya kerja sama yang harmonis antara MA dan KY (Vide UU Nomor 3/2009).

Putusan MK lain yang berkenaan dengan KY adalah putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU Nomor 49/2009 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 50/2009 tentang Peradilan Agama, dan UU Nomor 5/1986 tentang PTUN. Di dalam putusan a quo, MK menegaskan kedudukan KY bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai supporting organ atau state auxiliary organ yang memiliki kewenangan yang bersifat komplementer untuk membantu atau mendukung pelaku kekuasaan kehakiman, yakni MA (Par. 2.8.2).

Atas dasar itu, KY tidak berwenang untuk turut serta bersama MA dalam proses seleksi hakim pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan TUN. Kewenangan KY dalam menyeleksi hakim agung tidak dapat diperluas menjadi kewenangan dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan TUN. Dengan demikian, seluruh proses seleksi dan pengangkatan hakim di lingkungan peradilan dilakukan oleh MA, sementara KY hanya memiliki kewenangan terbatas dalam proses seleksi hakim agung saja.

Selain 2 putusan MK tersebut, masih terdapat 3 putusan MK yang berkenaan dengan KY, tetapi lebih banyak dalam relasi dengan DPR dalam proses seleksi Anggota KY dan hakim agung, serta persyaratan calon hakim agung. Dalam proses seleksi Anggota KY, Putusan MK Nomor 16/PUU-XII/2014 menetapkan bahwa DPR hanya berwenang menyetujui dan menetapkan 7 (tujuh) calon Anggota KY yang diusulkan oleh Presiden. Kewenangan DPR ini sejalan dengan Putusan MK Nomor: 27/PUU-XI/2013 yang menetapkan kewenangan DPR hanya memberikan persetujuan, bukan memilih, calon hakim



agung yang diusulkan KY. Sementara dalam Putusan Nomor: 53/PUU-XIV/2016 ditetapkan jika persyaratan calon hakim agung bagi hakim karier cukup “pernah menjadi hakim tinggi” dengan pengalaman paling sedikit 20 (tahun) menjadi hakim. Sementara untuk calon hakim agung dari jalur nonkarier hanya dibatasi jika bergelar doktor dan magister di bidang hukum tertentu apabila dibutuhkan oleh MA.

Dengan demikian, dari 5 putusan MK tersebut yang terkait langsung dengan kedudukan dan kewenangan KY adalah Putusan Nomor: 005/PUU-IV/2006 dan Putusan MK Nomor: 43/PUU-XIII/2015. Dalam kedua putusan tersebut, MK memberikan penafsiran tentang kedudukan KY sebagai organ pendukung yang bersifat komplementer terhadap kewenangan MA sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Atas dasar itu MK menafsirkan kewenangan KY berdasarkan makna asli dari pembentuk UUD NRI Tahun 1945 yang membatasi kewenangan KY hanya pada pengawasan eksternal pada wilayah etik dan perilaku hakim saja. Begitu pula MK membatasi kewenangan KY hanya dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim agung sebagaimana secara tekstual disebutkan dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak memiliki kewenangan dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan TUN.


Putusan-putusan MK tersebut pada dasarnya berimplikasi secara kelembagaan pada pelemahan KY sebagai lembaga negara yang awalnya diniatkan untuk memperkuat independensi dan marwah peradilan di Indonesia. Pertama, MK menafsirkan KY sebagai organ pelengkap (*supporting organ/auxiliary state organ*) yang bersifat komplementer terhadap pelaku kekuasaan kehakiman, yakni MA. Secara konstitusional kewenangan KY diperoleh langsung sebagai atribusi dari Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945, bukan pendelegasian dari MA. Karenanya, kewenangan KY pada dasarnya sama dan sederajat dengan MA dan MK yang memperoleh atribusi dari UUD NRI Tahun 1945 sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Secara esensial, baik KY maupun MA dan MK, adalah lembaga adjudikasi



yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perbedaannya terletak pada norma yang dijadikan dasar adjudikasi. MA dan MK menyelesaikan sengketa berdasarkan norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan cara menerapkan dan menafsirkannya dalam suatu kasus. Sementara KY melakukan adjudikasi dengan berdasar pada norma etik yang ditetapkan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang didelegasikan pembentukannya oleh UU kepada KY dan MA.

Selain itu, KY diberi kewenangan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang bersifat non-ajudikasi berupa kewenangan melakukan seleksi dan mengusulkan pengangkatan calon hakim agung. Berbeda dengan adjudikasi, kewenangan seleksi dan pengangkatan hakim agung bukan merupakan kewenangan yang diatribusikan kepada MA, sehingga dalam kaitan dengan kewenangan ini menjadi tidak sepenuhnya tepat jika dipandang sebagai komplementer bagi MA sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Kewenangan pengangkatan hakim agung sebelumnya dilakukan oleh Presiden sebagai Kepala Negara berdasarkan usulan dari DPR (vide UU No. 14/1985). Karena itu, kewenangan KY dalam seleksi calon hakim agung bukan merupakan kewenangan komplementer dari MA sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.

Kewenangan melakukan seleksi hakim juga dimiliki oleh MA, yakni hakim di lingkungan peradilan umum, agama, dan TUN. Tetapi, kewenangan MA tersebut tidak berasal dari konstitusi melainkan dari UU. Ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur dengan jelas tentang "mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang". Karena pengaturannya didelegasikan kepada pembentuk UU, secara yuridis kewenangan dalam seleksi hakim oleh MA pada dasarnya merupakan kewenangan DPR untuk menentukannya. Sebelum Amandemen UUD NRI Tahun 1945, kewenangan mengangkat dan memberhentikan hakim dilakukan oleh Menteri Kehakiman untuk hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan TUN dan oleh Menteri Agama untuk hakim Pengadilan



Agama berdasarkan persetujuan Ketua MA (vide UU No. 2/1986, UU No. 5/1986, UU No. 7/1989).


Hakim Konstitusi sendiri mengakui dalam Putusan MK Nomor 43/PUU-XIII/2015:

Pasal 24 UUD 1945 tidak menyebutkan secara tersurat mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam proses seleksi dan pengangkatan calon hakim dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha, akan tetapi dalam ayat (2) dan Pasal 24 telah secara tegas menyatakan ketiga Undang-Undang [peradilan tersebut] berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Lagipula apabila dihubungkan dengan sistem peradilan “satu atap”, menurut Mahkamah, seleksi dan pengangkatan calon hakim pengadilan tingkat pertama menjadi kewenangan Mahkamah Agung” (Par. 3.10).

Dengan demikian, kewenangan MA dalam seleksi hakim pengadilan tingkat pertama pada dasarnya bukan kewenangan yang diatribusikan oleh UUD NRI Tahun 1945, melainkan kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh eksekutif yang ditafsirkan oleh MK sebagai kewenangan MA. Dalam pengertian lain kewenangan seleksi dan pengangkatan hakim tingkat pertama itu pun pada dasarnya dapat diberikan kepada KY, karena secara konstitusional KY telah memiliki kewenangan dalam seleksi calon hakim agung.

Atas dasar itu, kedudukan KY tidak sepenuhnya tepat diposisikan sebagai badan pendukung yang bersifat komplementer terhadap pelaku kekuasaan kehakiman karena kewenangannya berasal dari UUD NRI Tahun 1945, serta tidak seluruhnya merupakan kewenangan adjudikasi yang dimiliki oleh MA dan MK. Kedudukan KY adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang sama dan sederajat dengan MA dan MK dengan kewenangan yang berbeda.

Kedua, pembatasan kewenangan KY hanya pada pengawasan etika dan perilaku hakim yang bersifat eksternal dan tidak mencakup




pengawasan terhadap MK. Selain itu, terdapat pembatasan kewenangan hanya pada seleksi calon hakim agung saja dan tidak mencakup hakim pengadilan pertama. Dalam kaitan itu, sikap MK cenderung menunjukkan pengekanan yudisial dengan membatasi penafsirannya sesuai dengan teks atau makna asli dibandingkan dengan mengembangkan sikap keaktifan yudisial untuk membentuk norma baru bagi penguatan kewenangan KY.

Berkenaan dengan pengawasan KY, sikap pengekanan yudisial tersebut ditunjukkan oleh dasar pertimbangan MK yang merujuk pada makna original dari para perumus norma Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945. Namun, sebaliknya MK menunjukkan sikap keaktifan yudisial dengan membentuk norma berupa kewenangan pengawasan etika hakim MK secara mandiri melalui Majelis Kenormatan MK. Dalam hal ini, alih-alih menggunakan keaktifan yudisial untuk memperluas kewenangan KY dalam mengawasi etika hakim secara keseluruhan, MK justru memperluas kewenangan dirinya dalam pengawasan etika.

Sementara itu, berkenaan dengan seleksi dan pengangkatan hakim tingkat pertama, sikap pengekanan yudisial ditunjukkan MK dengan berpegang pada rumusan teks Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan kewenangan KY dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta sistematikanya dalam urutan pengaturan kekuasaan kehakiman dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni MA diatur pada Pasal 24A, KY diatur pada Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B, serta MK diatur pada Pasal 24C. Namun, pada saat yang sama MK menunjukkan sikap keaktifan yudisial dengan menafsirkan kewenangan MA dalam melakukan seleksi dan pengangkatan hakim tingkat pertama, sementara tidak ada rumusan teks yang jelas serta perkembangan “sistem satu atap” dalam pengelolaan organisasi, administrasi, dan keuangan yang secara esensial pada dasarnya merupakan kewenangan eksekutif.

Ketiga, MK memandang konsepsi pengawasan KY sebagai bagian dari mekanisme checks and balances sebagai paradigma yang



tidak tepat karena seolah-olah hubungan antara KY dan MA berada dalam konteks pemisahan antarcabang kekuasaan (separation of power). Akibatnya, terjadi kekisruhan dan ketegangan antara KY dan MA terus menerus yang dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Pandangan MK tersebut hanya beranjak dari konsep pemisahan kekuasaan yang bersifat eksternal antarcabang kekuasaan, tetapi tidak menggunakan konsep tentang pemisahan kekuasaan secara internal di dalam satu cabang kekuasaan.¹⁴

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat pemisahan kekuasaan secara internal dalam cabang kekuasaan legislatif antara MPR, DPR, dan DPD yang di dalamnya berlaku mekanisme checks and balances. Begitu pula dalam cabang kekuasaan kehakiman terdapat pemisahan kekuasaan secara internal antara MA, MK, dan KY yang berlaku di dalamnya mekanisme checks and balances. Dalam konteks ini, fungsi KY adalah bagian dari mekanisme penyeimbangan dan pemeriksaan terhadap kekuasaan MA, sehingga tidak terjadi akumulasi kekuasaan yang dapat melemahkan akuntabilitas kepada publik.

D. Penguatan Kelembagaan

Pelemahan KY tersebut tentu saja membuat daya gerak dan peran KY semakin terbatas dalam mempertahankan kemandirian peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Untuk itu penguatan kelembagaan diperlukan agar KY tidak mengalami disfungsi dan kehilangan kepercayaan publik. Pertama, karena pelemahan KY disebabkan oleh penafsiran konstitusi oleh MK, maka penguatan kelembagaan KY dimungkinkan jika terdapat perubahan dalam penafsiran MK. Apalagi melihat bahwa penafsiran MK tersebut dilakukan terhadap norma yang pengaturannya didelegasikan kepada pembentuk UU. Dalam kaitan ini yang diperlukan adalah perubahan sikap MK yang

14 Katyal, "Internal Separation of Powers : Checking Today ' s Most Dangerous Branch from Within"; Natapoff, "Misdemeanor Declination: A Theory of Internal Separation of Powers."



sebelumnya cenderung berorientasi pada pengekanan yudisial (judicial restraint) menjadi lebih progresif yang berorientasi pada keaktifan-yudisial (judicial activism) dengan tafsir teleologis yang lebih mengutamakan tujuan pembentukan KY untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Kedua, penguatan KY dapat dilakukan secara prosedural melalui proses amandemen oleh MPR. Dalam hal ini, MPR melakukan perubahan ketentuan Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 dengan menetapkan kewenangan yang lebih tegas pada KY dengan tujuan untuk memperkuat kewenangan KY. Beberapa model dapat ditransplantasi oleh MPR untuk memperkuat KY dengan mempertimbangkan tradisi hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁵ Namun, amandemen konstitusi bukan persoalan mudah karena secara prosedural memerlukan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945.

Ketiga, penguatan kelembagaan KY dapat dilakukan melalui proses legislasi oleh pembentuk UU sebagaimana yang tengah dilakukan dalam pembentukan UU Jabatan Hakim. DPR dan Pemerintah sebagai pembentuk UU dapat mempertimbangkan konsep self-judicial governance atau tata kelola peradilan mandiri oleh lembaga non-ajudikasi hukum seperti KY dengan memperkuat kewenangan pada aspek-aspek organisasi peradilan sejak dari seleksi, pendidikan, pelatihan, asesmen jabatan hakim, promosi jabatan, penegakan KEEPH, hingga pemberhentian hakim.

Keempat, KY secara internal dapat memperkuat kewenangan yang telah dimilikinya dengan memperkuat instrumen dan jaringan dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Dalam bidang pengawasan, misalnya, KY dapat mengembangkan instrumen pengawasan yang memanfaatkan teknologi informasi. Dalam bidang seleksi dan pengangkatan Hakim Agung dapat mengembangkan instrumen berupa assessment centre khusus untuk seleksi hakim

15 Aidul Fitriciada Azhari, *Antara Komisi Yudisial Dan Dewan Yudisial*.



dan Hakim Agung. Sementara itu penguatan jaringan dan kerjasama juga dilakukan baik kepada masyarakat sipil maupun lembaga negara lainnya untuk memperoleh dukungan bagi penguatan kelembagaan bagi KY.

E. Penutup

Berdasarkan seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penafsiran konstitusi tentang KY yang dilakukan MK telah mengakibatkan pelemahan kedudukan dan fungsi KY. Akibatnya, peran KY cenderung melemah yang dapat mengarah pada disfungsi kelembagaan yang tidak sesuai dengan maksud pembentukan KY. Sikap Hakim MK dalam perkara pengujian UU yang terkait dengan KY cenderung berorientasi pada pengekanan yudisial.

]Untuk menghadapi pelemahan KY tersebut diperlukan penguatan kelembagaan yang dapat dilakukan melalui proses pengujian yudisial kembali UU KY dengan mendorong Hakim MK agar lebih berorientasi pada keaktifan yudisial yang memperkuat kedudukan KY, amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang memperkuat kewenangan KY secara konstitusional, proses legislasi dengan basis konsep self-judicial governance, dan penguatan instrumen kewenangan KY, termasuk memanfaatkan teknologi informasi.



Referensi

A. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006

Putusan MKRI Nomor 43/PUU-XIII/2015

Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006

Putusan MKRI Nomor 16/PUU-XII/2014

Putusan MKRI Nomor 27/PUU-XI/2013

Putusan MKRI Nomor 53/PUU-XIV/2016

B. Buku dan Jurnal

Aidul Fitriciada Azhari. *Antara Komisi Yudisial Dan Dewan Yudisial*. 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.

Azhari, Aidul Fitriciada. *Tafsir Konstitusi Pergulatan Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia*. 2nd ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.

Basarah, Ahmad. "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 1-8-8.

Determann, Lothar, and Markus Heintzen. "Constitutional Review of Statutes in Germany and the United States Compared." Florida



- State University Journal of Transnational Law & Policy 28, no. 1 (2018): 95–118. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3228016>.
- Granat, Mirosław. *Constitutionality of Law without a Constitutional Court: A View from Europe*. *Constitutionality of Law without a Constitutional Court: A View from Europe*, 2023. <https://doi.org/10.4324/9781003355793>.
- Husa, Jaakko. “Locking in Constitutionality Control in Finland.” *European Constitutional Law Review* 16, no. 2 (2020): 249–74. <https://doi.org/10.1017/S1574019620000139>.
- Iswandi, Kelik, and Nanik Prasetyoningsih. “Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 138–65. <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>.
- Katyal, Neal K. “Internal Separation of Powers : Checking Today ’ s Most Dangerous Branch from Within.” *Yale Law Journal* 115 (2006): 2314.
- Natapoff, Alexandra. “Misdemeanor Declination: A Theory of Internal Separation of Powers.” *Texas Law Review* 102, no. 5 (2024): 937–1009.
- Poorter, J.C.A. de. *Motivering Bij Rechtsvorming. Over de Motivering van Uitspraken Met Een Rechtsvormend Element Door de Afdeling Bestuursrecht Spraak van de Raad van State*. Den Haag: Raad van State, 2009.
- Poorter, Jurgen C.A. de. “Constitutional Review in the Netherlands: A Joint Responsibility.” *Utrecht Law Review* 9, no. 2 (2013): 89–105. <https://doi.org/10.18352/ulr.229>.
- Sormunen, Milka. “Politicizing Constitutional Review: The Case of the Finnish Pushback Law.” *Verfassungsblog*, 2024. <https://doi.org/DOI:10.59704/9088afe685d52f8d>.
- Techet, Peter. “The Role of the Judiciary : Interpreting vs Creating




Law – or How Hans Kelsen Justified ‘ Judicial Activism .’”
Oñati Socio-Legal 15, no. 2 (2025): 580–601.

Tuori, Kaarlo. “Constitutional Review in Finland.” Edited by Armin von Bogdandy, Peter Huber, and Christoph Grabenwarter. The Max Planck Handbooks in European Public Law: Volume III: Constitutional Adjudication: Institutions. Oxford University Press, March 12, 2020. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198726418.003.0005>.

Yolcu, Serkan. “East Nordic Model of Pre-Enactment Constitutional Review: Comparative Evidence from Finland and Sweden.” European Public Law 26, no. 2 (2020): 505–36.

KOMISI YUDISIAL



Sebuah Catatan Kritis: Dua Dekade Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim

Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.

Pendahuluan

Dari sejarah ketatanegaraan Indonesia, Komisi Yudisial (KY) merupakan anak reformasi di mana kehadirannya tak dapat dilepaskan dari fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung (MA) dan lembaga peradilan di bawahnya akibat terjadinya praktik-praktik tidak baik, yang tercermin dari ungkapan ‘mafia peradilan’.¹ Oleh karena itu, ketika tuntutan melakukan reformasi peradilan menjadi suatu keniscayaan, yang terlaksana melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pembentukan KY diformalkan dalam Pasal 24B UUD 1945.

Wewenang-wewenang yang dimandatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengisian jabatan hakim agung serta menegakkan etika hakim. Dua wewenang utama ini merupakan jawaban terhadap dua persoalan mendasar berkenaan dengan kekuasaan kehakiman saat itu, yakni “buruknya perekrutan hakim agung dan kurang atau tidak efektifnya

1 Lihat, misalnya, Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2016, hlm 106, 107.



lembaga yang mempunyai tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.² Kedua persoalan mendasar tersebut berakibat pada pelembaan terhadap independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman.

Di dalam negeri, sesungguhnya, ide untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim bukanlah ide baru karena pada tahun 1968 muncul gagasan pendirian Majelis Pertimbangan dan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis tersebut berfungsi memberikan saran berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan bagi hakim.³ Memasuki masa Reformasi melalui Bab IX huruf c Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, pemisahan tegas antara fungsi eksekutif dan yudikatif harus dilakukan, yang dilanjutkan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 di mana istilah KY disebut secara eksplisit.⁴ Tahun 1999, Bagir Manan menyampaikan gagasan perlunya mendirikan lembaga eksternal untuk mengawasi hakim. Gagasan ini diakomodasi oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie dengan tugas utama melakukan kajian pembaharuan UUD 1945 yang diketuai oleh Jimly Asshiddiqie, sedangkan Bagir Manan menjadi koordinator bidang pembaharuan UUD 1945. Tim ini mengusulkan pembentukan sebuah komisi yang diberi nama “*Judicial Commission*”.⁵


Gagasan membentuk “*Judicial Commission*” berlanjut saat Bagir Manan menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA) dengan membentuk sebuah tim yang diketuai oleh Hakim Agung Abdul Rahman Saleh

2 A.Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM, 2004, hlm 7.

3 Zainal Arifin Mochtar, op., cit, hlm 105.

4 A.Ahsin Thohari, op., cit, hlm 11.

5 Bagir Manan, “Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung (dan Mahkamah Konstitusi) dengan Komisi Yudisial (Suatu Pertanyaan)”, Makalah, 2006, hlm 7.



dengan tugas melakukan studi dan kajian, serta menyusun rumusan-rumusan substantif sebuah badan yang kemudian diberi nama KY, dengan menggunakan pendekatan perbandingan beberapa negara, antara lain Amerika Serikat, Belanda, Australia. Hasil tim tersebut diserahkan kepada Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai sumbangan pemikiran mengenai KY.⁶

Di luar Indonesia, pendirian lembaga semacam ini merupakan fenomena global dengan mengambil nama yang beragam, antara lain *judicial council*, *Council for the Judiciary*, atau *Council for the Magistrature*. Di tahun 2008, Tom Ginsburg dan Nuno Garoupa mempublikasikan tulisannya dan menyatakan lebih dari 60 persen negara di dunia memiliki lembaga *judicial council*, naik secara signifikan dibandingkan 30 tahun lalu yang berkisar pada angka 10 persen.⁷ Bahkan, Alexander Martin Saba menyatakan bahwa *judicial council* merupakan salah satu *invention* dalam sistem hukum *civil law*.⁸ Saba memberikan beberapa contoh, misalnya pada tahun 1946, Perancis menjadi negara pertama yang memiliki lembaga semacam ini dengan mandat melakukan seleksi hakim dan magistrat, yang dikenal sebagai *Conseil Superior de la Magistrature*. Selanjutnya, di tahun 1958, Italia mendirikan lembaga semacam ini yang diberi nama *Consiglio Superiore della Magistrature*.⁹


Kembali pada KY Indonesia. Melihat kembali pada sejarah pembentukannya, terlihat dengan nyata keterlibatan berbagai lembaga, baik lembaga politik maupun lembaga peradilan. Namun, dalam praktik, terutama di masa-masa awal pendirian, ketegangan justru terjadi antara KY dan MA karena adanya perbedaan tafsir

6 Ibid, hlm 7-8.

7 Nuno Garoupa and Tom Ginsburg, "Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence", (John M. Olin Program in Law and Economics Working Paper No. 444, 2008), https://chicagounbound.uchicago.edu/law_and_economics, hlm 3, diakses 2 Agustus 2025

8 Alexander Martin Saba, "The Constitutional Role of Judicial Service Commission in Protecting Independence of the Judiciary", KAS African Law Study Library – Librairie Africaine d'Etudes Juridiques 6 (2019), hlm 105, Open Access -  <http://www.nomos-elibrary.de/agb>, diakses 6 Agustus 2025.

9 Ibid.



mengenai ruang lingkup wewenang KY, terutama berkenaan dengan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang selanjutnya dielaborasi oleh UU No. 22/2004 tentang KY di mana Pasal 20 mengatur bahwa KY melakukan pengawasan dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran serta menjaga perilaku hakim. Hal ini sejalan dengan pendapat Rifqi S. Assegaf yang menyatakan:

“Awal dan pokok persoalan yang memicu persitegangan kedua lembaga tersebut adalah perbedaan penafsiran yurisdiksi tugas pengawasan perilaku hakim. MA menganggap bahwa yang dimaksud pengawasan perilaku tidak termasuk pengawasan atas putusan hakim (dan eksekusi putusan). Pengawasan terhadap putusan (teknis yudisial) adalah wewenang MA. Sebab, jika hal tersebut dilakukan oleh KY dapat mengancam independensi hakim. KY memandang bahwa sudah selayaknya pengawasan terhadap putusan masuk dalam wilayah kerja mereka. Pertimbangannya analog dengan apa yang selama ini sering diungkapkan hakim: hanya dengan memegang berkas putusan seorang hakim senior dapat mengetahui apakah hakim ‘main’ dalam memutus perkara”.¹⁰

Selain perbedaan tafsir wewenang pengawasan, menurut Dian Rositawati persoalan MA dan KY berkaitan dengan seleksi hakim tingkat pertama karena ketiadaan aturan pelaksanaan serta seleksi hakim agung berkenaan dengan pencalonan hakim karier dan nonkarier.¹¹

Tak kalah mengejutkan manakala beberapa hakim agung mengajukan permohonan uji material terhadap UU No. 22/2004 tentang Komisi Yudisial ke Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

10 Rifqi S. Assegaf, “Mahkamah Agung vs Komisi Yudisial”, Opini, 2 Januari 2006, hukumonline.com, diakses 6 Agustus 2025.

11 Ady Thea DA, “4 Rekomendasi Mengatasi Persoalan Relasi KY-MA”, Berita, 13 Oktober 2021, hukumonline.com, diakses 6 Agustus 2025



disebut MK) yang menghasilkan Putusan No. 005/PUU-IV/2006. Dalam Putusan tersebut dinyatakan bahwa Hakim MK tidak dapat diawasi oleh KY. Namun, KY kembali diberi wewenang kembali melakukan pengawasan Hakim MK melalui Perppu No. 1/2013 tentang Perubahan Kedua UU No. 24/2003 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4/2014 tentang Penetapan Perppu MK. KY memiliki wewenang terlibat dalam pembentukan panel ahli dalam rekrutmen Hakim Konstitusi, menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta terlibat bersama membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang memiliki wewenang mengawasi Hakim Konstitusi. Sayangnya, UU Penetapan Perppu MK ini kembali dibatalkan oleh MK melalui Putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014.¹²

Dalam perjalanan, meski terdapat konflik, tetapi terdapat hal lain yang menggembirakan. Relasi KY dan MA mampu menghasilkan beberapa kolaborasi yang cukup penting. Misalnya, tahun 2011, 2016, dan 2021 kedua lembaga membentuk Tim Penghubung untuk menjembatani komunikasi dan menyusun berbagai peraturan bersama, antara lain mengenai Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPPH), penegakan KEPPH, seleksi hakim, Majelis Kehormatan Hakim, dan Pengawasan Bersama, sebagaimana dijelaskan oleh Dian Rositawati.¹³

Persoalan tidak saja muncul dari eksternal. KY pernah mengalami guncangan serius manakala salah satu komisionernya, yakni Irawady Joenoes menerima suap dalam kasus pembelian tanah untuk Gedung KY di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, yang saat ini menjadi kantor KY. Irawady Joenoes yang saat itu menjadi Koordinator Bidang Pengawasan dan Kehormatan Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹⁴

12 Reskiah Dwi dan Agus Riwanto, "Implikasi Pembatalan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan hakim Konstitusi Terhadap Praktik Judicial Corruption", *Res Publica* Vol. 3 No. 2, 2019, hlm 152.

13 Ady Thea DA, op., cit.

14 "Anggota Komisi Yudisial Terjerat Suap", 27 September 2007, antikorupsi.id, diakses 15 Agustus 2025.



Perjalanan dua dekade KY melaksanakan mandat konstitusi memperlihatkan dinamika yang menarik. Ada persoalan dengan relasi eksternal, ada pula persoalan internal. Ada satu masa di mana ketegangan relasi muncul, tetapi di masa yang lain kerja sama menghasilkan kerja nyata yang menjadi landasan yang cukup kuat dalam rangka menguatkan relasi KY dan MA. Secara internal, penguatan-penguatan terus dilakukan untuk memastikan KY melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan asas, prinsip dan kaidah UUD 1945.

Tujuan utama di balik penerbitan buku ini yaitu untuk melakukan evaluasi dan refleksi kritis terhadap KY sebagai jabatan kenegaraan yang memiliki kaitan erat dengan kekuasaan kehakiman. Dalam konteks Hukum Tata Negara, evaluasi dan refleksi kritis tersebut mengenai hal-hal fundamental mengenai jabatan, meliputi: siapa yang mengadakan jabatan; bagaimana cara melengkapi dengan pejabat-pejabat; apa yang menjadi tugasnya (lingkungan pekerjaannya); apa yang menjadi wewenangnya; hubungan kekuasaan satu sama lain; dan di dalam batas-batas apa organisasi negara (dan bagian-bagiannya) menjalankan tugasnya, sebagaimana dikenal sebagai ruang lingkup Hukum Tata Negara menurut Logemann. Ahli Hukum Tata Negara lain yang menjelaskan ruang lingkup Hukum Tata Negara adalah Usep Ranawijaya, yang menyatakan bahwa hal-hal yang diselidiki mengenai badan-badan ketatanegaraan adalah cara pembentukannya; susunan badan (jumlah anggota, jenis anggota, perimbangan kekuatan di dalamnya); tugas dan wewenang; cara bekerja; hubungan antara satu badan dengan badan-badan lainnya; serta masa jabatan.¹⁵

Selain dari aspek Hukum Tata Negara, evaluasi dan refleksi kritis tersebut dapat pula dilakukan dari aspek nonhukum, misalnya dari aspek institusionalisme yang menekankan peran lembaga dalam membentuk interaksi para aktor. Dalam konteks ini, institusi yang

15 Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm 30-31.



mengambil beragam bentuk, misalnya aturan ataupun praktik-praktik yang terorganisasi, dapat memengaruhi perilaku para aktor, termasuk masyarakat. Dalam salah satu tulisan yang berjudul “*Historical Institutionalism and the Study of Law*”, Rogers M. Smith mengutip pendapat James March dan John Olsen yang menjelaskan relevansi pendekatan “*new institutionalist*” terhadap *legal scholarship* dengan mengatakan “*Constitutions, laws, contracts, and customary rules of politics...develop within the context of political institutions*”.¹⁶ Artinya, konstitusi, hukum atau peraturan perundang-undangan, kontrak, dan aturan kebiasaan dalam politik berkembang dalam konteks institusi politik. Jika dikaitkan dengan evaluasi dan refleksi kritis KY, terdapat banyak isu di dalamnya, misalnya tekanan atau intervensi politik, korupsi, etika, relasi kelembagaan, dan lain-lain.

Menjaga Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman? KY dalam Perdebatan Perubahan UUD 1945

David Kosař, Katarína Šipulová, Ondřej Kadlec menyatakan latar belakang pendirian lembaga semacam KY yang dituangkan dalam konstitusi umumnya dilandasi oleh keinginan melakukan depolitisasi proses seleksi hakim dan memajukan profesionalitas manajemen peradilan.¹⁷ Mengapa seleksi hakim menjadi penting? Tom Ginsburg dan Nuno Garoupa berpendapat bahwa seleksi hakim merupakan faktor sentral dalam banyak teori mengenai independensi peradilan. Hakim yang bergantung pada mereka yang mengangkatnya tidak dapat dipercaya melaksanakan tugasnya secara netral, *legitimate* dan menghasilkan putusan yang berkualitas tinggi.¹⁸ Meskipun secara teori disepakati pentingnya seleksi hakim dalam kaitan dengan

16 Rogers M. Smith, “Historical Institutionalism and the Study of Law” dalam Keith E. Whittington, et., al, *The Oxford Handbook of Law and Politics*, Oxford: Oxford University Press, 2008, hlm 47.

17 David Kosař, Katarína Šipulová, Ondřej Kadlec, “The Case for Judicial Councils as Fourth-Branch Institutions”, JUSTIN Working Paper Series, No. 6/2023. Available at: <https://justin.law.muni.cz/en/publications/justinworking-papers-series>, hlm 4, diakses 25 Juli 2025

18 Nuno Garoupa & Tom Ginsburg, “Guarding the Guardians....”, op., cit, hlm 2, diakses 2 Agustus 2025



independensi peradilan, tetapi praktik mekanisme seleksi yang dijumpai dalam berbagai sistem hukum menunjukkan usaha-usaha untuk menyeimbangkan antara independensi dan akuntabilitas melalui desain kelembagaan. Dari praktik yang beragam tersebut menunjukkan tidak ada satupun konsensus yang bersepakat untuk menentukan mekanisme terbaik untuk menjamin independensi.¹⁹ Dengan kata lain, mekanisme seleksi akan sangat ditentukan oleh konteks yang melatarbelakangi pembentukan, misal, pembentukan di negara yang mengalami transisi demokrasi di mana tidak ada independensi peradilan akan berbeda dengan mekanisme seleksi di negara yang relatif demokratis di mana prinsip independensi peradilan dilaksanakan secara konsisten.

Bagaimana dengan pembentukan KY? Jika membaca ulang perdebatan perubahan UUD 1945, terdapat tiga aspek penting diskusi, meliputi posisi KY dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, keanggotaan (termasuk orang-orang yang dianggap kredibel menjadi anggota komisi tersebut), serta status KY dalam ranah kekuasaan kehakiman.²⁰ Pandangan fraksi-fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) menekankan perlunya pengawasan eksternal terhadap kekuasaan kehakiman dalam rangka menjaga keluhuran, martabat, dan perilaku hakim.²¹

Salah satu pendapat yang menarik berkenaan dengan kehadiran KY dalam konteks kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri disampaikan oleh I Dewa Gede Palguna dari F-PDI Perjuangan sebagai berikut:

“Kekuasaan peradilan dan penegakan hukum yang bebas dan mandiri serta terlepas dari pengaruh eksekutif,

19 Ibid.

20 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm 413.

21 Ibid.



sudah lama dicita-citakan. Walaupun di dalam Undang-Undang Dasar khususnya dalam penjelasan UUD 1945, begitu juga dalam undang-undang sudah dinyatakan bahwa kekuasaan Kehakiman itu bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan lain, di dalam praktik sehari-hari pihak eksekutif sering mengintervensi badan-badan peradilan, tidak hanya pada hal-hal yang bersifat administratif tetapi juga pada hal-hal yang bersifat yudisial yang menyangkut kewenangan para hakim, akibatnya putusan para hakim sering dianggap tidak adil oleh masyarakat... untuk menghindari intervensi kekuasaan eksekutif terhadap para hakim, kami mengusulkan pembentukan suatu badan yang mandiri yang kami sebut Komisi Yudisial pada tingkat nasional maupun daerah, sehingga kalau dulu Hakim Agung diangkat oleh Presiden dan hakim-hakim diangkat oleh Menteri Kehakiman, sekarang kami mengusulkan untuk Hakim Agung diangkat oleh Presiden berdasarkan usul Komisi Yudisial Nasional dan untuk hakim biasa...diangkat oleh Presiden berdasarkan Komisi Yudisial Daerah".²² (cetak tebal, Pen)

Jika Fraksi PDI-P mengusulkan KY bersifat mandiri, Fraksi Partai Golkar melalui Agun Gunanjar Sudarsa mengusulkan pembentukan KY pada MA, tetapi usulan ini dipertanyakan oleh Abdul Kholiq dari Fraksi PKB.²³ Pendapat menarik justru disampaikan oleh Soetjipto dari Fraksi Utusan Golongan yang berpendapat bahwa pembentukan KY adalah untuk menghindari kekuatan para politisi dalam penentuan hakim agung.²⁴ Suatu pendapat yang senada dengan David Kosař, Katarína Šipulová, Ondřej Kadlec di atas yang menekankan pentingnya depolitisasi pengangkatan hakim. Dengan kata lain, menghindari terjadinya politisasi peradilan melalui proses seleksi hakim oleh lembaga politik.

²² Ibid, hlm 415-416.

²³ Ibid, hlm 417-418.

²⁴ Ibid, hlm 419.



Jika pendapat-pendapat di atas memperlihatkan respon positif terhadap pembentukan KY, sebaliknya pendapat Ali Hardi Kiaidemak dari Fraksi PPP memperlihatkan ketidaksepakatan dengan alasan sudah “terlalu banyak” komisi dan “semua tokoh-tokoh yang vokal-vokal sudah tergabung di dalamnya”.²⁵ Suatu pendapat yang lebih bersifat pragmatis dan tidak konseptual karena tidak mengaitkan keberadaan KY dengan prinsip-prinsip fundamental bernegara, seperti prinsip-prinsip negara hukum serta kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel.

Berkenaan dengan fungsi KY, umumnya menekankan pada keterlibatan KY dalam proses seleksi calon hakim agung. Terdapat pula usulan yang menyatakan KY melakukan fungsi pengawasan meskipun bukan berkenaan dengan tindakan yudisial, melainkan dalam kerangka memelihara kehormatan, martabat para hakim agung.²⁶

Tim Ahli melalui Jimly Asshiddiqie, dalam masa sidang PAH I BP MPR 2001, menyampaikan usulan bahwa KY bersifat independen yang beranggotakan 9 orang yang berpengalaman di bidang hukum, berintegritas dan kepribadian yang tidak tercela. Selanjutnya, diusulkan bahwa KY menampung dan menghimpun masukan masyarakat mengenai hakim, calon hakim serta mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian MA kepada Presiden.²⁷

Perdebatan dan pembahasan mengenai pembentukan KY lebih mengerucut dalam rapat-rapat PAH I BP MPR 2001, yang berfokus pada 4 hal, meliputi: a). sifat dan wewenang; b). syarat-syarat keanggotaan; c) pengangkatan dan pemberhentian anggota; d). susunan, kedudukan serta keanggotaan.²⁸ Selain itu, perdebatan juga berkenaan dengan letak pengaturan KY, apakah dimasukkan dalam Bab Kekuasaan Kehakiman, atau menjadi bagian dari ketentuan-ketentuan MA.²⁹

²⁵ Ibid, hlm 421.

²⁶ Ibid, hlm 424.

²⁷ Ibid, hlm 436.

²⁸ Ibid, hlm 438.

²⁹ Ibid, hlm 438-439.



Pembahasan pembentukan KY umumnya menyepakati bahwa KY bersifat mandiri dengan tugas melakukan seleksi dan mencalonkan hakim agung. Harjono dari Fraksi PDI-P mengusulkan bahwa KY tidak hanya melakukan seleksi calon hakim agung, melainkan termasuk pula hakim karena menurutnya hakim di tingkat I dan II memiliki peran sangat penting. Jika keadilan dapat diberikan pada kedua tingkat ini, maka kasasi dapat berkurang jumlahnya.³⁰

Berkenaan dengan dasar pengaturan, Agun Gunanjar Sudarsa menyatakan bahwa KY semestinya diatur dalam Undang-Undang Dasar mengingat peran penting KY dalam proses pengangkatan dan pemberhentian hakim agung.³¹ Sedangkan mengenai susunan keanggotaan, umumnya mengusulkan berdasarkan unsur-unsur, misalkan mantan penegak hukum, pengacara, serta kalangan perguruan tinggi. Pataniari Siahaan dari Fraksi PDI-P memberikan usul agar anggota KY berjumlah 11 orang yang berasal dari usulan Presiden sebanyak 2 orang pengacara aktif; 2 orang jaksa aktif; 2 orang guru besar ilmu hukum; 3 orang anggota yang dipilih dan diusulkan oleh anggota DPR sendiri; serta 2 orang wakil dari daerah. Dengan demikian, unsur-unsurnya meliputi keilmuan, profesi, politik, dan unsur daerah.³² Gagasan ini tampaknya kurang sejalan dengan keinginan untuk membentuk KY yang bersifat mandiri atau independen. Artinya, terhadap KY tidak boleh terbuka adanya potensi intervensi atau pengaruh-pengaruh tertentu yang akan membahayakan pelaksanaan fungsi-fungsi yang diemban oleh KY. Intervensi tersebut berpotensi dilakukan, terutama, oleh badan politik, seperti DPR.

Jakob Tobing dari Fraksi PDI-P juga mengajukan usul agar keanggotaan KY berdasarkan unsur-unsur yang mewakili praktisi ataupun pensiunan hakim atau pengacara, akademisi, serta tokoh masyarakat yang terkemuka. KY mempunyai wewenang melakukan

30 Ibid, hlm 443.

31 Ibid, hlm 446.

32 Ibid, hlm 455.



fit and proper test kepada para calon hakim supaya menghindarkan terjadinya nuansa politik ataupun proses politik dalam pengisian jabatan hakim.³³

Berkenaan dengan susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan KY diusulkan diatur lebih rinci dengan undang-undang, sebagaimana disampaikan, antara lain, oleh I Dewa Gede Palguna,³⁴ Zain Badjeber,³⁵ serta Agun Gunanjar Sudarsa.³⁶ Dengan demikian dapat dipahami jika ketentuan-ketentuan mengenai KY sebagaimana terdapat dalam Pasal 24B UUD 1945 bersifat umum dan memerintahkan pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang.

Dari perdebatan-perdebatan yang dilakukan oleh Anggota PAH I tersebut di atas, tampak dengan nyata pembentukan KY kurang dikaitkan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan kekuasaan kehakiman yang independen. Jikapun menggunakan prinsip kekuasaan kehakiman yang independen, namun penjelasannya kurang bersifat elaboratif ataupun substansial. Bahkan perdebatan kurang menyentuh model kelembagaan KY yang sesuai dengan dengan kebutuhan reformasi peradilan Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Rifqi S. Assegaf yang menyatakan “...sebenarnya pembahasan yang mendalam dan tuntas mengenai Komisi Yudisial ini belum pernah dilakukan oleh seluruh *stakeholder* di bidang hukum. Tanpa diskusi yang serius, Majelis Permusyawaratan Rakyat ‘memveto’ konsep yang ideal mengenai Komisi Yudisial di Indonesia”.³⁷ Akibatnya, kesan “terburu-buru” dan menghasilkan konsep atau model yang kurang matang menjadi salah satu penyebab terjadinya penafsiran beragam atas mandat yang diberikan oleh UUD 1945 kepada KY, yang dalam beberapa hal mengganggu pelaksanaan fungsi KY.

33 Ibid, hlm 454-455.

34 Ibid, hlm 458.

35 Ibid, hlm 459.

36 Ibid, hlm 461.

37 Wiem Voermans, *Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2002, hlm ix.



Salah satu pertanyaan yang tidak dijawab secara komprehensif dalam perdebatan pembentukan KY adalah bagaimana kedudukan KY dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, atau lebih tepatnya bagaimana kedudukan KY dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penulis menggunakan istilah sistem ketatanegaraan karena istilah ini menunjuk pada sistem hubungan antara lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam suatu negara, bahkan sistem pemerintahan merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan suatu negara.³⁸ Perdebatan-perdebatan memang menyebutkan hubungan KY dengan beberapa lembaga negara yang ada, yakni MA, DPR, MPR, dan Presiden. Sayangnya, hubungan-hubungan tersebut tidak dijelaskan secara rinci, terutama penekanan pada prinsip-prinsip penting guna memastikan KY dapat menjalankan fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan pembentukannya. Misalnya, dalam perdebatan muncul usulan bahwa KY melaksanakan *fit and proper test* dalam mekanisme seleksi hakim untuk menghindarkan terjadinya nuansa politik. Namun, prinsip penting ini nyatanya tidak terdapat dalam rumusan Pasal 24B UUD 1945.

Masih berkaitan dengan hubungan kelembagaan, meletakkan KY dalam Bab Kekuasaan Kehakiman juga menunjukkan kurangnya perhitungan terhadap penafsiran akibat pengaturan ini. Masyarakat awam yang tidak paham hukum, dapat saja beranggapan bahwa KY merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman karena pengaturannya menjadi bagian dari Bab Kekuasaan Kehakiman. Padahal membaca wewenang-wewenang KY sama sekali tidak memperlihatkan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu wewenang mengadili yang meliputi wewenang memeriksa, memutus, membuat ketetapan yustisial dan untuk perkara perdata termasuk melaksanakan putusan. Oleh karenanya, meletakkan ketentuan-ketentuan KY dalam Bab Kekuasaan Kehakiman bukan saja tidak tepat, bahkan "*misleading*".³⁹

38 Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, hlm 302.

39 Bagir Manan, "Hubungan..., op., cit hlm 9.



Hal penting lain berkenaan dengan sistem ketatanegaraan, perdebatan intensif kurang muncul saat membahas hubungan KY dengan MA. Jika berangkat dari fungsi-fungsi lembaga negara yang terefleksi dari wewenang-wewenang, dapat dipastikan bahwa KY bukanlah lembaga negara yang bersifat ketatanegaraan, yaitu suatu lembaga negara yang dapat bertindak untuk dan atas nama negara atas dasar wewenang-wewenang yang dimilikinya.⁴⁰ Oleh karena itu, hubungan KY dan MA “bukanlah hubungan ketatanegaraan sehingga tidak bersifat *staatsrechtelijke* melainkan sebagai hubungan atributif yang bersifat menunjang dan bersifat administratif belaka”.⁴¹ Meski demikian, hubungan-hubungan penunjang atau administratif sama sekali tidak menunjukkan bahwa KY menjadi kurang penting karena tugas-tugas menegakkan disiplin dan etik yang menjadi ruang lingkup mandat KY, bukanlah persoalan yang sepele.⁴²

Berkenaan dengan kurang komprehensifnya desain kelembagaan tidak dapat dilepaskan dengan perubahan yang bersifat parsial yang mengakibatkan lemahnya desain konstitusi yang tercermin dari struktur atau sistematika dan materi muatan. Jika berangkat dari fakta bahwa perubahan UUD 1945 adalah wujud nyata dari reformasi konstitusi, semestinya tujuan perubahan diarahkan pada penguatan prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan konstitusionalisme. Dengan demikian, materi muatan, termasuk pendirian lembaga negara baru, diarahkan pada tujuan tersebut.

Konstitusi Afrika Selatan 1996 adalah salah satu contoh konstitusi terbaik karena sistematika dan materi muatan menunjukkan secara jelas bagaimana fungsi konstitusi menjamin prinsip-prinsip utama penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Bab 9 Konstitusi yang berjudul “*State Institutions Supporting Constitutional Democracy*” mengatur lembaga-lembaga negara pendukung demokrasi konsti-

40 Bagir Manan, “Hubungan..., op., cit, hlm 10.

41 Ibid.

42 Ibid, hlm 11.



tusional. Meski tidak memasukkan *Judicial Service Commission*⁴³ sebagai lembaga negara pendukung demokrasi konstitusional, tetapi sistematika dan penorma-an konstitusi terhadap lembaga-lembaga tersebut memberikan pelajaran penting. Sebelum mengatur tugas dan wewenang masing-masing lembaga dengan cukup rinci, prinsip-prinsip pengaturan dijumpai dalam Pasal 181 yang berbunyi:

“181 Establishment and governing principles

(1) The following state institutions strengthen constitutional democracy in the Republic:

(a) The Public Protector.

(b) The South African Human Rights Commission.

[Para. (b) amended by s. 4 of the Constitution Second Amendment Act of 1998.]

(c) The Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities.

(d) The Commission for Gender Equality.

(e) The Auditor-General.


(f) The Electoral Commission.

(2) These institutions are independent, and subject only to the Constitution and the law, and they must be impartial and must exercise their powers and perform their functions without fear, favour or prejudice.

(3) Other organs of state, through legislative and other measures, must assist and protect these institutions to ensure the independence, impartiality, dignity and effectiveness of these institutions.

(4) No person or organ of state may interfere with the functioning of these institutions.

43 *Judicial Service Commission* diatur dalam Bab 8 mengenai Courts and Administration of Justice, Pasal 178 Konstitusi Afrika Selatan.



- (5) *These institutions are accountable to the National Assembly, and must report on their activities and the performance of their functions to the Assembly at least once a year*".

Konteks di balik pendirian lembaga negara baru juga patut diperhatikan, di mana saat itu terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara yang ada. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai komisi. Namun yang memprihatinkan kemunculan ini ditanggapi oleh Ali Hardi Kiaidemark dari Fraksi PPP sebagai "terlalu banyak" dan tidak mengaitkan dengan kemunculan komisi sebagai "*the fourth-branch institution*", sebagaimana dijumpai di berbagai negara, terutama di negara-negara yang mengalami transisi dari rezim yang otoriter bergerak menuju yang lebih demokratis.

International IDEA mendefinisikan *the fourth-branch institutions* sebagai: "*These are public bodies, politically neutral and independent from the three main branches of government, whose purpose is to ensure the integrity—and improve the quality and resilience—of democratic governance*".⁴⁴ Salah satu contohnya adalah "*Judicial service commissions, judicial appointments commissions or supreme councils of the judiciary, responsible for nominating judges and sometimes for supervising judicial ethics and conduct*".⁴⁵ Ketika memutuskan lembaga baru yang dikategorikan sebagai *the fourth-branch* diatur dalam konstitusi, beberapa prinsip perlu diperhatikan, meliputi:⁴⁶

- *Independence and inclusion: Members of independent institutions should be chosen in a way that emphasizes their political neutrality and independence—from partisan politics, from other institutions of government and from any special interest—while also being broadly representative of the society's diversity, either in general terms or with reference to specific minority populations.*

44 Elliot Bulmer, "Independent Regulatory and Oversight (Fourth-Branch) Institutions", International IDEA Constitution-Building Primer 19, 2019, hlm 6.


45 Ibid.

46 Ibid, hlm 21-22.



- *Professionalism and integrity: Members of independent institutions must be professionally competent and must have the skills, qualifications and experience needed to perform their duties effectively. They must also demonstrate personal integrity, moral courage and a strong sense of public duty.*
- *Security of tenure: Members of independent institutions must have sufficient security of tenure and other guarantees (such as protection against arbitrary variation of their salaries) to ensure their independence.*
- *Mandate: Independent institutions must have a clear mandate and sufficient powers to perform their intended functions.*
- *Resources: Independent institutions must have the necessary resources (in terms of staff, finances, facilities, etc.) and sufficient autonomy over the management of these resources.*
- *Accountability: Without compromising their neutrality or independence, independent institutions must be publicly accountable—with provision for public reporting and scrutiny of their activities.*

Perdebatan dan pembahasan pembentukan KY dalam perubahan UUD 1945 memberikan beberapa pelajaran penting. **Pertama;** proses perubahan yang seakan-akan memperlihatkan "patch-work" menghasilkan ketiadaan desain konstitusi yang komprehensif yang berakibat pada lemahnya desain KY sebagai sebuah lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bahkan untuk desain dasar kelembagaan. **Kedua;** meski para perubah UUD 1945 telah mengaitkan pentingnya pembentukan KY untuk memperkuat kekuasaan kehakiman yang independen, tetapi pembahasan masih bersifat umum dan kurang mengaitkannya dengan prinsip negara hukum. Padahal prinsip negara hukum telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang menjadikannya sebagai salah satu prinsip utama penyelenggaraan negara, di samping prinsip-prinsip lain, yaitu prinsip demokrasi dan republik. **Ketiga;** terdapat



pertimbangan-pertimbangan yang bersifat kontekstual, yang sangat erat berkaitan dengan situasi dan kondisi saat pembentukan KY dibahas. Hal ini terlihat saat para anggota menyetujui KY diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Terdapat beberapa kemungkinan pengaturan tidak rinci, misalnya keterbatasan waktu pembahasan; pertimbangan-pertimbangan politik tertentu, dan lain-lain.

Berbagai kekurangan tersebut di atas, dalam beberapa hal berakibat pada pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang yang terlihat dalam 20 tahun perjalanan KY.

20 Tahun Perjalanan KY

Elliot Bulmer dalam tulisan berjudul *"Independent Regulatory and Oversight (Fourth-Branch) Institutions"* yang dipublikasikan oleh International IDEA menjelaskan jika badan independen dibentuk dan diberdayakan secara tepat, sumber daya disediakan secara memadai, dan dipercaya dapat memperbaiki kualitas pemerintahan, memperkuat negara hukum, mendorong transparansi dan akuntabilitas, mencegah korupsi yang pada gilirannya akan memperkuat kualitas dan ketahanan demokrasi.⁴⁷ Lembaga-lembaga tersebut melakukannya melalui mandat-mandat yang diberikan, baik melalui konstitusi ataupun undang-undang. Misalnya, ada lembaga yang melakukan 'isolasi' kegiatan negara yang bersifat partisan politik, seperti komisi pemilihan umum, atau lembaga yang menyediakan mekanisme pengawasan, seperti ombudsman, komisi hak asasi manusia, KY, dan lain-lain. Namun patut dipahami, lembaga-lembaga semacam ini bukanlah obat yang memberi solusi atas persoalan-persoalan yang ada.

Beberapa pertanyaan serius kerap muncul dalam praktik, terutama pada negara-negara demokrasi baru. Lembaga-lembaga tersebut mengalami kekurangan anggaran, minimnya sumber daya, staf dan keahlian, untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut menghadapi persoalan

47 Elliot Bulmer, op., cit, hlm 7-8.



kepemimpinan dan integritas, gagal melaksanakan tugasnya dengan serius (lebih memilih bersifat pasif dan melakukan interpretasi minimal terhadap perannya), persoalan penyusunan, bertindak atau bertingkah laku partisan, ataupun merendahkan kedudukan dan legitimasi lembaga.⁴⁸ Selain memberi interpretasi minimal terhadap mandatnya, persoalan juga dapat berakibat serius pada hubungan antar lembaga jika lembaga tersebut memberi interpretasi luas terhadap fungsi, tugas dan wewenangnya.


Persoalan-persoalan di atas dialami pula oleh KY. Tulisan ini tidak akan membahas seluruh persoalan yang dihadapi oleh KY mengingat keterbatasan-keterbatasan, baik dari segi jumlah halaman maupun waktu penulisan. Hanya beberapa persoalan mendasar dan menarik perhatian yang akan dijelaskan dan dianalisis, yaitu tafsir terhadap wewenang, serta pelaksanaan seleksi calon hakim agung, terutama saat DPR menolak seluruh calon yang diajukan pada tahun 2024.

Berkenaan dengan tafsir terhadap mandat KY, Aidul Fitriadi Azhari menjelaskan kedua wewenang tersebut mengalami “dinamika sosio-yuridis dengan spektrum yang cukup lebar, baik pada tingkat legislasi di DPR, adjudikasi melalui *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA maupun tingkat regulasi pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh KY dan MA”.⁴⁹ Selanjutnya dijelaskan oleh Aidul, penafsiran ekstensif terjadi di tingkat legislasi yang kemudian dibatalkan oleh MK melalui mekanisme pengujian material UU KY. Situasi yang tidak jauh berbeda terjadi pula di tingkat regulasi oleh KY dan MA, yang kemudian dibatalkan melalui pengujian oleh MA. Pasang surut tafsir terutama dipengaruhi pula oleh pasang surut hubungan kelembagaan antara KY dan MA.⁵⁰

48 Ibid.

49 Aidul Fitriadi Azhari, “Harmonisasi Kewenangan Komisi Yudisial: Dinamika Tafsir dan Perubahan Aturan” dalam Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016, hlm 1-2.

50 Ibid, hlm 2.



Wewenang KY mengusulkan pengangkatan calon hakim mengalami perluasan makna, termasuk pula hakim *ad hoc* di MA serta penguatan dengan dihapuskannya wewenang DPR untuk memilih calon hakim agung dan hanya menyetujui atau tidak menyetujui calon hakim agung yang diusulkan KY.⁵¹ Namun, wewenang KY untuk terlibat dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim pada pengadilan tingkat pertama dibatalkan oleh MK.⁵² Berkenaan dengan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim mengalami perluasan makna sekaligus pembatasan yurisdiksi.⁵³ Melalui Putusan MK, makna pengawasan diperluas, tidak terbatas pada pengawasan eksternal, melainkan juga dalam pembinaan etika profesional. Pembentuk UU mengatur KY berwenang menerima dan memeriksa laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, serta wewenang untuk melakukan evaluasi profesional dalam bentuk analisis putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan tetap.⁵⁴ Bila terjadi pelanggaran KEPPH KY dan MA melakukan pemeriksaan bersama berkenaan dengan prinsip disiplin tinggi dan bersikap profesional, sedangkan untuk dugaan pelanggaran hukum acara KY hanya dapat mengusulkan kepada MA. Selain itu, terdapat larangan bagi KY melakukan pengawasan teknis yustisial berdasarkan Putusan MK. Berdasarkan regulasi pada level KY dan MA, penilaian terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan juga tidak diperbolehkan.⁵⁵

Khusus mengenai seleksi calon hakim agung pada tahun 2024, sangat disayangkan DPR menolak seluruh calon, baik calon hakim agung maupun calon hakim *ad hoc* sebanyak 12 orang.⁵⁶

51 Ibid, hlm 24.


52 Ibid.

53 Ibid.

54 Ibid.

55 Ibid.

56 Tria Sutrisna, Fitria Chusna Farisa, "DPR Tolak Seluruh Calon Hakim Agung, KY



Alasan yang disampaikan karena terdapat dua calon yang ternyata tidak memenuhi syarat administrasi dalam Undang-Undang (UU) MA. Bahkan, Muhammad Nasir Djamil menyatakan bahwa KY perlu diberi teguran keras. KY menyampaikan surat klarifikasi yang menjelaskan alasan dan pertimbangan KY meloloskan 12 calon tersebut. Salah satu pertimbangannya adalah Putusan MK Nomor 53/PUU-XIV/2016 yang mengubah ketentuan calon hakim agung minimal berpengalaman tiga tahun sebagai hakim tinggi, menjadi pernah diangkat sebagai hakim tinggi. Khusus untuk calon hakim agung TUN kamar pajak, KY sebagaimana disampaikan oleh salah satu komisionernya yakni Binziad Kadafi menjelaskan adanya pertimbangan situasi empiris ketika menerapkan diskresi. Selengkapnya Binziad menjelaskan “Hingga kini tidak ada satu pun hakim pajak yang telah berpengalaman selama 20 tahun. Bisa dikatakan, hingga tujuh tahun ke depan tidak akan ada hakim Pengadilan Pajak yang memenuhi persyaratan menjadi hakim selama 20 tahun. Hal ini terjadi karena pengadilan pajak adalah pengadilan yang baru didirikan, baru dibentuk pada April 2002”.⁵⁷ Selain itu, KY mempertimbangkan Putusan MK Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang menegaskan bahwa status hakim pajak setara atau sejajar dengan hakim pengadilan tinggi. Binziad menambahkan “Intinya kurang lebih adalah memperjelas status hakim pengadilan pajak itu sejajar dengan hakim di pengadilan tinggi tata usaha negara, pengadilan tinggi pada lingkungan peradilan umum, dan pengadilan tinggi agama”.⁵⁸

Bagaimana seyogianya DPR menyikapi klarifikasi KY tersebut? Apakah karena dijumpai calon hakim agung kamar pajak yang dinilai tidak memenuhi syarat, DPR kemudian harus menolak calon lain yang memenuhi syarat? Bahkan, ketika KY telah menjelaskan argumentasi

Minta Pertimbangan hingga Singgung Putusan MK”, <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/08/10410081/dpr-tolak-seluruh-calon-hakim-agung-ky-minta-pertimbangan-hingga-singgung?page=all>, diakses 18 Agustus 2025.

57 Ibid.

58 Ibid.



mengapa meloloskan calon hakim agung pajak yang didasarkan pada pertimbangan yang *reasonable* dan berdasarkan Putusan MK, apakah DPR masih patut bersikukuh menolak calon tersebut?

Dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, diskresi tetap mungkin dilakukan sepanjang tujuannya dapat dibenarkan. Jika terdapat pertanyaan apakah diskresi yang dibuat oleh KY memenuhi *reasonableness*, maka seyogianya para anggota DPR melakukan uji proporsionalitas antara pertimbangan melakukan persetujuan yang dikaitkan dengan kebutuhan hakim dan dampak menolak yang akan berakibat pada berkurangnya jumlah hakim. Persetujuan ataupun penolakan yang dilakukan oleh DPR harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat diterima secara nalar hukum, dan bukan semata-mata nalar kekuasaan. Penjelasan yang disampaikan oleh DPR tersebut sejatinya merupakan salah satu bentuk akuntabilitas DPR dalam melaksanakan mandat konstitusi berkenaan dengan seleksi calon hakim agung. Bagir Manan menyatakan memang terdapat kebebasan menyetujui atau menolak calon yang diajukan oleh KY, “namun demikian sangat diharapkan dapat timbul konvensi untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menghormati calon-calon yang diusulkan KY”.⁵⁹

Bagaimana KY harus menentukan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Bagian di bawah ini akan mencoba membahas beberapa usulan.

Harapan Perbaikan


Perbaikan terhadap KY dapat dilakukan melalui beberapa cara, baik hukum maupun non-hukum. Perubahan atau penggantian UU KY merupakan salah satu cara perbaikan, terlebih lagi RUU Perubahan KY telah masuk Prolegnas 2023. Namun sebelum dilakukan perubahan atau penggantian, idealnya terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap UU KY yang saat ini berlaku serta peraturan perundang-

⁵⁹ Bagir Manan, “Hubungan..., op., cit, hlm 10.




undangan lain yang relevan, misal UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, termasuk di dalamnya RUU di bidang kekuasaan kehakiman (misalnya RUU Jabatan Hakim). Dengan demikian pembaharuan dilakukan dalam sebuah sistem besar, yaitu bagaimana memperkuat sistem peradilan di Indonesia.

Pentingnya melakukan evaluasi tersebut di atas sejalan dengan apa yang disebut sebagai *legislative cycle* atau siklus legislasi sebagaimana dipublikasikan oleh OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights.⁶⁰



60 OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, *ODIHR Brief: Guiding Principles of Democratic Lawmaking and Better Laws*, Warsaw: OSCE/ODIHR, 2023, hlm 4.



Dari siklus di atas, dapat terlihat pentingnya melakukan monitoring dan evaluasi sebelum menetapkan tujuan kebijakan, serta memilih pilihan-pilihan kebijakan (termasuk menjawab pertanyaan mengenai perlu atau tidaknya membuat sebuah undang-undang baru atau melakukan perubahan). Terdapat beberapa alasan mengenai pentingnya melakukan evaluasi.⁶¹

Pertama; efektivitas undang-undang.

Suatu undang-undang tidak efektif karena beberapa kemungkinan:

- (1) Ketidaktepatan asumsi yang mendasari pembentukan undang-undang.
- (2) Undang-undang tidak tersusun menurut tatanan normatif yang tepat dan baik, seperti campur aduk antara rumusan-rumusan normatif dan pernyataan-pernyataan non-normatif.
- (3) Didapati disharmonisasi antara suatu undang-undang dengan undang-undang lain.
- (4) Didapati kesenjangan antara ketentuan undang-undang dengan berbagai kenyataan seperti kenyataan politik ekonomi dan lain-lain. Kenyataan ini dapat terjadi –antara lain– karena undang-undang mengatur sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan (masyarakat telah berubah) atau undang-undang berorientasi terlalu jauh ke depan jauh dari realitas yang ada.
- (5) Tidak tersedia daya dukung yang memadai untuk melaksanakan undang-undang seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, termasuk ketersediaan sistem pengelolaan yang menjamin undang-undang terlaksana secara efektif dan efisien.

Kedua; untuk mengetahui berbagai aktualisasi suatu UU melalui berbagai bentuk penerapan hukum oleh administrasi negara

61 Bagir Manan, "Evaluasi dan Analisis Undang-Undang Peradilan", Makalah, 2017, hlm 7-8.



dalam bentuk seperti penggunaan diskresi, atau aktualisasi melalui penegakan hukum (pengadilan), atau praktik masyarakat, misalnya di lingkungan komunitas pedagang.

Ketiga; untuk mengetahui pendapat para ahli atau pengamat terhadap suatu UU.

Keempat; untuk mengetahui kemungkinan telah berkembang berbagai hukum baru, baik domestik atau internasional yang akan memengaruhi efektivitas suatu UU.

Kelima; untuk mengetahui daya dukung UU terhadap kebijakan negara membangun dan mengelola sektor-sektor politik, ekonomi dan lain-lain.

Selain perubahan menggunakan pendekatan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, perubahan atau perbaikan-perbaikan KY secara internal dapat dilakukan menggunakan pendekatan non-hukum. *The International Foundation for Electoral Systems (IFES)* telah mengidentifikasi tujuh rekomendasi untuk meningkatkan independensi dan akuntabilitas lembaga semacam KY, yang meliputi: penguatan kapasitas kelembagaan; menciptakan sebuah kerangka kerja untuk menjamin akuntabilitas anggota; melakukan pelatihan untuk para anggota; menjamin transparansi prosedur serta aktivitas-aktivitas lembaga; meningkatkan kerja sama dengan lembaga peradilan; melindungi dan pengaruh politik; serta melakukan kerja sama dengan masyarakat sipil.⁶²

Namun, perubahan internal oleh KY tak akan berarti secara fundamental apabila tidak diiringi dengan perubahan perilaku oleh lembaga-lembaga lain, terutama DPR dan MA karena kedua lembaga ini merupakan "*partner*" utama KY. Dalam hal seleksi calon hakim agung, misalnya, DPR lebih ingin memperlihatkan "*dominasinya*" sebagai penentu dibandingkan dengan semangat menghasilkan

62 Judiciaries Worldwide, "Judicial Council", judiciariesworldwide.fjc.gov, diakses 5 Agustus 2025.



hakim agung yang berkualitas. Berdasarkan Putusan MK No. 27/PUU-XI/2013, KY hanya mengusulkan satu calon hakim agung untuk satu posisi ke DPR.

Dalam praktiknya, proses seleksi masih membuka ruang bagi DPR untuk melakukan *fit and proper test* yang seharusnya **hanya bersifat administratif dan persetujuan politik**. Artinya, DPR sebaiknya tidak lagi melakukan uji kelayakan terhadap calon hakim agung secara langsung, tetapi hanya menggelar rapat bersama KY untuk menerima penjelasan terkait usulan calon-calon. DPR hanya boleh menolak jika ada **informasi kredibel yang belum diverifikasi oleh KY terkait dengan calon yang sudah lulus dari KY**, bukan sekadar alasan politis. Alasan ini didasarkan pada praktik empiris di mana DPR tidak memiliki *tool* yang ajeg yang digunakan dalam proses uji kelayakan calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc*. Akibatnya, yang lebih menonjol adalah tindakan DPR melalui anggota-anggotanya yang memperlihatkan fenomena “ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa DPR memiliki wewenang” (*for the sake of power and exposure*), dibandingkan dengan tindakan untuk memperkuat sistem peradilan. Dengan model ini, **KY akan lebih independen dalam proses seleksi** hakim agung yang terpilih betul-betul didasarkan pada meritokrasi dan mendorong kredibilitas MA, dan DPR tetap memiliki kewenangan pengawasan.

Dalam kaitan dengan MA, berkenaan dengan rekrutmen hakim agung, KY disarankan memiliki wewenang untuk ikut serta di dalam promosi dan mutasi, dalam konteks untuk mengembangkan *talent pool* bagi pemilihan hakim agung nantinya dari sumber-sumber hakim karier. Selain itu, meski penerimaan hakim sepenuhnya menjadi wewenang MA, dapat dipertimbangkan keterlibatan KY dalam hal penyusunan sistem penerimaan dan mengembangkan pola karier.



Penutup

Dalam peringatan 10 tahun *Judicial Council*, Presiden Latvia Egils Levits menyatakan:

*“The Judicial Council should play a greater role in focusing on problems that no one can solve other than the judiciary itself. It thus also becomes a trust instrument, a forum of trust for the public in relation to the judiciary, for the administration of justice, and as an intermediary body between the public and the judiciary”.*⁶³

Poin menarik dari pidato di atas adalah pentingnya KY berfungsi sebagai instrument kepercayaan, forum kepercayaan bagi publik dalam kaitannya dengan lembaga peradilan dan penyelenggaraan peradilan guna mencapai keadilan, serta sebagai badan perantara antara publik dan lembaga peradilan.

Perjalanan selama 20 tahun sudah saatnya digunakan oleh KY untuk melakukan *self-evaluation* dan *self-reflection* untuk menilai sampai sejauh mana dapat memainkan peran penting sebagai badan perantara antara publik dan lembaga peradilan guna mewujudkan harapan publik, yaitu terpenuhinya keadilan melalui independensi dan akuntabilitas pengadilan.

63 “On a ten-year anniversary of the Judicial Council its role in strengthening the independence and quality of the judiciary is emphasized” Published: 12.08.2024. <https://www.tieslietupadome.lv/en/article/ten-year-anniversary-judicial-council-its-role-strengthening-independence-and-quality-judiciary-emphasized>, diakses 4 Agustus 2025



20 Tahun Komisi Yudisial: Bergulat dengan Rintangan dan Harapan

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Dua puluh tahun sudah Komisi Yudisial (KY) berdiri. Usia yang belum panjang untuk sebuah lembaga negara, tetapi cukup untuk menyimpan banyak cerita tentang pergulatan, tentang harapan yang menyala, dan tentang rintangan yang terus datang silih berganti. Dalam perjalanan itu, KY senantiasa berusaha meneguhkan dirinya sebagai penopang negara hukum, dengan kewenangan yang diberikan kepadanya.

Harapan yang disematkan begitu besar: KY diminta menjadi penyaring yang kuat, yang mampu menjaga agar hanya mereka yang berintegritas dan berkompetensi yang bisa menduduki kursi hakim agung. Namun, realitas kerap tidak seindah harapan. Sulit sekali menemukan calon hakim agung karier yang memiliki modal intelektual dan integritas yang kuat. Para hakim dari jalur karier sudah terlalu lama hidup dalam lingkaran yang keruh, di mana kebersihan lingkungan sulit dijaga, dan budaya untuk memperkuat kompetensi nyaris tidak tumbuh.

Pasal 24 Bayat (1) UUD 1945 yang menjadi dasar konstitusional eksistensi dan wewenang KY, hanya berwenang mengusulkan calon hakim agung ke DPR. Hanya itu: mengusulkan, bukan menentukan. KY hanyalah satu tahap, sekadar pintu seleksi. Penentuan terakhir



tetap berada di tangan DPR, dan kita semua tahu bagaimana ruang politik di sana sering kali menjadi panggung drama yang penuh intrik.

Selama dua dekade perjalanan, KY berkali-kali menghadapi kenyataan getir: calon yang diusulkan dikembalikan, ditolak, atau hanya diloloskan sebagian. Selebihnya kandas tanpa alasan yang sepenuhnya jernih. Di sisi lain, KY juga diberi amanah untuk menjadi pengawas, untuk menjaga etika para hakim. Namun, lagi-lagi, jalan itu bukanlah jalan yang lurus tanpa hambatan.

Gelombang perlawanan datang dari banyak arah. Mahkamah Konstitusi (MK) pernah mencabut kewenangan KY, baik melalui pembatalan UU No. 22 Tahun 2004 maupun bagian dari UU No. 18 Tahun 2011. Dengan putusan-putusan itu, hilanglah kewenangan KY dalam mengawasi Hakim MK. Putusan yang lain juga menyingkirkan pasal-pasal penting yang semula menopang kewenangan KY.

Mahkamah Agung (MA) pun mengambil sikap serupa. Melalui uji materi, MA membatalkan penjabaran dua poin dalam SKB Ketua MA dan KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yaitu poin tentang disiplin tinggi dan profesionalisme. Meski kaidah induknya masih berlaku, keputusan itu tidak bisa menutupi sikap dasar MA yang tidak berkehendak diawasi. Belum lagi proses uji materi terhadap kesepakatan bersama KY-MA dilakukan tanpa melibatkan KY atau minimal memberitahukan terlebih dahulu.

Tahun 2015, MK kembali memangkas kewenangan KY. Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa seleksi hakim di pengadilan tingkat pertama bukan lagi ranah KY, melainkan sepenuhnya menjadi wewenang MA. Putusan MK ini selain mempersempit kewenangan KY, juga menandakan kacaunya paradigma berpikir hakim-hakim, termasuk tentu saja para pengacu uji materi (para hakim MA) yang menyelinap di balik badan para pengaju, yaitu mantan-mantan hakim.



Pada bagian lain, dalam urusan menjaga keluhuran martabat dan perilaku hakim, KY dipersepsi dan diinginkan oleh para hakim mengurus pelanggaran perilaku nyata, antara lain suap, bertemu salah satu pihak, menerima sesuatu, melakukan pelanggaran hukum dan atau moral. Sementara penyimpangan perilaku nyata di balik pertimbangan putusan yang janggal tidak pernah diterima, sehingga langkah KY memeriksa putusan hakim dianggap melanggar independensi hakim. Mereka menyebut putusan hakim itu mahkotanya hakim yang tidak bisa disentuh, kecuali melalui upaya hukum. Padahal kita tahu, dalam sejumlah putusan aroma suap itu nyata ada.

Penolakan hakim terhadap pemeriksaan putusan tidak sepenuhnya diikuti oleh KY. Lembaga negara produk reformasi itu tetap saja melakukan pemeriksaan putusan dan memanggil semua pihak yang terlibat dalam penanganan perkara (hakim, panitera, pelapor) untuk diperiksa guna menelisik dugaan suap atau perilaku tidak profesional lainnya di balik putusan janggal dimaksud.

Cermin Wajah Bangsa

KY yang hadir dengan tugas mulia: menyaring calon hakim agung dengan ketat, memastikan hanya mereka yang benar-benar berintegritas dan kompeten yang layak duduk di kursi yang “suci” itu. KY ibarat penyaring yang memisahkan gandum dari sekam, menahan agar elemen yang kotor dan tidak layak tidak menyusup ke MA. Proses ini tidak bisa dipandang sekadar sebagai kerja administratif, ia adalah ikhtiar panjang untuk menegakkan keadilan. Integritas menjadi fondasi yang tak tergantikan, sementara kompetensi menjadi tiang penyangga yang menjaga bangunan keadilan tetap kokoh.

Di tengah pusaran politik dan sosial negeri ini, KY terus bergulat dengan mandat konstitusionalnya. Tugasnya bukan hanya mengusulkan nama-nama ke DPR, tetapi juga menjaga agar setiap langkah terbebas dari intervensi yang bisa mencederaikan



independensi. Dalam cermin peran ini, sesungguhnya terlihat wajah bangsa: sejauh mana kita benar-benar serius menjaga marwah negara hukum yang adil dan berwibawa.

Seleksi hakim agung di KY mengalir melalui tahapan yang penuh kehati-hatian: verifikasi administrasi, uji kualitas, dan wawancara mendalam. Di sana, KY membuka ruang publik melalui wawancara terbuka, menghadirkan transparansi sebagai senjata untuk melawan nepotisme dan intervensi. Integritas calon diuji melalui rekam jejak etika, sementara kompetensi diukur dari pengalaman hukum, pengetahuan konstitusi, hingga kedalaman analisis. Pada akhirnya, nama-nama yang lolos diajukan ke DPR, menandai puncak dari ikhtiar menyaring yang terbaik. Namun, jalan ini tidak selalu mulus.

Peran KY mengingatkan kita pada gagasan Plato dalam *The Republic*. Sang filsuf membayangkan penjaga negara sebagai individu yang bijak dan adil, terpilih melalui seleksi ketat, menjaga harmoni masyarakat dari ancaman tirani. Plato menyebut mereka harus memiliki jiwa emas, bebas dari godaan kekuasaan—seperti hakim agung yang disaring KY agar hukum tidak menjadi alat penindasan. Socrates, menyebut empat kualitas hakim yang sederhana tetapi mendalam: mendengar dengan sopan, menjawab dengan bijak, mempertimbangkan dengan tenang, dan memutuskan tanpa pilih kasih. Mandat KY sesungguhnya sejalan dengan kualitas batin itu, menegaskan bahwa integritas bukanlah sekadar sertifikat formal, melainkan jati diri yang hidup.

Dalam pandangan etika Aristoteles disebutkan kompetensi tidak lahir dari teori semata, melainkan dari pengalaman yang dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Hakim sejati, menurutnya, adalah mereka yang mampu mewujudkan keadilan dalam tindakan sehari-hari. Pemikiran tersebut menjadi cermin bagi KY: satu kegagalan menyaring hakim bisa mengguncang seluruh sistem. Betapa benarnya peringatan Martin Luther King Jr.: ketidakadilan



di satu tempat akan selalu menjadi ancaman bagi keadilan di mana-mana.

Ruth Bader Ginsburg menegaskan bahwa kekuatan peradilan bertumpu pada kepercayaan publik—dan kepercayaan itu hanya tumbuh lewat seleksi yang ketat dan transparan. Di Indonesia, Mahfud MD, mantan Ketua MK, berulang kali mengatakan bahwa KY harus berdiri sebagai benteng melawan korupsi yudisial, memperkuat meritokrasi di atas segala afiliasi politik. Studi dari Universitas Indonesia bahkan menunjukkan bahwa disharmoni regulasi sering melemahkan efektivitas KY, sehingga mekanisme pengawasan internal dan eksternal perlu terus diperkuat.

Jika ditarik ke horizon spiritual, integritas hakim sejatinya adalah perjalanan batin menuju kebenaran. Al-Ghazali dalam *Ihya Ulum al-Din* menekankan bahwa pemimpin, termasuk hakim, harus memiliki akhlak mulia. Integritas, lahir dari pengendalian nafsu dan kesetiaan kepada keadilan ilahi. Hakim sejati adalah cermin yang jernih, memantulkan kebenaran tanpa noda ego. Menurut Rumi integritas ibarat gunung yang kokoh, tak tergoyahkan oleh angin godaan—angin amarah, nafsu, dan keserakahan mungkin mengguncang sampah di sekitarnya, tetapi gunung sejati tetap diam dan teguh. Dalam kacamata inilah, penyaringan calon hakim agung bukan sekadar teknis, melainkan juga spiritual: memilih jiwa-jiwa yang mampu menjaga keadilan di tengah badai.

Namun, tantangan KY tak pernah berhenti. Politik di DPR sering kali membayangi persetujuan akhir, membuka celah bagi intervensi. Peraturan baru, seperti Peraturan KY Nomor 1 Tahun 2025, memang mencoba memperbaiki proses, tapi juga memunculkan kritik soal transparansi. Kode etik hakim yang pernah disepakati bersama MA sering kali terbentur inefisiensi dalam penegakannya. Tantangan inilah yang menuntut KY terus berinovasi: memperketat tes objektif, memperkuat makalah seleksi, bahkan menegakkan integritas di tubuhnya sendiri. Sebab, lembaga ini bukan mesin



mati, melainkan organisme yang tumbuh dari kritik, menempuh jalan panjang menuju peradilan yang lebih kokoh.

Dua dekade perjalanan menunjukkan capaian berarti. Ribuan pengaduan diproses, ratusan nama hakim agung berkualitas diajukan. Dari sana lahir kepercayaan publik, bahwa gelar hakim agung bukan hanya soal nama besar, melainkan dedikasi pada keadilan. John Rawls dalam *A Theory of Justice* pernah mengatakan, keadilan yang sejati adalah yang melindungi mereka yang paling lemah. Dalam analogi itu, hakim agung adalah penjaga agar hukum tidak menjadi milik segelintir, melainkan payung untuk semua.

Memandang ke depan, tugas KY masih berat. Integritas dan kompetensi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan yang abadi. Setiap calon hakim agung yang disaring adalah cermin dari harapan kolektif kita sebagai bangsa: harapan akan hukum yang benar-benar menjadi wajah keadilan. Dan di titik ini, bukan hanya KY yang dipanggil untuk berjuang, tetapi kita semua. Sebab menjaga integritas hukum adalah menjaga jiwa bangsa itu sendiri—agar api keadilan tetap menyala, memberi terang di tengah gelap zaman.

Realitas Tak Seindah Aturan

KY seakan berdiri di hadapan tembok yang kokoh, mencari celah untuk menemukan hakim agung yang benar-benar jernih integritasnya dan tajam kompetensinya. Namun, tembok itu bukan hanya batu, melainkan kumpulan realitas yang mengeras: sumber daya hakim dari jalur karier yang terjebak dalam ekosistem lama, sarat noda korupsi sistemik, dan budaya peradilan yang lemah dalam mengasah diri. Di tengah kondisi itu, upaya menyaring calon yang murni ibarat mencari air jernih dalam wadah yang keruh. Hambatan ini tidak sekadar soal teknis, melainkan cermin retak dari wajah peradilan kita yang masih mewarisi godaan masa lalu—suap, intervensi politik, dan jaringan kepentingan yang mengakar hingga ke pori-pori institusi.



Korupsi di peradilan seperti sungai bawah tanah. Tidak selalu terlihat di permukaan, tetapi alirannya merusak fondasi. Hakim karier yang tumbuh dalam lingkungan ini seringkali terbiasa dengan norma tak tertulis: kompromi etik yang dianggap wajar. Operasi tangkap tangan yang menyeret puluhan hakim, dari pengadilan negeri hingga tingkat banding, memperlihatkan betapa dalam sungai itu mengalir. Sistem mutasi pun tak jarang berfungsi bukan untuk menyingkirkan penyakit, melainkan sekadar memindahkan luka agar tak terlihat. Akibatnya, calon hakim agung membawa beban masa lalu, bayang-bayang hubungan kuasa, dan catatan etik yang abu-abu. Kenyataan ini menyadarkan kita bahwa korupsi bukanlah semata kelemahan individu, tetapi jaringan struktur yang membuat hakim lebih setia pada sistem daripada pada keadilan itu sendiri.

Lebih dari itu, absennya tradisi penguatan kompetensi membuat kondisi semakin suram. Banyak hakim bekerja dalam rutinitas padat, tenggelam dalam ribuan perkara yang menumpuk, hingga kehilangan ruang untuk tumbuh. Pelatihan yang ada hanya sporadis, sering sekadar formalitas, tidak menjawab tuntutan zaman. Kultur feodal birokrasi peradilan lebih mengutamakan senioritas daripada prestasi, sehingga kreativitas dan keberanian hukum terhenti sebelum mekar. Maka ketika KY mencari calon hakim agung, yang terlihat adalah sosok dengan pengalaman panjang tetapi sering dangkal dalam menghadapi persoalan hukum baru: digitalisasi, hak lingkungan, atau keadilan restoratif. Di sini, kesenjangan antara tuntutan publik dan kapasitas hakim terbuka lebar.

Kita perlu menengok ke luar negeri, misalnya Amerika Serikat, di mana sistem seleksi hakim federal melibatkan presiden dan Senat dalam proses nominasi yang ketat, meski tak luput dari politisasi. Di AS, calon hakim tertinggi melewati penelusuran latar belakang oleh FBI dan Komite Yudisial Senat, memastikan integritas melalui pemeriksaan publik yang mendalam. Tantangan korupsi ada, tetapi kultur penguatan kompetensi kuat melalui asosiasi hakim dan



program pendidikan berkelanjutan, seperti yang diselenggarakan oleh Federal Judicial Center. Berbeda dengan Indonesia, di mana lingkungan karir hakim sering tercemar suap, AS menekankan meritokrasi, dengan hakim federal diangkat seumur hidup untuk melindungi independensi, meski kritikus menyoroti pengaruh politik dalam nominasi. Namun, realitas AS menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem yang sudah matang pun masih bergulat dengan isu kompetensi, seperti dalam kasus nominasi kontroversial yang mempertanyakan netralitas, tapi pengawasan kongresional membantu menyaring elemen tidak bersih lebih efektif daripada di Indonesia.

Di Jerman, sistem peradilan menawarkan model lain yang lebih stabil, dengan seleksi hakim konstitusi melalui **Bundestag** dan **Bundesrat**, menuntut konsensus lintas partai untuk memastikan integritas. Hakim di Jerman tumbuh dalam kultur profesionalisme tinggi, didukung pelatihan intensif di akademi yudisial negara bagian, yang menekankan etika dan kompetensi sejak awal karir. Korupsi jarang menyentuh peradilan Jerman, berkat independensi struktural dan pengawasan ketat oleh dewan yudisial, kontras dengan Indonesia di mana hakim karir sering terkurung dalam birokrasi korup. Di sana, budaya penguatan kemampuan mengalir melalui program rotasi dan evaluasi rutin, mencegah stagnasi yang lazim di Indonesia. Perbandingan ini menyiratkan bahwa Jerman berhasil membangun ekosistem bersih melalui reformasi pasca-perang, sementara Indonesia masih bergulat dengan warisan otoriter, di mana absennya pelatihan berkelanjutan memperlemah kompetensi hakim.

Bahkan di Singapura, dengan indeks persepsi korupsi tinggi yang mencerminkan peradilan bebas noda, didukung seleksi hakim ketat oleh presiden atas rekomendasi perdana menteri dan dewan yudisial. Kultur kompetensi di sana kuat, dengan hakim menjalani pelatihan global dan evaluasi performa tahunan, kontras dengan kekurangan sumber daya di Indonesia. Realitas ini menekankan



bahwa negara dengan komitmen anti-korupsi kuat, seperti Singapura, berhasil membersihkan lingkungan peradilan melalui transparansi dan investasi pendidikan, sementara Indonesia menghadapi tantangan lebih besar karena skala dan sejarah.

Di negara-negara itu integritas dan kompetensi bukanlah anugerah yang jatuh dari langit. Keduanya tumbuh dari tanah yang subur. Jika tanah itu keruh, pohon yang tumbuh pun bengkok sejak dini. Hakim karier kita sering seperti bibit yang terhimpit angin kencang korupsi, sulit kembali lurus ketika dewasa. Begitu pula, tanpa tanah yang kaya nutrisi berupa budaya belajar, bibit potensial layu sebelum berkembang. Maka reformasi bukan sekadar tambal sulam, melainkan keberanian mengganti tanah—membangun ekosistem yang baru.

Di era digital 2025, tantangan semakin kompleks. Perkara siber, hak digital, dan kejahatan lintas negara memerlukan hakim yang tidak hanya hafal undang-undang, tetapi juga peka pada perkembangan ilmu pengetahuan mampu secara cerdas memahami dan mengawinkan teks (UU) dengan konteks (perkara). Namun, realitas kita masih diwarnai laporan internasional tentang stagnasi indeks persepsi korupsi, dan peradilan belum mampu bergerak cepat menjawab kebutuhan zaman. Mutasi besar-besaran memang dilakukan MA, tetapi efektivitasnya masih dipertanyakan.

Di titik ini, KY dituntut bukan sekadar menjadi penyaring, melainkan juga pelopor perubahan. Ia bisa belajar dari praktik negara lain, mengadopsi panel independen untuk memperkuat seleksi, atau membangun sertifikasi kompetensi berkelanjutan. Ini bukan perkara kecil, sebab menyentuh anggaran, komitmen politik, dan budaya yang mengakar. Namun, di situlah letak peluang transformasi.

Kesulitan menemukan hakim agung ideal sebenarnya adalah potret perjuangan bangsa: kita sedang berjuang melepaskan diri dari bayang-bayang lama. Jalan ini panjang, penuh duri, tetapi setiap langkah reformasi membuka celah cahaya. Harapan itu tetap ada,



meski samar, bahwa suatu hari integritas dan kompetensi tidak lagi menjadi pengecualian, melainkan kebiasaan. KY tidak bisa berjalan sendiri; bangsa ini pun harus ikut serta. Karena menjaga kebersihan peradilan bukan semata tugas lembaga, melainkan amanah kolektif, agar hukum kembali menjadi wajah terang keadilan, bukan cermin retak yang memantulkan kegelapan.

Problem Laten

KY sebagaimana diamanatkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, lahir sebagai penjaga pintu awal bagi proses seleksi hakim agung. Namun, peran yang tampak krusial itu sesungguhnya terbatas. Menempatkan KY pada posisi dilematis—berjuang keras menguji kualitas calon, namun tetap menyaksikan hasil akhir ditentukan oleh logika politik, bukan semata oleh prinsip meritokrasi.

Realitas ini tidak dapat dilepaskan dari problem laten dalam tubuh peradilan Indonesia. Lingkungan peradilan yang masih sarat dengan korupsi sistemik dan absennya tradisi penguatan kompetensi membuat jalur karir hakim kerap melahirkan calon yang membawa beban masa lalu. Ketika KY bersusah payah memilih dari sumber daya yang tercemar, harapan itu semakin terkikis oleh dinamika DPR, yang sering kali mengorbankan substansi demi agenda politik. Celah ini menjadikan cita-cita negara hukum yang adil seperti bayangan jauh di ujung jalan.

Pada Agustus 2025, misalnya, 42 calon hakim agung dan hakim *ad hoc* HAM diuji secara terbuka. Publik dilibatkan, transparansi dijadikan perisai untuk menangkal intervensi. Namun, setelah semua tahapan itu selesai, nasib para calon berpindah ke meja DPR. Dan di situlah persoalan kerap bermula. Penelitian dari Universitas Indonesia menyingkap pola berulang: DPR lebih sering mempertimbangkan afiliasi politik, jaringan, atau lobi dibanding kualitas objektif. Tidak jarang, kandidat dengan rekam jejak bermasalah justru lolos, sementara yang berintegritas tertahan.



Dilema ini seakan menghidupkan kembali peringatan Plato dalam *The Republic*. Ia membayangkan para penjaga negara harus dipilih dari jiwa-jiwa yang bebas dari ambisi pribadi, hanya mengabdikan pada kebaikan bersama. Namun, realitas kita berbeda: DPR sebagai pemutus akhir sering kali terjebak dalam drama kepentingan, jauh dari kebijaksanaan yang diimpikan Plato. “Kekuasaan tanpa kebijaksanaan melahirkan tirani,” tulisnya. Peringatan itu relevan ketika persetujuan hakim agung berubah menjadi arena tawar-menawar politik, bukan ruang mencari kebenaran. Penolakan calon KY pada 2024 karena alasan politik, bukan karena kekurangan kompetensi, hanyalah satu potret kecil dari drama panjang ini.

Di Inggris, *Judicial Appointments Commission* (JAC) beroperasi secara independen. Rekomendasinya jarang ditolak menteri kehakiman, kecuali ada alasan yang sangat kuat. Proses ini menutup pintu bagi politisasi yang berlebihan. Kanada mengadopsi mekanisme serupa melalui *Advisory Committee for Judicial Appointments*, di mana panel independen menjadi filter utama. Kedua model ini menegaskan satu pesan: seleksi yang bebas dari tarik-menarik politik memperkuat legitimasi hakim dan meningkatkan kepercayaan publik. Indonesia, sebaliknya, masih meletakkan kuasa terakhir di tangan DPR yang terdiri dari ratusan anggota, masing-masing dengan agenda fraksinya sendiri.

Seperti yang dikatakan Mahfud MD, masalah mendasar kita: desain konstitusi kita memang sejak awal tidak memberikan KY gigi yang cukup tajam. Kewenangannya terbatas pada pintu masuk, sementara ruang akhir dibuka lebar bagi DPR. Dalam situasi di mana hakim karir sudah terperangkap dalam lingkungan tidak bersih, DPR justru menjadi pintu belakang yang bisa dimanfaatkan untuk meloloskan kandidat bermasalah. Akibatnya, prinsip meritokrasi—yang seharusnya menjadi jantung dari negara hukum—berulang kali terpinggirkan oleh drama politik.



Sistem kita membutuhkan reformasi struktural, bukan sekadar perbaikan teknis. KY harus berani mendorong perubahan mendasar, entah melalui amandemen konstitusi untuk memperluas kewenangannya, atau dengan menuntut transparansi yang lebih ketat di DPR. Model Inggris dan Kanada menunjukkan bahwa peradilan yang bersih tidak lahir dari niat baik semata, tetapi dari desain institusi yang menjaga jarak dari politik. Tanpa perubahan itu, KY akan terus menjadi penyaring yang baik, namun hasilnya tetap bisa diabaikan oleh tangan politik.

Masa depan menuntut ekosistem baru. Sebuah ruang di mana hakim agung benar-benar dipilih karena integritas dan kompetensi, bukan karena kedekatan politik. Sebuah sistem di mana KY bukan hanya penjaga pintu awal, melainkan penentu yang berwibawa. Sebuah peradilan yang tidak lagi menjadi cermin retak, melainkan wajah jernih bangsa yang benar-benar menegakkan keadilan. Untuk itu, keberanian reformasi harus menjadi obor, membakar jalan menuju negara hukum yang lebih kokoh.

Dua Dekade Menjaga Etika di Tengah Rintangan

KY berdiri dengan satu harapan besar: menjadi benteng integritas peradilan. Sejak lahir dari semangat reformasi pasca-1998, lembaga ini dipandang sebagai penopang kepercayaan publik yang sempat runtuh akibat praktik korupsi di tubuh yudikatif. KY diberi mandat untuk mengawasi perilaku hakim, menegakkan etika, dan memastikan martabat profesi dijunjung tinggi. Harapannya sederhana tetapi agung: ketika rakyat mencari keadilan di pengadilan, mereka menemukan hakim yang bersih, berwibawa, dan adil.

Setiap tahun, ribuan pengaduan masuk ke KY. Isinya beragam—dugaan suap dalam persidangan, nepotisme dalam putusan, hingga perilaku hakim yang tidak netral. KY memprosesnya dengan tahapan yang berlapis: verifikasi awal, klarifikasi, investigasi, hingga



rekomendasi sanksi; dari teguran ringan sampai pemberhentian tetap. Fakta ini menunjukkan komitmen KY menjaga agar ruang sidang tidak ternodai. Namun, di balik capaian itu, jalan yang ditempuh penuh batu terjal.

Sejak awal, KY memikul warisan masa lalu yang rumit. Korupsi telah lama mengakar di peradilan. Banyak hakim karier tumbuh dalam kultur birokrasi yang tidak sehat, sehingga ketika mereka naik ke posisi strategis, integritas sering kali sudah tergerus. KY hadir untuk memperbaiki, tetapi kewenangannya justru berkali-kali dipangkas. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan resistensi Mahkamah Agung (MA) menciptakan lingkaran hambatan struktural yang membatasi daya jelajah KY.

KY di Persimpangan

Pemangkasan kewenangan yang dilakukan oleh MK dan MA membentuk pola: setiap kali KY berusaha memperluas kiprahnya, muncul putusan atau resistensi yang memangkas. Hasilnya, KY sering dipandang seperti macan tanpa taring. Namun, di balik itu, kerja nyata tetap berlangsung meskipun proses penanganan laporan tidak bisa berjalan cepat. Banyak rekomendasi sanksi tertunda karena menunggu persetujuan MA. Publik yang menanti kepastian sering kecewa. Kepercayaan pun naik-turun, seiring dengan munculnya kasus-kasus besar korupsi hakim. Di sinilah letak dilema: KY menjadi simbol harapan, tetapi sistem tidak sepenuhnya mendukung perannya.

Jika dibandingkan dengan negara lain, kontrasnya jelas. Di Inggris, *Judicial Appointments Commission* bekerja independen. Rekomendasinya hampir selalu diterima, minim intervensi politik. Di Kanada, *Advisory Committee for Judicial Appointments* memastikan proses seleksi lebih objektif melalui panel independen. Jerman memiliki dewan yudisial yang mengawasi etika sekaligus mendukung pendidikan berkelanjutan. Singapura bahkan lebih



ekstrem, dengan pengawasan ketat dan pelatihan global yang menjadikan hakimnya simbol profesionalisme. Indonesia masih jauh dari kondisi itu. KY masih harus berbagi kewenangan dengan MA dan DPR, sehingga ruang politik terus memengaruhi proses. Akibatnya, integritas dan kompetensi sering kali dikalahkan oleh lobi dan kompromi.

Harapan dan Jalan ke Depan

Meski penuh rintangan, harapan terhadap KY tidak pernah padam. Masyarakat masih percaya bahwa lembaga ini bisa menjadi benteng peradilan. Setiap pengaduan yang masuk adalah tanda bahwa rakyat masih menitipkan harapan pada KY. Setiap teguran atau pemberhentian hakim nakal menjadi pengingat bahwa sistem masih bisa dibersihkan. Namun, untuk melangkah lebih jauh, reformasi struktural mutlak diperlukan. Ada beberapa jalan yang bisa ditempuh. Pertama, mendorong amandemen konstitusi untuk memperluas kewenangan KY, terutama dalam seleksi hakim tingkat pertama. Kedua, memperkuat transparansi proses DPR agar seleksi hakim agung tidak lagi menjadi arena politik semata. Ketiga, menegaskan kewenangan sanksi diluar pemecatan sepenuhnya menjadi kewenangan KY. Keempat, memberikan kewenangan penuh pada KY melakukan mutasi dan promosi hakim. Selain itu, KY perlu bertransformasi. Tidak cukup hanya menjadi pengawas, KY juga harus menjadi pusat pendidikan etika hakim. Program penguatan kompetensi, audit etik rutin, dan kerja sama internasional bisa memperkaya kapasitas. Dengan begitu, KY bukan sekadar menindak, tetapi juga membangun ekosistem yang sehat sejak awal.

Refleksi Akhir


Perjalanan KY selama dua dekade ibarat menempuh jalan panjang di tengah badai. Setiap langkah maju diiringi hembusan angin yang berusaha mendorong mundur. Namun, keberadaan KY sendiri sudah menjadi capaian: rakyat kini punya ruang untuk



bersuara ketika hakim menyimpang. Itu adalah kemewahan demokrasi yang tidak dimiliki banyak negara di masa lalu.

Kita bisa merenungkan kembali makna keadilan. Bukan hanya tentang putusan di pengadilan, tetapi juga keberanian menjaga proses tetap bersih. KY ada untuk mengingatkan bahwa hukum bukan sekadar teks, melainkan wajah bangsa. Ketika hakim jatuh dalam korupsi, wajah bangsa ikut ternoda. Tetapi ketika hakim berdiri tegak, bangsa pun ikut terangkat.

KY dengan segala keterbatasannya, masih menyimpan api kecil yang menjaga bara keadilan tetap menyala. Tugas kita bersama adalah meniup api itu, bukan memadamkannya. Dengan dukungan masyarakat, reformasi politik, dan keberanian institusional, KY bisa menjadi lebih dari sekadar pengawas. Ia bisa menjadi penuntun jalan menuju peradaban yang bersih, kokoh, dan berwibawa. Dan mungkin, suatu hari nanti, kita tidak lagi berbicara tentang KY yang terbatas, melainkan KY yang menjadi pilar sejati negara hukum Indonesia. Semoga!



BAB II

Catatan Kiprah 20 Tahun Komisi Yudisial

KOMISI YUDISIAL



Memotret Organisasi Komisi Yudisial dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi

Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

A. Latar Historis dan Konstitusional

Komisi Yudisial (KY) lahir dari semangat reformasi konstitusional pasca-1998, ketika bangsa Indonesia tengah berupaya membangun kembali tatanan negara hukum yang demokratis setelah runtuhnya rezim otoritarianisme Orde Baru. Krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan pada masa itu mencapai titik nadir berupa korupsi yudisial, praktik peradilan yang diskriminatif, dan kooptasi kekuasaan eksekutif terhadap lembaga kehakiman menjadi bukti rapuhnya prinsip *rule of law* di Indonesia.¹ Dalam konteks tersebut, pembentukan KY melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada tahun 2001 merupakan langkah paradigmatik untuk menegakkan integritas dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Pasal 24B UUD 1945 secara eksplisit menegaskan: “KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.²

1 Daniel S. Lev, *Peradilan dan Kekuasaan di Indonesia:.... Op. Cit.*, hlm. 212.

2 Sekretariat Jenderal MPR RI, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar Belakang*,



Rumusan konstitusional ini menunjukkan KY bukanlah lembaga administratif biasa, melainkan organ konstitusional (*constitutional body*) yang dibentuk untuk menjaga moralitas institusional peradilan. Ia berfungsi sebagai *ethical guardian* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang memastikan agar kekuasaan kehakiman tidak hanya bebas dari intervensi, tetapi juga bertanggung jawab secara etik kepada publik.³ Kehadiran KY menandai pergeseran mendasar dari paradigma *judicial supremacy* menuju *judicial accountability*. Selama era pra-reformasi, kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung (MA) cenderung tertutup, hierarkis, dan tidak terjangkau oleh mekanisme pengawasan eksternal. Hal ini menimbulkan apa yang disebut oleh Satjipto Rahardjo sebagai “kemandirian tanpa kontrol”, karena independensi yudisial berubah menjadi bentuk kekuasaan tanpa akuntabilitas.⁴ Pembentukan KY dimaksudkan untuk memulihkan keseimbangan tersebut melalui mekanisme etik yang menegakkan kehormatan hakim tanpa mengganggu otonomi profesionalnya.

Lebih jauh, KY merupakan refleksi dari prinsip *checks and balances* dalam sistem kekuasaan kehakiman. Dengan adanya KY, struktur peradilan Indonesia tidak lagi hanya menekankan pada kemandirian institusional MA, tetapi juga pada kebutuhan untuk menegakkan *ethical transparency* dan *moral responsibility*. Dalam kerangka ini, KY berperan sebagai lembaga *co-guardian of justice*, bekerja sejajar dengan MA untuk menjaga legitimasi moral peradilan di mata masyarakat.⁵ Pembentukan KY juga mencerminkan penerapan nilai-nilai keadilan substantif dalam konstitusi. UUD 1945 pasca-amandemen menempatkan hukum tidak hanya sebagai

Proses, dan Hasil Pembahasan 1999–2002, Buku VII, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2010), hlm. 356.

3 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 198.

4 Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 55.

5 Maruarar Siahaan, *Hukum dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 143.



instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana moral untuk mencapai keadilan sosial. Karena itu, keberadaan KY tidak hanya bertujuan mengawasi perilaku hakim secara formal, tetapi juga untuk menanamkan kesadaran etik yang berakar pada nilai-nilai konstitusional seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab publik.⁶ Lahirnya KY merupakan respons moral konstitusional terhadap krisis legitimasi peradilan, bukan sekadar hasil reformasi politik, melainkan simbol rekonstruksi etika kenegaraan di bidang hukum untuk mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

B. Rasionalisasi Filosofis dan Problematika Struktural

Secara filosofis, keberadaan KY merupakan refleksi dari kesadaran konstitusional kekuasaan kehakiman, meskipun independen, tidak boleh lepas dari mekanisme akuntabilitas publik. Mandat yang diberikan Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 menegaskan KY dibentuk untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Mandat ini bukanlah hasil kompromi politik, melainkan ekspresi nilai dasar *rule of law* yang menuntut keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman.⁷

Prinsip tersebut berakar pada teori klasik tentang *checks and balances* yang dikemukakan oleh Montesquieu, kekuasaan harus dibatasi oleh kekuasaan lain agar tidak terjerumus ke dalam tirani.⁸ Dalam konteks peradilan, kontrol memiliki dimensi moral yang lebih mendalam: menjaga agar kekuasaan kehakiman tidak kehilangan orientasi etiknya. Di sinilah hakikat filosofis kelahiran KY, bukan sekadar lembaga pengawas administratif, melainkan penjaga moralitas konstitusional (*constitutional morality*) dalam ranah peradilan.

6 Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 122.

7 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Op. Cit., hlm. 202.

8 Montesquieu, *The Spirit of Laws*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 156.



Sebagaimana ditegaskan oleh Joseph Raz, konsep *rule of law* bukan hanya menuntut kepatuhan pada hukum formal, tetapi juga mengandaikan para penegak hukum bertindak secara rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁹ Jika hukum dipahami hanya sebagai aturan tanpa dimensi etika, ia kehilangan jiwa normatifnya dan menjadi *empty legality*, yaitu sah secara prosedural tetapi hampa moral. Karena itu, KY berfungsi sebagai mekanisme moral institusional yang menjaga agar kekuasaan kehakiman berakar pada keadilan substantif, bukan sekadar keabsahan formal. Namun, idealisme ini terhambat oleh realitas struktural dan politik hukum yang kompleks. Selama dua dekade terakhir, posisi KY mengalami reduksi signifikan akibat tiga problem utama: pembatasan konstitusional melalui tafsir yudisial, fragmentasi sistem pengawasan, dan kelemahan kapasitas kelembagaan.

1. Pembatasan Konstitusional Melalui Tafsir Mahkamah Konstitusi

Problematika pertama muncul akibat serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menafsirkan secara restriktif kewenangan KY. Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015 menegaskan kewenangan KY tidak mencakup pengawasan terhadap hakim konstitusi dan pengawasan perilaku hakim harus dikoordinasikan dengan MA.¹⁰ Putusan ini secara substansial mengikis sifat *independent oversight* (pengawasan independen) yang sebelumnya menjadi ciri utama KY, dan menjadikannya lembaga yang fungsinya terbatas pada rekomendasi etik tanpa daya eksekusi yang kuat.

Secara konstitusional, kondisi ini menciptakan asimetri kekuasaan yudisial: MA memiliki otoritas penuh terhadap hakim

9 Joseph Raz, *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*, (Oxford: Clarendon Press, 1979), hlm. 214–218.

10 Mahkamah Konstitusi, *Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015*.



di bawahnya, sementara KY kehilangan otonomi dalam melakukan pengawasan. Padahal, dalam teori *accountable judiciary*, lembaga pengawas eksternal dibutuhkan untuk mencegah konflik kepentingan dan *corporate bias* di kalangan hakim.¹¹ Karena itu, tafsir restriktif MK tidak hanya membatasi KY secara normatif, tetapi juga mengganggu keseimbangan prinsip *checks and balances* dalam ranah kekuasaan kehakiman.

2. Fragmentasi Struktural dalam Sistem Pengawasan

Masalah kedua ialah fragmentasi struktural antara KY dan MA. Sistem pengawasan etik di Indonesia saat ini bersifat dualistik: MA melalui Badan Pengawasan (Bawas MA) menjalankan pengawasan internal, sedangkan KY menjalankan pengawasan eksternal. Namun, tanpa koordinasi berbasis data dan protokol etik terpadu, mekanisme ini cenderung tumpang tindih dan tidak efisien.¹² Lebih jauh, hubungan kelembagaan antara KY dan MA sering diwarnai ketegangan epistemik, sebab MA menekankan supremasi independensi institusional, sementara KY menekankan dimensi moralitas publik.

Dalam kondisi ini, pengawasan etik sering kali terjebak dalam tarik-menarik antara “kewenangan” dan “kewibawaan”, bukan antara “benar” dan “salah.” Secara konseptual, hal ini menunjukkan lemahnya desain kelembagaan yang seharusnya bersifat *collaborative accountability*, yaitu sistem pengawasan yang berbasis kolaborasi dan pembelajaran bersama, bukan persaingan antar-embaga.¹³

3. Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan

Masalah ketiga adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan KY. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah analis etik dan peneliti

11 Stephen B. Burbank & Barry Friedman, *Judicial Independence at the Crossroads: An Interdisciplinary Approach*, (Thousand Oaks: Sage Publications, 2002), hlm. 33–37.

12 Maruarar Siahaan, *Hukum dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 182.

13 Mauro Cappelletti, *The Judicial Process in Comparative Perspective*, (Oxford: Clarendon Press, 1989), hlm. 277.



perilaku hakim masih jauh dari memadai. Berdasarkan *Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2024*, rasio pengawas terhadap hakim di Indonesia belum mencapai 1:200, padahal idealnya minimal 1:50 untuk efektivitas pemantauan.¹⁴ Selain itu, kurangnya infrastruktur riset dan data etik yang komprehensif menyebabkan KY masih mengandalkan laporan masyarakat sebagai sumber utama pengawasan. Kondisi ini membuat pengawasan KY bersifat reaktif, bukan prediktif; menindak pelanggaran setelah terjadi, bukan mencegahnya melalui analisis perilaku dan sistem peringatan dini (*early warning system*). Padahal, dalam paradigma modern *judicial ethics governance* (tata kelola etika kehakiman), efektivitas lembaga pengawas justru terletak pada kemampuannya melakukan intervensi preventif berbasis data dan riset perilaku.¹⁵

Kombinasi problema tersebut menciptakan paradoks kelembagaan: secara normatif KY diakui sebagai penjaga integritas peradilan, tetapi secara praktis kehilangan otoritas moral dan efektivitasnya. Ketegangan antara legalitas dan moralitas membuat KY perlu direkonstruksi secara normatif, konseptual, dan institusional agar mampu menjembatani hukum dan etik dalam menegakkan integritas peradilan.¹⁶ Transformasi ini menuntut perubahan paradigma: dari lembaga pengawas menjadi arsitek moral peradilan (*architect of judicial morality*).

KY bukan sekadar “penjaga gawang etik”, tetapi “pendidik etik” yang menanamkan nilai integritas sebagai budaya kelembagaan. Dengan membangun sistem pembelajaran etik berkelanjutan, riset perilaku yudisial, serta basis data integritas, KY dapat bergerak menuju model pengawasan berbasis bukti yang menekankan pencegahan

14 Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2024* (Jakarta: KY RI, 2024), hlm. 45–46.

15 David Pimentel, “The Rule of Law, Judicial Accountability and the Separation of Powers: Strengthening the Judiciary in the 21st Century,” *Hastings International and Comparative Law Review*, Vol. 36, No. 2 (2013), hlm. 222–225.

16 Jeremy Waldron, *The Rule of Law and the Measure of Property*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), hlm. 98–101.



dan pembinaan, bukan hanya penghukuman.¹⁷ Rasionalisasi dan perbaikan KY bukan sekadar memperkuat kewenangan formal, tetapi membangun ekosistem etika kehakiman yang berkelanjutan agar hakim bertindak sesuai hati nurani konstitusional. KY harus kembali pada jati dirinya sebagai lembaga moral konstitusional yang menyeimbangkan kekuasaan, kebajikan, hukum, dan keadilan.

C. Landasan Filosofis dan Normatif: Dari *Rule of Law* Menuju *Rule of Integrity*

Secara filosofis, kehadiran KY merupakan pengejawantahan dari prinsip negara hukum (*rule of law*) yang menempatkan hukum sebagai instrumen pengendali kekuasaan. Dalam pandangan Joseph Raz, *rule of law* menuntut agar hukum berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara, bukan sebagai alat legitimasi kekuasaan itu sendiri.¹⁸ Hukum, dalam kerangka tersebut, tidak boleh berhenti pada tingkat prosedural atau formalitas legalistik, melainkan harus menjadi instrumen rasional untuk menjamin keadilan dan melindungi martabat manusia.

Namun, dalam konteks ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi, prinsip *rule of law* berkembang ke arah yang lebih substantif, yaitu *rule of integrity* sebagai suatu paradigma hukum yang tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap norma hukum positif, tetapi juga integritas moral dari para pelaksana hukum. Dengan kata lain, *rule of integrity* adalah dimensi etik dari *rule of law*, yang memastikan kekuasaan kehakiman dijalankan tidak hanya secara sah (*legally right*), tetapi juga secara benar (*morally right*). Paradigma ini menempatkan integritas bukan sekadar atribut individu hakim, melainkan nilai kelembagaan yang menjadi fondasi legitimasi kekuasaan yudisial.¹⁹ Dalam konteks ini, keberadaan KY menjadi simbol institusionalisasi

17 OECD, *Judicial Integrity Network: Building Evidence-Based Judicial Oversight Systems*, (Paris: OECD Publishing, 2022), hlm. 14–17.

18 Joseph Raz, *The Authority of Law: Essays on ...*, Op. Cit., hlm. 210–214.

19 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Op. Cit., hlm. 196.



nilai integritas dalam sistem hukum nasional. KY hadir untuk memastikan prinsip-prinsip etik tidak berhenti pada tataran ideal moral, melainkan terinternalisasi dalam mekanisme kelembagaan peradilan. Integritas di sini bukan sekadar kejujuran personal, tetapi keselarasan antara nilai, norma, dan tindakan yang membentuk *moral coherence* dalam praktik kehakiman.²⁰

1. Dari *Rule of Law* ke *Rule of Integrity*: Dimensi Filosofis

Peralihan konseptual dari *rule of law* (supremasi hukum) menuju *rule of integrity* (supremasi integritas) dapat dipahami sebagai respon terhadap kelemahan paradigma *legal-formalist* yang mendominasi sistem hukum Indonesia sebelum reformasi. Dalam paradigma legalistik, hukum dianggap selesai ketika prosedur dipenuhi; keadilan diukur melalui kepatuhan formal terhadap aturan. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Lon L. Fuller, hukum tanpa moralitas internal akan kehilangan daya normatifnya, sebab esensi hukum terletak pada keteraturan yang bermakna secara etis.²¹

Rule of integrity mengoreksi pandangan sempit tersebut dengan menegaskan legitimasi hukum ditentukan bukan hanya oleh validitas normatif, tetapi juga oleh integritas moral dari penegaknya. Seorang hakim yang memutus perkara dengan benar secara hukum, tetapi cacat secara moral, sesungguhnya telah melanggar *rule of integrity*. Oleh karena itu, KY menjadi penjaga dimensi moral dalam hukum, yaitu memastikan proses keadilan dijalankan oleh pribadi-pribadi yang tidak hanya memahami norma, tetapi juga menghayati nilai. Dalam kerangka filsafat hukum modern, gagasan ini sejalan dengan pemikiran Ronald Dworkin, yang menegaskan integritas merupakan prinsip fundamental dalam menafsirkan hukum. Bagi Dworkin, sistem hukum yang berintegritas adalah sistem yang koheren secara moral, karena setiap keputusan hukum mencerminkan konsistensi

20 Jeremy Waldron, *Integrity and the Rule of Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), hlm. 54–56.

21 Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 42–46.



antara nilai, norma, dan tindakan negara.²² Karena itu, *rule of integrity* tidak hanya melengkapi *rule of law*, tetapi juga menjadikannya hidup dan bermakna dalam praksis peradilan.

2. Prinsip Integritas dalam Standar Etik Internasional

Dimensi normatif dari *rule of integrity* tercermin dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (2002), yang menetapkan enam nilai universal bagi profesi kehakiman: *independensi, imparcialitas, integritas, kepastian, kesetaraan, dan kompetensi*.²³ Keenam prinsip ini bukan sekadar pedoman etik, melainkan fondasi moral bagi legitimasi peradilan di seluruh dunia. Integritas, dalam kerangka *Bangalore Principles*, menempati posisi sentral karena menjadi prasyarat bagi nilai-nilai lainnya: tanpa integritas, independensi akan kehilangan arah, imparcialitas kehilangan kepercayaan, dan kepastian kehilangan makna.

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip Bangalore tersebut telah diadopsi ke dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang disahkan oleh MA dan KY pada tahun 2009. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya efektif karena masih bersifat deklaratif dan belum terintegrasi ke dalam sistem tata kelola kelembagaan. Oleh karena itu, KY memiliki tanggung jawab strategis untuk mentransformasikan prinsip etik tersebut menjadi mekanisme institusional, bukan sekadar pedoman moral, tetapi sistem nilai yang mengatur perilaku peradilan secara sistematis dan terukur.

3. Pembelajaran dari Sistem Hukum Perbandingan

Dalam perbandingan hukum, lembaga pengawas peradilan serupa KY telah berkembang di banyak negara dengan beragam nomenklatur dan struktur. *Judicial Service Commission* di Afrika Selatan, *Conseil Supérieur de la Magistrature* (CSM) di Prancis, dan *Judicial*

22 Ronald Dworkin, *Law's Empire*, (Cambridge: Harvard University Press, 1986), hlm. 176–179.

23 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, (Vienna: UNODC, 2002).



and Bar Council (JBC) di Filipina merupakan contoh lembaga yang menjalankan fungsi serupa: menjaga integritas dan profesionalisme hakim.²⁴ Masing-masing model menampilkan pendekatan yang berbeda. Di Prancis, *Conseil Supérieur de la Magistrature* memiliki otoritas kuat dalam promosi dan disiplin hakim, menempatkannya sebagai penjaga independensi sekaligus akuntabilitas.

Di Afrika Selatan, *Judicial Service Commission* mengedepankan transparansi melalui proses seleksi terbuka dan pelibatan publik. Adapun di Filipina, *Judicial and Bar Council* berfungsi memastikan meritokrasi dalam rekrutmen hakim.²⁵ Dari perbandingan tersebut dapat ditarik pelajaran penting: keberhasilan lembaga pengawas yudisial tidak semata bergantung pada luasnya kewenangan formal, melainkan pada kredibilitas moral, integritas prosedural, dan efektivitas tata kelola kelembagaannya. Lembaga seperti KY hanya dapat berfungsi optimal bila memiliki legitimasi ganda, yaitu legitimasi hukum yang dijamin oleh konstitusi, dan legitimasi moral yang tumbuh dari kepercayaan publik.²⁶

4. Menuju Konseptualisasi Rule of Integrity dalam Konteks Indonesia

Rule of integrity dalam konteks Indonesia harus dipahami sebagai proyek moral dan institusional yang berjalan beriringan. KY berperan sebagai *ethical guardian* dalam sistem hukum nasional, dengan fungsi utama menjaga keseimbangan antara kemandirian peradilan dan akuntabilitas publik. Reformasi kelembagaan KY, karenanya, tidak dapat berhenti pada perluasan kewenangan atau revisi peraturan, tetapi harus menyentuh aspek paradigmatis: membangun budaya etik yang menjiwai setiap proses peradilan.

24 Brian Opeskin, "The Judicial Service Commission and the Appointment of Judges in South Africa," *Commonwealth & Comparative Politics*, Vol. 50, No. 1 (2012), hlm. 45–66.

25 Antoine Garapon, *La Justice et le Gouvernement des Juges*, (Paris: Odile Jacob, 2010), hlm. 132–137.

26 Mauro Cappelletti, *The Judicial Process in Comparative Perspective*, (Oxford: Clarendon Press, 1989), hlm. 278–281.



Sebagai lembaga konstitusional, KY memiliki tanggung jawab historis untuk memastikan *rule of law* tidak berhenti pada hukum tertulis, tetapi bertransformasi menjadi *rule of integrity* yang hidup dalam kesadaran moral para hakim. Dalam kerangka inilah, penguatan KY harus dipandang bukan sekadar reformasi hukum, tetapi sebagai bagian dari pembangunan peradaban hukum bangsa, suatu ikhtiar untuk menjadikan keadilan bukan hanya hasil dari hukum yang sah, tetapi juga dari hati nurani yang jujur.²⁷

D. Dilema Kelembagaan: Antara Independensi dan Akuntabilitas

Salah satu tantangan terbesar dalam pembaruan sistem peradilan Indonesia adalah menyeimbangkan dua nilai yang sama-sama fundamental, tetapi sering kali berpotensi bertentangan: independensi yudisial dan akuntabilitas etik. Keduanya merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama, karena independensi tanpa akuntabilitas dapat melahirkan *judicial impunity*, sementara akuntabilitas tanpa batas dapat menggerus otonomi peradilan. KY, sebagai lembaga yang ditempatkan dalam posisi “penjaga moral” kekuasaan kehakiman, menjadi aktor utama dalam mengelola dilema tersebut.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, dilema ini semakin kompleks karena bersumber bukan hanya dari problem konseptual, tetapi juga dari ketidakselarasan desain kelembagaan dan interpretasi hukum konstitusional yang terus berkembang. Dua dimensi utama yang memperlihatkan ketegangan ini adalah (1) batas kewenangan KY dalam tafsir konstitusional, dan (2) tumpang tindih fungsi pengawasan dengan MA.

1. Batas Kewenangan dan Tafsir Konstitusional

Secara normatif, Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat yang jelas KY berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Namun,

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Op. Cit., hlm. 88–92.



dalam praktiknya, makna kewenangan tersebut mengalami penyempitan signifikan akibat serangkaian putusan MK yang menafsirkan ruang lingkup pengawasan KY secara ketat. Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 menegaskan KY tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim konstitusi, dengan argumentasi menjaga independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *guardian of the constitution*.²⁸

Tidak berhenti di situ, putusan-putusan berikutnya, seperti Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 28/PUU-XII/2014, semakin mempersempit peran KY dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap hakim di bawah MA. MK berpendapat KY hanya berwenang memberikan rekomendasi etik, sedangkan pelaksanaan sanksi etik tetap berada di tangan MA melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH).²⁹ Implikasi dari serangkaian putusan ini adalah terjadinya reduksi kewenangan konstitusional, yang menjadikan KY lebih menyerupai *watchdog tanpa taring*, karena lembaga yang dapat memantau tetapi tidak dapat menegakkan.

Fenomena ini menimbulkan apa yang disebut *institutional frustration*, yakni kondisi ketika lembaga memiliki mandat moral yang besar, tetapi dibatasi secara normatif oleh desain hukum yang kaku.⁹ KY secara ideologis diposisikan sebagai pelindung integritas kehakiman, tetapi secara yuridis tidak memiliki alat yang memadai untuk menjalankan mandat itu secara efektif. Akibatnya, banyak laporan pelanggaran etik hakim yang berhenti di tingkat rekomendasi tanpa tindak lanjut yang jelas, menciptakan persepsi publik sistem pengawasan etik tidak memiliki kekuatan korektif yang nyata.³⁰

Dalam perspektif teori *checks and balances*, kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam sistem yudisial Indonesia. Di satu sisi, MA memegang kekuasaan penuh dalam hal pembinaan,

28 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan No. 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU KY terhadap UUD 1945*, (Jakarta: Sekretariat MK, 2006).

29 Mahkamah Konstitusi, *Putusan No. 43/PUU-XIII/2015 dan Putusan No. 28/PUU-XII/2014*.

30 Daniel S. Lev, *Judicial Authority and the Politics...Op. Cit.*, hlm. 145–147.



pengawasan, dan penegakan disiplin hakim, sementara di sisi lain, KY tidak diberi peran substantif dalam proses yang menentukan integritas lembaga tersebut. Padahal, idealnya, lembaga pengawas eksternal seperti KY harus memiliki otoritas korelatif agar mekanisme pengawasan tidak bersifat formalitas administratif.³¹

2. Tumpang Tindih Fungsi dengan Mahkamah Agung

Selain pembatasan kewenangan, problem kedua yang menghambat efektivitas KY adalah tumpang tindih fungsi pengawasan dengan MA. MA memiliki Badan Pengawasan (Bawas) sebagai organ internal yang berwenang memeriksa perilaku dan kinerja hakim. Selain itu, KY menjalankan fungsi pengawasan eksternal dengan fokus pada aspek etik dan integritas moral. Secara teoretis, pembagian ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pengawasan berlapis (*dual oversight system*), yang menggabungkan mekanisme internal dan eksternal.

Namun, dalam praktiknya, sistem ini justru menimbulkan *overlapping authority* dan ketegangan fungsional antara dua lembaga. Banyak kasus menunjukkan MA dan KY sering mengeluarkan temuan yang berbeda terhadap satu perkara etik yang sama, menimbulkan kebingungan publik tentang siapa yang memiliki otoritas final.³² Dalam beberapa kasus, MA bahkan menolak menindaklanjuti rekomendasi KY dengan alasan perbedaan persepsi mengenai substansi pelanggaran etik. Situasi ini memperlihatkan absennya mekanisme koordinatif dan komunikasi kelembagaan yang efektif. KY dan MA sering bekerja secara paralel tanpa sinergi substantif, padahal idealnya kedua lembaga tersebut membentuk *ethical co-governance mechanism*, yakni sistem pengawasan yang berbasis kolaborasi, bukan kompetisi kelembagaan.³³

31 Komisi Yudisial RI, *Laporan Tahunan 2023*, (Jakarta: KY, 2024), hlm. 78–80.

32 Mauro Cappelletti, *Judicial Review in the Contemporary World*, (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1971), hlm. 199.

33 Hukumonline, “Konflik Kewenangan antara KY dan MA dalam Pengawasan Hakim”, *Hukumonline.com*, 12 Mei 2022.



Akibatnya, muncul persepsi publik hubungan antara KY dan MA bukan kolaborasi etik, melainkan rivalitas institusional. Rivalitas ini berakar pada perbedaan cara pandang: MA cenderung memandang pengawasan etik sebagai domain internal untuk melindungi independensi hakim, sedangkan KY memandangnya sebagai domain publik untuk menjaga akuntabilitas moral peradilan. Ketegangan epistemik ini memperlemah efektivitas kedua lembaga dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mekanisme penegakan etik yudisial.³⁴

Dalam konteks tata kelola modern (*judicial governance*), tumpang tindih semacam ini seharusnya diselesaikan melalui mekanisme koordinatif permanen, seperti pembentukan *Judicial Coordination Council (JCC)* yang berfungsi menyelaraskan kebijakan pengawasan dan pembinaan.³⁵ JCC dapat menjadi forum etik nasional yang memastikan setiap rekomendasi KY memiliki tindak lanjut kelembagaan yang jelas di MA, serta menjamin pengawasan etik dijalankan secara koheren, transparan, dan akuntabel tanpa mengorbankan independensi hakim.

Jika ditelusuri lebih dalam, dilema antara KY dan MA tidak semata bersifat kelembagaan, tetapi juga epistemologis. Dalam tradisi hukum kontinental (*civil law*) yang menjadi dasar sistem hukum Indonesia, independensi hakim sering dimaknai secara struktural, karena bebas dari campur tangan lembaga lain. Namun, dalam paradigma hukum modern, independensi harus disertai *responsible autonomy*, yaitu kebebasan yang dijalankan dalam koridor akuntabilitas etik. Pengawasan etik oleh KY tidak boleh dipandang sebagai ancaman terhadap independensi, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan independensi itu dijalankan secara bermoral dan bertanggung jawab. Di sinilah letak pentingnya *shared responsibility model* antara KY dan MA: keduanya bukan dua

34 Brian Opeskin, "Judicial Councils and the Regulation of Judges: Op. Cit., hlm. 671–694.

35 Jimly Asshiddiqie, *Etika Konstitusi: Moralitas, Etika, dan Integritas Penyelenggara Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 158–161.



entitas yang saling menegasikan, tetapi mitra sejajar yang saling menguatkan dalam menjaga kemuliaan profesi kehakiman.³⁶

Selain problema kewenangan dan koordinasi, kelemahan mendasar KY juga terletak pada aspek kapasitas organisasi dan legitimasi publik. Dalam dua dekade terakhir, KY beroperasi dalam ruang tugas yang luas tetapi dengan sumber daya yang terbatas. Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2024, lembaga ini menerima lebih dari 1.500 laporan dugaan pelanggaran etik hakim, namun hanya sekitar 10–15% yang dapat ditindaklanjuti secara substansial, terutama karena keterbatasan personel, instrumen investigasi, dan validitas bukti.³⁷ Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural antara beban tugas dan kapasitas kelembagaan. Dalam konteks *governance*, KY menghadapi apa yang disebut *capacity deficit*, yaitu kondisi ketika suatu lembaga memiliki mandat normatif yang besar, tetapi tidak diiringi oleh kemampuan operasional yang memadai untuk melaksanakannya.³⁸ Akibatnya, pelaksanaan fungsi pengawasan etik sering bersifat reaktif, bergantung pada laporan masyarakat (*complaint-based mechanism*), bukan berbasis pada riset, analisis perilaku, atau audit etik yang sistematis.

Keterbatasan kapasitas ini berimplikasi langsung terhadap tingkat kepercayaan publik (*public legitimacy*). Dalam teori legitimasi institusional yang dikemukakan oleh David Beetham, legitimasi tidak hanya ditentukan oleh dasar hukum (*legal validity*), tetapi juga oleh efektivitas dan *moral justification* dari tindakan lembaga.³⁹ KY mungkin sah secara konstitusional, tetapi efektivitasnya dalam

36 Shimon Shetreet, *Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges*, (Leiden: Brill, 2010), hlm. 22–25.

37 Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2024* (Jakarta: KY RI, 2024), hlm. 73–75.

38 Merilee S. Grindle, *Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries*, (Governance Journal, Vol. 17, No. 4, 2004), hlm. 526–527.

39 David Beetham, *The Legitimation of Power*, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013), hlm. 16–18.



menjaga integritas hakim menjadi faktor utama bagi keberlanjutan legitimasi publik. Ketika masyarakat melihat rekomendasi KY sering tidak berdampak konkret terhadap perilaku peradilan, kepercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan pun menurun.⁴⁰

Untuk mengatasi hal tersebut, KY perlu melakukan rekonstruksi kapasitas kelembagaan melalui tiga strategi utama:

1. Penguatan Fungsi Investigasi dan Analisis Etik

KY perlu membangun unit investigasi profesional dengan dukungan analis hukum, psikolog forensik, dan auditor integritas. Pendekatan multidisipliner ini penting agar pengawasan etik tidak hanya menilai pelanggaran formal, tetapi juga mampu mengidentifikasi pola perilaku dan risiko etik sistemik dalam lingkungan peradilan.⁴¹

2. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM.

SDM KY perlu dilatih secara berkelanjutan dalam bidang *judicial ethics*, *forensic audit*, dan *behavioral governance*. Penguatan kapasitas ini harus dikaitkan dengan program sertifikasi etik bersama lembaga pendidikan peradilan seperti Pusdiklat MA atau universitas hukum nasional. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kualitas pemeriksaan etik, tetapi juga membangun kredibilitas epistemik KY di mata hakim dan publik.

3. Riset dan Tata Kelola Berbasis Data (*Evidence-Based Ethics Governance*).

Salah satu kelemahan historis KY adalah minimnya pemanfaatan data empiris untuk merumuskan kebijakan

40 Transparency International Indonesia, *Survey Persepsi Integritas Sektor Peradilan 2023*, (Jakarta: TI Indonesia, 2024), hlm. 29–30.

41 OECD, *Strengthening Judicial Integrity through Multidisciplinary Oversight*, (Paris: OECD, 2022), hlm. 41–43.



pengawasan. Padahal, penggunaan *big data* dan *judicial analytics* dapat membantu mendeteksi tren pelanggaran etik, mengidentifikasi pengadilan rawan risiko, serta memetakan hubungan antara beban kerja, integritas, dan produktivitas hakim.⁴² Dengan pendekatan ini, KY dapat bertransformasi dari lembaga reaktif menjadi lembaga prediktif dan preventif.

Transformasi berbasis data dan profesionalisme akan memperkuat legitimasi publik. Secara sosiologis, legitimasi tidak hanya ditentukan oleh hasil (*output legitimacy*), tetapi juga oleh proses (*throughput legitimacy*), yakni bagaimana lembaga menunjukkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengawasan.⁴³

Jika KY mampu menerapkan tata kelola terbuka, partisipatif, dan berbasis bukti, maka kepercayaan publik akan tumbuh secara alami tanpa perlu kampanye simbolik. Kapasitas kelembagaan dan legitimasi publik merupakan dua pilar yang saling menguatkan, KY tidak akan dipercaya tanpa kapasitas operasional yang kuat, dan kapasitas itu tidak akan berkembang tanpa legitimasi sosial sebagai dasar dukungan politik dan anggaran. Karena itu, reformasi KY harus diarahkan tidak hanya pada perluasan kewenangan, tetapi juga pada penguatan struktur internal, profesionalisme, dan adaptabilitas terhadap dinamika etik peradilan modern.⁴⁴

E. Membangun Model Organisasi KY Ideal

Gagasan mengenai model organisasi KY yang ideal tidak dapat hanya diukur dari luasnya kewenangan formal yang dimiliki, tetapi dari kemampuan lembaga tersebut untuk menanamkan nilai etik dan membangun tata kelola moral yang berkelanjutan dalam sistem

42 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), *Judicial Data Analytics and Ethics Supervision*, (Brussels: ENCJ, 2023), hlm. 10–12.

43 Vivien Schmidt, "Democracy and Legitimacy in the EU Revisited: Input, Output and Throughput," *Political Studies*, Vol. 61, No. 1 (2013), hlm. 2–4.

44 Jimly Asshiddiqie, *Etika Konstitusi dan Reformasi...Op. Cit.*, hlm. 174–176.



peradilan. Dalam konteks ini, pendekatan yang diperlukan bukan sekadar *power expansion*, melainkan *role redefinition*, yaitu redefinisi fungsi KY dari lembaga pengawas etik menjadi lembaga pembentuk ekosistem integritas.⁴⁵ Model konseptual ini dapat dianalisis melalui empat dimensi utama yang saling terkait: *kelembagaan*, *fungsional*, *epistemik*, dan *normatif*. Keempatnya membentuk fondasi bagi KY sebagai *center of gravity* dalam sistem tata kelola etik peradilan Indonesia.

1. Dimensi Kelembagaan: KY sebagai Pusat Keunggulan Etik.

Dalam dimensi kelembagaan, KY idealnya berevolusi dari lembaga pengawas pasif menjadi pusat keunggulan etik peradilan (*Center of Judicial Integrity Excellence*). Artinya, KY tidak hanya berperan memeriksa atau memberikan sanksi atas pelanggaran, tetapi juga menjadi institusi yang membangun budaya etik melalui riset, pendidikan, dan advokasi nilai-nilai moral yudisial. Konsep ini dapat dibandingkan dengan *Judicial College* di Inggris, yang berfungsi tidak hanya sebagai lembaga pelatihan teknis, tetapi juga sebagai *ethical learning hub* bagi seluruh aparat peradilan.⁴⁶ *Judicial College* mengintegrasikan pelatihan hukum dengan refleksi etik dan studi kasus putusan, sehingga setiap hakim tidak hanya menguasai hukum positif, tetapi juga memahami dimensi moral dan sosial dari keputusannya. Pendekatan serupa juga diterapkan di Kanada melalui *National Judicial Institute (NJI)*, yang menempatkan *ethical reasoning* sebagai elemen wajib dalam pengembangan kapasitas hakim.⁴⁷

45 Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial*, (Jakarta: KY RI, 2024), hlm. 45–46.

46 Judicial College UK, *Annual Report and Accounts 2023–2024*, (London: Ministry of Justice, 2024), hlm. 8–10.

47 National Judicial Institute (Canada), *Ethics and Professionalism in the Judiciary Program*, (Ottawa: NJI, 2023), hlm. 5–7.



Jika ditransformasikan ke dalam konteks Indonesia, KY dapat menjadi pusat riset etik yudisial yang menjalankan tiga fungsi utama:

- 1) Fungsi riset etik (*ethical research*): mengembangkan basis data empiris mengenai pelanggaran etik, pola perilaku hakim, serta dinamika moral dalam praktik peradilan. Data ini menjadi fondasi untuk kebijakan pembinaan etik berbasis bukti.
- 2) Fungsi pelatihan etik (*ethical training*): bekerja sama dengan MA dan lembaga pendidikan hukum untuk menyusun kurikulum integritas yang memadukan teori, refleksi moral, dan simulasi kasus etik.
- 3) Fungsi advokasi etik (*ethical advocacy*): mendorong partisipasi publik dan komunitas hukum dalam membangun kesadaran etik kolektif, melalui publikasi, diskusi publik, dan laporan tahunan mengenai *Judicial Integrity Outlook*.

Dengan transformasi ini, KY tidak lagi hanya menjadi lembaga “hakim atas hakim” yang berorientasi pada penegakan sanksi, tetapi menjadi mentor etik sistemik yang berperan menginternalisasi nilai-nilai moral ke dalam struktur dan kultur peradilan. Dalam perspektif *institutional ethics theory*, perubahan peran ini akan menggeser logika pengawasan dari *punitive ethics* menuju *cultivated ethics*, yaitu etika yang tumbuh melalui pendidikan, keteladanan, dan pembiasaan moral, bukan semata ancaman sanksi.⁴⁸ Selain itu, model ini juga akan memperkuat posisi KY sebagai aktor epistemik dalam *governance* peradilan, yang berkontribusi dalam pembentukan standar etik baru berdasarkan kajian empiris dan perbandingan internasional.⁴⁹ KY bukan lagi pelengkap konstitusional, melainkan katalis moral kelembagaan, yang berfungsi mengharmonikan antara hukum dan keadilan, antara norma dan nilai.

48 Robert Audi, *Moral Perception and the Ethics of Institution*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 142–144.

49 Anne-Marie Slaughter, *A New World Order*, (Princeton: Princeton University Press, 2004), hlm. 191–193.



2. Dimensi Struktural: Desain Organisasi yang Modular dan Adaptif

Dalam membangun model kelembagaan KY yang ideal, salah satu aspek paling krusial adalah desain struktur organisasinya. Selama dua dekade sejak berdirinya, KY cenderung memiliki struktur yang birokratis dan linier, sehingga tidak mampu merespons kompleksitas persoalan etik yang berkembang secara dinamis di dunia peradilan modern. Oleh karena itu, diperlukan desain kelembagaan yang modular dan adaptif, yaitu struktur organisasi yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan hukum, sosial, dan teknologi tanpa kehilangan kohesi fungsi utamanya.⁵⁰

Desain organisasi KY yang modular memungkinkan setiap unit bekerja secara mandiri dalam lingkup keahlian tertentu, namun tetap terintegrasi melalui sistem tata kelola etik terpadu. Model ini dapat disusun atas empat pilar utama:

1. Direktorat Investigasi Etik, beranggotakan penyelidik profesional dengan latar belakang multidisipliner, hukum, psikologi forensik, dan teknologi informasi, untuk menelusuri dugaan pelanggaran etik hakim secara komprehensif. Pendekatan *forensic legal investigation* memungkinkan proses pemeriksaan etik didasarkan pada bukti empiris dan pola perilaku yang terukur, bukan sekadar laporan subjektif masyarakat.⁵¹
2. Direktorat Pengembangan Etika dan Pendidikan Yudisial, bertugas menyelenggarakan program pelatihan etik berkelanjutan. Fungsi ini menegaskan peran KY sebagai lembaga pembina integritas, bukan semata penegak sanksi. Pendidikan etik harus dirancang secara reflektif, partisipatif, dan berbasis kasus nyata agar nilai moral tidak berhenti sebagai

50 Komisi Yudisial RI, *Rencana Strategis Penguatan Kapasitas Kelembagaan 2020–2024*, (Jakarta: KY RI, 2020), hlm. 28–31.

51 International Bar Association (IBA), *Ethical Oversight in Judicial Institutions: Comparative Study*, (London: IBA, 2023), hlm. 55–56



doktrin normatif, melainkan menjadi kebiasaan profesional (*ethical habitus*).⁵²

3. Direktorat Kebijakan dan Riset Etik, memiliki fungsi strategis dalam menyusun indikator integritas peradilan, seperti *Judicial Integrity Index* (JII). Direktorat ini juga melakukan evaluasi periodik terhadap perilaku yudisial, baik secara kuantitatif (berdasarkan data pelanggaran etik) maupun kualitatif (melalui survei persepsi publik dan analisis tren perilaku hakim).⁵³ Hasil riset ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan etik nasional dan memberikan umpan balik langsung bagi ma serta lembaga pendidikan yudisial.
4. Direktorat Teknologi dan Data Etik Yudisial, berfungsi mengelola *Judicial Ethics Information System* (JEIS), suatu *platform digital* terintegrasi yang mencatat laporan etik, menelusuri status penanganan, dan menganalisis tren perilaku hakim berbasis *big data*. Dengan sistem ini, KY tidak hanya bertindak reaktif terhadap aduan publik, tetapi juga mampu melakukan analisis prediktif (*predictive ethics analysis*) untuk mendeteksi potensi pelanggaran etik sebelum terjadi.

Desain modular seperti ini menandai pergeseran paradigma KY dari lembaga administratif ke organisasi berbasis pengetahuan, yang menempatkan data, riset, dan profesionalisme sebagai fondasi utama.⁵⁴ Pendekatan ini juga sejalan dengan teori *institutional adaptability* yang dikemukakan Elinor Ostrom, efektivitas lembaga publik tidak ditentukan oleh besarnya kekuasaan, melainkan oleh kemampuannya beradaptasi dengan kompleksitas sosial melalui desain kelembagaan yang fleksibel dan responsif.⁵⁵

52 Lawrence J. Fox, *Judicial Ethics Education: From Rules to Reflection*, (New York: Routledge, 2021) hlm. 112–114.

53 Transparency International, *Judicial Integrity Index 2023: Measuring Ethics and Accountability in Justice Systems*, (Berlin: TI, 2023), hlm. 44–46.

54 Herbert A. Simon, *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization*, (New York: Free Press, 1997), hlm. 45–47.

55 Elinor Ostrom, *Understanding Institutional Diversity*, (Princeton: Princeton University Press,



3. Dimensi Fungsional: Sinergi dan Kolaborasi AntarLembaga

Selain desain internal yang kuat, efektivitas KY juga sangat bergantung pada kemampuannya membangun sinergi kelembagaan dengan MA, MK, dan lembaga lain dalam ekosistem peradilan. Sinergi ini bukan sekadar koordinasi administratif, tetapi merupakan upaya membangun *ethical governance ecosystem*, yakni suatu sistem tata kelola etik yang terintegrasi antar-lembaga yudisial.⁵⁶ Salah satu inovasi kelembagaan yang dapat diterapkan adalah pembentukan *Joint Ethical Council* (JEC), yaitu forum etik bersama antara KY, MA, dan MK.

JEC berfungsi sebagai wadah deliberatif untuk: (1) Membahas pelanggaran etik lintas lembaga; (2) Menyepakati standar etik nasional dan pedoman perilaku hakim; (3) Mengelola *Judicial Integrity Database* bersama; serta (4) Menyusun rekomendasi kebijakan etika publik peradilan.

Forum ini sekaligus menjadi mekanisme resolusi atas potensi tumpang tindih yurisdiksi antara MA dan KY, yang selama ini sering memicu gesekan kelembagaan. Dalam kerangka konstitusional, JEC akan memperkuat prinsip *shared responsibility* dalam menjaga kehormatan peradilan, sehingga pengawasan etik tidak dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap independensi yudisial, melainkan ekspresi tanggung jawab kolektif terhadap kepercayaan publik.

Pola ini meniru praktik *Conseil Supérieur de la Magistrature* (CSM) di Prancis dan *Consiglio Superiore della Magistratura* (CSM) di Italia, yang melibatkan perwakilan hakim, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mekanisme pengawasan etik.⁵⁷ Prinsip

2005), hlm. 23–26.

56 World Bank, *Enhancing Judicial Integrity through Institutional Collaboration*, (Washington DC: World Bank Governance Report, 2022), hlm. 39–41.

57 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), *Standards on Councils for the Judiciary: Independence and Accountability*, (Brussels: ENCJ, 2021), hlm. 11–13.



utamanya adalah menciptakan keseimbangan antara independensi yudisial dan akuntabilitas publik melalui kolaborasi institusional. Melalui kolaborasi semacam ini, KY akan berperan bukan sebagai kompetitor MA, tetapi sebagai *partner in integrity*, yakni mitra sejajar yang bersama-sama menjaga marwah peradilan.⁵⁸ Sinergi ini juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan dan meneguhkan posisi KY sebagai *moral compass* dalam sistem hukum nasional.

4. Dimensi Kultural: Etika sebagai Kultur Institusional

Perubahan paling mendasar dalam membangun KY yang kuat tidak terletak pada struktur organisasi, melainkan pada kultur etik yang melekat dalam setiap elemen kelembagaan. Reformasi kelembagaan tanpa transformasi budaya hanya akan menghasilkan perubahan kosmetik, -memang tampak modern secara administratif, namun rapuh secara moral. Dalam konteks ini, KY perlu menginternalisasi konsep *ethical leadership*, yaitu kepemimpinan yang menanamkan nilai integritas bukan sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai identitas profesional. Pemimpin etik tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menjadi teladan moral yang menginspirasi perilaku etik di seluruh tingkatan organisasi.⁵⁹ Hal ini sejalan dengan gagasan *transformational ethics*, karena nilai-nilai integritas dan tanggung jawab publik ditransformasikan menjadi budaya kerja sehari-hari melalui keteladanan, komunikasi moral, dan konsistensi kebijakan.⁶⁰

Menurut Mahfud MD, kekuasaan kehakiman tidak hanya soal wewenang, melainkan juga kepribadian moral.⁶¹ Pandangan ini

58 Bruce Ackerman, *The New Separation of Powers*, (Harvard Law Review, Vol. 113, No. 3, 2000), hlm. 637-639.

59 Linda K. Treviño & Michael E. Brown, *Managing to Be Ethical: Debunking Five Business Ethics Myths*, (Academy of Management Executive, Vol. 18, No. 2, 2004), hlm. 70-72.

60 James Rest & Darcia Narvaez, *Moral Development in the Professions: Psychology and Applied Ethics*, (New York: Psychology Press, 2020), hlm. 135-137.

61 Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 216.



menggambarkan inti dari independensi peradilan adalah keutuhan karakter hakim, bukan sekadar kemandirian struktural dari kekuasaan lain. Tanpa fondasi moral tersebut, setiap mekanisme hukum akan tereduksi menjadi sekadar ritual administratif tanpa makna substantif, karena kepatuhan etik hanya bersifat formalitas, bukan keyakinan etis.

Untuk itu, KY harus menumbuhkan kultur etik berbasis *learning organization*, yaitu lembaga yang terus belajar dari praktik pengawasan, hasil evaluasi etik, dan interaksi dengan masyarakat.⁶² Melalui pendekatan ini, KY tidak hanya menjadi “penegak disiplin etik,” tetapi juga produsen nilai-nilai integritas yang menular ke seluruh sistem peradilan. Sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman *Judicial Council Kanada* dan CSM Italia, keberhasilan reformasi etik di lembaga yudisial tidak bergantung pada besarnya kewenangan hukum, melainkan pada sejauh mana nilai-nilai etik terinternalisasi menjadi DNA kelembagaan.⁶³ Dimensi kultural menjadi fondasi dari semua upaya kelembagaan, sebab tanpa integritas sebagai budaya, setiap desain struktural dan mekanisme hukum hanya akan menjadi “wadah kosong”.

F. Perspektif Global dan Relevansi untuk Indonesia

Dalam konteks global, perdebatan mengenai desain lembaga pengawas peradilan selalu berporos pada dua kutub konseptual: (1) *Judicial self-governance*, yaitu pengawasan internal oleh komunitas hakim sendiri; dan (2) *External oversight*, yakni pengawasan etik oleh lembaga independen di luar struktur peradilan.⁶⁴ Model pertama banyak dianut di negara-negara dengan tradisi yudisial kuat seperti Inggris dan Jerman, sebab integritas hakim dijaga melalui sistem

62 Peter Senge, *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*, (New York: Doubleday, 2006), hlm. 18–21.

63 European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), *Judicial Councils: Independence and Accountability Reports 2022*, (Brussels: ENCJ, 2022), hlm. 13–15.

64 M. Bobek & D. Kosař, *Global Judicial Councils: The Rise of the Fourth Branch of Government*, (Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 37, No. 2, 2017), hlm. 385–387.



sosial dan profesional internal. Sebaliknya, model kedua diterapkan di banyak negara pasca-transisi demokrasi, termasuk Indonesia, karena faktor krisis kepercayaan publik terhadap peradilan.⁶⁵ Indonesia mengadopsi model hibrid, sebab KY berperan sebagai lembaga eksternal dengan mandat etik, tetapi tetap menghormati independensi yudisial.

Keberhasilan model ini bergantung pada tiga prasyarat institusional utama:

- 1) Independensi prosedural, yakni jaminan KY bebas dari intervensi politik, baik dari eksekutif maupun legislatif. Tanpa jaminan ini, KY akan kehilangan kredibilitasnya sebagai penjaga etik dan terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik.⁶⁶
- 2) Akuntabilitas profesional, yaitu memastikan setiap keputusan dan tindakan KY didasarkan pada standar etik objektif, transparan, dan berbasis bukti. Pendekatan ini memperkuat legitimasi moral KY di mata publik maupun lembaga peradilan.
- 3) Transparansi publik, yakni publikasi hasil pengawasan dan sanksi etik secara bertanggung jawab untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga instrumen akuntabilitas moral.⁶⁷


Laporan OECD (2018) menegaskan efektivitas lembaga pengawas etik tidak semata ditentukan oleh regulasi formal, tetapi oleh kekuatan *integrity systems*, yaitu jejaring nilai, proses, dan mekanisme yang menegakkan integritas secara sistemik.⁶⁸ Reformasi

65 R. Garcia & C. Perez, *Judicial Oversight in Emerging Democracies*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 59–61.

66 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Guidelines on Strengthening Judicial Integrity and Capacity*, (Vienna: UNODC, 2020), hlm. 22–24.

67 Transparency International, *Open Justice and Judicial Accountability Report 2024*, (Berlin: TI, 2024), hlm. 28–30.

68 OECD, *Integrity for Good Governance: Public Sector Ethics Review 2018*, (Paris: OECD Publishing,



KY seharusnya berorientasi pada pembangunan sistem integritas, bukan hanya restrukturisasi organisasi. Orientasi sistemik ini mencakup pembenahan proses rekrutmen hakim berbasis etik, penguatan mekanisme pendidikan moral yudisial, serta digitalisasi sistem pengawasan etik untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.⁶⁹ Jika prinsip ini dijalankan, maka KY tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga penjaga moral konstitusional yang memastikan kekuasaan kehakiman beroperasi sesuai prinsip *rule of integrity*, yakni hukum yang bukan hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermartabat secara moral.

Adapun strategi implementasi dan roadmap reformasi kelembagaan KY menuju lembaga etik yang berwibawa memerlukan langkah bertahap dalam tiga horizon waktu:

- 1) Jangka Pendek (1–3 tahun): Konsolidasi Fondasi Etik. Fokus pada audit kelembagaan independen, pembangunan *Judicial Integrity Database* (JID), dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan etik dan profesionalisme berbasis model internasional.
- 2) Jangka Menengah (3–5 tahun): Sinergi dan Standardisasi Etik. Pembentukan Joint Ethical Council (JEC) antara KY–MA untuk menyatukan kebijakan etik, penerapan Ethical Performance Indicators (EPI), dan penguatan partisipasi publik melalui Public Integrity Partnership serta penerbitan *Judicial Integrity Report* tahunan.
- 3) Jangka Panjang (5–10 tahun): Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Integritas. Revisi UU No. 18 Tahun 2011 untuk memperjelas mandat etik berkelanjutan KY, serta pembentukan *Center of Judicial Integrity Excellence* sebagai pusat riset, pelatihan, dan inovasi etik nasional.

2018), hlm. 41–43.

69 World Bank, *Judicial Reform and Integrity in Southeast Asia: Policy Frameworks and Digital Oversight Systems*, (Washington DC: World Bank, 2023), hlm. 55–58.



Reformasi ini menegaskan etika harus menjadi roh sistem peradilan, bukan sekadar pelengkap hukum. KY ideal bukan lembaga koersif, melainkan berlandaskan otoritas moral. Setelah dua dekade, perannya dalam menumbuhkan kesadaran etik sudah nyata, namun tantangan ke depan menuntut pergeseran dari lembaga pengawas menjadi arsitek integritas yudisial. Pergeseran ini adalah evolusi moral kelembagaan, sejalan dengan gagasan Lon L. Fuller hukum yang baik tidak hanya soal kepatuhan, tetapi juga moralitas yang menjiwai proses hukum.⁷⁰ Tanpa dimensi moral, penegakan hukum terjebak dalam *legal formalism* yang hampa keadilan.

KY ideal harus menegakkan *ethical governance*, yaitu mengawasi dengan nurani, membina dengan teladan. Reformasi etik bukan proyek administratif, melainkan gerakan moral kenegaraan yang menjembatani hukum dan kemanusiaan. Masa depan KY ditentukan oleh kemampuannya menjadi penjaga nurani peradilan, yang memadukan hukum, etika, dan keadilan dalam satu napas konstitusional: *rule of integrity*.

70 Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Op. Cit., hlm. 33–35.



DAFTAR PUSTAKA

- Anne-Marie Slaughter, *A New World Order*, (Princeton: Princeton University Press, 2004)
- Antoine Garapon, *La Justice et le Gouvernement des Juges*, (Paris: Odile Jacob, 2010)
- Brian Opeskin, "Judicial Councils and the Regulation of Judges: Lessons from Comparative Law," *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 37, No. 4 (2017).
- Bruce Ackerman, *The New Separation of Powers*, (Harvard Law Review, Vol. 113, No. 3, 2000).
- Canadian Judicial Council, *Ethics and Judicial Training Framework 2021–2025*, (Ottawa: CJC, 2022).
- Daniel S. Lev, *Judicial Authority and the Politics of Indonesian Reformasi*, (Jakarta: LIPI Press, 2012)
- , *Peradilan dan Kekuasaan di Indonesia: Politik dan Perkembangan Lembaga Hukum 1960–1990*, (Jakarta: LP3ES, 1990).
- David Beetham, *The Legitimation of Power*, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013).
- David Pimentel, "The Rule of Law, Judicial Accountability and the Separation of Powers: Strengthening the Judiciary in the 21st Century," *Hastings International and Comparative Law Review*, Vol. 36, No. 2 (2013).
- Elinor Ostrom, *Understanding Institutional Diversity*, (Princeton: Princeton University Press, 2005).
- European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), *Judicial Data Analytics and Ethics Supervision*, (Brussels: ENCJ, 2023); *Judicial Councils: Independence and Accountability Reports 2022*, (Brussels: ENCJ, 2022); *Judicial Performance Indicators and Ethical Evaluation Standards*, (Brussels: ENCJ, 2021); *Standards*



on Councils for the Judiciary: Independence and Accountability, (Brussels: ENCJ, 2021).

Herbert A. Simon, *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization*, (New York: Free Press, 1997).

Hukumonline, “Konflik Kewenangan antara KY dan MA dalam Pengawasan Hakim”, *Hukumonline.com*, 12 Mei 2022.

International Bar Association (IBA), *Ethical Oversight in Judicial Institutions: Comparative Study*, (London: IBA, 2023).

James Rest & Darcia Narvaez, *Moral Development in the Professions: Psychology and Applied Ethics*, (New York: Psychology Press, 2020).

Jeremy Waldron, *Integrity and the Rule of Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).

-----, *The Rule of Law and the Measure of Property*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).

Jimly Asshiddiqie, *Etika Konstitusi dan Reformasi Kelembagaan Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

-----, *Etika Konstitusi: Moralitas, Etika, dan Integritas Penyelenggara Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

-----, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).

Joseph Raz, *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*, (Oxford: Clarendon Press, 1979).

Judicial College UK, *Annual Report and Accounts 2023–2024*, (London: Ministry of Justice, 2024).

Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Mahkamah Agung, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)*, (Jakarta: KY-MA, 2009); *Laporan Tahunan 2024*, (Jakarta: KY RI, 2024); *Naskah*



Akademik Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial, (Jakarta: KY RI, 2025).

Lawrence J. Fox, *Judicial Ethics Education: From Rules to Reflection*, (New York: Routledge, 2021).

Linda K. Treviño & Michael E. Brown, *Managing to Be Ethical: Debunking Five Business Ethics Myths*, (Academy of Management Executive, Vol. 18, No. 2, 2004).

Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, (New Haven: Yale University Press, 1969).

M. Bobek & D. Kosař, *Global Judicial Councils: The Rise of the Fourth Branch of Government*, (Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 37, No. 2, 2017).

Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

-----, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

Maruarar Siahaan, *Hukum dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2016).

Mauro Cappelletti, *Judicial Review in the Contemporary World*, (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1971).

-----, *The Judicial Process in Comparative Perspective*, (Oxford: Clarendon Press, 1989).

Merilee S. Grindle, *Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries*, (Governance Journal, Vol. 17, No. 4, 2004).

Montesquieu, *The Spirit of Laws*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).

National Judicial Institute (Canada), *Ethics and Professionalism in the Judiciary Program*, (Ottawa: NJI, 2023).



- OECD, *Integrity for Good Governance: Public Sector Ethics Review* 2018, (Paris: OECD Publishing, 2018); *Judicial Integrity and Accountability Frameworks: Comparative Review*, (Paris: OECD Publishing, 2022); *Judicial Integrity Network: Building Evidence-Based Judicial Oversight Systems*, (Paris: OECD Publishing, 2022); *Strengthening Judicial Integrity through Multidisciplinary Oversight*, (Paris: OECD, 2022).
- Peter Senge, *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*, (New York: Doubleday, 2006).
- R. García & C. Pérez, *Judicial Oversight in Emerging Democracies*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2021).
- Robert Audi, *Moral Perception and the Ethics of Institution*, (Oxford: Oxford University Press, 2013).
- Ronald Dworkin, *Law's Empire*, (Cambridge: Harvard University Press, 1986).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 2006).
- , *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999–2002*, Buku VII, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2010).
- Shimon Shetreet, *Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges*, (Leiden: Brill, 2010).
- Stephen B. Burbank & Barry Friedman, *Judicial Independence at the Crossroads: An Interdisciplinary Approach*, (Thousand Oaks: Sage Publications, 2002).
- Transparency International Indonesia, *Public Participation in Judicial Integrity Oversight*, (Jakarta: TII, 2023); *Survey Persepsi Integritas Sektor Peradilan 2023*, (Jakarta: TI Indonesia, 2024);



Transparency International, *Judicial Integrity Index 2023: Measuring Ethics and Accountability in Justice Systems*, (Berlin: TI, 2023); *Open Justice and Judicial Accountability Report 2024*, (Berlin: TI, 2024).

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Guidelines on Strengthening Judicial Integrity and Capacity*, (Vienna: UNODC, 2020).

-----, *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, (Vienna: UNODC, 2002).

Vivien Schmidt, "Democracy and Legitimacy in the EU Revisited: Input, Output and Throughput," *Political Studies*, Vol. 61, No. 1 (2013).

World Bank, *Digital Justice and Integrity Systems in Southeast Asia*, (Washington DC: World Bank, 2023).

-----, *Enhancing Judicial Integrity through Institutional Collaboration*, (Washington DC: World Bank Governance Report, 2022).

-----, *Judicial Reform and Integrity in Southeast Asia: Policy Frameworks and Digital Oversight Systems*, (Washington DC: World Bank, 2023).



Reposisi Peran Komisi Yudisial: Sebuah Tantangan terkait Relevansi Kelembagaan

Miko Ginting¹

I. Pendahuluan

Sejak pendiriannya melalui Amandemen Ketiga UUD 1945, Komisi Yudisial (KY) seakan tidak pernah berhenti berpendar di antara dua kutub: kritik dan harapan. Kritik muncul karena adanya kesenjangan antara harapan yang diekspektasikan dengan kenyataan yang diterima oleh pemangku kepentingan.

Salah satu pangkalnya adalah aspirasi terhadap posisi strategis KY sebagai lembaga yang diatur dalam Konstitusi. Hanya KY, lembaga yang menggunakan istilah komisi diatur dalam Konstitusi.² Selain KY, komisi lainnya memiliki dasar pijakan pada level undang-undang dan bahkan ada yang di bawah undang-undang. Oleh karena posisi pengaturan yang strategis ini, maka muncul pula aspirasi bahwa KY memiliki kewenangan yang strategis.

Dalam banyak kajian, titik tekan yang umumnya muncul adalah analisis terhadap kewenangan KY. Secara kelembagaan,

-
- 1 Advokat, Pegiat dan Praktisi Pembaruan Peradilan, Juru Bicara Komisi Yudisial RI (2021-2023)
 - 2 Lihat Pasal 24A dan Pasal 24B UUD 1945. Pengecualian terdapat “komisi pemilihan umum” yang menggunakan huruf kecil sebagaimana termuat dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.



memang KY bersifat mandiri ³ atau tidak bergantung kepada/tidak di bawah pihak lain. Meski demikian, jika diperhatikan lebih dalam, dari sisi tugas dan kewenangan, KY sebenarnya bersifat dependen atau pelaksanaannya memiliki ketergantungan kepada pihak lain. Tugas dan kewenangan KY yang bersifat dependen itu dapat dilihat sebagai berikut:

Tugas & Kewenangan	Dependen kepada
Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim <i>ad hoc</i> di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.	Mahkamah Agung dalam hal pengajuan permintaan seleksi. DPR dalam hal persetujuan calon yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial.
Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung.	Mahkamah Agung.
Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.	Mahkamah Agung dalam hal tindak lanjut rekomendasi putusan KY. Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim dalam hal pemantauan perilaku hakim di persidangan.
Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.	Penegak hukum dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, Pemerintah, dan DPR dalam hal perumusan kebijakan keamanan hakim dan persidangan.

3 Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.



Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.	Mahkamah Agung dalam hal penentuan hakim yang mengikuti peningkatan kapasitas oleh Komisi Yudisial. Mahkamah Agung, Pemerintah, dan DPR dalam hal perumusan kebijakan kesejahteraan hakim.
Meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.	Penegak hukum.
Menganalisis putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.	Mahkamah Agung.

Hanya satu tugas dan kewenangan KY yang bersifat independen, dalam arti tidak bergantung pelaksanaannya kepada pihak lain, yaitu dalam hal Majelis Kehormatan Hakim. Forum Majelis Kehormatan Hakim diadakan baik atas usulan KY maupun Mahkamah Agung (MA) dalam hal rekomendasi sanksi yang diberikan kepada hakim berupa sanksi pemberhentian. Dalam Majelis Kehormatan Hakim ini, komposisi KY berjumlah 4 (empat) orang dan MA berjumlah 3 (tiga) orang. Oleh karena itu, dengan asumsi KY bersuara bulat, maka putusan akan mengikuti keputusan KY yang memegang suara mayoritas.

Lebih lanjut, benar bahwa analisis tugas dan kewenangan cukup penting sebagai sebuah pisau analisis. Namun, analisis demikian, selain sudah cukup umum, akan berujung pada simpulan rekomendasi perubahan peraturan perundang-undangan semata. Simpulan demikian tidak dapat dijalankan oleh KY, melainkan oleh pihak lain, seperti Pemerintah dan DPR.



Benar bahwa KY dapat menerbitkan Peraturan KY dan diakui sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.⁴ Namun, Peraturan KY hanya diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁵

Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk menganalisis beberapa aspek selain tugas dan kewenangan yang diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih utuh terkait KY. Meskipun tidak secara langsung dalam analisis tugas dan kewenangan, tetapi aspek-aspek ini sangat penting dan berkontribusi pada pemenuhan aspirasi terhadap KY.

II. Kerangka analisis

Dalam tulisan ini, penulis coba menggunakan pendekatan Max Weber dalam menganalisis suatu relasi sosial. Dalam pandangan Weber, suatu relasi sosial yang tertutup atau diatur oleh aturan di luarnya dinamakan *corporate group (verband)*. Weber tidak menggunakan istilah *association* karena menurutnya pengertian “asosiasi” tidak memberikan perbedaan antara “chief (pimpinan)” dengan “ordinary members (anggota biasa)”.⁶ Oleh karena itu, dalam pandangan Weber, terdapat 3 (tiga) kategori dalam suatu *corporate group*, yaitu *chief/head*, *members*, dan *administrative staff*.⁷ Dalam analisis Weber, terdapat perbedaan antara yang dinamakan *chief* atau *head (leiter)* dengan *administrative staff*.

Selanjutnya, Weber juga mengajukan konsep *representative* atau *governing authority (regierungsgewalt)*, yang berarti adalah mereka yang memegang posisi untuk memberikan arah atau fungsi

4 Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5 Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6 Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, diterjemahkan oleh A.M Henderson dan Talcott Parsons, New York: Oxford University Press, 1947, hlm. 145-146.

7 *Ibid.*



dari suatu *corporate group*. Dalam pengertian ini, Weber kemudian menyatakan bahwa *corporate action* (*verbandshandeln*) adalah tindakan dari *administrative staff* yang diarahkan oleh *representative* atau *governing authority* atau, sebaliknya, tindakan dari *members* yang diarahkan oleh *administrative staff*.⁸

Oleh karena itu, kita dapat mengambil beberapa kata kunci dari pendekatan Weber dalam menganalisis kelembagaan pada tulisan ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, kepemimpinan (*person in authority*). Menurut pandangan Weber, eksistensi dari sebuah *corporate group*, tidak peduli tipe organisasinya apakah tradisional, komunal, dan seterusnya, hal yang menjadi penentu adalah tindakan dari *person in authority*. Suatu organisasi modern ditentukan oleh bagaimana seseorang yang memiliki otoritas bertindak. Sebenarnya, jika bersandar pada pengertian Weber, hal ini lebih dari kepemimpinan, karena ukurannya adalah tindakan aktif dari mereka yang memiliki otoritas.

Kedua, sistem (*authority of order*). Hal ini berkaitan dengan karakter suatu *corporate group*. Dalam pandangan Weber, terdapat *corporate group* yang berkarakter *autocephalous* yang berarti otonom, di mana *order* diatur sendiri oleh *members* dalam otoritasnya. Selain itu, terdapat pula *corporate group* yang berkarakter *heterocephalous*, di mana *order* ditentukan dan diterapkan oleh *agency* dari luar *corporate group* tersebut. Namun, perlu dipahami, bahwa menurut Weber, terdapat *corporate group* yang memenuhi karakter tersebut secara sekaligus.⁹ Dalam organisasi modern, *authority of order* ini dapat terefleksikan dari *Standard Operating Procedures* (SOP), proses bisnis, dan seterusnya. Singkatnya, *authority of order* bermakna aturan main dalam suatu *corporate group*.

8 *Ibid.* Pandangan lebih lanjut pendekatan Weber mengenai hal ini dapat dikaji dari Max Weber, *Max Weber on Capitalism, Bureaucracy, and Religion: A Selection of Texts*, ed. Andreski Stanislaw, London: Allen and Uwin, 1983. Lihat juga George Ritzer dan Jeffrey Stepnisky, *Sociological Theory*, SAGE Publications, 2018.

9 Lihat Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, diterjemahkan oleh A.M Henderson dan Talcott Parsons, New York: Oxford University Press, 1947.



Ketiga, selanjutnya, dalam konteks birokrasi, terdapat aspek penting dalam pandangan Weber, yaitu kompetisi (*competitiveness*). Weber memberikan pandangan bahwa dalam birokrasi unsur kompetisi sangat penting. Untuk itu, Weber misalnya menyatakan promosi berbasis merit dan diatur dalam aturan tertulis sangat penting karena birokrasi adalah organisasi yang paling rasional. Kompetisi ini bermakna sesuatu yang bertendensi personal tidak relevan dalam suatu birokrasi (*impersonal*). Namun, Weber juga memberikan pembatasan, yaitu kompetisi dalam birokrasi bersifat eksis, tetapi bukanlah bersifat bebas karena dipagar oleh aturan-aturan yang baku.¹⁰

Keempat, komunikasi (*communication*). Weber memandang birokrasi sebagai sebuah organisasi yang rasional dan efisien. Untuk itu, ia mengaitkan aspek komunikasi dalam birokrasi pada struktur dan organisasi birokrasi. Dengan demikian, komunikasi dalam birokrasi bersifat formal, *top-down*, tidak bersifat personal (*impersonal*), dan terdokumentasi. Benar, tentu ada kritik terhadap komunikasi birokrasi dalam pandangan Weber ini, seperti berjaraknya birokrasi, kurangnya sentuhan manusia dalam komunikasi, hingga potensi minimnya partisipasi publik dalam birokrasi. Namun, aspek komunikasi ini tetap penting dan relevan dalam menganalisis suatu *corporate group*.

III. Pembahasan

Pada aspek yang pertama dalam analisis kelembagaan KY, yaitu kepemimpinan (*person in authority*), pembahasan tidak diarahkan pada titik tekan individu demi individu. Apabila hanya bertitik tekan pada individu per individu, maka kacamata analisis kelembagaan dalam hal ini menjadi sempit (*micro*). Namun, sebaliknya, menjadi penting untuk melihat bagaimana individu per individu *person in authority* dalam konteks kolektif kelembagaan.

10 Lihat Max Weber, *Economy and Society: A New Translation*, ed. Keith Tribe, Harvard University Press, 2019.



Supaya lebih jelas, tulisan ini tidak bermaksud menyatakan analisis terhadap individu *person in authority* adalah hal yang tidak penting dan perlu dikesampingkan. Benar bahwa individu adalah aspek penting, tetapi poinnya adalah bangun rancang suatu organisasi terkait bagaimana individu berkonfigurasi secara kolektif dapat membuka peluang analisis yang lebih kaya. Misalnya, dalam konteks ini terkait dengan KY. Apabila dilihat dalam UUD 1945¹¹, sebenarnya titik tekannya masih pada tataran individu di mana dinyatakan:

“Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.”

Hal yang menarik adalah ketika pembentuk undang-undang mengintroduksi konsep konfigurasi *person in authority* di KY. Disadari atau tidak, hal ini membawa konsekuensi, di mana salah satunya adalah saling cek dan saling imbang (*checks and balances*) antar *person in authority*. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY dinyatakan:

- “(1) Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara.
- (3) Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang mantan hakim;
 - b. 2 (dua) orang praktisi hukum;
 - c. 2 (dua) orang akademisi hukum; dan
 - d. 1 (satu) orang anggota masyarakat.”

Konsep konfigurasi *person in authority* ini turut diperkuat dengan konsensus di internal KY dengan mengusung kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial dan forum tertinggi dalam pengambilan

11 Pasal 24 B ayat (2) UUD 1945.



keputusan adalah Rapat Pleno.¹² Memang muncul pula kritik terhadap konsep kolektif kolegial ini, terutama dari sisi kecepatan dan kesederhanaan pengambilan keputusan. Namun, di sisi lain, konsep ini memunculkan prinsip *collective person in authorities* di mana bukan berarti *satu orang tidak signifikan, melainkan fokusnya pada kapasitas kepemimpinan yang didistribusikan melalui jaringan orang*. Sukses atau tidaknya *person in authorities* pada akhirnya bergantung pada kolaborasi dan usaha bersama secara kolektif. Di mana kemudian, pada akhirnya, tidak lagi bergantung semata pada kapasitas tunggal individu.

Premis dari *collective person in authorities* ini bukan menegasikan aspek individu dari *chief* dari suatu *corporate group*. Untuk itu, suatu proses seleksi (*vetting mechanism*) yang ketat untuk memperoleh individu pimpinan KY tetap sangat penting untuk didorong agar berjalan secara transparan dan akuntabel sehingga diperoleh pula individu yang berkualitas.

Namun, hal yang selama ini mungkin luput dari perhatian adalah bagaimana titik tekan pada individu ini turut dipadukan dengan bagaimana konfigurasinya pada aspek kolektivitas *person in authorities*. Undang-undang hanya mengamanatkan terkait dengan unsur calon pimpinan KY, yaitu mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Di sinilah titik sesungguhnya, yaitu bagaimana memadukan individu calon yang berkualitas dengan kemampuan kolektifnya sebagai pimpinan.

Konfigurasi *collective person in authorities* juga berkaitan erat dengan penegasan kemandirian, dan, pada akhirnya efektivitas, KY. Untuk itulah, dalam konteks KY, setiap unsur pimpinan harus diterapkan secara konsisten. Misalnya, salah satu unsur yang cukup longgar adalah unsur anggota masyarakat. Unsur anggota masyarakat yang dipersyaratkan dalam undang-undang haruslah

12 Lihat Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial.



berasal dari masyarakat dan bukan berlatarbelakang MA (baik hakim atau aparatur), praktisi hukum, maupun akademisi hukum. Secara tegas, undang-undang sudah mengakomodir representasi mantan hakim, praktisi hukum, dan akademisi hukum (masing-masing 2 (dua) orang) sebagai pimpinan KY. Apabila unsur tokoh masyarakat ini tetap diisi dari unsur berlatarbelakang tersebut, maka hanya dibutuhkan satu orang yang lain saja agar keputusan bisa menjadi mayoritas (4 berbanding 3 orang).

Dari perspektif ini, salah satu yang menjadi keharusan adalah soliditas di tingkat pimpinan (*chief*). Dalam pendekatan Weber, hal ini dibingkai dalam pengertian *impersonal*, yaitu suatu *corporate group* haruslah berbasis pada aturan dan kebijakan yang disandarkan pada standar objektif dan berbasis pada otoritas yang rasional-legal. Semua dimensi personal dan inter-personal yang bersifat personal mesti diminalisir atau dikurangi. Untuk itu, soliditas dalam pendekatan Weber, adalah soliditas dalam pengertian yang objektif dan rasional.

Lebih lanjut, apabila bisa mencapai soliditas yang objektif dan rasional itu, konfigurasi *collective person in authorities* ini penting untuk menghadirkan kejernihan (*clarity*) dari *chief* kepada *administrative staff*, yang dalam konteks KY dipimpin oleh Sekretaris Jenderal beserta jajarannya. Dengan demikian, *direction* dalam sebuah organisasi birokrasi menjadi lebih jelas dan potensi konflik dan stagnansi menjadi terhindar.

Pada tataran *administrative staff*, aspek kepemimpinan ini sangat penting. Sebagai organisasi yang terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu Anggota dan Kesekjenan, maka aspek kepemimpinan KY pada tataran Kesekjenan diemban secara bertingkat menurut tugas, kewenangan, dan kewajiban masing-masing lini, mulai dari Sekretaris Jenderal, Kepala Biro, Kepala Bidang, dan staf.

Ditambah lagi, terjadi pula pergerseran birokrasi KY, dari pendekatan struktural menjadi fungsional, dengan dibentuknya




Jabatan Fungsional Penata Kehakiman melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020. Dengan demikian, konsekuensinya adalah kewajiban penguatan kepemimpinan pada setiap lini dan lapis birokrasi, mulai dari Ahli Pertama, Muda, Madya, hingga Utama.

Hal kedua adalah sistem (*authority of order*). Dalam konteks KY yang adalah *corporate group* dengan karakter perpaduan *autocephalous* dan *heterocephalous*, maka hal ini dapat terlihat dari *order* yang disusun oleh *members* dalam otoritasnya serta *order* yang ditentukan dan diterapkan oleh *agency* di luar KY. Dalam konteks *order* yang berasal dari luar, kita bisa melihat bagaimana pengaturan sistem KY dalam UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga pada level peraturan menteri, dengan segala kelebihan dan kritiknya.

Namun, menjadi penting, untuk juga melihat *order* yang diciptakan di internal KY sendiri secara otonom, mulai dari Peraturan KY hingga Peraturan atau Keputusan Sekretaris Jenderal. Secara hukum memang muncul pertanyaan, terkait siapa organ yang bisa menetapkan suatu *order* berupa peraturan di internal KY, apakah terbatas pada pimpinan (*chief*) atau dapat pula oleh *administrative staff*.

Salah satu upaya KY dalam menerapkan sistem internal atau *authority of order* adalah dengan menyusun kembali proses bisnis internal (*enterprise architecture*). Penyusunan proses bisnis ini mendekati pendekatan Weber bahwa suatu organisasi birokrasi seharusnya objektif dan legal rasional. Suatu proses bisnis adalah alur kerja yang mengkoneksikan satu bagian dengan bagian lain dalam suatu organisasi, secara terpadu dan terintegrasi.

Dengan demikian, suatu proses bisnis juga menghasilkan kejelasan (*clarity*) dan menghindarkan potensi hambatan silo (kendala komunikasi dan kolaborasi) dalam suatu *corporate group* yang pada akhirnya dapat berujung pada situasi *personal* yang dihindari dalam organisasi birokrasi modern dan rasional. Dengan



adanya proses bisnis yang jelas, maka setiap *members* dalam suatu organisasi birokrasi modern dapat diasumsikan mengerti apa yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya serta ia terhubung dengan siapa dan unit mana saja dalam pelaksanaannya.

Dengan adanya suatu proses bisnis yang solid, maka pengelolaan organisasi akan menjadi lebih terorganisir, konsisten, dan terstandar. Untuk itu, dalam organisasi akan terhindar saling silang tanggung jawab (duplikasi) atau absennya tanggung jawab serta hambatan komunikasi dan kolaborasi. Singkatnya, kualitas layanan publik akan terjaga sehingga ekspektasi publik akan terjaga pula, sekurang-kurangnya dalam aspek proses pemberian layanan.

Dengan demikian, proses bisnis yang solid akan mendorong adanya peningkatan kualitas layanan terhadap publik. Penerima manfaat dari KY akan merasakan manfaat secara langsung dari sebuah proses bisnis yang efektif, objektif, rasional, dan responsif. Hal ini akan mendorong reputasi positif bagi KY.

Di internal *corporate group*, proses bisnis yang solid ini akan mendukung pengambilan keputusan (*authority in order*) juga. Proses bisnis yang solid akan memudahkan *chief, members*, maupun *administrative staff* untuk mengidentifikasi isu secara lebih tepat dan cepat. Dengan demikian, semua pihak dalam *corporate group*, dalam konteks ini KY, akan lebih tepat dan cepat untuk memetakan isu, merumuskan solusinya dan indikator keberhasilannya, melibatkan seluruh pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan perannya, hingga melakukan evaluasi secara berkala. Dukungan teknologi informasi juga menambah daya dukung terkait tujuan di atas, terutama untuk kemudahan dalam identifikasi dan monitoring dalam proses.

Meskipun terlihat sangat ideal, tetapi membangun proses bisnis di internal birokrasi tidak selalu mudah. Beberapa tantangan bisa saja muncul, misalnya, tantangan terbatasnya sumber daya, mulai dari sumber daya manusia, anggaran, hingga minimnya dukungan terhadap sistem informasi dan teknologi. Belum lagi,



misalnya, terbatasnya dukungan sumber daya manusia, bukan sekadar dari sisi kuantitas, tetapi dari sisi dukungan atau bahkan resistensi karenanya adanya penolakan terhadap perubahan zona nyaman (*comfort zone*).

Dalam konteks Indonesia, salah satu tantangan berat dalam penyusunan proses bisnis yang solid adalah banyak (inflasi) dan tumpang tindihnya regulasi, atau dengan istilah lain: kompleksitas regulasi. Dalam konteks KY, hal ini juga kemungkinan terjadi dan penyelesaiannya sangat bergantung pada institusi dan proses di luar organisasinya, mengingat ciri organisasinya yang *autocephalous* (otonom) sekaligus *heterocephalous*. Apabila regulasi yang menghambat bersifat internal dan bisa diselesaikan secara otonom, maka tidak selalu mudah, tetapi lebih mudah untuk diselesaikan. Hal ini berbanding terbalik apabila hambatan regulasi muncul dalam tataran eksternal. Untuk hal ini, dibutuhkan *effort* yang lebih dan berkonsekuensi pada waktu dan sumber daya yang lebih pula.

Selain itu, tantangan terberat dalam penyusunan proses bisnis yang solid adalah kapasitas kepemimpinan *corporate group* yang lemah. Hal ini biasanya termanifestasikan dari kurangnya komitmen, baik *chief*, *members*, hingga *administrative staff*, untuk melakukan perubahan. Sebenarnya yang dibutuhkan dalam hal ini tidak hanya kepemimpinan yang responsif, tetapi juga kepemimpinan yang konsisten untuk konsisten. Dalam penguatan proses bisnis, konsistensi menjadi kata kunci.

Kapasitas kepemimpinan yang kuat muncul dari visi yang jelas pula. Visi tersebut diturunkan menjadi nilai (*values*) organisasi, dan kemudian diturunkan sampai tingkat setiap interaksi dan *standard operating procedures*. Tanpa adanya visi dan nilai dari kepemimpinan yang kemudian diejawantahkan menjadi visi dan nilai organisasi, bisa jadi proses bisnis hanya sekadar membakukan suatu proses internal yang sudah ada, tanpa adanya daya respons terhadap perubahan dan aspirasi pemangku kepentingan.



Aspek ketiga dalam pembahasan di sini adalah terkait dengan kompetisi (*competitiveness*) dalam sebuah *corporate group* seperti KY. Dalam pandangan Weber, kompetisi dalam suatu organisasi penting, sepanjang dilakukan dengan *impersonal* dan berbasis merit. Untuk itu, pandangan ini menempatkan kompetisi sebagai sarana untuk mendorong rasionalitas suatu organisasi birokrasi, hal mana juga seharusnya berlaku pada KY.

Kompetisi yang *impersonal* dan berbasis merit idealnya akan mendorong kinerja yang mengutamakan hasil (*result-based oriented*). Oleh karena dituntut untuk menghasilkan suatu output yang bagus, maka *members* dari suatu organisasi akan merumuskan inovasi, yaitu cara bekerja baru yang lebih efektif dan efisien.

Untuk itu, dengan hadirnya kompetisi, maka setiap *members* diharapkan dapat bekerja secara optimal untuk mencapai hasil tertentu yang sudah disepakati (bisa dalam bentuk *key performance indicator*). Oleh karena itu, biasanya kompetisi ini berkaitan erat dengan sistem *reward*, misalnya promosi jabatan atau insentif. Dengan demikian, *members* dari suatu organisasi birokrasi akan mendapatkan stimulus untuk bekerja lebih produktif dan efisien serta responsif terhadap aspirasi penerima manfaat dari suatu *corporate group*.

Oleh karena dituntut untuk berbasis pada keluaran hasil (*result-based oriented*), maka kompetisi juga akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sini, akan muncul aspirasi dari internal *members* untuk peningkatan kualitas, seperti pelatihan maupun pendidikan lanjutan. Tantangan berikutnya dari organisasi adalah untuk menyelaraskan kapasitas sumber daya internal dengan jalannya organisasi.

Apabila ada kesenjangan (*gap*), terutama apabila sumber daya manusianya merasa bahwa kapasitasnya terlalu besar pada organisasi yang terlalu kecil, maka kecenderungan yang terjadi adalah personil tersebut akan berhenti dari organisasi tersebut



atau pindah ke organisasi lain. Hal ini tidak boleh dipandang secara *personal* dan berhenti pada sinisme. Namun, terlebih penting untuk mengidentifikasi persoalan di internal organisasi terkait faktor mengapa hal itu terjadi dan bagaimana meresponsnya.

Kompetisi yang *impersonal* dan berbasis merit pada akhirnya juga mendorong munculnya regenerasi kepemimpinan. Kompetisi ini akan menjadi *tools* untuk menemukan talenta baru yang dapat menjadi *chief* dari suatu *corporate group*. Dengan adanya kompetisi yang sehat, maka setiap *members* memiliki kesempatan yang sama untuk menonjolkan kemampuannya dan mendorong sebisa mungkin keterhindaran dari stagnansi karena secara rasional terdapat ruang dan kesempatan untuk itu.

Dengan adanya kompetisi internal, potensi *members* akan dapat dipetakan dan dikembangkan secara optimal. *Members* yang memiliki potensi akan mendapatkan kesempatan kenaikan jenjang karir, pelatihan dan pengembangan, hingga penugasan pada posisi strategis. Situasi ini akan memunculkan motivasi bagi *members* yang lain untuk menunjukkan potensinya. Dengan demikian, terjadi kompetisi internal yang sehat.

Dari sisi penerima manfaat, kompetisi internal ini akan mendorong profesionalisme dan akuntabilitas suatu organisasi birokrasi, seperti KY. Kompetisi yang *impersonal* dan berbasis merit akan mendorong setiap *members* untuk bekerja secara profesional dan akuntabel. Dengan demikian, kualitas layanan pun akan semakin optimal diterima oleh penerima manfaat.

Namun, sama dengan idealitasnya, kompetisi ini juga memiliki tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah munculnya kompetisi yang tidak sehat yang kemudian membawa intrik dan konflik antar *members* (*office politics*). Hal ini biasanya muncul karena adanya persepsi nir-objektivitas dan nir-transparansi, sehingga muncul persepsi kecemburuan dan persepsi ketidakadilan. Untuk itu, tidak sekadar mengelola kompetisi secara *impersonal* dan berbasis



merit, tetapi juga penting untuk mengelola persepsi dalam kompetisi ini, terutama bagi *chief*.

Dalam pengamatan penulis, salah satu tantangan kompetisi yang *impersonal* dan berbasis merit dalam organisasi birokrasi ini adalah kecenderungan organisasi yang berbasis hirarkis, senioritas, dan suka-tidak suka (*like or dislike*). Padahal, kompetisi yang *impersonal* dan berbasis merit atau objektif tidak mengenal tantangan tersebut. Bahkan dalam pandangan Weber, organisasi birokrasi adalah organisasi yang paling rasional.

Untuk mendorong konsistensi terhadap rasionalitas dalam organisasi birokrasi seperti KY, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu suatu indikator kinerja yang jelas, objektif, dan terukur. Kemudian diikuti dengan transparansi dalam penilaian serta evaluasinya. Dengan demikian, sistem internal harus menyediakan faktor pemungkin (*enabling factors*) bagi munculnya kompetisi yang *impersonal* dan berbasis merit ini.

Selanjutnya, aspek terakhir dalam pembahasan ini adalah terkait dengan komunikasi (*communication*). Komunikasi dalam organisasi birokrasi ini memiliki dua dimensi yang saling terkait, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal memiliki pengertian berupa pertukaran aspirasi secara timbal balik di antara *members* organisasi. Dalam konteks birokrasi, dapat derajat tertentu, komunikasi internal ini bersifat satu arah (*top-down*) dan formal. Sementara itu, komunikasi eksternal adalah komunikasi dengan penerima manfaat dari layanan suatu organisasi berupa penciptaan narasi terkait kinerja dan respons.

Dalam komunikasi internal, aspek yang paling penting adalah penerjemahan visi dan nilai organisasi menjadi satu bahasa setiap *members*. Keselarasan ini menjadi aspek penting karena akan memunculkan kejelasan dan soliditas pada internal organisasi. Sekalipun bersifat *top-down* dan formal, tetapi komunikasi dalam internal birokrasi harus dipastikan berjalan lancar. Apabila terjadi



miskomunikasi dan diskomunikasi, dan hal tersebut tidak dikelola secara baik, maka yang muncul adalah konflik.

Untuk itu, dalam komunikasi internal birokrasi juga diperlukan adanya sarana pengelolaan aspirasi yang bersifat dua arah, misalnya dengan model *townhall*, yang dilakukan secara berkala. Hal ini dapat mengurangi adanya friksi maupun potensi konflik internal yang pada akhirnya menimbulkan disinsentif pada penerima layanan.

Komunikasi eksternal bagi organisasi birokrasi sangat penting karena menjadi sarana akuntabilitas bagi penerima layanan. Dengan demikian, komunikasi eksternal menjadi sarana untuk mendulang kepercayaan dan dukungan penerima layanan. Hal ini sangat bergantung pada sejauh mana organisasi birokrasi dapat menarasikan program, capaian, dan responsnya. Apabila berhasil dan selaras dengan aspirasi penerima layanan, maka yang muncul adalah partisipasi dan dukungan. Sebaliknya, apabila tidak berhasil, yang muncul adalah kritik atau bahkan pandangan bahwa organisasi tersebut tidak relevan (irelevansi). Ditambah pula, bukan menjadi tanda tanya terdapat skeptisisme publik terhadap organisasi birokrasi. Oleh karena itu, KY juga berpendar dalam pusaran arus skeptisisme tersebut, bukan pada ruang yang netral.

Salah satu titik yang paling penting dalam komunikasi eksternal adalah komunikasi krisis. Hal ini bukan berarti bahwa komunikasi reguler adalah tidak penting. Namun, dalam komunikasi krisis, terdapat dimensi momentum dan aspirasi yang mendesak. Apabila suatu organisasi birokrasi tidak berhasil atau terlambat dalam memunculkan gestur responsif terhadap suatu momentum atau aspirasi, maka kritik dan persepsi irelevansi akan semakin besar dibandingkan pada saat komunikasi non-krisis. Banyak kasus di mana suatu organisasi birokrasi sangat baik dan kreatif ketika mengelola komunikasi reguler, tetapi menjadi terbalik seketika ketika dihadapkan pada situasi komunikasi krisis.



Salah satu tantangan bagi KY dalam pengelolaan komunikasi krisis ini adalah hirarki komunikasi. Di mana karakter komunikasi internal yang bersifat *top-down* dan formal juga diberlakukan terhadap komunikasi eksternal. Dengan demikian, komunikasi yang muncul bersifat normatif, tidak responsif, dan berbelit-belit. Dalam derajat tertentu, hasil dari komunikasi ini bisa menjadi kritik dan persepsi irelevansi.

Untuk itu, dalam konteks komunikasi eksternal, diperlukan adanya responsi internal birokrasi yang keluar dari cici kaku, rigid, dan sangat hirarkis. Selain itu, diperlukan pula dukungan sumber daya yang memadai, karena komunikasi eksternal terkait dengan kepercayaan, legitimasi, dan relevansi suatu organisasi birokrasi. Untuk itu, terkait komunikasi eksternal ini diperlukan kapasitas respons birokrasi yang kuat pula, sehingga pesan yang tersampaikan kepada penerima layanan tetap relevan.

Tantangan lain yang saat ini menjadi sangat relevan adalah bukan hanya terkait dengan hoaks dan sebagainya. Namun, terkait dengan banjirnya informasi (*flooding of information*). Kondisi ini terjadi karena melimpah-ruahnya informasi yang mana tidak lagi mampu terserap oleh penerimanya sehingga yang terjadi adalah kejenuhan terhadap informasi (*exhausted*). Kondisi ini terjadi karena alamiah dengan proses pemberian dan penerimaan informasi di masyarakat. Namun, dalam beberapa studi kasus, banjir informasi terjadi secara kesengajaan. Dengan arti lain, untuk membuat kekaburan terhadap suatu fenomena, maka ciptakanlah informasi sebanyak-banyaknya melebihi kapasitas publik dalam menerima informasi.

Dari situasi itu, maka tantangan komunikasi eksternal suatu organisasi birokrasi juga meliputi relevansi dan signifikansi produk komunikasinya. Komunikasi yang bersifat konvensional menjadi tidak cukup. Untuk itu, pemetaan terhadap kebutuhan komunikasi dari penerima layanan menjadi sebuah keharusan, salah satunya adalah terkait dengan digitalisasi komunikasi.



Dengan digitalisasi komunikasi, idealnya muncul kolaborasi komunikasi dengan representasi penerima layanan. Apabila situasi ini muncul, maka komunikasi eksternal akan mencapai satu bahasa dengan aspirasi penerima layanan. Apabila didukung oleh kinerja yang juga optimal dari suatu organisasi birokrasi, maka komunikasi eksternal ini sudah mencapai sebagian besar keberhasilannya.

IV. Penutup

Dalam tulisan ini, dengan menggunakan pendekatan Weber dalam memandang organisasi birokrasi, terdapat 4 (empat) aspek pembahasan yang dikemukakan, yaitu kepemimpinan (*person in authority*), sistem (*authority in order*), kompetisi (*competitiveness*), dan komunikasi (*communication*). Alih-alih bergerak secara tersendiri dan terpisah, keempat aspek di atas saling berhubungan dan saling dukung-mendukung satu dengan yang lain.

Karakter KY sebagai organisasi birokrasi memang membawa tantangan dalam merespons aspirasi penerima manfaat. Namun, sebenarnya di situ pulalah kekuatannya, karena fondasi KY berada pada *administrative staff* dan bukan pada *chief*. Untuk itu, semua daya upaya menjadikan KY sebagai organisasi birokrasi agar tetap relevan perlu diperkuat. Perlu dipahami, *chief* akan silih berganti, tetapi *administrative staff* akan tetap menjadi tulang punggung organisasi.



Referensi

Peraturan perundang-undangan

UUD 1945

UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

Literatur

Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, diterjemahkan oleh A.M Henderson dan Talcott Parsons, New York: Oxford University Press, 1947, hlm. 145-146.

Max Weber, *Max Weber on Capitalism, Bureaucracy, and Religion: A Selection of Texts*, ed. Andreski Stanislav, London: Allen and Uwin, 1983.

George Ritzer dan Jeffrey Stepnisky, *Sociological Theory*, SAGE Publications, 2018.

Max Weber, *Economy and Society: A New Translation*, ed. Keith Tribe, Harvard University Press, 2019.



KOMISI YUDISIAL



Politisasi *Judicial Council* dan Pengangkatan Hakim Agung: Sebuah Perspektif Perbandingan

Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.¹

A. Pendahuluan

Dalam artikel ini, penulis akan menguraikan tren perkembangan politisasi pengangkatan hakim agung di Eropa Tengah. Pesan yang ingin disampaikan penulis melalui artikel ini ialah untuk menebalkan responsivitas Komisi Yudisial (KY) terhadap isu-isu pelemahan independensi peradilan yang terjadi di berbagai negara. Penyajian data dan analisis akan dibangun penulis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perbandingan. Eropa Tengah menjadi fokus utama penulis di mana Polandia dan Hungaria merupakan negara yang dijadikan sampel perbandingan dalam artikel ini. Teknik perbandingan dilakukan dengan pendekatan fungsionalis.²

Secara metodologis, Indonesia pascareformasi politik memiliki kesamaan tren perkembangan demokrasi dengan Eropa Tengah. Perbedaannya, Eropa Tengah seperti Polandia dan Hungaria

1 Pengajar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (idul.rishan@uii.ac.id)

2 Mark Tushnet, "The Possibilities of Comparative Constitutional Law," *The Yale Law Journal* 108, no. 6 (1999): 1225–309, <https://doi.org/10.2307/797327>.



transformasi politiknya dilakukan pasca komunisme, sementara Indonesia di fase 1998 dilakukan pascaotoritarianisme Orde Baru. Ada tiga titik persamaan antara Indonesia pascaotoritarianisme dan Eropa Tengah pascakomunisme. *Pertama*, masing-masing negara telah melakukan re-institusionalisasi lembaga peradilan dalam perubahan konstitusinya. *Kedua*, jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan pelibatan komisi negara independen (*national judicial council*) dalam mendorong percepatan reformasi peradilan. *Ketiga*, 20 tahun pasca demokratisasi politik, Indonesia, Polandia dan Hungaria menghadapi isu regresi demokrasi dan politisasi peradilan yang dilakukan secara eksekutif. Pengalaman dan kasus-kasus politisasi KY dan pengangkatan hakim agung menjadi data sekunder yang dianalisis secara minor maupun mayor. Upaya perbandingan dilakukan agar dapat memberikan wawasan yang bermanfaat serta otokritiknya pada 20 tahun praktik di Indonesia.

Hasil-hasil penelitian mutakhir yang dilakukan dan terus dikembangkan oleh para ilmuwan hukum dan politik saat ini terfokus pada fenomena pelemahan *rule of law* (pelemahan negara hukum) dan isu *democratic regression* (regresi demokrasi). Aziz Huq, Tom Ginsbur³, Rosalind Dixon, dan David Landau⁴ ialah di antara ilmuwan prominen yang merilis risetnya terhadap dekadensi supremasi hukum dan demokrasi yang terjadi secara global. Bahkan, di awal tahun 2025 Gregory Shaffer & Wayne Sandholtz mengolah hasil-hasil studi dengan topik *Rule of Law under Pressure: A Transitional Challenge*.⁵ Kajian ini hendak memberikan pesan bahwa negara-negara demokrasi berdasar hukum, mengalami tekanan dan pelemahan yang justru dilakukan atas nama hukum itu sendiri.⁵ Seolah-olah rezim pemerintahan demokratis, tetapi

3 Aziz Z. Huq and Tom Ginsburg, "How to Lose a Constitutional Democracy," *SSRN Electronic Journal* 65, no. 1 (2017): 79–169, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2901776>.

4 Rosalind Dixon and David Landau, *Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the Subversion of Liberal Democracy* (Oxford University Press, 2021), 11.

5 Gregory Shaffer and Wayne Sandholtz, eds., *The Rule of Law under Pressure: A Transnational Challenge*, 1st ed. (Cambridge University Press, 2025), 3, <https://doi.org/10.1017/9781009460286>.



faktanya hukum digunakan sebagai alat untuk melegitimasi otoritarianisme. Fenomena ini yang disebut Levitzky dan Way sebagai rezim *competitive authoritarianism*.⁶ Mulai dari eliminasi oposisi, kriminalisasi lawan politik, pembungkaman pers, pemilu yang tidak *fair*, sampai dengan kebijakan-kebijakan yang dilegalisasi secara otokratik.⁷

Dari isu-isu yang disebutkan di atas, ada satu benang merah yang mengarah pada satu prakondisi. Untuk memuluskan kebijakan-kebijakan otokratik atau anti demokrasi, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dirusak, dipolitisasi, atau sekurang-kurangnya dibuat tunduk pada rezim. Upaya ini dilakukan untuk mematikan fungsi kontrol terhadap rezim.⁸ Tren yang paling masif dilakukan ialah dengan melakukan tekanan atau intervensi terhadap *Supreme Court* (Mahkamah Agung) dengan mempolitisir pengangkatan calon hakim agung. Eropa tengah lainnya Polandia dan Hungaria ialah sampel konkret politisasi pengangkatan hakim agung. Setelah rezim komunisme berakhir negara tersebut bertransformasi menjadi negara demokratis di fase akhir tahun '80 dan awal 90'an. 20-25 tahun setelahnya, tepatnya pasca kepemimpinan Andrzej Duda di Polandia, demikian halnya Viktor Orban di Hungaria, masing-masing negara demokrasinya mengalami kerusakan atau erosi (*democratic eroding*).⁹ Perkembangan di dua negara tersebut cukup relevan untuk ditlas lebih lanjut melalui artikel ini. Mengingat, masing-masing negara menunjukkan tren politisasi pengangkatan hakim agung dan pelemahan *National Judicial Council*.

6 Steven Levitsky and Lucan A. Way, "Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism," *Journal of Democracy* 13, no. 2 (2002): 51–65, <https://doi.org/10.1353/jod.2002.0026>.

7 Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, *How Democracies Die*, First edition (Crown, 2018).

8 Tom Ginsburg and Tamir Moustafa, *Rule By Law, The Politics of Courts in Authoritarian Regimes* (Cambridge University Press, 2008), 21.

9 Wojciech Sadurski, "How Democracy Dies (in Poland): A Case Study of Anti-Constitutional Populist Backsliding," *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, Elsevier BV, 2018, 3–5, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3103491>.



B. Pembahasan

Pada bagian ini, ada tiga kerangka pemikiran yang akan diuraikan oleh penulis untuk mengolah dan menganalisis data. *Pertama*, kaitannya dengan tren politisasi peradilan yang berkembang di berbagai negara. *Kedua*, kasus-kasus kontroversi yang terjadi di Eropa Tengah, khususnya Polandia dan Hungaria. *Ketiga*, ialah *lesson learned* atau refleksi yang perlu direspons KY, khususnya ancaman politisasi elit baik terhadap KY sendiri maupun perannya dalam pengangkatan calon hakim agung (CHA).

1. Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman dan Tren Politisasinya

Dalam negara-negara demokrasi konstitusional, kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat tegaknya prinsip negara hukum. Pada umumnya negara yang menggunakan konstitusi tertulis menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagai konsekuensi logis dari doktrin pemisahan kekuasaan. Terpaan gelombang demokratisasi pada tahun 90'an, turut mendorong lahirnya lembaga peradilan yang *fair* dan independen. Sebagai contoh, Eropa Tengah pascakomunisme dan kebangkitan demokrasi di Asia.

Tak heran, jika studi Fohr menegaskan bahwa transisi politik kerap menjadi momentum dalam menjamin tegaknya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Perubahan suprastruktur politik otoritarian ke arah yang lebih demokratis digunakan sebagai peletak dasar reformasi peradilan. Salah satu upaya konkretnya ialah menjamin adanya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam konstitusinya.¹⁰ Secara umum, prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman ditujukan agar hakim bebas dari segala macam bentuk intervensi dari cabang kekuasaan lain.¹¹

10 Anja Seibert Fohr, *Judicial Independence in Transition* (Springer Heidelberg, 2012), 7.

11 John Farejton, "Independent Judges, Dependent Judiciary, Explaining Judicial Independence," *Southern California Law Review* 72, no. 353 (1999): 962-1039.



Feld dan Voight membagi implikasi prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam dua hal. *Pertama*, independensi personal di mana jabatan hakim tidak ditentukan dengan kepentingan politik. *Kedua*, independensi institusional di mana kelembagaan institusi peradilan terpisah dari organisasi pemerintah. Pom ini untuk menegaskan bahwa organisasi peradilan tidak berada di bawah supervisi pemerintah termasuk otonomi keuangan dan manajemen organisasi.¹²

Jika membaca pendekatan konseptual di atas, model dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian hakim, menjadi isu yang sangat krusial bagi tegaknya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Studi Garoupa dan Ginsburg menegaskan bahwa *“the selection of judges is a central factor in most theories of judicial independences. Judges who are dependent in some way upon the person who appoints them cannot be relied upon to deliver natural, legitimate, and high quality decisions”*.¹³

Jabatan hakim seyogianya mendapatkan proteksi (*insularity principle*) atau perlindungan baik dalam proses pengangkatan, masa jabatan hingga pemberhentiannya. Dalam hal ini, pengangkatan hakim tidak mengikuti kebutuhan politik praktis atau keinginan rezim, termasuk dan pemberhentiannya. Masa jabatan jabatan definitif dan tidak mengikuti tenggat waktu masa jabatan di pemerintahan. Kemudian, hakim hanya bisa diberhentikan dalam masa jabatannya dengan syarat-syarat dan prosedur yang diatur secara rigid melalui hukum tertulis.¹⁴

Praktik pengangkatan hakim agung di Amerika kerap mendapatkan kritik oleh para ilmuwan. Di antaranya Smith

12 Lars P. Feld and Stefan Voigt, “Economic Growth and Judicial Independence: Cross Country Evidence Using a New Set of Indicators,” *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2003, 497, <https://doi.org/10.2139/ssrn.395403>.

13 Nuno Garoupa and Tom Ginsburg, “Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence,” *American Journal of Comparative Law* 57, no. 1 (2009): 103–34, <https://doi.org/10.5131/ajcl.2008.0004>.

14 Kristy Richardson, “A Definition of Judicial Independence,” *The UNE Law Journal* 2, no. 1 (2005): 75–96



yang menilai keterlibatan Presiden secara langsung dalam proses penunjukkan akan mengganggu independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kalkulasi politik Presiden yang dominan, pemilihan hakim agung kerap menuai politisasi. Baginya, pencalonan hakim agung di Amerika memicu munculnya berbagai kepentingan politik. Pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, parlemen, dan Mahkamah Agung (MA). Tak bisa dipungkiri praktik tersebut mendorong Presiden untuk menominasikan seseorang yang mempunyai latar belakang ideologi dan preferensi kebijakan yang sama dengannya. Sejarah Amerika mencatat tiga nominasi Ketua MA sangat penting bagi sejarah perjalanan kekuasaan Kehakiman dan berpengaruh besar terhadap pentas politik di negara tersebut. Mereka adalah John Marshall pada 1801, Earl Warren pada 1953, dan Abe Fortas pada 1968.¹⁵

Berkaca pada praktik di Amerika, tidak sedikit negara pasca transisi politik di era 90'an kemudian mengadopsi lembaga atau komisi negara independen (*judicial council*) (*judicial commission*) (*national judicial council*) (*komisi yudisial*) di dalam perubahan konstitusinya untuk memitigasi besarnya kepentingan politik dalam pengangkatan hakim agung. Tidak hanya peran di bidang pengangkatan hakim, *judicial council* juga berperan sebagai organ independen yang bekerja profesional dalam menegakkan kehormatan dan profesionalisme hakim. Tidak sedikit dari model-model *judicial council* yang diadopsi di Eropa bahkan memiliki fungsi administratif peradilan (*judicial self administration*) untuk mengelola pendidikan, promosi, mutasi sampai dengan pemberhentian hakim.¹⁶

Dalam perkembangannya, positivisasi norma atas jaminan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan institusionalisasi lembaga independen sejenis *judicial council* faktanya tidak selalu

15 Christopher E. Smith, *Critical Judicial Nominations and Political Change: The Impact of Clarence Thomas* (Praeger, 1994), 17.

16 David Kosař et al., "The Case for Judicial Councils as Fourth-Branch Institutions," *European Constitutional Law Review* 20, no. 1 (2024): 82–119, <https://doi.org/10.1017/s1574019624000038>.



mampu menahan politisasi terhadap hakim dan peradilan. Isu regresi maupun *competitive authoritarian* yang disampaikan pada bagian awal artikel ini menunjukkan fakta bahwa pasca demokratisasi 90'an, negara-negara telah memiliki aturan-aturan formal yang lebih baku dalam konstitusinya, tetap diterpa isu politisasi hakim dan peradilan.

Dixon dan Landau¹⁷ menguraikan politisasi hakim dan lembaga peradilan (*court capture*) justru dilegitimasi atas nama hukum. Terdapat dua tren politisasi yang berkembang di bawah pemimpin-pemimpin populis saat ini. Pertama ialah *court packing* dan kedua ialah *court curbing*. Adapun secara konseptual Dixon dan Landau membaginya dalam tipologi berikut:

Politisasi Peradilan

Tren Politisasi Peradilan (<i>Court Capture</i>)	
<i>Court Packing</i>	<i>Court Curbing</i>
Mengurangi atau menambah jumlah dari komposisi majelis hakim	Pemotongan anggaran peradilan
Pemberhentian hakim dalam masa jabatannya karena alasan politis	Pengurangan fasilitas hakim dan peradilan
Mengubah usia pensiun	Membatasi yurisdiksi pengadilan
Politisasi pengangkatan hakim	Mengontrol interpretasi hakim
Pendisiplinan melalui sanksi administratif	Membatasi kewenangan peradilan dan lembaga negara independen

Sumber: telah diolah oleh penulis

Sekurang-kurangnya ada tiga tujuan utama *court packing* dilakukan oleh rezim. *Pertama*, pemerintah atau parlemen memilih hakim yang loyal dan memiliki sikap politik yang sama dengan mereka.¹⁸ *Kedua*, calon hakim sendiri merupakan anggota parlemen

17 Dixon and David Landau, *Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the Subversion of Liberal Democracy*, 92.

18 Adam Chilton et al., "The Endgame of Court-Packing," *SSRN Electronic Journal*, Elsevier BV,



dan aktif dalam partai politik. *Ketiga*, pemilihan hakim agung atas dasar balas jasa politik. Tiga pola politisasi inilah yang menyebabkan independensi hakim dan peradilan terganggu. Hakim dan peradilan dibuat tunduk pada kepentingan politik, sehingga hakim-hakim kehilangan independensi dan imparsialitas hakim dalam memutus perkara.¹⁹

Sementara *court curbing* dilakukan untuk melemahkan organisasi lembaga peradilan dengan tujuan membuat ketergantungan yang tinggi dengan elit atau rezim. Mulai dari politik anggaran sampai dengan pelemahan peran dan kewenangan lembaga peradilan. Pola ini dipakai dan diterapkan atas nama kebijakan hukum, untuk mengganggu cara kerja lembaga peradilan.²⁰ Dua teknik ini dilakukan pada negara-negara yang secara notabene lembaga demokrasiya eksis, aturan-aturan formal dijamin dalam konstitusi, tetapi pelemahan independensi peradilan tetap dilakukan secara eksesif.

2. Politisasi *Supreme Court* Polandia

Kemenangan Andrejz Duda sebagai Presiden pada Pemilu 2015 dan 2020 silam, turut berpengaruh pada kualitas demokrasi di Polandia. Duda merupakan Presiden dua periode yang diusung dari partai yang sama, yaitu Partai Hukum dan Keadilan (*PiS*). *PiS* sebagai *ruling party* dikenal sebagai partai yang menolak yuristokrasi. Bagi mereka fungsi peradilan sebagai alat kontrol kekuasaan dinilai sebagai ancaman terhadap populisme. Tidak heran kebijakan-kebijakan yang dipilih *Pis* lebih dominan untuk mensubordinasi kemerdekaan kekuasaan kehakiman.²¹

2021, 1–28, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3835502>.

19 David Kosař and Katarína Šipulová, “Comparative Court-Packing,” *International Journal of Constitutional Law* 21, no. 1 (2023): 80–126, <https://doi.org/10.1093/icon/moad012>.

20 Joshua Braver, “The Myth of Recurrent Court-Packing,” *SSRN Electronic Journal* 61, no. 8 (2019): 2749–806, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3483927>.

21 Aleksandra Kuśtra-Rogatka, “The Hypocrisy of Authoritarian Populism in Poland: Between the Facade Rhetoric of Political Constitutionalism and the Actual Abuse of Apex Courts,” *European Constitutional Law Review* 19, no. 1 (2023): 25–58, <https://doi.org/10.1017/s1574019622000499>.



Sejak 2015, partai PiS telah memanipulasi kekuasaan kehakiman Polandia dengan undang-undang yang didesain untuk mengurangi kemampuan organisasi peradilan dalam bertindak sebagai pengawas terhadap kekuasaan pemerintah. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, mereka telah memberlakukan aturan prosedural yang melumpuhkan pengadilan, termasuk mengangkat hakim agung yang pro terhadap kebijakan PiS. Ada tiga bentuk politisasi yang dilakukan pemerintah Polandia terhadap *Supreme Court*. Pertama, pelemahan lembaga independen Dewan Nasional Kehakiman (*judicial council*) dengan merekomposisi anggota *judicial council* Polandia melalui perubahan undang-undang. Awalnya, pengangkatan hakim agung, dilakukan oleh *judicial council*. Lembaga tersebut terdiri dari 25 anggota yang terdiri dari lima belas (15) orang hakim dari berbagai majelis peradilan, sementara sisanya ditunjuk oleh parlemen (*sejm*) dan Ketua *Supreme Court*.²²

Pada tahun 2017, Presiden Andrzej Duda mengesahkan undang-undang yang memberi parlemen (*Sejm*) wewenang untuk menunjuk anggota *judicial council*. Undang-undang tersebut juga segera mengakhiri masa jabatan hakim yang sedang bertugas di *judicial council* sekaligus mengganti 15 anggota baru yang dipilih oleh PiS. Parlemen (*Sejm*) secara efektif mengambil alih kendali pengangkatan hakim agung di Polandia.²³

Setelah merekomposisi anggota *judicial council*, parlemen menurunkan batas usia pensiun bagi para hakim agung yang sedang menjabat. Awalnya usia pensiun hakim agung 67 tahun bagi hakim perempuan dan laki-laki, kemudian diturunkan 60 tahun bagi hakim perempuan dan 65 tahun bagi hakim laki-laki. Konsekuensinya, *judicial council* yang telah dipolitisir anggota-anggotanya, memiliki

22 Justin T. Callais and Gor Mkrtchian, "Court-Packing and Judicial Manipulation," *European Journal of Political Economy* 83 (June 2024): 102536, <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102536>.

23 David Kosař, "Beyond Judicial Councils: Forms, Rationales and Impact of Judicial Self-Governance in Europe," *German Law Journal* 19, no. 7 (2018): 1567–612, <https://doi.org/10.1017/s2071832200023178>. \uc0\u8221\} {\i}German Law Journal\} 19, no. 7 (2018



peran untuk mengangkat sebanyak 40% hakim baru yang loyal terhadap PiS. Hakim-hakim yang melebihi batas maksimal usia, dipaksa untuk pensiun dari *Supreme Court*. Tindakan tersebut disambut dengan kritik tajam dari *European Network Council for Judiciary* (ENCJ).²⁴

Kritik tidak hanya datang dari ENCJ, bahkan hakim-hakim di *Supreme Court* menolak keras hakim-hakim baru yang lahir melalui hasil seleksi *judicial council*. Isu penolakan hakim-hakim *Supreme Court* terhadap hakim-hakim baru membawa gejolak besar. Merespons hal tersebut, *Sejm* mengeluarkan kebijakan kontroversial bernama *Muzzle Law*. Undang-undang ini menjustifikasi pendisiplinan hakim-hakim di *Supreme Court* terutama yang menyuarakan sikap kritis terhadap PiS. Senjata sanksi disiplin telah menjadi bagian integral dari reformasi PiS. Di Polandia, sanksi disiplin hakim ditangani oleh majelis disiplin, sebuah lembaga yang dibentuk oleh PiS sebagai *ruling party* pada tahun 2017. Majelis tersebut dipimpin oleh jaksa yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman yang secara notabene diangkat oleh PiS.²⁵

Muzzle Law memberi wewenang kepada majelis disiplin untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap hakim yang mempertanyakan *platform* partai yang berkuasa. Bahkan, *muzzle law* melegitimasi pemerintah Polandia untuk memecat hakim, atau memotong gaji mereka, karena menyuarakan penolakan terhadap undang-undang yang ditujukan kepada lembaga peradilan, atau karena mempertanyakan legitimasi pengangkatan hakim baru.²⁶

Peristiwa ini sekaligus menegaskan tren politisasi peradilan dilakukan atas nama hukum. Umumnya dilakukan untuk

24 Caterina Chiopris and Monika Nalepa, "Democratic Backsliding in Poland in Light of Rule of Law Accountability to the European Union," *Emory Law Journal* 73, no. 5 (2024): 1291–316.

25 Laurent Pech et al., "Poland's Rule of Law Breakdown: A Five-Year Assessment of EU's (In) Action," *Hague Journal on the Rule of Law* 13, no. 1 (2021): 1–43, <https://doi.org/10.1007/s40803-021-00151-9>.

26 Lukasz Bojarski, "Judicial Resistance: Missing Part of Judicial Independence? The Case of Poland and Beyond," *Oñati Socio-Legal Series* 15, no. 2 (2025): 662–700, <https://doi.org/10.35295/olsl.iisl.1893>.



mensubordinasi independensi *supreme court*.²⁷ Melalui *PiS* sebagai *ruling party* politisasi dilakukan dengan teknik *court packing* dan *court curbing*. *Court packing* dilakukan dengan politisasi pengangkatan hakim agung, perubahan masa jabatan atau pensiun hakim dan pendisiplinan paksa yang dilakukan kepada hakim-hakim yang menentang kebijakan *PiS* atau *ruling party*. Selain itu, *Court curbing* dilakukan dengan pemotongan gaji dan pelemahan lembaga negara independen seperti *judicial council*.

3. Kasus Politisasi Supreme Court Hungaria

Berawal dari hasil pemilu pada tahun 2010, kemenangan Partai Fidesz turut berpengaruh pada tatanan supremasi hukum dan prinsip konstitusionalisme di Hungaria. Partai Fidesz telah memenangkan empat pemilihan umum berturut-turut, terakhir pada April 2022. Hasil studi Schepelle mengungkapkan bahwa kemenangan Orban dan Partai Fidesz dalam empat pemilu terakhir tidak bisa dilepaskan dari tiga hal. *Pertama*, memastikan sistem pemilu yang tidak *fair* dan kompetitif melalui rekayasa pembentukan hukum negara seperti halnya merekayasa jumlah kursi parlemen dan menentukan syarat pemilihan. *Kedua*, memegang kontrol terhadap pers dan membatasi peran pers khususnya untuk merawat isu-isu pemerintahan yang kontra produktif terhadap kebijakan pemerintah. *Ketiga*, mematikan peran oposisi parlemen.²⁸

Politisasi peradilan yang dilakukan lebih dibanding praktik di Polandia. Dampak kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar mengingat politisasi *Supreme Court* dilakukan atas nama *Fundamental Law* atau konstitusi Hungaria.²⁹ Fidesz sebagai *ruling*

27 Xiao Wang, "In Defense of (Circuit) Court-Packing," *Michigan Law Review Online*, no. 119 (2020): 32–45, <https://doi.org/10.36644/mlr.online.119.22.defense>.

28 Kim Lane Scheppele, "How Viktor Orbán Wins," *Journal of Democracy* 33, no. 3 (2022): 45–61, <https://doi.org/10.1353/jod.2022.0039>.

29 Tímea Drinóczi and Agnieszka Bień-Kacala, "Illiberal Constitutionalism: The Case of Hungary and Poland," *German Law Journal* 20, no. 8 (2019): 1140–66, <https://doi.org/10.1017/glj.2019.83>.



party bersama koalisinya, mengubah konstitusi pada tahun 2011 dengan menurunkan usia pensiun hakim dari 70 tahun menjadi 62 tahun. Pasca pemberlakuannya pada 1 Januari 2012, 277 hakim dipensiunkan paksa oleh pemerintahan Orban. Aturan usia pensiun maksimum yang baru, juga menyebabkan pemecatan secara *de facto* 20 dari 74 hakim agung *Supreme Court*. Termasuk Ketua *Supreme Court* Andres Baka yang juga menjadi *ex officio* ketua *National Judicial Commission* (lembaga sejenis *judicial council*) di Hungaria. Baka harus mengakhiri tugasnya akibat ketentuan peralihan yang timbul akibat perubahan konstitusi Hungaria 2011. Baka dikenal sebagai salah satu hakim yang vokal menyuarakan kritik terhadap politisasi kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Orban.³⁰

Perubahan secara mendasar pada kekuasaan kehakiman di Hungaria juga berdampak pada pengangkatan hakim. Pemerintah Orban membentuk Kantor Nasional Kehakiman yang baru, yang sebagian besar menggantikan peran *National Judicial Commission*. Perubahan undang-undang administrasi peradilan memisahkan fungsi manajerial jabatan hakim ke Kantor Nasional Kehakiman yang anggotanya dipilih oleh partai Fidesz. Politisasi terhadap *National Judicial Commission* bertujuan untuk mengontrol independensi hakim di bawah kuasa pemerintah. Akibatnya *National Judicial Commission* memiliki peran yang sangat terbatas dalam menjaga etika dan profesionalisme hakim.³¹

Berkaca pada fenomena di atas, politisasi *Supreme Court* atau yang juga dikenal dengan istilah *court capture* dilakukan oleh Orban dan Fidesz secara kontroversial. Polanya hampir sama dengan Polandia. Teknik *court packing* dilakukan dengan memensiunkan dini para hakim dan *court curbing* dengan pelemahan peran *judicial council*

30 David Kosar and Katarína Šipulová, "The Strasbourg Court Meets Abusive Constitutionalism: Baka v. Hungary and the Rule of Law," *Hague Journal on the Rule of Law* 10, no. 1 (2018): 83–110, <https://doi.org/10.1007/s40803-017-0065-y>.

31 Gábor Halmay, "The Early Retirement Age of the Hungarian Judges," in *EU Law Stories*, 1st ed., ed. Fernanda Nicola and Bill Davies (Cambridge University Press, 2017), 471–488, <https://doi.org/10.1017/9781316340479.024>.



dalam pengangkatan hakim agung. Bahkan, Hungaria melakukannya dengan sempurna melalui praktik perubahan konstitusi secara otokratik.³² Fenomena ini patut menjadi alarm atau perhatian semua elemen masyarakat. Sebagaimana ditunjukkan oleh Hungaria dan Polandia, lembaga-lembaga peradilan dapat terkikis dengan cepat melalui rezim pemerintahan yang secara notabene lahir dari proses pemilihan umum yang diklaim demokratis.³³

4. Refleksi untuk KY dan Ancaman Politisasi

Konteks perbandingan di atas memberikan pesan kuat bahwa politisasi *Supreme Court* (*court capture*) berinovasi jauh lebih kompleks. Dua konteks perbandingan di atas justru memperlihatkan politisasi dapat dilakukan atas nama hukum yang bersifat formal. Dua puluh tahun eksistensi KY sebagai lembaga negara independen, tentunya perlu untuk merespons dan memitigasi bentuk politisasi yang kemudian merusak prinsip-prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Minimal ada tiga refleksi kritis yang perlu direspons KY terhadap isu politisasi dalam bentuk *court packing* maupun *court curbing*.

Risiko Politisasi Pengangkatan dan Pemberhentian Komisioner

Kemunculan komisi-komisi negara independen pasca demokratisasi politik, faktanya menyisakan implikasi politik yang turut memengaruhi kinerja kelembagaan. Desain konstitusional pengangkatan Anggota KY memberikan ruang yang sangat besar bagi partai politik dalam memilih dan memberikan persetujuan. Kendali normatif ini secara tidak langsung membuat *barrier* dalam pengangkatan komisioner. Berkaca pada pengalaman Komisi

32 Idul Rishan, "Otokratik Perubahan Konstitusi: Perbandingan Di Hungaria Dan Risiko Perubahan Formal Undang-Undang Dasar: Autocratic Constitutional Change: A Comparative View in Hungary and The Risks of Formal Change Indonesian Constitution," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025): 001–019, <https://doi.org/10.31078/jk2211>.

33 Juan Diego Arregui Acosta, "European Union Backsliding in the Rule of Law: The Hungarian Case," *Foro: Revista de Derecho*, no. 40 (July 2023): 143–59, <https://doi.org/10.32719/26312484.2023.40.8>.



Pemberantasan Korupsi (KPK), pengangkatan komisioner melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan titik rawan terjadinya politisasi. Demikian halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), praktik pengangkatan komisionernya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari paket politik partai koalisi di DPR.

Artinya, implikasi politis yang paling nyata dari eksistensi KY sebagai komisi negara independen adalah terbukanya pengaruh penguasaan politik dalam proses pemilihan di DPR. Sungguhpun prosedur pengangkatan komisioner telah melibatkan peran Panitia Seleksi (Pansel), tarik ulur kepentingan partai tidak mungkin bisa terhindarkan. Akibatnya dalam setiap proses seleksi hal yang sering kali mengemuka ialah munculnya politik balas jasa atau *deal-deal* politik tertentu antara DPR dengan kandidat calon komisioner. Hemat penulis, ada relasi yang terputus antara cara kerja Pansel dan persetujuan komisioner KY di DPR. Minimnya prinsip meritokrasi dalam hal relasi Pansel dan DPR menyebabkan pengangkatan calon komisioner KY justru lebih banyak didominasi secara politis di DPR.³⁴

Bukan hanya soal pengangkatan, dalam hal pemberhentian anggota komisioner KY, DPR merevisi Peraturan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPR (Tatib DPR) dengan menyisipkan kewenangan DPR untuk mengevaluasi pejabat negara yang sebelumnya melewati *fit and proper test* dan ditetapkan melalui rapat paripurna. Ketentuan ini menebalkan posisi DPR untuk mengganggu independensi KY sebagai komisi negara independen. Relasi kuasa demikian memperlihatkan masih rentannya politisasi antara KY dengan partai politik di DPR. Poin ini menjadi bagian yang sangat memengaruhi performa kelembagaan atau pelaksanaan kewenangan KY. Problem empirik tersebut jelas berpengaruh pada independensi kelembagaan KY, terutama dalam hal perannya mengusulkan calon hakim agung di DPR.

34 Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan ke-1 (PT RajaGrafindo Persada, 2016), 164.



Membentengi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

20 Tahun lebih kiprahnya sebagai komisi negara independen, KY memiliki peran dalam membentengi prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Makna “*wewenang lain*” yang ditentukan melalui konstitusi salah satunya ialah menjamin kiprahnya dalam menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Memang tidak mudah bagi KY, karena dalam 10 tahun pertama, KY diguncang dengan isu konstitusionalitas kewenangan yang diterjemahkan pada undang-undang. Hemat penulis, energi KY cukup terkuras banyak pasca rentetan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamputasi berbagai kewenangannya. Eksistensi KY tidak begitu tampak dalam menjaga isu-isu yang mengancam dan merusak kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

KY memiliki peran strategis dalam membentengi pembentukan kebijakan pemerintah baik dalam perubahan ataupun pembentukan undang-undang di DPR. Sebagai contoh misalnya, praktik *court packing* yang terjadi di MK.³⁵ Perubahan ketiga undang-undang Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2020 dan pemberhentian paksa hakim konstitusi Aswanto, KY sama sekali tidak berperan dalam menjaga prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Benar bahwa pasca adjudikasi konstitusional, MK telah mengeliminir peran KY terhadap jabatan hakim konstitusi.³⁶ Namun, bukan berarti melepaskan peran dan tanggung jawab KY dalam membentengi kemerdekaan kekuasaan kehakiman. KY tetap merupakan pihak terkait dalam segala bentuk kebijakan hukum pemerintah yang berpotensi merusak prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Isu lain misalnya kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan hakim dan otonomi anggaran peradilan di MA. Peran KY sangat

35 Idul Rishan, “Constitutional Court Regression in Post- Democratic Transition: A Comparison of Court Packing in Hungary, Poland, and Indonesia,” *Constitutional Review* 10, no. 2 (2024): 451–73, <https://doi.org/10.31078/consrev1026>.

36 Idul Rishan, “Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Peradilan Terhadap Pengelolaan Jabatan Hakim Setelah Perubahan Undang Undang Dasar 1945,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 2 (2019): 259–281, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art3>.



diperlukan sebagai penghubung antara peradilan dan kebijakan pemerintah. Peran KY sebagai penghubung merupakan peran yang lazim diimplementasikan oleh lembaga independen sejenis *judicial council* di berbagai negara guna merawat isu-isu kemerdekaan kekuasaan kehakiman.³⁷ Peran strategis KY perlu dioptimalkan guna mengantisipasi pembentukan kebijakan dalam politik legislasi pemerintah seperti misalnya perubahan UU-MA, UU-KY, UU-MK maupun Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim.

Politisasi Pengangkatan Calon Hakim Agung

Sungguhpun Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 menguatkan posisi konstitusional KY dalam pengangkatan calon hakim agung. MK dalam perkara ini menyatakan bahwa, keterlibatan DPR dalam pengangkatan hakim agung hanya dalam bentuk memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diajukan oleh KY sebelum ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim agung. Artinya kewenangan DPR bukan dalam bentuk memilih calon hakim. Penafsiran atas kewenangan DPR untuk memilih calon hakim agung merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi.

Dalam praktiknya, putusan ini tidak diimplementasikan secara konsekuen oleh DPR. Faktanya, makna persetujuan tetap dimaknai oleh DPR untuk melakukan pemilihan serta *fit and proper* terhadap calon hakim agung yang telah diusulkan oleh KY. Penulis membaca terjadi pergeseran kuasa pengangkatan calon hakim agung dari KY kemudian beralih ke DPR. *Original intent* BAB IX UUD NRI Tahun 1945, kehadiran DPR sebenarnya tidak diperuntukan untuk melakukan supervisi terhadap hasil kinerja KY. Ada kekeliruan dalam memahami konteks *checks and balances* sebagaimana didesain dalam konstitusi. DPR bukanlah episentrum kekuasaan dalam menentukan proses seleksi calon hakim agung. Ada prinsip

37 Idul Rishan and Abel Putra, "Model & Kewenangan Komisi Yudisial: Komparasi Dengan Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan Dan Mongolia.," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 3 (2017): 351–68, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art1>.



kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang juga melekat pada Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang seharusnya menutup ruang partai politik untuk memilih dan menentukan calon hakim agung. Tujuan utamanya ialah mencegah terjadinya *redundancy* terhadap cara kerja yang telah dilakukan oleh KY. Intensi pelibatan DPR dalam konteks persetujuan sebenarnya tidak dalam kapasitas memilih dan menyeleksi ulang calon yang diusulkan oleh KY. Sifat persetujuan itu dalam kapasitas “*right to confirm*” bukan dalam bentuk “*right to select*”.³⁸

Hemat penulis, terdapat tiga konsekuensi dalam memahami makna persetujuan (*right to confirm*) DPR ketika menerapkan fungsi *checks and balances* sebagaimana dimaksud konstitusi. *Pertama*, ialah fungsi supervisi terhadap prosedur seleksi yang telah dilakukan oleh KY. DPR perlu melihat kepatuhan prosedur formil tahapan-tahapan seleksi yang dilakukan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. *Kedua*, melakukan supervisi terhadap kesesuaian jumlah formasi yang dibutuhkan MA dan realisasi hasil seleksi sebagaimana diajukan oleh KY. *Ketiga*, fungsi kontrol terhadap kejadian luar biasa (*force majeure*). DPR bisa menggunakan haknya dalam hal calon hakim agung yang diusulkan terbukti melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela sebagaimana dimaksud oleh konstitusi, kondisi kesehatan yang menyebabkan calon hakim agung tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai hakim agung ataupun meninggal dunia.

Tiga indikator di atas menunjukkan adanya garis demarkasi yang memisahkan peran KY dan peran DPR. Di satu sisi makna persetujuan merupakan fungsi kontrol lembaga perwakilan, tetapi di sisi lain ada prinsip-prinsip jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dijunjung tinggi dalam proses seleksi hakim. Hal ini diperuntukan untuk menutup ruang politisasi dan tarik menarik kepentingan antara koalisi partai di DPR dan figur hakim

38 Idul Rishan, “Relasi Kekuasaan Komisi Yudisial - Dewan Perwakilan Rakyat Dan Presiden Dalam Pengangkatan Hakim Agung,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 7, no. 2 (2017): 54, <https://doi.org/10.28932/di.v7i2.716>.



yang diajukan. Isu ini perlu menjadi perhatian penting seluruh elemen masyarakat sipil. Hasil riset penulis dan Mochtar pada tahun 2025 menunjukkan bahwa perkembangan partai politik dan sistem kepartaian pasca reformasi tidak berkembang cukup rapi dari sisi kelembagaan bahkan *platform* ideologi yang digunakan. Partai-partai cenderung pragmatis dalam memperebutkan kekuasaan tertentu (*rent-seeking*) termasuk menetapkan pejabat-pejabat publik yang dianggap loyal dengan kepentingan partai.³⁹

C. Penutup

Berdasarkan penyajian data dan analisis di atas, artikel ini menitikpkan pesan peringatan bahwa tren politisasi peradilan (*court capture*) telah berkembang pada level yang jauh lebih kompleks. Aturan-aturan formal yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan peran KY (*judicial council*) sebagai lembaga negara independen, faktanya tidak selalu mampu membentengi organisasi peradilan.

Dua contoh negara seperti Polandia dan Hungaria yang disajikan penulis menunjukkan tren politisasi yang dilakukan pada dua wilayah. *Pertama*, politisasi melalui teknik *court packing* dimana kebijakan-kebijakan pemerintah ditujukan untuk merusak independensi jabatan hakim pada semua level organisasi peradilan termasuk hakim agung. Perubahan usia pensiun hakim menjadi tren yang paling sering dilakukan untuk memberhentikan paksa hakim-hakim yang kritis dan tidak loyal terhadap pemerintah. *Kedua*, politisasi melalui *court curbing* dimana pelemahan dilakukan dengan mengerdilkan organisasi peradilan dan lembaga sejenis *judicial council*. Sebagai lembaga negara independen, *judicial council* dipolitisir dengan merekomposisi keanggotaannya dan membatasi peran dan kewenangannya. Tidak heran jika pintu masuk politisasi

39 Zainal Mochtar and Idul Rishan, "Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD Dalam Perkembangan Dan Kontekstualisasinya Pasca Reformasi," *Jurnal Mimbar Hukum* 37, no. 5 (2025): 233–261, <https://doi.org/10.22146/mh.v37i1.20145>.



pengangkatan hakim agung dilakukan dengan melemahkan cara kerja lembaga sejenis *judicial council*. Menariknya tren politisasi itu dikemas dengan aturan-aturan hukum formal baik melalui pembentukan atau perubahan undang-undang, maupun dengan perubahan konstitusi.

Dua puluh tahun kiprah KY sebagai lembaga independen, seyogianya perlu diikuti dengan refleksi kritis terhadap tantangan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kontribusinya dalam merespons isu *court capture*. Di Indonesia, tren politisasi di KY dan MA perlahan berkembang sampai pada teknik *court packing* maupun *court curbing* sebagaimana dilakukan pada Polandia dan Hungaria. Bahkan tren dan kondisi faktual tersebut telah dilakukan dengan sempurna terhadap MK. Dominasi dan hegemoni partai koalisi pemerintah masih menjadi ancaman kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan secara tidak langsung mengganggu kinerja KY dalam pengangkatan calon hakim agung. Disadari atau tidak, dua puluh tahun eksistensinya, KY belum memiliki posisi tawar yang kuat dalam menominasikan calon hakim agung. Posisinya dengan partai dan sistem kepartaian di DPR sangat lemah akibat syarat pencalonan komisioner yang masih ditentukan oleh hegemoni partai politik. Perannya dalam menominasikan calon hakim agung kerap dipolitisir dengan kuasa DPR dalam memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung.



Daftar Pustaka

- Anja Seibert Fohr. *Judicial Independence in Transition*. Springer Heidelberg, 2012.
- Arregui Acosta, Juan Diego. "European Union Backsliding in the Rule of Law: The Hungarian Case." *Foro: Revista de Derecho*, no. 40 (July 2023): 143–59. <https://doi.org/10.32719/26312484.2023.40.8>.
- Bojarski, Lukasz. "Judicial Resistance: Missing Part of Judicial Independence? The Case of Poland and Beyond." *Oñati Socio-Legal Series* 15, no. 2 (2025): 662–700. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl.1893>.
- Braver, Joshua. "The Myth of Recurrent Court-Packing." *SSRN Electronic Journal* 61, no. 8 (2019): 2749–806. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3483927>.
- Callais, Justin T., and Gor Mkrtchian. "Court-Packing and Judicial Manipulation." *European Journal of Political Economy* 83 (June 2024): 102536. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102536>.
- Caterina Chiopris, and Monika Nalepa. "Democratic Backsliding in Poland in Light of Rule of Law Accountability to the European Union." *Emory Law Journal* 73, no. 5 (2024): 1291–316.
- Chilton, Adam, Daniel Epps, Kyle Rozema, and Maya Sen. "The Endgame of Court-Packing." *SSRN Electronic Journal*, Elsevier BV, 2021, 1–28. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3835502>.
- Dixond, Rosalind and David Landau. *Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the Subversion of Liberal Democracy*. Oxford University Press, 2021.
- Drinóczi, Tímea, and Agnieszka Bień-Kacała. "Illiberal Constitutionalism: The Case of Hungary and Poland."



- German Law Journal* 20, no. 8 (2019): 1140–66. <https://doi.org/10.1017/glj.2019.83>.
- Feld, Lars P., and Stefan Voigt. “Economic Growth and Judicial Independence: Cross Country Evidence Using a New Set of Indicators.” *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, 2003. <https://doi.org/10.2139/ssrn.395403>.
- Garoupa, Nuno, and Tom Ginsburg. “Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial Independence.” *American Journal of Comparative Law* 57, no. 1 (2009): 103–34. <https://doi.org/10.5131/ajcl.2008.0004>.
- Ginsburg, Tom and Tamir Moustafa. *Rule By Law, The Politics of Courts in Authoritarian Regimes*. Cambridge University Press, 2008.
- Halmi, Gábor. “The Early Retirement Age of the Hungarian Judges.” In *EU Law Stories*, 1st ed., edited by Fernanda Nicola and Bill Davies. Cambridge University Press, 2017. <https://doi.org/10.1017/9781316340479.024>.
- Huq, Aziz Z., and Tom Ginsburg. “How to Lose a Constitutional Democracy.” *SSRN Electronic Journal* 65, no. 1 (2017): 79–169. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2901776>.
- Idul Rishan. “Constitutional Court Regression in Post- Democratic Transition: A Comparison of Court Packing in Hungary, Poland, and Indonesia.” *Constitutional Review* 10, no. 2 (2024): 451–73. <https://doi.org/10.31078/consrev1026>.
- John Farehahon. “Independent Judges, Dependent Judiciary, Explaining Judicial Independence.” *Southern California Law Review* 72, no. 353 (1999): 962–1039.
- Kosař, David. “Beyond Judicial Councils: Forms, Rationales and Impact of Judicial Self-Governance in Europe.” *German Law Journal* 19, no. 7 (2018): 1567–612. <https://doi.org/10.1017/>



s2071832200023178.

Kosař, David, and Katarína Šipulová. "Comparative Court-Packing." *International Journal of Constitutional Law* 21, no. 1 (2023): 80–126. <https://doi.org/10.1093/icon/moad012>.

Kosař, David, and Katarína Šipulová. "The Strasbourg Court Meets Abusive Constitutionalism: *Baka v. Hungary* and the Rule of Law." *Hague Journal on the Rule of Law* 10, no. 1 (2018): 83–110. <https://doi.org/10.1007/s40803-017-0065-y>.

Kosař, David, Katarína Šipulová, and Ondřej Kadlec. "The Case for Judicial Councils as Fourth-Branch Institutions." *European Constitutional Law Review* 20, no. 1 (2024): 82–119. <https://doi.org/10.1017/s1574019624000038>.

Kristy Richardson. "A Definition of Judicial Independence." *The UNE Law Journal* 2, no. 1 (2005): 75–96.

Kustra-Rogatka, Aleksandra. "The Hypocrisy of Authoritarian Populism in Poland: Between the Facade Rhetoric of Political Constitutionalism and the Actual Abuse of Apex Courts." *European Constitutional Law Review* 19, no. 1 (2023): 25–58. <https://doi.org/10.1017/s1574019622000499>.

Levitsky, Steven, and Lucan A. Way. "Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Authoritarianism." *Journal of Democracy* 13, no. 2 (2002): 51–65. <https://doi.org/10.1353/jod.2002.0026>.

Levitsky, Steven, and Daniel Ziblatt. *How Democracies Die*. First edition. Crown, 2018.

Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Cetakan ke-1. PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Pech, Laurent, Patryk Wachowiec, and Dariusz Mazur. "Poland's



- Rule of Law Breakdown: A Five-Year Assessment of EU's (In) Action." *Hague Journal on the Rule of Law* 13, no. 1 (2021): 1–43. <https://doi.org/10.1007/s40803-021-00151-9>.
- Rishan, Idul. "Otokratik Perubahan Konstitusi: Perbandingan Di Hungaria Dan Risiko Perubahan Formal Undang-Undang Dasar: Autocratic Constitutional Change: A Comparative View in Hungary and The Risks of Formal Change Indonesian Constitution." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025): 001–019. <https://doi.org/10.31078/jk2211>.
- Rishan, Idul. "Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Peradilan Terhadap Pengelolaan Jabatan Hakim Setelah Perubahan Undang Undang Dasar 1945." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 2 (2019): 259–81. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art3>.
- Rishan, Idul. "Relasi Kekuasaan Komisi Yudisial - Dewan Perwakilan Rakyat Dan Presiden Dalam Pengangkatan Hakim Agung." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 7, no. 2 (2017): 54. <https://doi.org/10.28932/di.v7i2.716>.
- Rishan, Idul, and Abel Putra. "Model & Kewenangan Komisi Yudisial: Komparasi Dengan Bulgaria, Argentina, Afrika Selatan Dan Mongolia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 3 (2017): 351–68. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art1>.
- Sadurski, Wojciech. "How Democracy Dies (in Poland): A Case Study of Anti-Constitutional Populist Backsliding." *SSRN Electronic Journal*, ahead of print, Elsevier BV, 2018. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3103491>.
- Scheppele, Kim Lane. "How Viktor Orbán Wins." *Journal of Democracy* 33, no. 3 (2022): 45–61. <https://doi.org/10.1353/jod.2022.0039>.
- Shaffer, Gregory, and Wayne Sandholtz, eds. *The Rule of Law under Pressure: A Transnational Challenge*. 1st ed. Cambridge University



Press, 2025. <https://doi.org/10.1017/9781009460286>.

Smith, Christopher E. *Critical Judicial Nominations and Political Change: The Impact of Clarence Thomas*. Praeger, 1994.

Tushnet, Mark. "The Possibilities of Comparative Constitutional Law." *The Yale Law Journal* 108, no. 6 (1999): 1225–309. <https://doi.org/10.2307/797327>.

Wang, Xiao. "In Defense of (Circuit) Court-Packing." *Michigan Law Review Online*, no. 119 (2020): 32–45. <https://doi.org/10.36644/mlr.online.119.22.defense>.

Zainal Mochtar, and Idul Rishan. "Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD Dalam Perkembangan Dan Kontekstualisasinya Pasca Reformasi." *Jurnal Mimbar Hukum* 37, no. 5 (2025): 233–61. <https://doi.org/10.22146/mh.v37i1.20145>.



Etika dan Integritas Hakim

Prof. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.¹

Pendahuluan

Etika dapat dimaknai dalam banyak pengertian. Secara umum etika dapat disebut sebagai filsafat moral. Artinya, di dalam etika, yang dijadikan objek refleksinya adalah moral; dan moral sendiri adalah kebaikan manusia sebagai manusia.² Dalam menjalani kehidupannya, seorang manusia memiliki banyak status. Moralitas seseorang tidak boleh dilihat dari kebajikannya secara parsial sebagai penyandang status tertentu, melainkan harus sebagai manusia. Sebagai contoh, moralitas seorang hakim, bukan karena hakim itu baik tatkala menjalani pekerjaannya sebagai hakim saja, melainkan harus karena ia baik sebagai rekan kerja, orang tua, anak, menantu, tetangga, warganegara, dan sebagainya.

Namun, apakah yang disebut “baik” itu? Apakah “baik” sama maknanya dengan “adil”? Pemahaman tentang konsep-konsep demikian sangat penting ditampilkan di dalam diskursus etika agar

- 1 Dosen pada Jurusan Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara, Jakarta, mengampu mata kuliah filsafat hukum dan etika profesi hukum. Penulis juga adalah guru besar tamu pada program doktor hukum di Universitas Diponegoro, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Sumatera Utara, untuk mata kuliah filsafat ilmu, filsafat hukum, dan/atau metode penelitian hukum.
- 2 Franz Magnis-Suseno et al., *Etika Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 2. Menurut James Rachels, *Filsafat Moral*, terjemahan A. Sudiardja (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 40, secara minimum moralitas merupakan usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal, yakni untuk melakukan apa yang paling baik menurut akal, seraya memberi bobot yang sama menyangkut kepentingan setiap individu yang akan terkena oleh tindakan itu.



setiap konsep dapat diberi makna yang jelas dan digunakan secara tepat. Tugas penertiban konsep seperti ini, dalam kajian etika, diserahkan kepada cabang yang disebut metaetika. Cabang ini akan mendukung kinerja cabang etika lainnya, yaitu etika deskriptif dan etika normatif.

Ketika seorang hakim dihadapkan pada dilema moral untuk membuat keputusan, misalnya apakah akan menghukum mati atau menghukum seumur hidup terhadap seorang pelaku kejahatan berat, maka ia perlu terlebih dulu mendeskripsikan secara etis setiap pilihan keputusannya. Setiap pilihan memiliki argumentasi etis tersendiri. Hal ini adalah tugas dari etika deskriptif. Dalam tataran praktis, etika deskriptif saja tentu tidak menyelesaikan suatu permasalahan konkret. Hakim harus membuat keputusan akhir agar suatu perkara dapat dituntaskan. Dengan demikian, harus ada etika normatif yang dapat dijadikan pegangan agar suatu dilema moral dapat diakhiri. Asas-asas seperti (1) *in dubio pro reo*; (2) *in dubio pro natura*; (3) *in dubio contra fiscum*; dan (4) *ikhthiyar al-ahwan*, dalam kaca mata etika merupakan contoh-contoh panduan di dalam etika normatif. Kita dapat menyimpulkan bahwa etika profesi, termasuk yang termaktub dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sarat bermuatan ketentuan yang berciri etika normatif.

Berangkat dari paparan tersebut, dapat dipahami keterkaitan semua itu dengan tuntutan agar setiap penyandang profesi hakim bersikap konsisten dalam memegang teguh etika profesinya. Di sinilah muncul konsep integritas (dari kata "*integer*" yang berarti utuh, lengkap, tidak terpecah).³ Penilaian terhadap moralitas, dengan demikian, baru dapat disimpulkan setelah melalui kurun

3 Bandingkan dengan rumusan dalam *the Bangalore Principles of Judicial Conduct* (2002), yang menyebut integritas hanya salah satu saja dari prinsip yang ada. Prinsip-prinsip yang dimaksud terdiri dari *independence, impartiality, integrity, propriety, equality, competence, dan diligence*. Integritas tidak diberi definisi, namun dapat disimpulkan bahwa penerapan integritas hakim ditekankan pada dua hal: (1) menunjukkan penampilan yang bebas dari kecurigaan (bertolak dari pengamatan yang objektif) dan (2) mendapat kepercayaan publik (tercermin dari keadilan yang memang tampak dan nyata dilakukan).



waktu tertentu yang relatif panjang. Integritas adalah karakter moral yang telah lulus dalam berbagai ujian. Tolok ukur yang paling penting terhadap integritas ini adalah kepercayaan publik (*public trust*) dan penerimaan publik (*public acceptance*).⁴

Titik pangkal dari etika dan integritas hakim di Indonesia dapat ditemukan rumusnya dari rangkaian kata yang selalu tercantum pada kepala putusan pengadilan, yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah putusan ini dengan mudah dapat dilacak keterkaitannya dengan prinsip-prinsip etika yang tercantum dalam KEPPH. Irah-irah ini menunjukkan pertanggungjawaban moral penyandang profesi ini terhadap seluruh proses dan isi putusan yang telah ditetapkannya, baik kepada diri sendiri dan keluarganya, institusi tempatnya berdinasi, komunitas keilmuan hukum yang ditekuni, para pihak yang berperkara, masyarakat luas, bangsa dan negara, serta Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab tersebut mensyaratkan keutuhan moral seorang manusia sebagai manusia.

Tulisan ini sendiri akan mengangkat isu tentang etika dan integritas hakim ini dalam perspektif yang berbeda. Di sini pembaca tidak akan diajak untuk meyakini tentang pentingnya etika dan integritas bagi profesi hakim, mengingat pertanyaan retorik seperti itu pasti akan sampai pada satu kesimpulan jawaban yang sama.⁵ Namun, seiring dengan perubahan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, tetap muncul pertanyaan mengenai seberapa signifikan etika dan integritas ini harus dituntut bagi profesi hakim dibandingkan dengan profesi lain pada umumnya. Dengan perkataan lain, apakah etika dan integritas hakim harus diberi aksentuasi lebih

4 Mengenai hal ini dibandingkan dengan tulisan Jonathan Soeharno, *The Integrity of the Judge: A Philosophical Inquiry* (Farnham: Ashgate, 2009), hlm. 23-25, 139.

5 Semula penulis diminta (di dalam kerangka acuan kerja) untuk mengangkat topik tentang etika dan moral. Etika adalah filsafat moral, sehingga kedua konsep itu pasti akan banyak bersinggungan. Untuk itu, penulis memutuskan mengambil konsep baru, yaitu integritas sebagai prinsip penting yang menjaga konsistensi sikap bagi setiap profesi luhur, khususnya hakim.



dibandingkan dengan profesi lain, sehingga ia memiliki keunikan tersendiri?

Sistematika tulisan ini akan diuraikan dengan meminjam pola dialektika sistematis sebagaimana pernah dicontohkan oleh Thomas Aquinas (1225–1274) dengan sejumlah modifikasi. Sistematika ini dimulai dari pertanyaan utama (*quaestio*); diikuti dengan keberatan-keberatan (*objectiones*); pernyataan otoritatif (*sed contra*) yang dikemas sebagai tinjauan literatur; tanggapan penulis (*respondeo dicendum quod*); dan terakhir jawaban atas keberatan-keberatan (*ad objectiones*).⁶ Dalam contoh yang diberikan oleh Aquinas, setiap pertanyaan utama selalu dibagi ke dalam beberapa pertanyaan turunan, sehingga kemudian terdapat artikel-artikel pendek yang menopang keseluruhan jawaban utama. Karena pertimbangan teknis, dalam tulisan ini, pertanyaan-pertanyaan turunan itu tidak dimunculkan sebagai artikel terpisah dan sengaja disatukan sebagai rangkaian guna menjawab pertanyaan utama. Bagian tinjauan literatur dan tanggapan penulis, di dalam tulisan ini akan disatukan menjadi pembahasan, sedangkan jawaban atas keberatan-keberatan dijadikan sebagai penutup tulisan.

Pertanyaan Utama

Sebagaimana disinggung dalam bagian pendahuluan, satu pertanyaan yang ingin dijawab adalah tentang seberapa unik etika dan integritas hakim ini dibandingkan dengan profesi lain, termasuk sesama profesi yang mengklaim dirinya sebagai profesi luhur? Hal ini perlu dipertanyakan karena memang akan berimbas pada pertanyaan-pertanyaan turunannya, seperti di mana posisi rasio (akal budi) manusia dalam etika dan integritas profesi hakim, apakah

6 Metode dialektika sistematis ini dikenal juga sebagai metode *quaestio* yang pernah digunakan oleh Thomas Aquinas untuk menguraikan persoalan filsafat dan teologi, yang ia kembangkan terutama dalam *Summa Theologiae* dan *Summa contra Gentiles*. Metode ini berakar dari tradisi skolastik Abad Pertengahan, di mana perdebatan dan penyelidikan akademik dilakukan dengan mengajukan pertanyaan (*quaestio*; pertanyaan; masalah) lalu membedahnya secara terstruktur.



aspek heteronomi dan otonomi mengambil peran dalam etika profesi dan integritas hakim, serta apakah keadilan berdasarkan ketuhanan memiliki relevansi dalam etika profesi dan integritas hakim?

Keberatan-Keberatan

Paling tidak terdapat tiga keberatan untuk menempatkan profesi hakim sebagai profesi yang perlu diberi keunikan tersendiri, terlebih-lebih ditambahkan dengan label luhur (*professio nobilis; munus nobile; officium nobile*). Keberatan-keberatan itu dapat ditelusuri dari tiga posisi berdiri yang berbeda dalam menyikapi keberadaan profesi hakim.

Pertama, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa hakim bukan agen utama untuk mengawal hukum. Hal ini karena hukum adalah produk budaya yang bergerak mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu, apa yang disebut baik dan buruk secara moral sepenuhnya berada di luar kapasitas hakim untuk mengontrolnya. Hakim tunduk pada otoritas heteronom di luar dirinya, sehingga sebenarnya tidak ada etika dan integritas yang khas dan spesifik harus dilekatkan pada profesi ini. Perilaku individu hakim di ruang-ruang pengadilan, sesungguhnya ditentukan oleh pola di luar dirinya, termasuk norma, institusi, kelas, jaringan kekuasaan, teknologi, dan sejarah. Dengan demikian, tidak relevan untuk memberi tempat khusus bagi profesi hakim dengan cara menyematkan etika dan integritas tersendiri. Etika dan integritasnya tunduk pada struktur kemasyarakatan, sama seperti semua profesi pada umumnya.⁷

7 Pandangan ini antara lain sejalan dengan pemikiran Durkheim (fakta sosial yang cenderung memaksa terhadap individu), Marx (relasi produksi dan ideologi merupakan struktur sosial yang determinan), Parsons (masyarakat merupakan sistem tindakan yang terintegrasi oleh norma-norma yang terjalinkan secara fungsional struktural), Althusser (hakim juga adalah bagian dari aparat ideologis negara dan hukum adalah arena ganda yang bekerja lewat represi sekaligus ideologi), dan Merton (hakim berada dalam sistem yang sarat *strain* [ketegangan struktural] dan harus mengambil berbagai sikap, termasuk yang terburuk adalah retretisme atau kehilangan integritas).



Kedua, terdapat pandangan yang mengatakan bahwa penyandang profesi hakim adalah kelompok sosial yang perlu hidup berdampingan dengan kelompok sosial lainnya. Profesi ini harus mempertimbangkan aspirasi berbagai pemangku kepentingan di sekitarnya, seperti penguasa (terutama yang menentukan perjalanan karir pekerjaannya), aparatur pemerintahan di pusat dan daerah, serta profesi yang langsung bersinggungan dengan tugas keseharian (kejaksaan, advokat). Di sini berlaku kompromi-kompromi praktis (*modus vivendi*) di antara kelompok-kelompok berbeda, bukan karena mereka sepakat pada nilai moral bersama, melainkan karena keadaan memaksa mereka untuk hidup berdampingan. Stabilitas yang muncul adalah karena keseimbangan kekuatan dan kepentingan, bukan konsensus normatif yang mendalam.⁸

Ketiga, terdapat realitas bahwa perilaku hakim kerap ditentukan oleh hal-hal yang sederhana. Dengan demikian, tidak ada pegangan nilai yang dapat diprediksi berkenaan dengan apa yang dapat diputuskan oleh hakim pada perkara-perkara serupa. Tidak tertutup kemungkinan susunan majelis hakim yang sama, ketika mengadili dua atau lebih perkara yang serupa, menghasilkan disparitas yang sangat bertolak belakang.⁹

Pembahasan

Pembahasan di bawah ini ingin memberi jawaban tentang sisi keunikan dari etika dan integritas hakim, sehingga ia memiliki

- 8 Bandingkan dengan pemikiran Hobbes (orang tunduk pada *Leviathan* bukan karena setuju secara moral, tetapi karena lebih baik daripada hidup dalam prahara), H.L.A. Hart (hukum berlaku karena ada fakta sosial berupa penerimaan kompromis pemilik otoritas, bukan karena adanya kesepakatan moral masyarakat), Joseph Raz (hukum memperoleh legitimasi karena fungsinya memberikan alasan praktis bagi warga untuk bertindak secara terkoordinasi), dan John Gray (stabilitas politik hanya mungkin melalui kompromi praktis, bukan konsensus moral universal).
- 9 Pandangan demikian didukung oleh O.W. Holmes Jr. (hakim-hakim tidak bekerja hanya dengan logika normatif, melainkan dengan intuisi, kebiasaan, dan pengalaman), Frank (putusan hakim sering dipengaruhi psikologi pribadi, bahkan faktor-faktor sepele keseharian), Llewellyn (hakim bisa bergeser interpretasinya tergantung pada konteks sosial, ekonomi, bahkan suasana hati), dan D. Kennedy (hakim bukan pelayan netral norma, melainkan arbiter yang seringkali membawa preferensi ideologis dan politisnya).



tempat berbeda dengan etika dan integritas profesi-profesi lainnya. Untuk itu, pembahasan akan mengambil tiga aspek. Pertama, aspek “permainan” rasio (akal budi) yang memperlihatkan adanya keunikan tersebut. Kedua, aspek otonomi versus heteronomi dari penyandang profesi ini dalam menjalankan tugas kewajibannya. Terakhir, oleh karena esensi dari etika dan integritas hakim di Indonesia direpresentasikan pada frasa di irah-irah putusannya, maka aspek ketiga yang akan dibahas adalah tentang pemaknaan “keadilan berdasarkan ketuhanan” yang layak dipandang sebagai ciri unik dari profesi hakim Indonesia.

1. Rasio (Akal Budi) Manusia

Para pemilik otoritas ilmiah yang menyoroti pertanyaan utama dalam tulisan ini akan mulai dari keyakinan bahwa manusia berbeda karakternya dengan makhluk lain di luar dirinya. Para filsuf sejak ratusan tahun sebelum Masehi di era Yunani Kuno telah mencari genus terdekat dan perbedaan spesifik manusia, yang membawa mereka pada kesimpulan bahwa manusia adalah hewan yang rasional atau berakal budi (*zōon logon echon*).¹⁰ Akal budi dijadikan sebagai ciri pembeda yang spesifik yang hanya dimiliki manusia sehingga tanpa ciri itu manusia menjadi sama saja dengan hewan-hewan pada umumnya.

Frasa “akal budi” berasal dari dua kata serapan, masing-masing bersumber dari bahasa Arab dan Sansekerta. Akal [أَقَال] bermakna menahan atau mengekang, sedangkan budi [बुद्धि] yang bermakna kecerdasan atau kebijaksanaan. Apabila kedua kata ini disatukan, ia bermakna sebagai kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan

10 Definisi demikian memunculkan dua pandangan berseberangan mengenai posisi manusia berhadapan dengan hewan. Kubu pertama berpendapat bahwa manusia dan hewan tidak punya ikatan moral apapun (Descartes dan Spinoza). Kubu kedua berpendapat sebaliknya, sehingga manusia punya kewajiban moral terhadap hewan (Leibniz, Voltaire, Kant). Kubu terakhir ini memiliki pendukung ekstrem dari kelompok spesisisme (Peter Singer), yang berpendapat bahwa manusia tidak lebih tinggi derajatnya daripada hewan. Mengenai hal ini baca lebih lanjut Jenny Teichman, *Etika Sosial*, terjemahan A. Sudiardja (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 47-57.



yang keliru, yang menuntun manusia untuk berperilaku cerdas dan bijaksana. Dalam diskursus filsafat, istilah yang sama digunakan antara lain oleh Immanuel Kant dengan sebutan "*Vernunft*", yang berarti kemampuan praktis untuk mengenali kewajiban moral, bukan sekadar berfikir logis.¹¹

Berpikir logis dapat dilakukan melalui rasio teoretis; dalam arti mampu mengantarkan manusia memahami realitas secara deskriptif. Manusia memiliki kemampuan lebih daripada itu, yakni memiliki kemampuan berpikir melalui rasio praktis. Di sini manusia ingin mengarahkan dirinya mampu menyikapi realitas secara preskriptif.

Dalam khazanah Islam, terdapat filsuf seperti Averroes (Ibn Rushd, 1126–1198) yang menyakini tentang adanya universalisme akal, yakni akal aktif bukan milik individu, melainkan satu kesatuan yang universal (*the unity of intellect; ittiḥad al-‘aql; unitas intellectus*). Menurutnnya, terdapat satu intelek universal yang dimiliki bersama oleh semua manusia. Tubuh individu hanya menyuplai data inderawi (*phantasmata*), tetapi aktivitas intelektual yang sebenarnya berasal dari satu sumber universal.¹² Sebagai contoh, di sebuah persidangan, terdapat tiga orang hakim yang bertugas dalam sebuah majelis, sehingga dapat diasumsikan bahwa mereka semua mendapat asupan data yang sama dari pihak-pihak yang berperkara. Dengan keyakinan bahwa terdapat satu intelek universal, maka seharusnya kesimpulan dari para hakim itu juga akan sama tentang seperti apa perkara itu akan diputuskan. Namun, mengapa hakim-hakim dapat berbeda pendapat? Menurut Averroes, hal ini karena mungkin ada individu hakim yang tidak siap untuk berpartisipasi dengan intelek universal itu. Kesiapan itu tidak hanya bergantung pada kualitas *phantasmata*

11 Ada dua rujukan utama dalam memahami konsep "*Vernunft*" dari Immanuel Kant, yaitu bukunya yang terkenal tentang kritik rasio murni teoretis dan kritik rasio murni praktis. Kata "murni" (*rein*) di sini digunakan untuk menunjukkan rasio yang dimaksud tidak berasal dari pengalaman (ia bersifat apriori, bukan aposteriori). Khusus ulasan tentang pemikiran Kant terkait moral, baca S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris* (Yogyakarta: Kanisius, 1991).

12 Averroes, *Long Commentary on the De Anima of Aristotle*, terjemahan Richard C. Taylor & Thérèse-Anne Druart (New Haven: Yale University Press, 2009), Book III, Chapter 5.



yang tersaji, melainkan juga pada kejernihan imajinasi, dan disposisi moral-intelektual hakim.

Persoalannya adalah, tatkala hakim menyatakan, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, apakah pernyataan ini didasarkan pada satu kesatuan intelek universal tersebut? Averroes memang tidak menghubungkannya dengan Tuhan. Dalam menjatuhkan putusan, para hakim itu tidak sedang bertindak mengatasnamakan Tuhan. Intelek universal adalah prinsip kosmologis, dan bukan entitas ilahiah. Dalam hal ini Averroes ingin menunjukkan ada yang disebut kebenaran objektif itu karena kesatuan yang universal tersebut tidak bergantung pada subjektivitas individu.

Bagi para pengkaji penalaran hukum, posisi pemikiran Averroes tidaklah terlalu keliru karena hakim memang seharusnya mengejar kebenaran substansial dalam setiap perkara yang ditanganinya. Hanya saja, area dari kebenaran substansial itu terletak pada struktur kasusnya. Hakim-hakim harus punya pemahaman yang sama tentang bagaimana duduk perkara yang sungguh-sungguh terjadi. Pemahaman ini diasumsikan mampu dicapai melalui rasio teoretis (*al- aql al-na'ri; theoretical reason*). Asumsi yang sebenarnya terbuka untuk dibantah!

Bagaimana penalaran hakim tatkala memahami struktur normanya? Untuk itu kita perlu menelusuri pemikiran Thomas Aquinas. Bagi Aquinas, apabila hakim menggunakan hukum positif buatan manusia (*lex humana*) sebagai dasar pengambilan keputusan, maka ia harus sadar bahwa hukum positif itu perlu terlebih dulu diselaraskan dengan hukum kodrat (*lex naturalis*).¹³ Persoalannya adalah bahwa bagi manusia, hukum kodrat itu tidak sepenuhnya memuat hukum alam yang dapat dideskripsikan melalui rasio teoretis, tetapi juga mencakup hukum moral yang bersifat

13 Thomas Aquinas, *Summa Theologiae*, Pars Prima Secundae (I-II), Quaestiones 90-97, <<https://www.documentacatholicaomnia.eu>>, akses 25 Juli 2025.



preskriptif. Artinya, ketika hakim harus menstrukturkan norma dan kemudian dipersiapkan untuk diterapkan ke dalam struktur kasus, maka di sini ia akan lebih mengandalkan rasio praktis. Hubungan sebab-akibat yang dibangun dalam dialektika antar-struktur itu memperlihatkan model kausalitas nondeterministik, yang ternyata memerlukan rasio lain, yakni rasio pragmatis, yaitu dalam rangka menjawab permasalahan konkret yang dihadapi oleh masyarakat. Model ini menjadi penting untuk digarisbawahi karena menunjukkan peran strategis dari etika dan integritas hakim dalam menjalankan tanggung jawab profesinya.

Para filsuf terkemuka seperti Averroes dan Aquinas telah memperlihatkan bagaimana “permainan” rasio menuntun hakim untuk sampai pada satu keputusan terbaik. Keputusan itu dicapai melalui dua modalitas rasio, yaitu rasio teoretis untuk menstrukturkan kasus dan rasio praktis untuk menstrukturkan norma, serta rasio pragmatis untuk menghasilkan konklusi dari silogisme-silogisme.

Di dalam praktik di pengadilan, suatu putusan akan digiring ke arah amar putusan dengan memakai dua jenis silogisme. Setelah struktur kasus dan struktur norma sudah dipastikan, maka setiap unsur norma perilaku akan didefinisikan menjadi premis mayor. Premis ini memuat terma tengah (*middle term*) dan terma predikat, yang sebenarnya tidak lain adalah definiens dan definiendum. Sebagai contoh, apabila hakim ingin memastikan bahwa terdakwa (dalam perkara pidana) adalah subjek hukum yang memenuhi unsur “setiap orang” di dalam rumusan suatu pasal, maka unsur setiap orang itu harus didefinisikan dulu. Silogisme kategoris seperti ini dilakukan untuk setiap unsur norma perilaku tersebut. Apabila keseluruhan silogisme kategoris itu menuju konklusi “terpenuhi” maka hakim akan menuju ke format silogisme hipotetis agar norma sanksi dapat diterapkan.

Silogisme hipotetis sendiri akan menggiring hakim pada proposisi logis, bahwa jika semua unsur tindak pidana terpenuhi,



maka pelaku tindak pidana itu seyogianya dikenakan sanksi pidana dengan jenis dan bobot pembedaan tertentu. Bobot sanksi akan melihat aspek yang meringankan dan memberatkan. Kata “seyogianya” sekaligus memperlihatkan faktor nondeterministik dari konsekuensi dari kemunculan suatu sanksi. Sebelum sanksi ditentukan, hakim harus terlebih dulu mencermati apakah ada faktor-faktor penghapus atau pemaaf pidana. Bahkan ketika faktor-faktor itu tidak ditemukan, keputusan politis masih dapat mengintervensi suatu putusan yang telah dijatuhkan, misalnya melalui grasi dan amnesti dari kepala negara.

Sampai di sini terlihat bahwa proses lahirnya suatu putusan hakim mencatat pergolakan akal budi dengan mengerahkan segenap kemampuan rasio teoretis, rasio praktis, dan rasio pragmatis. Sekalipun ketiganya dapat dibedakan di atas kertas dan seakan-akan diskursif, dalam kenyataannya tidak ada batas yang tegas di antara rasio-rasio itu. Kinerja rasio teoretis sangat mungkin akan dipengaruhi oleh rasio praktis dan rasio pragmatis, atau sebaliknya, pada saat bersamaan. Kita dapat mengatakan bahwa tidak ada profesi lain di luar profesi hakim, yang paling intens mengerahkan ketiga modalitas rasio itu sekaligus dalam pekerjaannya.

Pemikiran Kant, lagi-lagi, sangat berguna untuk membantu kita menjelaskan keunikan tersebut. Dengan meminjam pemikiran Kant, kita dapat mengatakan bahwa rasio teoretis berguna bagi hakim dalam membuat kategori-kategori untuk mengubah sensasi empiris menjadi pengetahuan ilmiah. Namun, rasio teoretis hanya sampai pada batas itu, karena rasio ini tidak akan sampai menyentuh hal-hal yang metafisis transenden (seperti mencoba memahami gagasan “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang ada dalam irah-irah putusan hakim). Rasio teoretis hanya sah digunakan dalam ranah fenomena, khususnya dalam mencerna alat-alat bukti. Jika rasio ini digunakan untuk menembus realitas transendental itu, ia akan masuk ke kontradiksi logis (*antinomies of pure reason*). Rasio akan menipu dirinya sendiri karena terjebak dalam dialektika transendental.



Rasio praktis mempunyai tugas berbeda. Di sini ia tidak lagi bertugas mengetahui (*Erkenntnis*), tetapi menentukan kehendak (*Wille*), yaitu bagaimana hakim itu seharusnya bertindak. Integritas hakim berperan penting dalam rasio praktis ini karena, di mata Kant, tindakan hakim itu seharusnya dituntun oleh bentuk rasio praktis yang paling murni, yaitu "*Bertindaklah hanya menurut asas yang dapat engkau kehendaki menjadi hukum universal.*" Asas ini terkenal dengan sebutan imperatif kategoris. Tentu saja, ada persyaratan-persyaratan yang diasumsikan ada agar rasio murni praktis ini dapat hadir (postulat rasio praktis). Syarat-syarat menjadi postulat itu adalah: (1) kebebasan), (2) keabadian jiwa, dan (3) Tuhan sebagai penjamin terakhir. Dalam tulisan ini, postulat pertama dan kedua akan dibahas nanti dalam aspek otonomi versus heteronomi, sedangkan postulat ketiga akan dibahas dalam aspek keadilan berdasarkan ketuhanan.

Dengan mengambil posisi menjauh dari Kant, kita dapat memasukkan juga rasio pragmatis, suatu terminologi yang sesungguhnya tidak dijumpai dalam tulisan Kant. Namun, kita harus akui bahwa hakim-hakim ternyata juga sering menggunakannya dengan berbagai alasan. Dalam pandangan penganut Kantianisme, rasio pragmatis itu hanya penting secara utilitarian, tetapi bukan dasar moralitas sejati yang diperjuangkan oleh rasio praktis. Sebagai contoh, keadilan restoratif sangat mungkin dilakukan tidak berlandaskan rasio praktis, tetapi lebih sebagai rasio pragmatis, seperti mengurangi beban penjara atau menjaga harmoni masyarakat.

2. Otonomi versus Heteronomi

Seperti dinyatakan di atas, bahwa eksistensi etika dan integritas seorang hakim sangat ditentukan oleh konsistensi penyikapan hakim tersebut dalam menjalani tugasnya dari waktu ke waktu. Namun, sumber penyuplai terhadap nilai-nilai yang terinternalisasi dalam diri setiap hakim, tidak mungkin seragam.

Di Indonesia, profesi hakim bukanlah puncak karier dari semua profesi hukum. Kecuali untuk lingkungan peradilan militer, profesi



hakim dari jenjang karier sudah dapat dirintis setelah seseorang lulus sebagai sarjana hukum/syariah. Dilihat dari status kepegawaian, mereka adalah pegawai negeri sipil. Apabila hakim ini bertugas di peradilan militer, mereka adalah anggota Tentara Nasional Indonesia. Dari sisi ini saja terlihat ada struktur yang menaungi komunitas penyandang profesi ini. Ikatan komunitas adalah salah satu sumber nilai heteronom, di samping sumber-sumber lainnya.

Isu yang muncul berkenaan dengan aspek heteronomi adalah kebebasan. Dalam etika, kebebasan merupakan variabel penentu bagi tanggung jawab. Seseorang yang tidak bebas untuk menentukan tindakannya, sebenarnya tidak layak secara moral untuk dimintakan pertanggungjawaban.

Dalam diskursus etika, tentu timbul pertanyaan bahwa apakah struktur yang melingkupi keberadaan dan aktivitas profesi hakim, seperti organisasi dan pranata peraturan perundang-undangan, harus dimaknai sebagai sumber ketidakbebasan bagi hakim? Struktur di sini, dalam tataran tertentu, merupakan struktur kekuasaan. Filsuf seperti Aquinas menganggap perlu terlebih dulu membedakan antara kekuasaan pada satu sisi, dan legitimasi etis penggunaan kekuasaan pada sisi lainnya. Legitimasi ini melahirkan wewenang. Menurutnya, kekuasaan tidak dapat membenarkan dirinya sendiri. Kekuasaan hanyalah suatu kenyataan fisik dan sosial, tetapi tidak memuat suatu wewenang. Tiada seorang manusia pun yang secara alami mempunyai wewenang atas manusia lain, karena wewenang ini bersumber dari Tuhan.¹⁴ Dalam peraturan perundang-undangan dan KEPPH, ternyata tetap ada kebebasan yang diberikan kepada penyandang profesi hakim, terlepas kebebasan ini dapat saja diberi label sebagai kebebasan sosial,¹⁵ misalnya berupa jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

14 Franz Magnis-Suseno, *Kuasa dan Moral* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 5-6.

15 Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 21-30.



Patut dicatat bahwa kebebasan sosial di atas menjadi kehilangan makna apabila tidak berimbaskan pada kebebasan eksistensial, yaitu kebebasan yang terhubung dengan otonomi diri, kesadaran, dan tanggung jawab individu atas keputusan yang telah diambil. Ketika konstelasi struktural tidak cukup kondusif untuk memberi ruang gerak terhadap kebebasan sosial, maka akan ada kecenderungan yang sama terjadi pada kebebasan eksistensial. Untuk itu, keberanian dari penyandang profesi untuk menegaskan nilai-nilai luhur etika dan integritas profesinya harus diberi tempat, sehingga kebebasan eksistensial akan tetap terjaga untuk menopang hakim dalam menjalankan tugas profesinya.

Etika dan integritas profesi menjadi rujukan dalam memperbesar intensitas kebebasan eksistensial itu. Ketika H.L.A. Hart (1907–1992) menjelaskan perbedaan antara kekuasaan dan wewenang, ia mengambil contoh perbandingan antara penodong bersenjata dan petugas pajak. Keduanya sama-sama memiliki kekuasaan memaksa orang lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, tetapi perbedaannya adalah bahwa perampok sebenarnya tidak memiliki wewenang untuk itu. Orang yang ditodong mengikuti perintah si kriminal hanya karena ia berada dalam “*the gunman situation*”.¹⁶ Ia hanya memiliki kekuasaan. Profesi hakim adalah profesi luhur yang unik antara lain karena ia memiliki keduanya sekaligus dan terlebih-lebih karena wewenang itu hadir tidak semata-mata karena diberikan oleh undang-undang sebagaimana ditegaskan oleh penganut positivisme hukum. Penganut aliran hukum kodrat seperti Aquinas menggarisbawahi bahwa wewenang itu seharusnya juga datang dari Tuhan, sementara penganut mazhab sejarah menyatakan wewenang itu berasal dari adat kebiasaan. Sementara itu, utilitarianisme berpendapat wewenang tadi timbul dari ukuran-ukuran pragmatis, yakni diterima luas karena mendatangkan kemanfaatan bagi mayoritas warga masyarakat.

16 H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Oxford University Press, 1978), hlm. 18-25.



Tarik-menarik antara otonomi dan heteronomi seperti itu tidak hanya beririsan dengan tarik-menarik antara kebebasan eksistensial dan sosial. Pendulum juga bergerak untuk mengarahkan hakim ke pertimbangan rasio praktis dan rasio pragmatis sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya. Ketika dihadapkan pada kasus yang kompleks, hakim tidak cukup hanya membuat pertimbangan berangkat dari etika deontologis, yang mempromosikan imperatif kategoris. Akan ada tarikan yang kuat berupa tekanan publik agar putusannya direaksi secara positif, kendati disadari bahwa di dalamnya terkandung kesesatan *argumentum ad populum*. Jadi, pertimbangan rasio pragmatis terkadang juga diaksentuasi, bahkan diberi apresiasi sebagai putusan yang [dipersepsikan] sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.

Etika dan integritas hakim memiliki keunikan dilihat dari sisi ini. Hakim yang menjunjung tinggi etika dan integritas tidak selayaknya takluk pada desakan heteronomi, dominasi struktur sosial, dan pertimbangan rasio pragmatis yang berlebih-lebihan. Senyampang integritas diukur dari konsistensi hakim dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat dipertanggungjawabkannya secara etis, kendati harus melawan arus, maka penyikapan yang berani seperti itulah yang patut diapresiasi. Etika dan integritas hakim dengan demikian berkonvergensi dengan etika dan integritas peradilan. Masing-masing memegang kendali untuk pertama-tama menjaga peran kebebasan sosial (pada lembaga peradilan) dan kebebasan eksistensial (pada individu hakim).

Benar bahwa tidak semua filsuf sepakat bahwa penghormatan kita terhadap lembaga peradilan (untuk mengganti kata “integritas”) tidak selalu harus dibangun dengan moral. Pandangan demikian dilontarkan, misalnya oleh Alf Ross (1899–1979), seorang realis hukum Skandinavia. Pandangannya berangkat dari konsep keabsahan hukum. Menurutny, keabsahan hukum tidak terkait dengan kebenaran moral, juga tidak karena aturan itu dihasilkan melalui prosedur formal tertentu, melainkan lebih karena dua



hal. Pertama, aturan itu secara faktual memang berlaku (*efficacy*). Kedua, ada perasaan sosial terikat pada ketentuan itu. Atas dasar itu, setiap orang dapat memprediksi bahwa aturan tersebut memang akan digunakan oleh hakim dalam memutus perkara di masa depan.¹⁷ Tidak mengherankan apabila realisme hukum Skandinavia dipandang sebagai pengusung teori prediktif keabsahan hukum (*predictive theory of legal validity*). Untuk itu tugas peradilan, bersama dengan para hakim di dalamnya, adalah membangun kepercayaan publik dengan memberi daya prediksi yang tinggi atas penerapan suatu aturan. Hakim tidak boleh mempermainkan aturan karena hal itu berarti mencederai tingkat prediksi hukum, yang dengan sendirinya berarti mencederai tingkat keabsahan hukum. Ruang subjektivitas hakim tetap ada, namun harus dipahami sebagai bagian dari struktur psikologis kolektif, bukan kebebasan mutlak. Struktur psikologis tersebut menyerupai ideologi normatif bersama bagi para hakim. Argumentasi inilah yang menjadi dasar keyakinan merka bahwa peradilan berintegritas tidak harus karena alasan moralitas.

Para filsuf yang meyakini hukum tidak perlu dibuat, tetapi tumbuh bersama masyarakat, tidak akan mampu membantah bahwa keteraturan perilaku yang membentuk hukum positif harus juga dirajut dengan kesepakatan sosial. Suatu kesepakatan akan dapat bertahan jika ada kebaikan bersama (*bonum commune*). Kebaikan ini dapat disetujui karena pola perilaku yang berulang-ulang itu memang masuk akal dan/atau memang secara empiris menguntungkan mayoritas orang (kendati merugikan sebagian kecil kelompok lainnya). Penganut realisme hukum yang melihat aktivitas ber hukum dengan perspektif mikro pada titik ini bertemu dengan penganut mazhab sejarah yang ber optik makro, ditambah dengan positivisme ala utilitarian.

17 Alf Ross, *On Law and Justice* (London: Stevens & Sons, 1958), hlm. 18, 34-38. Perlu dicatat bahwa Ross sendiri tidak pernah memberi nama teorinya sebagai teori prediktif keabsahan hukum. Tampaknya penamaan ini muncul dari para analis hukum di berbagai buku teks filsafat hukum. Juga lihat Olexij M. Meten'kanyč, "Alf Ross and His Legal Philosophy," *Bratislava Law Review* 2/2018: 171-182.



Jadi, terlepas apakah moral ikut berperan atau tidak dapat tugas profesinya, tidak terbantahkan bahwa pada akhirnya selalu ada otoritas di luar dirinya, yang disebut sebagai aspek heteronomi. Persoalan apakah heteronomi itu moral atau a-moral (bedakan *a-moral* dengan *immoral*), tidak lagi relevan di dalam tataran praksis. Dalam tataran praksis, tidak dapat dihindari ada kebutuhan pragmatis yang harus ikut diperhitungkan.

Bagi seorang hakim, etika profesi menjadi penting untuk menuntunnya mengikuti perjalanan suatu kasus, sesederhana apa pun perkara tersebut. Nilai-nilai yang disuarakan dari aspek heteronomi itu direfleksikan dengan itikad baik bermodalkan nilai-nilai otonomi. Pada akhirnya putusan itu juga harus diserahkan kembali ke hadapan publik dan menjadi *public domain*. Etika profesi hakim menjadi unik karena heteronomi dan otonomi itu selalu berperan sebagai rujukan mengikuti proses internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai dalam moralitas.

3. Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

Sekalipun hakim dan keadilan adalah dua konsep yang berdekatan, tidak selalu mudah untuk menjelaskannya. Dalam *Nichomachean Ethics*, filsuf Aristoteles memberi perbedaan antara keadilan dalam membagi (mendistribusikan) dan keadilan dalam menghukum (mengoreksi).¹⁸ Secara umum, sengketa di area keperdataan dipersepsikan banyak mengejar keadilan distributiva, sedangkan kasus di area hukum publik akan lebih ke keadilan korektiva. Penjelasan demikian mungkin sedikit membantu, tetapi tentu saja tidak memadai untuk menjelaskan tentang gagasan keadilan menurut Aristoteles.

Kant mengelaborasi pertimbangan etika dan integritas ini dengan tetap menggunakan pendekatan rasional. Rasio praktis

18 Franz Magnis-Suseno, *Tiga Belas Model Pendekatan Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 35-54. Lihat juga Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan* (Bandung: Yrama Widya, 2016), hlm. 7-13.



yang diperagakan oleh Kant berusaha menjaga jarak dari metafisika. Keadilan, dengan demikian, tidak diukur dari tolok ukur ketuhanan. Namun, menarik bahwa Kant menambahkan dua postulat bagi imperatif kategorisnya, yaitu keabadian jiwa dan Tuhan. Dua postulat ini dapat digunakan untuk menunjukkan keunikan etika dan integritas hakim, yang secara substansial memperkuat eksistensi irah-irah putusan *“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Ketuhanan dan Tuhan sesungguhnya memiliki perbedaan konsep. Ketuhanan mengandung makna yang lebih abstrak daripada Tuhan. Dalam pidato pada sidang pertama, rapat besar tanggal 1 Juni 1945 di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), Soekarno memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksudnya dengan prinsip *“Ketuhanan”* dalam bernegara. Ia mengatakan: *“Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetap masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri.... Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada ‘egoisme-agama’. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan!”*¹⁹

Persoalannya tentu bagaimana menghubungkan konsep ketuhanan dalam konteks bernegara seperti yang dimaksud oleh Soekarno dengan konteks penjatuhan putusan di pengadilan? Untuk menjawabnya kita dapat kembali ke tesis yang disepakati terkait hubungan negara dan agama di Indonesia. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik-politik yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. Hal ini sejalan dengan salah satu pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu *“negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”*.²⁰

19 R.M.A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 163.

20 Lihat uraian ini dalam Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas*



Putusan hakim adalah sebuah produk penyelenggaraan kehidupan publik, sehingga putusan itu juga harus dihasilkan melalui proses yang mencerminkan komitmen etis para hakimnya untuk menyelenggarakan sistem peradilan yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. Putusan hakim, dengan demikian, harus menghindarkan diri dari praktik kezaliman, dalam arti memberi hak yang tidak sepatutnya kepada pihak yang tidak layak menerimanya, dan/atau merampas hak yang sepatutnya diberikan kepada pihak yang layak menerimanya. Dengan pemahaman seperti itu, menjadi logis tatkala pokok pikiran keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menggabung dua nilai aksiologis tersebut sekaligus. Satu nilai berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, dan satu nilai lainnya berkaitan dengan hubungan sesama manusia.

Oleh karena penyelenggaraan negara kita, termasuk penyelenggaraan sistem peradilan, tidak menganut tesis sekuleralitas, maka nuansa Ketuhanan Yang Mahas Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab itulah dimensi aksiologis yang terbilang unik bagi penyandang profesi hakim. Lagi-lagi di sini terlihat bahwa dimensi ketuhanan yang dalam segi-segi tertentu cenderung transenden dan metafisis, ternyata justru dipakai untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil. Transendensi diuji dengan imanensi (kasus konkret dan faktual)! Hakim tidak diarahkan untuk menghindar, tetapi justru didorong untuk bekerja dalam nuansa demikian, semata-mata agar komitmen etisnya dapat diperlihatkan secara nyata. Komitmen itu juga perlu diberi catatan, bahwa keadilan berdasarkan ketuhanan di sini tidak lagi ditafsirkan sebagai egoisme agama tertentu, tetapi keadilan yang dapat diterima menurut pandangan agama manapun sepanjang didasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu, etika dan integritas hakim dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia memiliki keunikan berkat prinsip ini, bahwa hakim bekerja untuk



menjatuhkan putusan menurut dasar [pertama] Ketuhanan Yang Maha Esa dan menurut dasar [kedua] kemanusiaan yang adil dan beradab.

Penutup

Tiga aspek yang ditampilkan dalam pembahasan di atas, yaitu rasio (akal budi) manusia, heteronomi versus otonomi, dan frasa keadilan berdasarkan ketuhanan, telah mendudukkan keunikan etika dan integritas hakim sebagai profesi luhur, bukan sekadar etika dan integritas profesi pada umumnya. Kesimpulan itu diperkuat dengan sanggahan terhadap tiga keberatan di bawah ini.

Pertama, sekalipun hakim bukan agen utama dalam mengawal hukum menurut aliran yang mengedepankan hukum sebagai produk budaya, tidak dapat dipungkiri bahwa profesi ini menempati peringkat utama sebagai pemegang otoritas dalam menentukan makna teks hukum berhadapan dengan kontekstualitas ber hukum. Proses ini harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, etika dan integritas hakim bakal menjadi penuntun yang dominan dalam mendialektika teks dengan konteks tersebut.

Kedua, walaupun penyandang profesi hukum adalah kelompok sosial yang hidup berdampingan dengan kelompok sosial lainnya, tidak berarti etika dan integritas profesi hakim tidak memiliki keunikan. Hal ini karena hakim adalah profesi yang paling intens mengimplementasikan etika dan integritas profesinya. Wewenang yang dimiliki memberinya kekuasaan untuk menegakkan keadilan, baik keadilan dalam membagi (distributiva) maupun keadilan dalam menghukum (korektiva). Kekuasaan seperti ini jelas-jelas menuntut standar etika dan integritas yang sangat tinggi, melampaui etika dan integritas profesi manapun, karena apabila diterapkan secara keliru, bakal memojokkan subjek tertentu dalam *"the gunman situation"*.

Ketiga, kendati terdapat realitas bahwa perilaku hakim dalam membuat putusan kerap ditentukan oleh hal-hal yang sepele



(*mundane things*), seperti sering disuarakan oleh kaum realis, bukan berarti risiko seperti itu serta-merta menafikan keunikan dari etika dan integritas hakim. Peluang untuk melahirkan putusan tanpa pertimbangan yang memadai, dapat saja terjadi, tetapi pembenaran terhadap hal itu merupakan sebuah kesesatan *dicto simpliciter*. Disparitas putusan tidak identik dengan kehancuran integritas sepanjang putusan dibuat dengan dukungan pertimbangan yang memadai (*motivering vonnis*), tidak menggerus kepercayaan dan penerimaan publik.



DAFTAR PUSTAKA

- Aquinas, T. *Summa Theologiae*, <<https://www.documentacatholicaomnia.eu>>. Akses 25 Juli 2025.
- Averroes. *Long Commentary on the De Anima of Aristotle*. Terjemahan Richard C. Taylor & Thérèse-Anne Druart. New Haven: Yale University Press, 2009.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press, 1978.
- Kusuma, R.M.A.B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Kusumohamidjojo, B. *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya, 2016.
- Latif, Y. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Magnis-Suseno, F. et al. *Etika Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Magnis-Suseno, F. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Magnis-Suseno, F. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Magnis-Suseno, F. *Tiga Belas Model Pendekan Etika*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Meteňkanyč, O.M. "Alf Ross and His Legal Philosophy." *Bratislava Law Review* 2/2018: 171-182.
- Rachel, J. *Filsafat Moral*. Terjemahan A. Sudiardja. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Ross, A. *On Law and Justice*. London: Stevens & Sons, 1958.
- Soeharno, J. *The Integrity of the Judge: A Philosophical Inquiry*. Farnham: Ashgate, 2009.
- Teichman, J. *Etika Sosial*. Terjemahan A. Sudiardja. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Tjahjadi, S.P.L. *Hukum Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.



BAB III

Komisi Yudisial dan Harapan Publik



Sinergi Komisi Yudisial dan Advokat dalam Mewujudkan Peradilan Bersih

Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M¹

A. Pendahuluan

Advokat dan Komisi Yudisial (KY), dalam banyak hal sejauh ini, setidaknya dalam pengalaman kami baik sebagai advokat maupun Ketua Umum Peradi, selalu bersinergi. Apa yang dimaksudkan dengan sinergi itu ialah usaha terus-menerus dari Peradi sebagai organisasi advokat maupun sebagai praktisi agar senantiasa dalam visi dan misi dalam berpraktik. Dengan kata lain, bagaimana agar senantiasa terus menerus ikut serta mewujudkan peradilan bersih. Terwujudnya peradilan bersih dan berwibawa merupakan kewajiban profesi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), standar profesi advokat di Indonesia.

Secara kelembagaan, berdasarkan UU No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial (UU KY), dinyatakan mengapa KY diadakan adalah untuk "...*menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*" (vide ps 13 butir b UU KY). Dalam menjalankan fungsi itu, secara konkret advokat adalah salah satu sumber informasi utama KY sebagai pengawas eksternal untuk hakim. Kalau tidak ada informasi, laporan atau bahkan pengaduan,

1 Ketua Umum DPN Peradi dan Dosen FHUI



maka kewenangan yang sudah ada berdasarkan UU KY itu tentu tidak akan bisa jalan. Itu adalah salah satu sinergi konkret fungsional antara advokat dan dengan KY.

Advokat (baca: organisasi advokat) dalam konsideran UU No 18 Tahun 2003 (UU Advokat) memang telah juga menyatakan, *“Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Dengan demikian sinergi KY dan advokat itu adalah merupakan kewajiban hukum masing-masing. Dengan kata lain, dalam rangka menjalankan UU sektoral masing-masing dan untuk tujuan yang sama, yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”*.

Bagaimanakah sinergi dan keadaan kehakiman dewasa ini? Pertama-tama disampaikan jawaban dengan menggunakan pendekatan *problematic reasoning*. Pertanyaannya, bagaimanakah keadaan peradilan saat ini menurut pandangan masyarakat? Apabila disebut peradilan maka tentu maksudnya tidak terbatas hakim, tetapi juga fungsi lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, seperti polisi, jaksa dan advokat.

Menurut catatan survei terhadap badan peradilan pada Juni 2024, tingkat kepuasan masyarakat digambarkan sebagai berikut: (i) atas pemberantasan KKN hanya 59,1%, (ii) menjamin perlakuan hukum yang sama kepada semua warga hanya 59,1%, (iii) menuntaskan kasus kekerasan oleh aparat/pelanggaran HAM hanya 55,2%, (iv) memberantas suap dan jual/beli kasus hukum 43,2%, (v) menuntaskan kasus hukum hanya 56,1%.² Kemudian nilai citra buruk untuk hakim 75,7%, kemudian panitera 55,4%.³

² Kompas, Jumat, 11 Oktober 2024: 16

³ Kompas, Senin, 6 Juni 2016: 5



Dengan merujuk pada angka-angka itu, maka jawaban singkatnya ialah keadaan peradilan kita tidak baik-baik saja. Dengan kata lain, usaha mewujudkan peradilan dan atau pengadilan yang bersih dan berwibawa sampai hari ini, meminjam bahasa pendidikan *failed*.⁴ Padahal lembaga pengawas ada, baik internal dan eksternal. Pengawas internal dalam setiap lembaga ada juga seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Komisi Kejaksaan (Komjak), Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) dan pengawas eksternal ada KY, serta dvokat.

Pertanyaannya mengapa masih *failed*? Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkannya dan kemudian bagaimanakah *seharusnya* ke depan agar peradilan yang bersih dan berwibawa itu senantiasa dapat dipertahankan?

Alasannya ialah selain karena gaji rendah, setidaknya ada dua faktor lagi, yaitu faktor sistem peradilan yang belum terpadu sesuai amanat Konstitusi dan model rekrutmen hakim yang masih belum tepat. Kedua hal ini, menurut hemat saya, sebagai penyebab utama yang belum pernah diperhatikan, kecuali masalah gaji saja. Kedua faktor ini yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini.

KY dibentuk adalah karena ada *judicial corruption*. Sampai hari ini, hal itu belum bisa dihilangkan atau dikurangi, apalagi dihilangkan. Konkretnya, sekalipun KY sudah terbentuk untuk pengawasan eksternal selama 20 tahun sampai sekarang, ternyata belum berhasil juga memihlkan *judicial corruption*. Dengan kata lain, *judicial corruption* masih terus berkelanjutan sehingga perlu menjadi perhatian serius.

Oleh karena itu, tulisan ini akan memberikan sebuah pemikiran dengan fokus membahas permasalahan di atas dalam perspektif advokat; sebagai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan terpadu. Selain itu, sekaligus sebagai fungsi

4 Dalam matriks nilai, berdasarkan bobot di Universitas Indonesia misalnya bila kisaran nilainya 60-64% maka bobotnya adalah 2,3 sehingga nilainya adalah C dan nilai ini masuk kategori *failed*.



advokat ikut menjalankan *checks and balances* terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman dalam konsep negara hukum Indonesia. Sebab secara struktural kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai unsur dari negara hukum senantiasa memerlukan advokat yang kuat dan mandiri agar dapat dipertahankan.

B. Advokat dan Kekuasaan Kehakiman: Jasa Hukum dengan Status Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan

Uraian ini dimulai dengan profesi advokat yang berkaitan dengan materi tulisan, yang secara sistemik ikut mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa.

Dewasa ini, menjadi advokat sudah menjadi “cita-cita” semua sarjana hukum. Dimaksudkan menjadi “cita-cita” adalah karena baik *fresh graduate* maupun pensiunan berbagai profesi adalah “pelamar” calon advokat. Hal ini dilihat dari rekrutmen calon advokat yang dilakukan Organisasi Advokat (OA). Karena tidak ada pembatasan jumlah, penambahan jumlah advokat cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Seiring dengan itu jumlah OA juga bertambah banyak karena tidak ada pembatasan juga untuk pembentukan OA.

Dengan peningkatan jumlah advokat yang tajam dan dari sumber beragam, pensiunan serta yang baru lulus pada waktu yang singkat, perhatian OA semakin tertuju kepada hal ini karena berimplikasi pada berbagai hal. Dengan kata lain, pada saat yang sama, perhatian OA melemah pada bagian lain seperti bersinergi dalam usaha mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa karena sibuk mengurus internal.

Menurut UU Advokat, kewenangan mengangkat advokat adalah pada OA. Karena OA itu semua berdiri sendiri dan belum ada koordinasi, maka berapa jumlah advokat dewasa ini yang direkrut tidak ada yang tahu pasti. Pengawasannya pun menjadi kurang efektif karena dengan mudah pindah OA bila dikenakan sanksi organisasi.



Tentang jumlah, kemungkinan MA mengetahuinya berdasarkan laporan yang disampaikan OA. Karena menurut UU Advokat, ada kewajiban OA untuk menyampaikan daftar advokat, apakah ada penambahan dan perubahannya setiap tahun pada MA dan Menteri Hukum.

Menurut UU Advokat, tujuan OA adalah meningkatkan kualitas profesi advokat (*vide* ps 28 ayat (1) UU Advokat). Bagaimana kualitas advokat itu secara etis dirumuskan lebih jauh dalam Kode Etika Advokat Indonesia (KEAI). Hal ini disepakati OA dan berlaku untuk semua advokat di Indonesia, berdasarkan Pasal 33 UU Advokat. Intinya ialah advokat seharusnya tidak saja benar, tetapi lebih jauh lagi etis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, apabila kedua hal itu terpenuhi maka advokat telah menjalankan jabatannya sebagai *officium nobile*.

Ada seorang advokat pernah menyatakan dalam sidang pidana pengadilan dirinya “... *saja tidak mendalankan fungsi saja sebagai pembela kalau saja mementingkan diri sendiri*”. Kutipan ucapan ini adalah dari advokat Yap Thiam Hien. Ucapan itu disampaikannya dalam sidang pidana di Pengadilan Istimewa Jakarta pada tahun 1967. Menurut Advokat Yap Thiam Hien bahwa “Seorang advokat yang menghargai diri dan profesinya ... tidak akan menjual kehormatan dan prinsipnya kepada klien. Ia tidak melaksanakan tugas atas perintah atau kemauan kliennya. Ia adalah “*his own master*”, melayani klien sesuai dengan kehormatan dan hati nuraninya serta ketentuan hukum yang berlaku.”

Advokat sebagaimana digambarkan Yap Thiam itu adalah “definisi” advokat yang menjalankan jabatannya sebagai *officium nobile*, sebagaimana diidealkan KEAI. Artinya, bukan advokat ‘Maju Tak Gentar Membela Yang Bayar’. KEAI mendefinisikan advokat menjalankan tugasnya sebagaimana dilakukan advokat Yap Thiam

5 Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, SH.,LL.M, David v Goliath, Ketika Advokat (Yap Thiam Hien) Menghadapi Sistem Peradilan Pidana Belum Terpadu, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2025:5



Hien. Dengan demikian menjalankan fungsi lain dalam kekuasaan kehakiman, yakni advokat ikut menjaga dan *“bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia”* akan lebih berwibawa adalah kewajiban profesi.

Advokat adalah jasa hukum yang bisa berbentuk bantuan hukum. Namun, bantuan hukum bukanlah kewajiban advokat, tetapi adalah kewajiban negara. Negara berkewajiban menyediakan dana bantuan hukum untuk warga negara yang miskin (*vide* UUD NRI Tahun 1945). Bantuan hukum itu adalah merupakan akses pada keadilan dari warga negara yang tidak mampu. Sebagai ilustrasi dalam frasa kutipan dari Miranda Rule, *“... have the rights to have a lawyer and if she/he could not afford one the state will provide one”*. Negara yang akan menyediakan bantuan hukum untuk yang tidak mampu itu. Dengan substansi yang sama sudah diatur dalam UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Negara telah menyediakan dana bantuan hukum untuk orang miskin yang berperkara melalui BPHN. Akan tetapi dalam praktik bantuan hukum dan *pro bono publico* yang ada dalam KEAJ sering dikacaukan atau tertukar.

Secara normatif, fungsi advokat itu diatur dalam UU Advokat adalah untuk memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan (ps 1 butir 1). Bentuk jasa hukum yang merupakan fungsi advokat, yaitu: (a) konsultasi hukum, (b) bantuan hukum, (c) menjalankan kuasa, (d) mewakili, (e) mendampingi, (f) membela, (g) tindakan lain untuk kepentingan klien (ps 1 butir 2 UU Advokat). Semua fungsi ini adalah berkaitan dengan kepentingan klien, bukan kepentingan advokat itu sendiri. Sementara klien adalah penerima jasa hukum dari advokat, yakni (1) orang, (ii) badan hukum, (iii) lembaga lainnya (ps 1 butir 3 UU Advokat).

Kemudian status advokat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Advokat dinyatakan sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin



oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa advokat adalah bagian dari *officer of the court*. Advokat sebagaimana penegak hukum lainnya mempunyai tugas yang sama, yakni menjaga dan melindungi hak-hak seseorang, memastikan berjalannya proses peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) dan mewujudkan supremasi hukum (*rule of law*) di Indonesia. Status sebagai penegak hukum ini tidak hanya sebatas label, tetapi sebagai pendekatan konseptual hukum untuk penguatan hak-hak dan atau wewenang advokat dalam menjalankan tugas profesi sehingga setara dengan aparat penegak hukum lainnya dalam peradilan terpadu.

Dalam UU Advokat, diatur lebih lanjut dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 UU Advokat, tentang apa “Hak dan Kewajiban Advokat.” Sebagai hak dan kewajiban advokat ialah⁶: (i) Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 14); (ii) Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan (Pasal 15); (iii) Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan (Pasal 16); (iv) Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 17); (v) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya (Pasal 18 ayat 1); (vi) Advokat tidak

6 Hak-Hak Advokat ini juga telah diakui secara Internasional, antara lain dalam *Basic Principles on the Role of Lawyers*, 7 September 1990.



dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat (Pasal 18 ayat 2); (vii) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (Pasal 19 ayat 1); (viii) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat (Pasal 19 ayat 2); dan (ix) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (Pasal 22 ayat 1).

Dalam pelaksanaannya, jasa advokat untuk semua jasa hukum diuraikan di atas dituangkan dalam bentuk "hubungan hukum" antara dua subjek hukum: advokat dan klien. Hubungan hukum atas hal-hal di atas dituangkan dalam satu surat perjanjian yang bentuknya tergantung tentang kasus apa dan atau kebutuhannya. Bisa sangat sederhana tapi bisa juga lebih panjang. Secara hukum, hubungan hukum itu terjadi setelah ada peristiwa hukum, yakni kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian (kesepakatan) yang berisi atau menimbulkan perikatan antara keduanya. Perjanjian ini yang dalam praktik disebut dengan istilah *engagement letter* (EL). Pada saat EL disetujui, kemudian diikuti dengan penandatanganan surat kuasa khusus (SKK). Kedua EL dan SKK selanjutnya menspesifikasi dengan rinci hubungan hukum itu. Secara lebih khusus dengan EL dan atau SKK itu, maka telah ada "hubungan profesi" pula. Artinya pelaksanaan EL dan SKK itu selain suatu perjanjian yang harus ditaati juga harus tunduk pada KEAI pada saat yang sama.

Bila hubungan hukum hanya tunduk pada hukum perjanjian pada umumnya, hubungan profesi lebih jauh akan tunduk juga pada saat yang sama pada KEAI. Artinya, OA ikut mengawasi pelaksanaannya. Ketentuan yang terakhir ini sebagai tambahan khusus pada advokat yang sebagai bagian OA. Semua harus ditaati



yang sebagai standar profesi dalam pelayanan klien. Standar profesi yang digariskan dalam KEAI adalah sebagai parameter apakah *professional responsibility* dijalankan advokat dengan standar atau tidak.

Sebagaimana sudah disinggung di atas, setiap advokat wajib menjadi anggota OA. Tujuan OA itu sendiri adalah meningkatkan kualitas advokat. Peningkatan kualitas ini termasuk melalui penegakan KEAI oleh Komisi Pengawas (“Komwas”) dan Dewan Kehormatan (“DK”). Komwas dan DK adalah pengawas internal advokat. Secara eksternal dalam OA, advokat secara bersama-sama menjalankan fungsi pengawasannya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Bagaimana kekuasaan kehakiman itu berjalan dan atau dijalankan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Konkretnya bagaimana ikut *menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*.

Dalam UU Advokat telah disebutkan, ***“Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia”***. Advokat berdasarkan UU Advokat, pertama, ***bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur***; kedua, agar peradilan itu ***memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan***; dan ketiga, peradilan memberi perlindungan atas, ***hak asasi manusia***.

Profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab diperlukan untuk mewujudkan ketiga hal diuraikan di atas, sebagaimana pula fungsi KY menurut UU KY. Akan tetapi, bila KY terkendala antara lain karena “dinamika”, advokat terkendala karena masalah internal. Masalah konsolidasi antar OA dan pada



saat yang sama secara eksternal sistem peradilan yang belum terpadu khususnya dengan advokat belum terwujud, sebagaimana amanat Konstitusi menjadikan peran pengawasan oleh OA menjadi nihil.

Peradilan terpadu di mana advokat ada di dalamnya adalah merupakan amanat Konstitusi. Sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 bahwa (i) Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan **kekuasaan yang merdeka** untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, (ii) Pasal 24 ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh **sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya**, (iii) Pasal 24 ayat (3) **Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang**. UU Advokat secara sektoral menjabarkan posisinya itu sebagai kewajiban konstitusionalnya. Pada saat yang sama, fungsi lainnya juga melakukan penjabaran secara sektoral. Sekarang badan-badan lain yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman itu menuangkan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam UU nya sendiri atau sektoral. Frasa *diatur dalam undang-undang* dari pasal 24 ayat (3) UUD 45 diinterpretasikan secara berbeda-beda. Konsep “unifikatif dan kodifikatif” misalnya yang dinyatakan dalam KUHAP yang mengatur kewenangan semua kewenangan fungsi lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman itu belum pernah terwujud. Secara konseptual yang seharusnya itu harus dilakukan agar semua fungsi termasuk pengawasan dapat berjalan efektif. Tapi bukan itu yang terjadi tapi tetap sektoral sebagaimana UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Pemasarakatan serta Advokat.

Kemudian UUNo 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) pada bagian pertimbangan huruf b tindakan lanjut dari UUD NRI Tahun 1945 itu menyatakan: **“bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu.”** Selanjutnya, Pasal 38 ayat (1) UU



Kekuasaan Kehakiman itu mengatur bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman ialah: “*Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.*” Pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman itu menyatakan bahwa: **“Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelidikan dan penyidikan; b. penuntutan; c. pelaksanaan putusan; d. pemberian jasa hukum; dan e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.”** Konkretnya sebagaimana penjelasannya “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan”.

Kembali ke masalah “terpadu” sebagai konsep normatif sistem peradilan dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Apakah seharusnya dengan metode UU Sektoral ataukah “unifikasi dan kodifikasi”? Secara sistematis seharusnya dalam satu UU, kolektif bukan sektoral. Secara historis interpretasi yang sama sudah pernah dilakukan. Bandingkan, dengan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid Der Justitie In Indonesie 1848* (RO) yang pernah berlaku di Indonesia zaman kolonial. Semua badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam RO, dan pada saat yang sama tidak ada lagi UU sektoral. Akan tetapi, polisi, jaksa dan hakim serta bapas/lapas, advokat juga sama, semua diatur dalam undang-undang sektoral. Dengan kata lain, tidak terjadi sistem peradilan yang tidak terpadu, berjalan sendiri-sendiri.

Dalam praktik karena ketidakterpaduan itu menimbulkan masalah koordinasi teknis termasuk kecenderungan untuk koruptif. Kalau koordinasi teknis diatasi dengan “musyawarah” temporer antara APH bahkan dengan Hakim dalam bentuk SKB dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kecenderungan koruptif itu? Apakah cukup misalnya dengan imbauan agar jangan pamer atau jangan hedonis yang artinya dilakukan dengan formalistik. Karena di mana ada kekuasaan yang besar tanpa akuntabilitas yang sesuai, maka akan



cenderung koruptif. Apalagi bila kekuasaan besar, tetapi gaji kecil maka akan lebih tinggi lagi kemungkinan menerima suap. Secara teoritis, jika peradilan terpadu itu terwujud artinya akuntabilitas dan transparansi akan terjadi sehingga kecenderungan koruptif akan semakin rendah. Tapi bukan itu yang terjadi, tapi sebaliknya yakni justru semakin menambah kekuasaan itu. Itu yang pernah disinyalir Prof. Den S Lev dalam bukunya “Hukum dan Politik di Indonesia”.⁷

Advokat mempunyai hak imunitas dalam menjalankan profesinya, sebagaimana diatur dalam UU Advokat. Imunitas profesi advokat ini dipertegas dan atau diperkuat lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU – XI/2013 atas pengujian Pasal 16 UU Advokat, yang mengatur hak imunitas itu. MK menyatakan bahwa: ***“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan.”*** Namun demikian, berdasarkan pada berbagai praktik dalam proses peradilan pidana, advokat masih sering mengalami tindakan-tindakan yang “buruk” dalam menjalankan profesinya dan menghadapi berbagai kesulitan dalam mengakses dan menjalankan hak-haknya sebagai advokat. Pengalaman menunjukkan bahwa ini adalah salah satu akibat dari amanat Konstitusi yang belum dijalankan, yaitu mewujudkan peradilan terpadu di mana setiap subsistem kedudukan setara dalam sistem peradilan terpadu.

Salah satu yang secara konkret dihadapi advokat antara lain kriminalisasi. Posisi advokat yang sedang menjalankan profesi dengan mudah akan mendapatkan serangan prosecution hukum dengan tuduhan menghalang-halangi (merintang) penyidikan. Selain hal ini tidak sesuai dengan hak dan kewajiban serta perlindungan advokat dalam UU Advokat. Kriminalisasi ini juga bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Dasar tentang Peran Advokat (*Basic Principles on*

7 Daniel S Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan, Jakarta 1990 LP3ES



the Role of Lawyer dari PBB)⁸, yang dalam Paragraf 16 menyatakan: “Governments shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance, harassment or improper interference; (b) are able to travel and to consult with their clients freely both within their own country and abroad; and (c) shall not suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanctions for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards and ethics.”

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah salah satu agenda penting Reformasi 1998 yang kemudian dilanjutkan dengan penguatan berbagai instrumen perlindungan HAM nasional antara lain dimasukkannya Bab Khusus tentang Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 (Pasal 28 A- 28J), yang menjadikan hak-hak asasi sebagai hak Konstitusional. Dalam tataran perundang-undangan, Indonesia juga telah memiliki UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta pengakuan dan penerimaan Indonesia tentang standar HAM internasional antara lain dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Standar Internasional tentang perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana telah diatur dalam berbagai pasal dalam Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, antara lain: (1) Pasal 7 terkait dengan larangan penyiksaan; (2) Pasal 9 dan 10 terkait dengan orang-orang dalam penahanan; dan (3) Pasal 14 tentang hak-hak orang yang menghadapi tuduhan dan peradilan pidana, termasuk hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana untuk didampingi penasihat hukum dan hak-hak terkait dengan hubungan dengan advokatnya, serta mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma (*to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it*).

8 UN Basic Principles on the Lawyers, adopted on the Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 07 September 1990.



Dengan sistem peradilan terpadu yang belum terwujud itu maka advokat sulit melakukannya. Padahal dalam konsiderans UU Advokat sebagaimana dikutip di atas sudah menyatakan, ***“bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia”***.

C. **Judicial Corruption dan Judicial Caprice: Ada Hubungan Sebab-Akibat**

Dalam kriminologi, ada satu fenomena yang menjadi objek kajian, yaitu tentang *judicial caprice*. *Caprice* adalah perubahan mendadak negatif seketika yang tidak terduga dari seseorang ketika sedang menghadapi yang tidak benar dalam suatu proses peradilan. Jadi perubahan mendadak yang tidak terduga pada proses peradilan, yang tadinya positif menjadi negatif. Lebih lengkapnya dikutip satu perbuatan hakim di pengadilan sebagai berikut, “...*Caprice — the personal preference of the judge — is an available and legitimate basis for judicial decision. On certain occasions, neither law nor morality provides a decisive ground for decision and all that is left is the judge’s taste or inclination. Here, she has both the legal power and the legal right to decide whichever way she wishes*”.⁹ Jadi, ilustrasinya hakim, tetapi karena peradilan bukan hanya oleh hakim, *caprice* ini juga pada subsistem yang lain di mana perubahan mendadak yang tidak terduga itu pada semua organ kekuasaan kehakiman dan proses hukum yang dijalankannya.

Mengapa terjadi perubahan mendadak itu, karena hakim yang memutuskan perkara pertama “*neither law nor morality provides a decisive ground for decision and all that is left is the judge’s taste or inclination*” dan kedua *decide whichever way she wishes*, maka terdakwa dan akhirnya masyarakat menjadi tidak percaya seketika

9 Eric J Miller, “Judicial Caprice”, dalam emile33@slu.edu, St. Louis University Scholl of Law 2006: ii



pada pengadilan atau hukum itu. Dengan kata lain, seseorang mendapatkan perlakuan atau hukuman yang tidak sesuai dengan kebenaran perkara sehingga hilang kepercayaan. Dalam konteks penegakan hukum dewasa ini putusan mungkin dipengaruhi apa yang disebut dengan "*judicial corruption*".

Jadi, salah satu akibat *judicial corruption* ialah terjadi *judicial caprice*. Konkretnya masyarakat kehilangan kepercayaan pada peradilan akibat putusan hakim tidak benar, tidak konsisten dengan hukum sebelumnya dan dirasakan karena faktor koruptif. Adanya kehilangan kepercayaan ini memang sesuai dengan berbagai survei secara yang secara berkesinambungan, sebagaimana sudah disinggung di atas. Peradilan yang belum terpadu, sebagaimana seharusnya menurut konstitusi, hemat saya adalah juga salah satu faktor pada perilaku koruptif. Jadi, ada masalah pada sistem itu sendiri. Sebab dalam sistem peradilan yang terpadu akan ada transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Dengan hal itu, maka kemungkinan korupsi akan lebih rendah. Kenyataannya, *judicial corruption* selain *exist* juga tinggi.

Sebagai ilustrasi dengan mengutip pendapat Prof. Yusril Izha Mahendra pada suatu kesempatan bahwa perilaku koruptif itu katanya bisa karena sistem. Dia mengilustrasikan pengalamannya dalam pengurusan KTP di mana diberi tawaran kalau beri uang pelicin KTP bisa keluar di hari yang sama, sementara bila ikut prosedur bisa 2 minggu karena harus menunggu blankonya dikirim ke kelurahan yang bersangkutan. Bila ada keperluan mendesak, maka akan memilih memberikan uang pelicin.

Selain karena faktor sistem, faktor individual tentu bisa juga sebagai penyebab sehingga tidak harus diabaikan. Salah satu alasan yang klasik untuk koruptif adalah kurangnya gaji. Tapi survei yang diuraikan di atas justru pada saat gaji hakim sudah naik, yakni penerimaan hakim sudah lebih baik daripada sebelumnya. Sekalipun begitu, penilaian masyarakat sesuai pengalamannya juga tetap tidak



berdampak, artinya masih tetap koruptif. Adanya ancaman hukuman mati dalam hukum korupsi kita, angka koruptif juga tetap tinggi. Oleh karena itu, faktor individual ini perlu juga dapat perhatian selain perlunya peradilan terpadu itu.

Salah satu kemungkinan ada hubungannya dengan bentuk rekrutmen yang tidak tepat guna. Artinya proses rekrutmen gagal menemukan calon hakim yang tingkat kesediaannya tinggi menyesuaikan dengan apa yang akan diterima dari negara. Sebab berapa gaji yang akan diterima dan menjabat nanti transparan dari berbagai sumber. Dengan tetap meneruskan lanjut untuk ikut rekrutmen menjadi hakim dengan gaji rendah, seharusnya seseorang yang melamar menjadi calon hakim itu sudah siap menerima keadaannya. Tapi setelah menjabat apa yang terjadi justru kekurangan penghasilan itu dijadikan sebagai faktor pembenar untuk menerima selain gaji yang ada hubungannya dengan jabatannya. Dengan kata lain memberi putusan sesuai pesanan karena suap dlsb bukan berdasarkan pertimbangan hukum dan moral. Akibatnya terjadilah *judicial caprice* sebagaimana diuraikan di atas yang mengingkari semua keluhuran peradilan itu.

Oleh karena itu, untuk mencegah *judicial corruption*, selain perbaikan sistem peradilan, maka perbaikan rekrutmen adalah lebih diutamakan untuk menerima calon yang tingkat kesediaannya tinggi dalam menerima gaji yang masih rendah. Kelak jika diterima menjadi hakim gaji rendah tidak akan jadi faktor pembenar menerima suap. Tentang kapasitas teknis, secara teoritis bisa merujuk asal pendidikannya. Apabila dari perguruan tinggi tertentu, misalnya cukup sebagai indikasi penilaian, bukan pada gelar tetapi tempat perguruan tinggi darimana yang bersangkutan memperoleh gelar. Penulisan makalah dan atau wawancara hemat saya tidak memberi informasi yang dibutuhkan menjadi hakim yang akan berintegritas, sehingga tidak fungsional mencapai hakim yang ideal itu.



D. Advokat: Seharusnya *Checks and Balances* Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka, tetapi Advokat dalam Keterbatasan

Hakim dalam memutus perkara dimulai dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Irah-irah ini sekaligus bentuk pertanggungjawaban individual hakim atas setiap putusan yang dibuat, pribadinya dan Tuhan. Secara teknis, pertanggungjawaban hakim adalah secara profesional dalam bentuk upaya hukum, banding, kasasi dan atau PK. Pertanggungjawaban secara professional hakim ini, termasuk salah satu *entry* untuk pengawasan yang dapat diharapkan dari advokat dalam bentuk melekat (*build-in*). Sebagai salah satu fungsi dalam peradilan, jasa hukum advokat dalam persidangan, dalam eksepsi, pledoi dalam perkara pidana. Semua ini adalah sekaligus wujud pengawasan itu.

Namun, apakah hal itu ditempatkan demikian dalam sistemnya? Apabila dikontraskan dengan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam suatu putusan, substansi pledoi itu sering tidak bersambung secara materil. Pertimbangan putusan berjalan sendiri atau sekadar sesuai dengan surat tuntutan. Apabila ada klausula dalam sistem peradilan terpadu bahwa pertimbangan putusan hakim harus direspons atas setiap hal dalam pledoi yang diajukan, maka hubungan responsivitas itu akan terjadi dan secara tidak langsung akan terjadi *checks and balances* sebagai bagian pengawasan melekat. Dalam praktiknya, respons putusan atas pledoi pro forma, tidak materil. Mengapa itu terjadi? Karena hal itu amanat konstitusi, yaitu sistem peradilan terpadu belum pernah terwujud yang memberikan kesetaraan termasuk dalam proses mengambil putusan perkara itu.

Apabila terwujud "penataan sistem peradilan terpadu", sebagaimana maksud konstitusi, maka mekanisme "*checks and balances*" dengan sistem itu akan terjadi. Advokat dapat menjalankan perannya dan secara tidak langsung, dinamika KY dan MA akan terus



mengarah pada hal produktif; survei kepuasan masyarakat nilainya nanti akan berubah dari *failed* ke *succeed*. Nilai itu bahkan mungkin dengan kualifikasi *summa-cum-laude*.

Namun, sekali lagi penataan sistem peradilan (pidana) terpadu itu sampai sekarang masih “cita-cita.” Proses pembahasan RUU KUHAP dewasa ini misalnya pesimis akan mewujudkan hal itu. Ada pernyataan hal itu bahwa yang akan dirumuskan dalam RUU KUHAP, hukum acara yang akan mendampingi KUHP yang mulai berlaku pada tahun 2026 adalah sistem peradilan terpadu, tetapi kecenderungannya adalah mempertahankan apa yang sudah ada. Kalau benar itu yang terjadi, maka kehakiman kita akan lebih bersih dan berwibawa sesuai cita keluhurannya memberi tidak saja kebenaran melainkan keadilan berdasarkan Pancasila, yang berdimensi religiusitas, berperikemanusiaan, berkebangsaan, berkhidmat kebijaksanaan dan berkeadilan sosial, sebagaimana *grund-norm* dalam UUD NRI Tahun 1945.

Advokat dalam hubungan ini akan bisa berperan efektif dan melekat. Advokat sudah diatur dalam UU Advokat yang dalam konsiderans butir b menyatakan “*bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia*” akan terjadi. Pada saat yang sama, lafaz sumpahnya yang menyatakan, “... *bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani* ...” akan dilakukan secara konsisten dan konsekwen.

Terkait OA, di satu sisi advokat harus bergabung, tetapi di sisi lain yang terjadi “pelemahan” OA, sehingga advokat pun lemah.



Kenyataannya, OA hampir tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai mitra dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang dicita-citakan Konstitusi itu. Ada keterbatasan yang luar biasa di mana OA dewasa ini untuk menjalankan peranannya, baik secara individual apalagi secara kelembagaan dengan OA. Karena pelembaan ini bahkan untuk menegakkan standar profesipun, yakni KEAI nyaris OA “lumpuh.” Tidak mengherankan ada kasus aneh belum lama ini, yaitu tiba-tiba ada advokat naik ke atas meja dalam sidang di pengadilan dalam menyampaikan pendapatnya. Apalagi akan menjalankan yang lebih jauh, mengawasi eksternal daya OA lebih terbatas lagi.

Seorang advokat yang menjadi penasihat hukum dalam suatu perkara di pengadilan, tiba-tiba naik di atas meja, apapun alasannya adalah pelanggaran kode etik dan hukum sekaligus, karena itu harus ditindak. Hal itu adalah pelanggaran KEAI, pada saat yang sama adalah pelanggaran hukum sekaligus. Perilaku seperti itu bukanlah perilaku advokat yang statusnya penegak hukum. Apalagi mengklaim jabatan advokat itu *officium nobile*. Sekali lagi kepada yang bersangkutan tepat jika dikenakan sanksi terberat, *disbar* (pembekuan BAS). Tapi efektivitasnya tidak terjadi sampai dengan Pengadilan Tinggi menyatakan mencabut BASnya, salah satu dokumen yang dipakai dalam beracara di pengadilan.

Mengapa sanksinya *disbar*? Singkatnya, karena perilaku dan atau tindakan seperti itu tidak sesuai dengan KEAI.¹⁰ Dalam UU Advokat sudah mengatur bahwa dalam menjalankan profesinya advokat harus “berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan” (*vide* ps 14,15 UU Advokat). Kemudian dalam KEAI telah ditegaskan bahwa adalah kepribadian advokat “... dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi hukum, UUD NRI Tahun 1945, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatan” (*vide* KEAI ps 2). Selain itu, “Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak ...” (*vide* ps 3 butir h KEAI).

10 Luhut M.P. Pangaribuan, Advokat, Organisasi dan Kedudukannya Dalam Kekuasaan Kehakiman, Papas Sinar Sinanti, Jakarta 2021.



Kemudian, dalam cara bertindak menangani perkara antara lain KEAI menekankan advokat memang "bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan ... dalam sidang pengadilan ... yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan ..." (*vide* ps 7 butir g KEAI). Akan tetapi menyampaikan protes sambil naik ke atas meja bukanlah cara proporsional. Apapun alasannya cara menyampaikan protes dengan naik ke atas meja itu berlebihan. Selain itu, pada saat yang sama melanggar sumpah jabatan advokat, antara lain yang sudah dinyatakan di hadapan sidang Pengadilan Tinggi "... akan menjaga tingkah laku ... dan menjalankan kewajiban ... sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggungjawab ... sebagai Advokat" (*vide* ps 4 UU Advokat).

Tentu saja jika ada kemarahan atau keberatan apapun, setiap advokat harus taat pada UU Advokat, KEAI dan Sumpah Jabatan. Ketiga instrumen UU Advokat, KEAI dan Sumpah Jabatan adalah parameter utama untuk menilai apakah dalam menjalankan jabatannya sebagai advokat telah bertindak dan atau berperilaku sesuai standar profesi atau tidak. Organ dalam OA yang melakukan penilaian atas pelanggaran ketiga instrumen itu ialah Dewan Kehormatan Advokat (DK). Dalam setiap OA seharusnya ada DK, baik tingkat pertama (DKD) dan juga tingkat banding dan terakhir (DKP).

Apabila advokat telah dinyatakan melanggar KEAI itu oleh DK dan dikenai sanksi, misalnya *disbar*, maka pengurus OA harus mengeksekusi tindakan (sanksi) DK itu. Adapun jenis tindakan yang dapat dikenakan DK OA terhadap advokat sebagaimana digambarkan di atas, yaitu: (a) teguran lisan, (b) teguran tertulis, (c) pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan, (d) pemberhentian tetap dari profesinya (*vide* ps 7 UU Advokat). Secara prosedural advokat tersebut memang harus diajukan dulu ke DK, apakah melalui Komwas atau langsung dengan pengaduan ke Dewan Kehormatan (*vide* bab III jo bab IX UU Advokat). Terakhir setelah adanya putusan DK, OA baru melaksanakan putusan DK itu, termasuk pemecatan.



Dewasa ini di sini akan muncul masalah, eksekusi sanksi oleh OA itu tidak akan efektif. Karena advokat tersebut bisa dengan mudah pindah OA yang jumlahnya banyak. Berbagai bentuk usaha bagaimana sanksi DK ini efektif seperti penyatuan DKP semua OA belum berhasil karena musyawarah mufakatnya secara internal belum membuahkan hasil. Karena itu, uluran tangan dari supra struktur diperlukan, tetapi hal itu belum terjadi. Karena itu, advokat saat ini saya menyebutnya OA dibiarkan seperti "layang-layang putus". Advokat seperti tidak bertuan dalam sistem peradilan, yaitu "tidak berstatus penegak hukum" dalam sistem peradilan. Padahal seharusnya sub-\sistem dalam peradilan terpadu, sebagaimana aturannya dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Akibatnya banyak eksekusi yang terjadi, termasuk efektivitas OA, untuk mengawasi dan mengadili advokat yang tidak taat pada UU Advokat, KEAI dan Sumpah Jabatannya.

Kedadaan ini adalah paradoks di mana menjadi advokat menjadi tujuan akhir semua sarjana hukum. Dengan advokat sudah menjadi tujuan akhir, seharusnya pemberian advokat seperti layang-layang putus ini perlu menjadi perhatian dan jangan dibiarkan. Dibutuhkan langkah-langkah konkret, khususnya bantuan dari supra-struktur *in casu* MA.

Ketika berbicara profesi advokat, maka harus selalu satu tarikan dengan OA. Sebab semua advokat harus menjadi anggota OA dan OA adalah yang punya "mandat" mengawasi dan mengadili jika ada dugaan pelanggaran KEAI. Namun masalahnya, OA sekarang setidaknya ada 50 organisasi advokat¹¹. Semua OA itu diterima PT mempunyai kewenangan mengajukan sumpah advokat sekalipun kemungkinan persyaratannya sebagai OA belum terpenuhi. Dengan demikian terjadilah pengangkatan dan penyumpahana Advokat; sekalipun yang bersangkutan tidak memenuhi syarat UU Advokat. Dengan sudah memiliki KTA dan BAS (2 dokumen ini diperlukan

11 Kontatasi Kantor Kemenkopolkum dalam dokumen percepatan reformasi hukum 2024.



praktik di pengadilan), sekalipun sesungguhnya tidak pernah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai advokat, berpraktik sebagai advokat di pengadilan. Dan terjadilah sesuatu yang tidak masuk akal, aneh, memprotes dengan naik ke atas meja dlsb. Ini permasalahan mendasar OA saat ini, sehingga perlu sekali lagi perhatian khususnya dari MA sebagai supra struktur.

Advokat sendiri terus menerus berusaha mencari jalan keluar. Sebagai respons temporer atas permasalahan itu, atas usul PERADI yang saya pimpin, Kemenkopolhukam dalam pokok-pokok percepatan reformasi hukum sudah pernah membuat konsep solutif, yakni agar dibentuk Dewan Advokat Nasional ("DAN").¹² Inti dari konsep DAN ini ialah biarkan OA banyak, asal standar profesinya tetap tunggal (*single*). Sebab banyaknya OA itu tidak selalu akan jadi masalah asalkan standarnya sama atau satu.¹³

Dewan Kehormatan Pusat setiap OA bersatu (*merger*) adalah wujud konkret dari DAN itu. Kami menyebutnya Dewan Kehormatan Pusat Bersama (DKPB). Apabila DKPB ini sudah terbentuk, maka OA-nya akan kuat dan pengawasannya juga efektif. Jika penasihat hukum yang naik ke atas meja di pengadilan itu misalnya, ditindak oleh salah satu OA di mana ybs terdaftar, maka tidak bisa loncat lagi ke OA lainnya. Karena putusan DKPB adalah bersifat *final and binding*. Advokat bisa loncat OA lain dengan mudah adalah masalah paling krusial dan kelemahan OA dewasa ini. Dengan kata lain efektivitas penegakan KEAJ menjadi nihil. Tapi sayang DKBP ini

12 Dalam butir 27 Rekomendasi Kemenkopolhukam itu menyatakan sbb: "Pembentukan Dewan Advokat Nasional untuk standarisasi profesi advokat dan penegakan etik. Diundangkannya Perpres untuk menguatkan pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan pembentukan lembaga semacam Dewan Advokat Nasional yang memiliki kewenangan untuk: (a) verifikasi organisasi advokat; (b) membentuk dewan kehormatan bersama; (c) standarisasi kurikulum pendidikan dan ujian. Untuk pertama kali DAN ditetapkan oleh Perpres dan diisi oleh tokoh masyarakat, akademisi dan advokat senior. Maret 2024"

13 Setidaknya ada 2 buku yang saya terbitkan untuk mendukung gagasan ini yaitu (1) Advokat, Organisasi Advokat dan Kedudukannya Dalam Kekuasaan Kehakiman, Penerbit Papas Sinar Sinanti Jakarta, 2021 dan (2) Single Bar, Standar Profesi Yang Tunggal, Penerbit Papas Sinar Sinanti Jakarta, 2022.



sampai hari ini belum terwujud. Menteri Polhukam, Prof Dr. Mahfud MD telah diganti. Sekalipun begitu, PERADI yang saya pimpin dengan beberapa OA lainnya masih tetap berusaha mewujudkan DKPB ini.

Profesi advokat dewasa ini oleh karena itu masih tetap seperti "layang-layang putus." Apa maksudnya? Maksudnya ialah bahwa dalam perspektif kekuasaan negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 seharusnya advokat tidak boleh lepas dari salah satu cabang kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman atau MA. Oleh sebab itu, dalam literatur selalu dikatakan untuk menjaga *independent of the judiciary* senantiasa diperlukan profesi advokat yang bebas dan mandiri. Keduanya selalu satu tarikan untuk *checks and balances* dalam mencapai keadilan yang akuntabel. Karena itu, sekalipun profesi advokat independen sama dengan kekuasaan kehakiman itu, Advokat sebagai organisasi ("OA") yang disebut *bar association* dan yang dikualifikasi MK sebagai *auxiliary independent state organ*. Karena kewenangan OA mempunyai *effect civil* seperti pengangkatan advokat untuk seseorang *admitted to the bar* yang kemudian berpraktik dengan status sebagai penegak hukum dalam peradilan (*vide* ps 2 ayat (2) *jo* ps 5 ayat (1) UU Advokat), memberikan *legal opinion* ("LO") yang merupakan bagian prasyarat.

Karena itu di beberapa negara, OA diwujudkan dalam bentuk *law society* yang digunakan antara lain sebagai *qualifying board*, atau menyusun standar profesi sebagaimana konsep DAN yang direncanakan kantor Menkopolhukam itu, yang sekarang kami lanjutkan dalam bentuk DKPB. Dalam *law society* di Malaysia, ketua MA *ex-officio* menjadi *chair-person* untuk *Malaysia Law Society* dengan anggota Rektor Perguruan Tinggi dan Presiden *Bar Association*. Konsep ini sama dengan DKPB nantinya sebagaimana diuraikan di atas.

Secara paralel, sesungguhnya pengalaman yang sama sudah pernah dipraktikkan juga di Indonesia, peradilan zaman kolonial. Praktik ini sebagaimana yang diatur dalam RO, yaitu advokat satu kesatuan dalam pengaturannya dengan penegak hukum lainnya termasuk pengadilan (hakim). Apakah setelah hampir seratus tahun



peradilan kita termasuk advokat di dalamnya tidak bisa lebih maju dari RO itu? Jawabannya jelas seharusnya sudah lebih maju dari RO itu.

Pengaturan sebagaimana yang pernah dilakukan dalam RO adalah konsep yang sejalan dengan maksud UUD NRI Tahun 1945, peradilan terpadu. Konsep ini sebagaimana diatur lebih lanjut dalam UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), yaitu peradilan itu harus “terpadu”. Selain fungsi advokat terpadu dengan MA sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman itu juga dengan fungsi lainnya, yaitu penyidik (polisi), penuntut umum (jaksa) (*vide* ps 38 ayat (2) UU 48 tahun 1999). Oleh karena itu, secara konseptual kalau ada UU Omnibuslaw Cipta Keadilan sangat normatif sesuai maksud pasal 38 ayat (2) UU No 48 Tahun 1999 (UU Kekuasaan Kehakiman).

Dalam UU No 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman, konsiderans butir b, telah dinyatakan bahwa “bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang **merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa** perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu.” Jadi, UUD NRI Tahun 1945 menghendaki adanya peradilan yang terpadu itu. Karena UU Kekuasaan Kehakiman ini adalah UU organik atau pelaksanaan langsung dari pasal-pasal 20, 21, 24, 24A, 24B, 24C dan 24 UUD NRI Tahun 1945. Dengan kata lain, peradilan terpadu itu adalah *constitutional imperatives*.

Namun, peradilan terpadu ini sampai sekarang belum pernah terwujud karena semua sibuk dengan UU sektoralnya. Atau politik hukum masih mengarah pada jurusan lain. Hal ini adalah kausa terbesar dalam masalah peradilan kita sampai saat ini, tidak saja misalnya tentang fenomena *contempt of court* oleh advokat, tetapi juga tentang peradilan “**merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa**” atau anti-korupsi. Karena itu, MA diharapkan sekali sebagai supra struktur kekuasaan kehakiman perlu turun tangan, sesuai konsep UU Kekuasaan Kehakiman itu agar profesi advokat juga tidak dibiarkan secara berkelanjutan sebagai “layang-layang putus”



dan supaya bisa ikut ikut berpartisipasi dalam mewujudkan peradilan **"merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa"**. Apalagi membentuk sistem peradilan terpadu adalah melaksanakan maksud UUD NRI Tahun 1945 itu.

MA bisa memberi uluran tangan dalam berbagai bentuk, tetapi setidaknya dalam bentuk pengarahan dari MA untuk fasilitasi atau dukungan konkret untuk dapat bersatunya OA ini dalam satu DKP melengkapi KEAI yang sudah satu untuk semua OA. Secara konkret, usaha pembentukan DKPB yang sedang diusahakan yang sama maksudnya dengan DAN dalam konsep Kantor Menkopolhukam. Usaha mewujudkan DKPB ini masih sedang berjalan sebagai konsep temporer mengatasi masalah-masalah akibat belum bersatunya OA setidaknya dalam satu standar yang tunggal.

Praktik advokat yang kurang mendukung "martabat, keluruhan dan wibawa peradilan secara praktis ada hubungannya dengan tiada "keterpaduan" dalam kekuasaan kehakiman itu. Dalam waktu dekat, harapannya DK OA bersatu dalam konsep DKPB (DAN) yang mirip sebagaimana dipraktikan di Malaysia di mana ketua MA secara *ex-officio* menjadi *chairperson*. Dengan demikian, bila hal itu terwujud maka bisa diharapkan akan adanya saling mendukung secara timbal balik akan peradilan yang senantiasa bersih dan berwibawa.

Sekali lagi, MA sebagai supra struktur dalam menjalankan kekuasaan kehakiman di mana advokat adalah fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman karena itu sungguh perlu turun tangan *cito* atas masalah OA dewasa ini. Hal ini bukanlah suatu intervensi atas independensi profesi advokat, tetapi konkretisasi peradilan terpadu sesuai konsep dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UUD NRI Tahun 1945.

E. Penutup: Terwujudnya Peradilan yang Bersih

Terwujudnya peradilan yang bersih adalah merupakan amanat Konstitusi dan yang sudah dinormakan dalam perundang-



undangan. Salah satu faktor pendukungnya ialah keterpaduan sistem yang mengatur hakim dan fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman itu. Tujuannya agar dengan sistem terpadu *checks and balances* terjadi secara *build-in*, sehingga peradilan yang bersih dan anti korupsi terjadi. Sekaligus, peradilan terpadu itu membantu pelaksanaan sumpah jabatan penegak hukum, yang semuanya mengamankan hal yang sama mewujudkan peradilan yang bersih.

Untuk memastikannya, maka tidak cukup dengan pengawasan baik internal maupun eksternal tetapi lebih jauh lagi dengan sistem itu sendiri secara keseluruhan.

Karena peradilan terpadu belum pernah terwujud, maka peradilan yang bersih itu belum terwujud. Kenyataannya masih tetap adanya *judicial corruption*. Bahkan lebih jauh daripada itu, bahkan muncul akibat ikutan *judicial caprice*. Karena peradilan tidak bersih, maka masyarakat menjadi tidak percaya seketika pada hukum. Sebagaimana sudah diuraikan banyak hal sebagai faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor yang memengaruhi itu antara lain: *Pertama*, advokat yang dalam kekuasaan kehakiman berfungsi menyelenggarakan jasa hukum dengan status penegak hukum dalam sistem peradilan belum ditempatkan sebagaimana seharusnya.

Sistem peradilan terpadu sebagaimana amanat Konstitusi belum terwujud sampai hari ini. Karena itu, Peradilan yang objektif dengan mekanisme lengkap dalam sistem peradilan itu tidak terjadi. Advokat misalnya menjadi “tersingkir” dalam sistem sehingga tugas dan fungsinya menjadi tidak dapat terlaksana. Salah satu yang secara konkrit dihadapi Advokat karena penataan sistem peradilan belum terpadu itu justru kriminalisasi. Posisi Advokat yang sedang menjalankan profesi dengan mudah mendapatkan serangan prosecution hukum dengan tuduhan menghalang-halangi (merintang) penyidikan. Padahal sesuai dengan hak dan kewajiban serta perlindungan Advokat dalam UU Advokat, kriminalisasi ini juga



bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Dasar tentang Peran Advokat (*Basic Principles on the Role of Lawyer*) dari PBB.

Kedua, adanya *judicial corruption* selain eksis pada saat yang sama juga mengakibatkan *judicial caprice*. Konkretnya masyarakat kehilangan kepercayaan pada peradilan akibat putusan hakim tidak benar, tidak konsisten dengan hukum yang dirasakan langsung karena faktor koruptif. Adanya kehilangan kepercayaan ini memang sejalan dengan indikasi berbagai survey secara berkesinambungan dimana sistem dapat dikualifikasikan *failed*. Sebagaimana sudah diuraikan tingkat kepuasan masyarakat atas survei yang dilakukan pada Juni 2024 (i) atas pemberantasan KKN hanya 59,1%, (ii) menjamin perlakuan hukum yang sama kepada semua warga hanya 59,1%, (iii) menuntaskan kasus kekerasan oleh aparat/pelanggaran HAM hanya 55,2%, (iv) memberantas suap dan jual/beli kasus hukum 43,2%, (v) menuntaskan kasus hukum hanya 56,1%.¹⁴ Kemudian nilai citra buruk untuk Hakim 75,7%, Panitera 55,4%, Advokat 68,1%, Kejaksaan 69,1%.

Semua itu terjadi, selain karena sebab sistem peradilan terpadu belum terwujud faktor rekrutmen individual hakim juga turut memengaruhi. *Judicial corruption* itu ada hubungannya juga dengan bentuk rekrutmen, yang tidak tepat guna. Dengan kata lain, proses rekrutmen gagal menemukan calon hakim yang tingkat kesediaannya tinggi menyesuaikan dengan apa yang akan diterima dari negara. Sebab berapa gaji yang akan diterima bila sudah menjabat adalah transparan dari berbagai sumber.

Dengan tetap meneruskan lanjut untuk ikut rekrutmen menjadi hakim dengan gaji rendah, seharusnya seseorang yang melamar menjadi calon hakim itu sudah siap menerima keadaannya. Namun, setelah menjabat apa yang terjadi justru kekurangan penghasilan itu dijadikan sebagai faktor pembenar untuk menerima selain gaji yang ada hubungannya dengan jabatannya seperti pelicin.

14 Kompas, Jumat, 11 Oktober 2024: 16



Dengan kata lain memberi putusan sesuai pesanan karena suap dlsb bukan berdasarkan pertimbangan hukum dan moral.

Akibatnya terjadilah *judicial caprice* sebagaimana diuraikan di atas. Perbuatan hakim itu mengingkari semua keluhuran peradilan itu. Karena itu untuk mencegah *judicial corruption*, selain perbaikan sistem peradilan, maka perbaikan rekrutmen hakim juga dilakukan. Calon yang diterima agar lebih diutamakan yang tingkat kesediannya tinggi menerima gaji yang masih rendah. Tentang kapasitas teknis dari perguruan tinggi mana yang bersangkutan lulus sudah lebih dari cukup sebagai indikasi penilaian; bukan pada gelar tapi tempat perguruan tinggi darimana yang bersangkutan memperoleh gelar. Penulisan makalah dan atau wawancara hemat saya tidak membantu banyak memberi informasi yang dibutuhkan menjadi hakim yang akan berintegritas.

Ketiga, advokat yang seharusnya bisa memerankan *checks and balances* terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka tatapi advokat dalam keterbatasan. Praktik advokat yang kurang mendukung mengawasi "martabat, keluhuran dan wibawa peradilan secara praktis ada hubungannya dengan tiada "keterpaduan" dalam kekuasaan kehakiman itu. Untuk itu, harapannya pada DK OA bersatu dalam konsep DKPB (DAN). Konsep yang mirip sebagaimana dipraktekkan di Malaysia di mana Ketua MA secara *ex-officio* akan menjadi *chairperson*. Jika itu terwujud, artinya OA didukung sebagai *bar association*. Dukungan dari MA karena advokat adalah fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman selain perlu juga sesuatu yang normatif. Dengan demikian, bila hal itu terwujud maka akan bisa diharapkan adanya saling mendukung dan atau mengawasi secara timbal balik untuk peradilan yang bersih dan berwibawa.

Sekali lagi, MA sebagai supra struktur dalam menjalankan kekuasaan kehakiman di mana advokat adalah fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman karena itu sungguh perlu turun tangan *cito* atas masalah OA dewasa ini. Hal itu bukanlah suatu intervensi



atas independensi profesi advokat tetapi konkretisasi peradilan terpadu sesuai konsep dalam UU kekuasaan kehakiman dan UUD NRI Tahun 1945.

KOMISI YUDISIAL



DAFTAR PUSTAKA

UUD NRI Tahun 1945

UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Lev, Daniel S. 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia, Kestnambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES.

Miller, Eric J. 2006. *Judicial Caprice*. St. Louis University, School of Law.

Pangaribuan, Dr. Luhut MP, SH., LL.M. 2025. *David v Goliath, Ketika Advokat (Yap Thiam Hien) Menghadapi Sistem Peradilan Pidana Belum Terpadu*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

Pangaribuan, Dr. Luhut MP, SH., LL.M. 2022. *Single Bar, Standar Profesi Yang Tunggal*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

Pangaribuan, Dr. Luhut MP, SH., LL.M. 2021. *Advokat, Organisasi dan Kedudukannya Dalam Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

UN Basic Principles on the Lawyers, adopted on the Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 07 September 1990.

Kontatasi Kantor Kemenkopolkukam dalam dokumen percepatan reformasi hukum, 2024.

Kantor Kemenkopolkukam, Rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Hukum, Maret 2024.

Kompas, "Indikator Kepuasan Bidang Hukum", Jumat, 11 Oktober 2024, halaman 16

Kompas, "Mentalitas Buruk Mencoreng Peradilan", Senin, 6 Juni 2016, halaman 5 (Politik & Hukum)



Memperkuat Jembatan Kemitraan: Fondasi Penting Hubungan Komisi Yudisial – Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Independensi Peradilan

Muhammad Tanziel Aziezi¹

Pendahuluan

Reformasi tahun 1998 berhasil membawa wajah baru peradilan Indonesia dengan semangat utama menghilangkan pengaruh eksekutif terhadap lembaga peradilan guna menghadirkan peradilan yang lebih independen. Hal ini ditandai dengan pengalihan ragam kewenangan eksekutif terhadap pengadilan guna diorkestrasi secara langsung oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia, yang dikenal dengan ‘sistem satu atap’ (*one-roof system*). Namun, upaya ini memunculkan kekhawatiran baru akan terjadinya monopoli pengelolaan lembaga dan personel peradilan oleh MA sebagai administrator tunggal seluruh lembaga peradilan di Indonesia. Dalam kondisi ini, Komisi Yudisial (KY) kemudian dilahirkan guna menjadi penyeimbang kekuasaan sekaligus *support* dalam pengelolaan lembaga dan personel pengadilan, utamanya sebagai pengawas eksternal bagi lembaga pengadilan.

1 Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)



Dalam perjalanannya, hubungan KY dan MA ternyata cenderung lebih banyak diwarnai dengan kompetisi daripada kolaborasi dalam mewujudkan independensi peradilan. Perbedaan pandangan mengenai objek pengawasan perilaku hakim dan hakim agung hingga pernyataan-pernyataan yang berujung pada laporan kepolisian merupakan ragam hal yang mewarnai pasang surut hubungan KY dan MA. Dalam kondisi ini, diperlukan suatu pendekatan baru, setidaknya pembaruan pendekatan, dalam pelaksanaan tugas KY guna dapat menghadirkan kolaborasi dan jembatan kemitraan yang lebih konstruktif dengan MA agar lebih dapat mewujudkan peradilan yang independen sebagaimana dicita-citakan saat reformasi.

Tulisan ini hadir untuk menggambarkan pendekatan baru dalam pelaksanaan kewenangan KY, utamanya dalam upaya menghadirkan peradilan yang lebih independen dan berintegritas ke depannya. Hal ini akan dijabarkan dengan mengacu pada setidaknya 3 (tiga) hal, yaitu gambaran umum tujuan pembentukan KY, semangat pembentukan KY di Indonesia, dan tantangan dalam hubungan KY dan MA selama ini. Harapannya, tulisan ini dapat menghadirkan perspektif baru, setidaknya mengamplifikasi perspektif serupa sebelumnya, yang dapat menjadi acuan bagi KY untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam pendekatan yang lebih kolaboratif dan konstruktif dengan MA ke depannya.

1. Profesionalisme dan Independensi Peradilan: Benang Merah Ragam Komisi Yudisial

Pada dasarnya, keberadaan lembaga seperti KY merupakan hal yang lazim di berbagai negara, bahkan merupakan suatu tren di setiap pemerintahan demokrasi modern.² Namun demikian, KY di setiap negara bersifat unik karena dipengaruhi oleh perkembangan

2 Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2002), hal. 3.



budaya dan sistem hukum yang berakar pada perkembangan historis, kultural, dan sosial dari negara tertentu. Artinya, KY di suatu negara sangat ditentukan oleh konteks sosial dan ketatanegaraan suatu negara serta perkembangan kultural negara tersebut.³

Dalam kondisi itu, desain fungsi dan organisasi KY sangat bergantung pada kondisi dan kebutuhan setiap negara, sehingga menghasilkan fungsi kelembagaan KY yang berbeda-beda antar negara. Hal ini setidaknya terlihat dari fungsi KY di beberapa negara sebagai berikut:⁴

- 1) Di New South Wales, pembentukan KY (bernama *Judicial Commission*) dilatarbelakangi oleh banyaknya inkonsistensi penjatuhan hukuman antara putusan satu hakim dengan hakim lain dalam perkara sejenis. Oleh karena itu, *Judicial Commission* di New South Wales memiliki fungsi memberi bantuan kepada pengadilan-pengadilan untuk menjaga konsistensi putusan. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan *Judicial Information Research System* (JIRS) yang menyediakan akses yang cepat dan mudah terhadap statistik penjatuhan hukuman, prinsip-prinsip dan praktik penjatuhan hukuman, dan pola serta tren penjatuhan hukuman, dalam rangka membantu pejabat peradilan (terutama Hakim) mengambil putusan untuk menjatuhkan pidana⁵;
- 2) Di Belanda dan Irlandia, pembentukan KY dipengaruhi oleh kondisi Kementerian Kehakiman yang tidak melakukan fungsinya dengan baik dalam hal perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan keuangan pengadilan, sehingga anggaran pengadilan seringkali tidak memadai. Dengan begitu, KY di

3 Wim Voermans, *Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa*, (Jakarta: LelP, 2002), hal. 133. Lihat juga Dian Rositawati, "Building Walls Rather than Bridges: The Judicial Commission vs the Supreme Court in Indonesia", dalam *Constitutional Democracy in Indonesia*, ed. Melissa Crouch, (Oxford: Oxford University Press, 2022), hal. 116.

4 Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademik..., Op. Cit.*, hal. 5 – 6.

5 Astriyani, dkk, *Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan*, (Jakarta: LelP, 2016, hal. 55.



Belanda (bernama *Raad voor de Rechtspraak/RvdR*) dan Irlandia (bernama *Court Service*) menjalankan fungsi perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan keuangan pengadilan;

- 3) Pembentukan KY di PFrancis (bernama *Conseil Supérieur De La Magistrature*) dilatarbelakangi pengalaman sering terjadinya politisasi dan skandalisasi dalam proses rekrutmen dan promosi hakim oleh eksekutif. Dengan begitu, *Conseil Supérieur De La Magistrature* diberikan kewenangan terkait rekrutmen dan promosi hakim;
- 4) Pembentukan KY di negara bagian California (bernama *Commission on Judicial Performance*) lahir karena adanya permasalahan-permasalahan mengenai perilaku hakim, baik di dalam maupun di luar sidang. Oleh karena itu, *Commission on Judicial Performance* di California memiliki fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim.

Meskipun begitu, pembahasan mengenai fungsi KY di suatu negara tidak dapat sepenuhnya dilepaskan dari perkembangan kelembagaan KY di negara lain. Hal ini disebabkan perkembangan KY di suatu negara dapat mengandung pengalaman, informasi, dan argumentasi yang bermanfaat bagi pembahasan KY di negara lain, seperti pengalaman KY model *Domstolsverket* di Swedia yang menjadi inspirasi pembentukan KY di Denmark.⁶ Dengan begitu, perbedaan desain fungsi dan kelembagaan KY di suatu negara seharusnya tidak menjadi faktor penghambat, bahkan dapat menjadikan praktik baik dari KY negara lain sebagai acuan, bagi suatu negara dalam pembahasan KY di negaranya.

Terlepas dari perbedaan-perbedaan fungsi tersebut, terdapat benang merah tujuan pembentukan KY di setiap negara Eropa, yaitu menjaga independensi lembaga peradilan dan/atau untuk meningkatkan profesionalisme melalui efisiensi manajemen dan administrasi organisasi pengadilan. Guna mewujudkan tujuan

6 Wim Voermans, *Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa...*, Op. Cit., hal. 134.



tersebut, negara-negara di Eropa merancang KY sebagai lembaga yang bersifat mandiri dan berfungsi sebagai perantara antara lembaga peradilan dengan para administrator politik yang bertanggung jawab di pemerintahan atau parlemen⁷, seperti halnya tujuan pembentukan RvdR di Belanda.⁸ Selain itu, pembentukan KY sebagai lembaga yang mandiri bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada cabang kekuasaan eksekutif, seperti di Denmark di mana KY dapat menghadap parlemen secara langsung apabila eksekutif tidak memperjuangkan anggaran pengadilan yang diajukan KY.⁹

Tidak hanya di Eropa, tren pembentukan KY juga terjadi di Amerika Latin, meskipun dengan corak yang cukup berbeda dari negara-negara Eropa yang cenderung mengalihkan kekuasaan eksekutif terhadap pengadilan kepada KY.¹⁰ Di wilayah ini, mayoritas KY mengambil alih kewenangan sebagai administrator lembaga peradilan yang sebelumnya dijalankan oleh MA di samping sebagai pengadilan tingkat terakhir.¹¹ Hammergreen menyatakan bahwa pengambilalihan kewenangan tersebut dilatarbelakangi ketidakpuasan masyarakat terhadap manajemen administrasi pengadilan, seperti buruknya pengelolaan anggaran pengadilan yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan anggaran pengadilan sehingga menghambat kinerja pengadilan.¹²

7 *Ibid.*, hal. 3 dan 11.

8 Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademik...*, *Op. Cit.*, hal. 6.

9 Wim Voermans, *Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa...*, *Op. Cit.*, hal. 141.

10 Linn Hammergreen, *Working Papers: Do Judicial Councils Further Judicial Reform? Lesson from Latin America*, (Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 2002), hal. 2.

11 *Ibid.*, hal. 4 - 5.

12 *Ibid.*, hal. 6. Hammergreen menambahkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan buruknya manajemen anggaran pengadilan adalah keengganan pengadilan mengeluarkan uang untuk menarik staf administrasi yang munpuni untuk itu atau meningkatkan sistem administrasi di tengah kondisi personil pengadilan yang biasanya sama sekali tidak memiliki keterampilan administrasi. Akibatnya, para hakim di pengadilan, khususnya di Mahkamah Agung, menerapkan semacam manajemen mikro yang tidak efektif dan memberi mereka kendali atas berbagai keputusan yang tidak penting, seperti cuti bagi staf administrasi dan pengangkatan personel pendukung tingkat terendah.



Selain itu, faktor lain yang mendorong perpindahan kewenangan administrator pengadilan ke KY tersebut adalah adanya campur tangan yang signifikan oleh eksekutif, legislatif, dan partai politik terhadap pengadilan, utamanya dalam hal rekrutmen hakim pengadilan tingkat bawah. Meskipun rekrutmen hakim pengadilan tingkat bawah merupakan kewenangan MA, tetapi pihak-pihak tersebut menggunakan kewenangannya dalam pemilihan hakim agung dengan cara memilih hakim-hakim agung yang dapat merekrut hakim pengadilan tingkat pertama yang dapat berpihak, bahkan dapat diintervensi langsung, oleh aktor-aktor tersebut. Hal ini menyebabkan banyak lembaga peradilan Amerika Latin yang diisi oleh hakim-hakim yang tunduk pada kekuatan politik tertentu dengan tanpa kompetensi dan kualitas etik yang mumpuni. Kondisi ini kemudian semakin memburuk pada dekade terakhir abad ke-20 karena aktor-aktor politik semakin memiliki kepentingan pada pengadilan untuk menghasilkan putusan yang berpihak pada mereka secara politik, sehingga meningkatkan kepentingan aktor-aktor tersebut akan tersedianya hakim-hakim yang dapat menghasilkan putusan-putusan yang diinginkan tersebut.¹³

Dalam perkembangannya, faktor-faktor tersebut kemudian menghasilkan gerakan reformasi peradilan yang lebih luas dengan tujuan memperkuat pengadilan yang dimulai pada tahun 1980-an. Gerakan ini diinisiasi oleh kelompok ahli hukum dan masyarakat sipil yang mengusulkan pembentukan sebuah dewan seperti KY yang akan berfungsi sebagai administrator pengadilan dengan tujuan meningkatkan independensi peradilan, meningkatkan kualitas hakim secara keseluruhan, dan untuk menyelesaikan masalah salah urus administratif atau membebaskan para hakim dari pekerjaan-pekerjaan administratif guna dapat fokus pada tugas utama mereka (mengadili perkara).¹⁴ Selain itu, lembaga ini juga diharapkan dapat membantu memecahkan hambatan kelembagaan dan membuka jalan

13 *Ibid.*, hal. 5.

14 *Ibid.*, hal. 6.



bagi pendekatan reformasi yang lebih inovatif dan nontradisional, dan menawarkan keuntungan struktural dalam menangani tugas-tugas reformasi yang lebih konkret.¹⁵

Dari jabaran di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan situasi yang melatarbelakangi pembentukan KY di negara-negara Eropa dan Amerika Latin. Pembentukan KY di Eropa lebih banyak dilatarbelakangi faktor keinginan mewujudkan independensi peradilan dengan memisahkan kekuasaan yudisial dan eksekutif agar lembaga peradilan dapat bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Sedangkan, di negara-negara Amerika Latin, dorongan pembentukan KY lebih banyak disebabkan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pengadilan yang tidak memadai dan pemilihan hakim yang tidak kompeten sehingga membuat peradilan menjadi tidak berfungsi secara optimal.¹⁶

Namun demikian, terlepas dari perbedaan tersebut, jabaran di atas juga menunjukkan benang merah tujuan pembentukan dan fungsi kelembagaan pada ragam KY di wilayah-wilayah tersebut. Apabila dicermati, dapat disimpulkan bahwa terdapat setidaknya dua tujuan pembentukan KY, yaitu: 1) meningkatkan independensi pengadilan; dan 2) meningkatkan profesionalisme pengadilan, khususnya dalam manajemen personel dan administrasi pengadilan. Tujuan-tujuan tersebut kemudian diwujudkan dengan pelaksanaan fungsi kelembagaan KY sebagai perantara/penengah (*intermediary*) antara lembaga peradilan dengan cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, atau aktor politik lainnya dalam memperjuangkan kepentingan lembaga peradilan. Konteks tujuan pembentukan dan fungsi kelembagaan KY inilah yang akan menjadi rujukan utama dalam pembahasan bagian-bagian selanjutnya.

15 *Ibid.*, hal. 1.

16 *Ibid.*, hal. 6 - 7.



2. Era Baru Peradilan Pasca Reformasi: Pembentukan Komisi Yudisial di Indonesia

Dalam sejarahnya, ide pembentukan lembaga semacam KY di Indonesia sudah tercetus jauh sebelum kelahirannya pada masa reformasi tahun 1998. Usulan pembentukan lembaga tersebut setidaknya dimulai sejak pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sekitar tahun 1968 dengan nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Lembaga ini didesain untuk memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai saran dan/atau usul terkait pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim, baik yang diajukan oleh MA maupun Menteri Kehakiman.¹⁷

Pada saat itu, MPPH yang diusulkan tidak berposisi sebagai lembaga yang independen, tetapi sebagai forum konsultasi antara pemerintah dan MA untuk menentukan hal-hal terkait administrasi peradilan. Pimpinan MA saat itu mengusulkan agar MPPH beranggotakan Ketua MA, Menteri Kehakiman, hakim agung senior, perwakilan IKAHI, dan perwakilan organisasi advokat. Selain itu, parlemen juga mengusulkan MPPH untuk beranggotakan perwakilan parlemen dan Kejaksaan Agung.¹⁸ Namun demikian, pembahasan-pembahasan tersebut belum berhasil melahirkan MPPH karena ide tersebut tidak dimasukkan ke dalam undang-undang yang akhirnya disahkan pemerintah dan parlemen, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹⁹

Semangat pembentukan KY kembali mencuat setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 yang mengamanatkan pemisahan yang tegas antara

17 Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademik...*, Op. Cit., hal. 1.

18 Dian Rositawati, *“Building Walls Rather than Bridge...”*, Op. Cit., hal. 117.

19 Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademik...*, loc. Cit.



fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif²⁰. Hal inilah yang kemudian mendorong lahirnya konsep penyatuan atap (*one-roof system*) yang mengalihkan kewenangan pengelolaan administrasi, personel, keuangan, dan organisasi pengadilan dari Departemen Kehakiman ke MA. Namun, lahirnya konsep *one-roof system* tersebut kemudian menimbulkan kekhawatiran terjadinya monopoli kekuasaan MA atas pengadilan dan ketidaksiapan MA untuk melaksanakan seluruh tugas dan wewenang barunya tersebut secara maksimal akibat bertambahnya beban kerja MA secara signifikan pasca penyatuan atap.²¹

Pada dasarnya, kekhawatiran-kekhawatiran dari konsep penyatuan atap di atas tidak muncul tanpa sebab. Dalam konteks ketidaksiapan MA menerima tugas-tugas baru pasca penyatuan atap, kekhawatiran tersebut muncul akibat pelaksanaan mutasi promosi hakim yang belum objektif, pengawasan hakim yang belum efektif, serta masih lemahnya kemampuan MA dalam manajemen personel, keuangan, dan perkara di kantor MA sendiri. Selain itu, masih terdapat pula keraguan atas kualitas dan integritas sebagian personel MA untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan baik.²²

Hal serupa juga terjadi pada kekhawatiran akan terjadinya monopoli kekuasaan oleh MA terhadap pengadilan, khususnya terkait promosi mutasi hakim. Perlu diingat bahwa tujuan utama penyatuan atap adalah untuk membuat lembaga peradilan menjadi lebih independen dari campur tangan politik. Hipotesis bahwa pengadilan akan lebih independen apabila ada penyatuan atap tersebut mungkin

20 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. X/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, Lampiran, Bab IV, angka 2 huruf c. Lahirnya ketentuan ini tidak terlepas dari perjuangan para praktisi hukum, akademisi, dan para hakim untuk mewujudkan independensi peradilan di Indonesia. Lihat *Ibid*.

21 Lihat Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademik...*, *Ibid.*, hal. 1-2 dan Dian Rositawati, "Building Walls Rather than Bridge...", *Loc. Cit*.

22 Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademik...*, *Op. Cit.*, hal. 6.



benar dalam konteks independensi kelembagaan, tetapi belum tentu tepat independensi internal hakim terhadap kolega dan atasannya. Hal ini setidaknya terlihat dari beberapa pernyataan upaya hakim senior dan petinggi MA untuk memindahtugaskan hakim-hakim yang kritis terhadap sikap dan kebijakan MA. Kondisi tersebut merupakan ilustrasi adanya potensi penyalahgunaan kewenangan yang mengancam independensi personal hakim apabila kewenangan mutasi atau promosi diberikan kepada MA tanpa adanya sistem yang baik.²³

Berkaca dari kondisi-kondisi tersebut, lahirlah rekomendasi pembentukan lembaga independen bernama Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang berfungsi merespon penambahan beban kerja dan penyalahgunaan kewenangan oleh MA melalui kewenangannya mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik bagi hakim.²⁴ Dalam perkembangannya, konsep DKH tersebut kemudian bertransformasi menjadi “KY” dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) MA versi Pemerintah.²⁵ MA juga pada dasarnya mendukung pembentukan Komsu Yudisial tersebut dalam pembahasan amandemen UUD 1945, khususnya untuk melaksanakan pengawasan eksternal terhadap etika dan perilaku hakim. Dukungan ini juga terlihat dari penyusunan naskah akademik dan RUU tentang KY oleh MA yang menyebutkan kekhawatiran MA

23 *Ibid.*, hal 6 – 7. Lihat juga Wim Voermans, *Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa...*, *Op. Cit.*, hal. viii.

24 Lihat Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademik...*, *Ibid.*, hal. 1-2 dan Dian Rositawati, “*Building Walls Rather than Bridge...*”, *Loc. Cit.* Rekomendasi tersebut dihasilkan oleh Tim Kerja Terpadu Mengenai Pengkajian Pelaksanaan TAP MPR No. X/MPR/1998 berkaitan dengan Pemisaban yang Tegas antara Fungsi-fungsi Yudikatif dan Eksekutif yang diketahui oleh Ketua Muda MA dan beranggapan unsur hakim, akademisi, advokat dan pemerintah.

25 Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademik...*, *Ibid.* Pada dasarnya, terdapat perbedaan konsep fungsi Komisi Yudisial menurut kedua aturan tersebut. PROPENAS mengamanatkan agar fungsi Komisi Yudisial lebih fokus di bidang pengawasan, sedangkan RUU MA menekankan pada aspek pengawasan dan pemberian rekomendasi serta pertimbangan kebijakan peradilan kepada pimpinan MA (dalam aspek non teknis yudisial).



atas ketidaksiapannya melaksanakan seluruh kewenangan baru MA pasca penyatuan atap, sehingga KY dibutuhkan untuk itu.²⁶

Secara umum, konsep pemisahan kekuasaan eksekutif terhadap lembaga yudisial dan pembentukan KY tersebut sejalan dengan rekomendasi *International Commission of Jurists* (ICJ) pasca pelaksanaan misinya di Indonesia pada tahun 1999. Hal ini dilatarbelakangi pandangan ICJ bahwa pengelolaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan oleh eksekutif menimbulkan potensi konflik kepentingan bagi pengadilan dalam meninjau tindakan-tindakan eksekutif dan membuka peluang intervensi eksekutif kepada karir hakim-hakim yang menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan selera eksekutif.²⁷ Untuk itu, ICJ merekomendasikan Indonesia untuk melakukan pemisahan kekuasaan yang efektif antara legislatif, eksekutif, dan peradilan, yang didukung dengan pembentukan sebuah dewan yang bertugas mengawasi kinerja lembaga peradilan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait dengan operasional, anggaran, dan reformasi lembaga peradilan.²⁸

Dalam perkembangannya, tanpa memperhatikan konsep kelembagaan dan fungsi KY yang digagas sebelumnya, MPR melahirkan amandemen ketiga UUD 1945 yang mengatur fungsi KY yang secara umum relatif lebih sempit daripada fungsi KY yang diusulkan sebelumnya. Dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa KY memiliki fungsi: 1) mengusulkan pengangkatan hakim agung; dan 2) kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pada prinsipnya, fungsi 'dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku

26 Dian Rositawati, "Building Walls Rather than Bridge...", *Op. Cit.*, hal. 119.

27 International Commission of Jurists, *Ruler's Law: The Report of the International Commission of Jurists Mission to Indonesia*, (Geneva: International Commission of Jurists, 1999), hal. 38 dan 43.

28 *Ibid.*, hal. 55 dan 58.



hakim' berpotensi ditafsirkan secara lebih luas, misalnya termasuk pula melakukan rekrutmen dan mutasi/promosi hakim. Namun begitu, menurut penjelasan anggota MPR terkait kesepakatan saat pembahasan ketentuan tersebut, maksud dari fungsi tersebut lebih mengarah pada tugas pengawasan dan pendisiplinan hakim (termasuk hakim agung), serta tugas lain yang secara langsung dimaksudkan untuk mendukung kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.²⁹

3. Kolaborasi vs Kompetisi: Tantangan Hubungan Komisi Yudisial – MA

Dari jabaran-jabaran di atas, terlihat bahwa hubungan antara KY dan MA seharusnya lebih banyak bercorak kolaborasi yang sinergi dalam mewujudkan independensi peradilan di Indonesia, khususnya pasca penerapan sistem satu atap (*one-roof system*) pada MA. Pelaksanaan fungsi dan kewenangan KY seharusnya lebih banyak diarahkan kepada dan dimaknai sebagai dukungan lembaga eksternal kepada institusi MA dan badan peradilan di bawahnya dalam mewujudkan peradilan yang lebih independen, berintegritas, dan profesional. Namun kenyataannya, hubungan KY dan MA lebih banyak diwarnai konflik dan kompetisi sejak awal pembentukan KY hingga saat ini, yang berdampak pada kegagalan fungsi pengawasan eksternal serta akuntabilitas hakim dan peradilan, termasuk pula tidak terpenuhinya harapan publik atas integritas pengadilan.³⁰

Konflik antara KY dan MA mulai muncul ketika KY menginvestigasi beberapa hakim dan staf pengadilan yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pada Desember 2005. Bahkan, KY pada saat itu kemudian memanggil Ketua MA karena adanya salah satu pensiunan hakim yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika membawa uang tunai yang disinyalir untuk Ketua MA. Namun, saat itu Ketua MA menolak

29 Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademik...*, Op. Cit., hal. 7 – 8.

30 Dian Rositawati, *“Building Walls Rather than Bridge...”*, Op. Cit., hal. 115.



panggilan KY untuk diperiksa terkait keterlibatannya dalam kasus tersebut.³¹

Konflik selanjutnya berlangsung pada Januari 2006 di mana KY bermaksud untuk mengevaluasi 49 orang hakim agung dan memberhentikan hakim agung yang ditemukan tidak berintegritas dengan mengusulkan hal tersebut untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden. Usulan ini ditolak oleh MA dan IKAHI yang mengklaim bahwa ide tersebut merupakan penghinaan terhadap MA dan parlemen karena hakim agung dipilih oleh parlemen. Saat itu, parlemen juga menolak ide tersebut karena bertentangan dengan hukum dan dapat memicu konflik antara KY dan MA di mana parlemen meminta KY untuk fokus pada seleksi hakim agung yang baru.³²

Setelah itu, konflik terjadi kembali pada Maret 2006 di mana KY mengeluarkan daftar kompilasi 13 orang hakim agung bermasalah di mana daftar tersebut kemudian dipublikasikan oleh media. Saat itu, MA menyatakan bahwa daftar tersebut disusun secara ceroboh tanpa investigasi secara formal. Bahkan, beberapa hakim agung saat itu berencana untuk melaporkan komisioner KY ke kepolisian.³³

Selain konflik-konflik tersebut, terdapat setidaknya 3 (tiga) konflik lain yang mewarnai hubungan antara KY dan MA, termasuk para hakim, antara lain.

- 1) Pada Juni 2011, MA melaporkan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Suparman Marzuki, ke Kepolisian. Pelaporan ini dilatarbelakangi pernyataan Suparman Marzuki di beberapa media massa yang menyebutkan ada keharusan seseorang untuk membayar uang sebanyak ratusan juta untuk menjadi hakim, termasuk ratusan juta rupiah lainnya agar hakim tersebut ingin menjadi pimpinan pengadilan di Jakarta.

31 *Ibid.*, hal. 120.

32 *Ibid.*, hal 120 – 121.

33 *Ibid.*, hal. 121.



Saat itu, pelaporan oleh MA tersebut diwakili oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Nur Hadi;³⁴

- 2) Pada Maret 2015, Hakim Sarpin Rizaldi melaporkan Komisioner KY, Taufiqurrahman Syahuri dan Suparman Marzuki, kepada Kepolisian. Hal ini dilatarbelakangi pernyataan Taufiqurrahman Syahuri dan Suparman Marzuki terkait putusan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang dijatuhkan oleh Sarpin Rizaldi. Saat itu, Sarpin Rizaldi melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian karena menilai pernyataan-pernyataan tersebut telah mencemarkan nama baik serta merusak harkat dan martabat dirinya secara pribadi maupun dalam profesi sebagai hakim;³⁵
- 3) Pada September 2018, hakim agung yang menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Tennis Warga Pengadilan (PTWP) bersama dengan sejumlah hakim melaporkan salah satu Komisioner atau juru bicara KY ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik. Hal ini ditenggarai akibat pernyataan juru bicara KY di media yang menyebutkan bahwa terdapat pungutan liar kepada setiap pengadilan tingkat banding sebesar ratusan juta rupiah untuk menyelenggarakan pertandingan tenis warga pengadilan di Denpasar.³⁶

Kejadian-kejadian di atas menunjukkan bahwa konflik antara MA dan KY berlangsung terus menerus di setiap generasi komisioner KY, setidaknya hingga tahun 2020. Konflik ini diduga terjadi karena tumpang tindihnya pengaturan kewenangan serta perbedaan interpretasi dan pelaksanaan kewenangan MA dan KY, mulai dari aspek pengawasan hakim di mana terdapat perbedaan pelaksanaan

34 "MA Laporkan Komisioner KY ke Mabes Polri", <https://news.detik.com/berita/d-1679056/ma-laporkan-komisioner-ky-ke-mabes-polri>, diakses pada Kamis, 23 Oktober 2025.

35 Rinaldy Sofwan Fakhraha, "Laporkan Komisioner KY, Hakim Sarpin Diperiksa Polri", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150330130132-12-42943/laporkan-komisioner-ky-hakim-sarpin-diperiksa-polri>, diakses pada Kamis, 23 Oktober 2025.

36 Aida Mardatillah, "Hakim Agung Dkk 'Polisikan' Jubir KY, Begini Pandangan Pakar", <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-agung-dkk-polisikan-jubir-ky--begini-pandangan-pakar-lt5ba128ee381d2/>, diakses pada Kamis, 23 Oktober 2025.



kewenangan penegakan etik oleh MA dan KY hingga beberapa hasil investigasi KY tidak ditindaklanjuti oleh MA³⁷, aspek rekrutmen hakim dan hakim agung, aspek kewenangan administrasi peradilan, dll. Hal ini pula yang kemudian diakui pula oleh komisioner KY sebagai faktor yang menyebabkan belum tercapainya tujuan pembentukan KY.³⁸

4. Jembatan Kemitraan: Pendekatan Penting Demi Independensi Peradilan

Seperti disebutkan sebelumnya, tujuan pembentukan KY secara umum adalah meningkatkan independensi dan profesionalisme pengadilan, yang diwujudkan dengan pelaksanaan fungsi KY sebagai perantara/penengah (*intermediary*) antara lembaga peradilan dengan cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, atau aktor politik lainnya. Hal serupa pada dasarnya juga berlaku di Indonesia mengingat tujuan utama pembentukan KY adalah menyeimbangkan dan mendukung pelaksanaan tugas MA pasca penyatuan atap yang diharapkan dapat menciptakan lembaga peradilan yang lebih independen dari campur tangan politik. Dalam konteks itu, maka KY seharusnya memainkan perannya sebagai mitra MA dalam meningkatkan independensi dan profesionalisme pengadilan, termasuk sebagai perantara/penengah antara MA dengan cabang kekuasaan negara lainnya dalam memperjuangkan kepentingan lembaga peradilan agar pengadilan dapat lebih independen dari campur tangan politik.

Saat ini, terdapat anggapan bahwa pengawasan kode etik merupakan tugas terpenting KY mengingat pengawasan internal MA yang dinilai terlalu subjektif. Namun, konflik-konflik di atas setidaknya menunjukkan bahwa KY masih mengalami tantangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, yang oleh Dian Rositawati digambarkan sebagai tantangan KY dalam

37 Alfeus Jebabun, dkk, *Garis Demarkasi Pengawasan Teknis Yudisial dan Perilaku Hakim*, (Jakarta: LeIP, 2024), hal. 62 – 63.

38 Dian Rositawati, *“Building Walls Rather than Bridge...”, Op. Cit.*, hal. 126.



BAB III

Memperkuat Jembatan Kemitraan: Fondasi Penting Hubungan Komisi Yudisial – Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Independensi Peradilan

menyeimbangkan naluri penegakan aturan dan penjatuhan hukuman kepada hakim dengan upaya menampilkan wajah sebagai mitra lembaga peradilan secara simultan. Dian Rositawati menambahkan bahwa pelaksanaan kewenangan pengawasan KY dalam konteks pemberantasan korupsi di pengadilan masih menimbulkan kritikan tajam sekaligus menaikkan ketidakpercayaan dari kalangan hakim kepada KY.³⁹

Dalam konteks ini, Dian Rositawati kemudian mengusulkan agar KY perlu berefleksi tentang pendekatan terbaik yang seharusnya digunakan dalam pelaksanaan kewenangan-kewenangannya agar mencapai tujuan pembentukannya. Sebagai insitusi yang dilahirkan untuk mendukung fungsi peradilan, KY perlu berperan sebagai mitra kerja yang konstruktif bagi MA. Hal ini termasuk pula melalui kolaborasi secara proaktif dengan MA untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme hakim sekaligus tetap menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan.⁴⁰

Selain itu, guna memperoleh lebih banyak dukungan dan kepercayaan dari hakim dan pengadilan, KY juga perlu mengorientasi ulang perannya ke arah pelaksanaan tugas dan kewenangan yang manfaat dan hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh hakim dan pengadilan. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan di Australia di mana para hakim mengubah pandangan mereka menjadi positif terhadap KY sejak mereka memperoleh manfaat dari pelaksanaan tugas KY. Padahal, para hakim tersebut awalnya memberikan reaksi negatif terhadap pembentukan KY karena dianggap dianggap sebagai ‘polisi baru’ yang akan mengawasi dan mengganggu para hakim.⁴¹

Berdasarkan jabaran-jabaran tersebut, terlihat bahwa KY perlu mulai mempertimbangkan untuk memperbarui pendekatan

39 *Ibid.*, hal. 128.

40 *Ibid.*, hal. 129.

41 Penjelasan dari Ernest Schmannt, Ketua Komisi Yudisial Australia dalam diskusi kecil yang diadakan oleh Tim Studi penyusunan Naskah Akademik dan RUU Komisi Yudisial tahun 2002. Lihat Naskah Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademik...*, Op. Cit., hal. 8.



dalam pelaksanaan fungsinya agar tidak hanya berfokus sebagai lembaga pengawas eksternal hakim, tetapi juga berperan lebih banyak sebagai mitra MA dalam meningkatkan independensi dan profesionalisme lembaga peradilan. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengubah arah pelaksanaan tugas dan kewenangan KY menjadi lebih berorientasi setidaknya pada dua hal, yaitu: 1) berperan sebagai perantara/penengah antara MA dengan cabang kekuasaan negara lainnya dalam memperjuangkan kepentingan lembaga peradilan; dan 2) pelaksanaan tugas dan kewenangan yang manfaat dan hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh hakim dan pengadilan. Pendekatan dan orientasi yang lebih bercorak kemitraan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan para hakim dan MA akan kemampuan KY untuk berperan lebih banyak dalam mendukung pelaksanaan tugas lembaga peradilan. Dengan begitu, seluruh pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial diharapkan tidak lagi dipandang sebagai kompetisi atau gangguan oleh para hakim dan pengadilan, tetapi menjadi sebuah kolaborasi yang sinergi dalam mewujudkan peradilan yang lebih independen dan profesional, termasuk dalam pelaksanaan fungsi pengawasan hakim dan pengadilan.

Seperti disebutkan sebelumnya, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengatur dua bentuk kewenangan KY, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Lebih lanjut, Undang-Undang tentang KY mengatur lebih rinci tugas KY terkait kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, antara lain kewenangan terkait pengawasan perilaku hakim dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.⁴² Selain itu, Undang-Undang

42 Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, Pasal 20 ayat (1).



tentang KY juga mengatur tugas tambahan KY, yaitu mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.⁴³ Masing-masing tugas KY inilah yang perlu dijabarkan lebih lanjut guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan tugas-tugas tersebut dengan pendekatan dan orientasi yang lebih bercorak kemitraan antara KY dengan MA.

Secara umum, KY relatif dapat dinilai telah berhasil melaksanakan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan pengawasan perilaku hakim, termasuk melalui pendekatan kemitraan dengan MA, terlepas dari masih ditemukan tantangan-tantangan pada praktiknya. Namun demikian, kondisi serupa belum sepenuhnya terjadi pada pelaksanaan kewenangan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap pihak-pihak yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim serta mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Oleh karena itu, penjabaran berikutnya dalam bagian ini hanya akan difokuskan pada gambaran pelaksanaan kewenangan-kewenangan selain pengangkatan hakim agung dan perilaku hakim tersebut dengan mengacu pada pendekatan kemitraan antara KY dan MA.

Lebih dari itu, kewenangan-kewenangan tersebut masih diatur secara sangat luas tanpa pengaturan lebih lanjut, tidak seperti pengaturan terkait pengangkatan hakim agung dan pengawasan perilaku hakim yang telah diatur secara rinci. Menurut Wim Voermans, jenis pengaturan kewenangan seperti itu pada dasarnya merupakan hal yang positif karena KY dapat melaksanakan kewenangannya secara fleksibel dan dinamis sesuai dengan kebutuhan pengadilan setiap saat.⁴⁴ Dengan begitu, penjabaran contoh atau gambaran pelaksanaan kewenangan mengambil langkah hukum dan/atau

43 *Ibid.*, Pasal 20 ayat (2).

44 Wim Voermans, *Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa...*, *Op. Cit.*, hal. 141. Hal ini pernah terjadi di Swedia dimana Komisi Yudisial Swedia melaksanakan kewenangan yang belum diatur secara rinci dengan berorientasi pada pelayanan, di mana Komisi Yudisial menguji sejumlah pelayanan dan fasilitas (pelatihan, administrasi, dan sebagainya) atas permintaan pengadilan, sehingga dapat berkontribusi penting terhadap keberhasilan dan kepuasan kinerja Komisi Yudisial.



langkah lain terhadap pihak-pihak yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim dapat lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan pendekatan kemitraan dan kondisi serta kebutuhan peradilan saat ini tanpa terbatas dengan aturan-aturan yang lebih rinci dan teknis.

Dalam praktiknya, peradilan Indonesia seringkali masih diwarnai dengan tindakan-tindakan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat pengadilan. Hal ini termasuk pula serangan-serangan fisik terhadap personel dan fasilitas pengadilan dalam proses peradilan. Peristiwa pemukulan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ketika membacakan putusan oleh seorang advokat,⁴⁵ perilaku advokat yang naik ke atas meja ketika persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,⁴⁶ hingga aksi teriakan yel-yel aparat kepolisian ketika persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya⁴⁷ merupakan sebagian dari tindakan-tindakan yang jelas-jelas merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan.

Dalam kondisi tersebut, KY perlu mengambil peran sebagai garda terdepan dalam melindungi kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan pengadilan. KY perlu secara aktif dan tegas mengambil tindakan hukum atau tindakan lain yang diperlukan terhadap pihak-pihak yang secara nyata merendahkan martabat hakim dan pengadilan seperti kasus-kasus di atas, bukan hanya sekadar berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan

45 Normand Edwin Elnizar, "Soal Pemukulan Hakim, Sekjen IKAHI: Itu Pelecehan pada Peradilan!", <https://www.hukumonline.com/berita/a/soal-pemukulan-hakim-sekjen-ikahi-itu-pelecehan-pada-peradilan-lt5d3087a7f06b7/>, diakses pada Kamis, 30 Oktober 2025.

46 Amelia Rahima Sari, "Kongres Advokat Indonesia Pecat Firdaus Oiwobo yang Naik Meja di Sidang Razman vs Hotman Paris", <https://www.tempo.co/hukum/kongres-advokat-indonesia-pecat-firdaus-oiwobo-yang-naik-meja-di-sidang-razman-vs-hotman-paris-1205676>, diakses pada Kamis, 30 Oktober 2025.

47 Achmad Faizal dan Phyttag Kurniati, "Aksi Sekelompok Polisi Teriakkan Yel Saat Sidang Kanjuruhan Dianggap Menghina Pengadilan", <https://surabaya.kompas.com/read/2023/02/16/122616978/aksi-sekelompok-polisi-teriakkan-yel-saat-sidang-kanjuruhan-dianggap>, diakses pada Kamis, 30 Oktober 2025.



pelaku. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelaporan hukum kepada pihak berwenang, melakukan gugatan perdata, dan/atau pelaporan kepada atasan, lembaga, atau organisasi profesi serta mengawal seluruh proses yang bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban atau menghukum pihak-pihak tersebut. Peran ini diharapkan dapat menunjukkan pelaksanaan kewenangan KY yang lebih konkret dan lebih dirasa bermanfaat secara langsung untuk hakim dan pengadilan, yang dengan sendirinya diharapkan dapat menaikkan kepercayaan dan dukungan hakim serta pengadilan kepada KY.

Selain itu, KY juga dapat melaksanakan kewenangan lainnya yang bermanfaat langsung bagi para hakim dalam upaya melindungi kehormatan dan keluhuran martabat hakim, yaitu peningkatan kapasitas hakim. Secara umum, KY dapat dianggap telah melaksanakan kewenangan ini dengan baik melalui pelaksanaan pelatihan-pelatihan hingga terdapat 600 orang hakim setiap tahunnya. Namun, pelatihan-pelatihan tersebut masih lebih banyak diisi dengan materi-materi terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).⁴⁸ Padahal, hakim-hakim juga perlu diberikan pelatihan-pelatihan tematik terkait perkembangan hukum dan peradilan yang dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugasnya, seperti penggunaan bukti elektronik, penanganan kejahatan yang melibatkan mata uang digital atau kripto, dll.

Untuk itu, KY perlu berperan lebih banyak dalam peningkatan kapasitas hakim melalui pemberian pelatihan-pelatihan tematik yang berkaitan dengan perkembangan hukum dan peradilan kepada para hakim. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi perkembangan-perkembangan hukum secara berkala guna dapat

48 Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Yudisial tahun 2022 dan 2023, diketahui bahwa Komisi Yudisial telah melakukan pelatihan terhadap 600 orang hakim setiap tahunnya. Meskipun terdapat informasi mengenai pelatihan tematik, namun dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa pelatihan-pelatihan dengan materi KEPPH masih mendominasi peningkatan kapasitas hakim oleh Komisi Yudisial. Lihat Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2022, hal. 96 – 99 dan Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2023, hal. 20 – 21.



menentukan materi pelatihan yang perlu diberikan kepada hakim untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, khususnya untuk materi-materi yang belum menjadi bagian program pelatihan hakim oleh MA melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Teknis MA. Dengan begitu, selain bermanfaat bagi para hakim, peningkatan kapasitas hakim tersebut diharapkan dapat menjamin ketersediaan hakim yang dapat menghasilkan putusan-putusan berkualitas yang sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada hakim dan pengadilan sekaligus menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Terkait dengan tindakan merendahkan martabat pengadilan di atas, pada dasarnya tindakan tersebut tidak hanya dapat terjadi dalam bentuk serangan secara fisik, tetapi juga tindakan-tindakan lain yang tidak menghormati pengadilan. Salah satunya adalah secara sengaja tidak melaksanakan putusan pengadilan yang merupakan produk utama hakim dan pengadilan. Sayangnya, pengabaian terhadap putusan pengadilan ini justru beberapa kali dilakukan oleh pemerintah pada kasus-kasus yang bertentangan dengan kepentingannya, seperti menerbitkan keputusan atau izin baru yang serupa dengan yang telah dibatalkan oleh peradilan tata usaha negara⁴⁹. Bahkan, dalam suatu perkara perdata, seorang kepala daerah secara terbuka dan tegas menyatakan kepada ketua pengadilan bahwa ia tidak akan perintah dalam putusan pengadilan meskipun perintah tersebut dikuatkan hingga tahap Peninjauan Kembali⁵⁰. Hal-hal ini tentu perlu dilihat sebagai tindakan yang tidak menghormati pengadilan karena pemerintah telah dengan sengaja mengabaikan dan tidak melaksanakan perintah dalam putusan pengadilan.

49 Rifqi S. Assegaf, "The Supreme Court: Reformasi, Independence and the Failure to Ensure Legal Certainty, dalam *The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia*, ed. Melissa Crouch, (Cambridge: Cambridge University Press., 2019), hal. 42. Hal ini seperti yang terjadi pada kasus konflik internal Partai Persatuan Pembangunan dan kasus Petani Kendeng vs. Semen Indonesia.

50 M. Tanzil Aziezi, dkk, *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia*, (Jakarta: LeIP, 2019), hal. 112.



Namun demikian, pengadilan pada praktiknya tidak dapat berbuat banyak untuk mendorong pemerintah melaksanakan putusan-putusan pengadilan. Hal ini tidak terlepas dari ketiadaan instrumen hukum bagi pengadilan yang dapat memaksa pemerintah untuk menjalankan putusan pengadilan dan kepatuhan pemerintah untuk menjalankan putusan pengadilan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Konsep ini terlihat pula dari peraturan internal MA terkait pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang hanya dapat mengatur kewenangan pengadilan untuk menginformasikan tidak dilaksakannya putusan pengadilan oleh pejabat pemerintah kepada Presiden dan DPR.⁵¹ Kondisi tersebut pada dasarnya dapat dipahami mengingat pemerintah sebagai salah satu representasi kekuasaan negara seharusnya menghormati pengadilan, setidaknya dengan melaksanakan putusan pengadilan tanpa perlu adanya upaya paksa, yang mana hal ini seharusnya juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar dapat menghormati putusan pengadilan.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, KY perlu mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan agar pemerintah mau mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong pejabat pemerintah untuk melaksanakan putusan pengadilan dan/atau mengadvokasikan hal tersebut kepada atasan pejabat pemerintah, mempublikasikan daftar pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan pengadilan,⁵² atau cara-cara lain yang dianggap patut dan diperlukan oleh KY. Harapannya, tindakan tersebut dapat semakin mendorong pemerintah untuk mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan, yang pada titik tertentu diharapkan pula dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk

51 Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara No. 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap, Lampiran I bagian V. Prosedur Eksekusi Upaya Paksa, hal 3 – 5.

52 Khusus untuk perkara-perkara peradilan tata usaha negara, hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis pejabat pemerintah yang tidak menjalankan putusan pengadilan melalui data dan putusan yang disajikan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN melalui laman “MonEksTUN”. Lihat <https://eksekusi-ptun.djmt.id/>.



melaksanakan putusan secara sukarela. Selain menjaga kehormatan dan keluhuran martabat pengadilan, kepatuhan menjalankan putusan pengadilan tersebut tentu bermanfaat bagi pengadilan karena pengadilan tidak perlu lagi melaksanakan eksekusi putusan secara paksa sehingga dapat lebih banyak menggunakan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk menjatuhkan putusan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Pada dasarnya, permasalahan dalam pelaksanaan putusan pengadilan tidak hanya terkait dengan ketidakpatuhan pemerintah. Dalam pelaksanaan eksekusi putusan secara paksa, pengadilan sangat membutuhkan aspek keamanan guna memastikan kelancaran eksekusi putusan tersebut. Namun, praktik eksekusi putusan yang masih sangat menggantungkan pemenuhan aspek keamanan pada kepolisian faktanya belum mampu menjamin kelancaran pelaksanaan eksekusi putusan secara paksa.⁵³ Padahal, di sisi lain, ketergantungan pengadilan terhadap keamanan dari kepolisian tersebut menyebabkan pengadilan cenderung berkompromi dengan perkara-perkara yang melibatkan kewenangan kepolisian, seperti praperadilan, guna memastikan kepolisian tetap bersedia menjaga keamanan hakim dan persidangan⁵⁴. Bahkan, dari kasus-kasus serangan terhadap pengadilan di atas, terlihat bahwa pengadilan belum memiliki aspek keamanan yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas pengadilan yang maksimal. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya aspek keamanan bagi hakim dan pengadilan tidak hanya berdampak pada keselamatan personel dan kelancaran pelaksanaan tugas pengadilan, tetapi juga ancaman terhadap kehormatan dan martabat pengadilan, bahkan independensi hakim dalam memutus perkara.

53 M. Tanzil Aziezi, dkk, *Kertas Kebijakan...*, *Op. Cit.*, hal. 143. Hal ini disebabkan pengadilan sangat bergantung pada ketersediaan waktu dan agenda kepolisian dimana pengadilan akan menunda pelaksanaan eksekusi jika di saat yang sama polisi juga sedang melakukan tugas pengamanan di tempat lain. Bahkan, terdapat pelaksanaan eksekusi yang ditunda karena kepolisian menarik personilnya ketika pelaksanaan eksekusi dan pihak kepolisian tidak merespon permintaan bantuan pengadilan untuk mengamankan eksekusi.

54 Rifqi S. Assegaf, *"The Supreme Court...", Loc. Cit.*



Untuk itu, KY perlu melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperjuangkan pemenuhan aspek keamanan bagi personel pengadilan, utamanya para hakim. Dalam konteks ini, KY dapat berperan sebagai mitra yang bersama-sama dengan MA dalam mengidentifikasi dan menyuarakan pemenuhan aspek-aspek keamanan yang dibutuhkan pengadilan. KY juga dapat berperan sebagai perantara/penengah antara MA dengan pemerintah dan legislatif dalam memperjuangkan pemenuhan aspek keamanan tersebut, setidaknya dengan mendorong agar pemerintah dan legislatif menggunakan kewenangannya dalam bidang penganggaran dan pembentukan peraturan untuk mendukung pemenuhan aspek keamanan bagi pengadilan. Hal ini penting dilakukan guna menunjukkan peran KY yang lebih konstruktif dan substansial dalam pemenuhan aspek keamanan yang dapat lebih menjamin keselamatan personel dan kelancaran pelaksanaan tugas pengadilan, perlindungan kehormatan dan martabat pengadilan, serta independensi hakim dalam memutus perkara.

Terkait dengan peran sebagai perantara bagi MA, bagian sebelumnya telah menjelaskan bahwa peran tersebut merupakan salah satu pendekatan kemitraan yang perlu dilakukan oleh KY. Salah satu tujuannya adalah agar pengadilan lebih independen dari campur tangan atau intervensi politik. Hal ini tidak terlepas dari masih terjadinya intervensi politik oleh eksekutif dan legislatif terhadap pengadilan melalui upaya ‘tukar guling’ kewenangannya dalam hal penentuan anggaran, pembentukan undang-undang, penunjukan hakim agung, dll dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan MA agar pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kepentingan personel dan/atau lembaga eksekutif dan legislatif⁵⁵. Bahkan, intervensi ini ditunjukkan secara jelas baru-baru ini ketika pemerintah memanggil para hakim agung ke Istana Negara untuk mendengarkan arahan dari Presiden terkait tindakan-tindakan yang akan dilakukan pemerintah, meskipun hakim agung dan presiden

55 *Ibid.*, hal. 41 – 42.



memiliki posisi yang sederajat pada cabang kekuasaan negara yang berbeda.⁵⁶ Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa intervensi politik dari pemerintah dan legislatif telah merendahkan kehormatan, bahkan mengganggu independensi pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, KY perlu berperan lebih banyak dalam membentengi, setidaknya mengasistensi, lembaga peradilan dari pelaksanaan kewenangan pemerintah dan legislatif terhadap pengadilan, utamanya yang berdimensi politik seperti legislasi dan penganggaran. Dalam konteks legislasi, hal ini dapat dilakukan dengan menjadi perantara bagi MA, atau setidaknya bersama-sama dengan MA, dalam memberikan masukan atau mendorong penyusunan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pengadilan. Terlebih, ketidaklengkapan aturan hukum merupakan salah satu faktor penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan tugas pengadilan dan/atau membuka celah terjadinya korupsi yang dapat meruntuhkan keluhuran dan martabat hakim serta pengadilan.⁵⁷ Namun, peran ini perlu tetap mengakomodir sikap KY untuk mengusulkan sendiri dan/atau memprioritaskan aturan hukum yang dinilai dibutuhkan oleh pengadilan. Harapannya, KY dapat lebih banyak berkontribusi melahirkan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas pengadilan, termasuk dengan menjaga lembaga pengadilan dari intervensi politik yang terlalu besar dari pelaksanaan kewenangan legislasi pemerintah dan DPR.

Peran serupa juga dapat diambil oleh KY dalam konteks kewenangan penganggaran pemerintah dan DPR. Hal ini tidak terlepas dari belum cukupnya anggaran dan fasilitas yang

56 Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, "Siaran Pers: "Back-up" untuk Pemerintah? Hakim Bukan Alat Eksekutif!", <https://leip.or.id/rilis-media-back-up-untuk-pemerintah-hakim-bukan-alat-eksekutif/>, diakses pada Kamis, 30 Oktober 2025. Lihat juga Vedro Imanuel Girsang, "Prabowo Kumpulkan Hakim MA dan Beri Arahan, Pakar: Itu Intervensi", https://www.tempo.co/politik/prabowo-kumpulkan-hakim-ma-dan-beri-arahan-pakar-itu-intervensi-1210283#google_vignette, diakses pada Kamis, 30 Oktober 2025.

57 Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademik...*, Op. Cit., hal. 31.



mendukung tugas pengadilan hingga pengadilan terus bergantung pada dukungan pemerintah dan dunia usaha, seperti menerima perumahan gratis dari Freeport dan fasilitas mobil dari Pemerintah Daerah Surabaya.⁵⁸ Selain itu, para hakim masih perlu untuk melakukan gerakan cuti bersama untuk meminta penyesuaian hak keuangan sebelum akhirnya pemerintah memenuhi permintaan tersebut⁵⁹ meskipun masalah kesejahteraan hakim merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran perilaku oleh hakim.⁶⁰ Namun, fenomena ‘tukar guling’ pemenuhan kebutuhan pengadilan dengan kepentingan-kepentingan personel dan/atau lembaga pemerintah dan DPR menunjukkan kebutuhan akan peran KY untuk mendukung MA dalam memperjuangkan pemenuhan anggaran pengadilan, baik terkait pemenuhan hak fasilitas maupun keuangan para hakim.

Dalam konteks ini, KY perlu mengambil peran sebagai perantara bagi MA, atau setidaknya bersama-sama dengan MA, dalam memperjuangkan pemenuhan anggaran pengadilan kepada pemerintah dan DPR. Peran ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan kewenangan KY dalam menjaga keluhuran martabat hakim dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim yang lebih bercorak kemitraan dengan melindungi lembaga pengadilan dari intervensi penganggaran pemerintah dan DPR yang terlalu besar. Peran ini diharapkan dapat menunjukkan kontribusi KY dalam bidang keuangan pengadilan meskipun tidak mengelola secara langsung keuangan pengadilan tersebut sebagaimana ide awal pembentukan KY di Indonesia.⁶¹

58 Rifqi S. Assegaf, *“The Supreme Court...”, Op.Cit.*, hal. 42.

59 Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, “Negara Tidak Serius, Hakim Tidak Terurus: Masalah Laten Yang Perlu Segera Diselesaikan”, <https://leip.or.id/rilis-media-negara-tidak-serius-hakim-tidak-terurus-masalah-laten-yang-perlu-segera-diselesaikan/>, diakses pada Kamis, 30 Oktober 2025.

60 Mahkamah Agung RI, *Naskah Akademik...*, Op. Cit., hal. 30.

61 Wim Voermans, *Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa...*, Op. Cit., hal. ix.



5. Kesimpulan

KY merupakan produk dari kesadaran akan pentingnya meningkatkan independensi dan profesionalisme pengadilan pasca reformasi Indonesia tahun 1998. Namun, konflik-konflik antara KY dan MA masih menjadi faktor penghambat tercapainya tujuan pembentukan KY. Pembaruan perspektif pelaksanaan tugas dan fungsi KY melalui jembatan kemitraan dengan MA yang lebih orientasi pada perlindungan pengadilan dari campur tangan politik dan pemberian sebanyak-banyaknya manfaat langsung bagi pengadilan merupakan hal yang patut dipertimbangkan agar KY dapat lebih banyak berkontribusi dalam mewujudkan peradilan yang lebih independen dan profesional.

Meskipun begitu, selayaknya sebuah jembatan, diperlukan peran dari dua bilah sisi untuk saling terhubung dan berkontribusi satu sama lain guna memperkuat suatu jembatan. Dalam konteks ini, KY dan MA perlu saling terbuka untuk bekerja sama dan menyeimbangkan masing-masing perannya demi mewujudkan jembatan kemitraan yang lebih terhubung dan kokoh guna mencapai tujuan utama. Semoga KY dan MA ke depannya dapat lebih banyak mengedepankan aksi-aksi kolaborasi dengan menjadikan jembatan kemitraan yang dibangun bersama sebagai fondasi penting dalam mewujudkan independensi dan profesionalisme pengadilan Indonesia yang lebih baik.



Daftar Pustaka

A. Buku, Jurnal, dan Hasil/Laporan Penelitian

- Assegaf, Rifqi S. (2019). *“The Supreme Court: Reformasi, Independence and the Failure to Ensure Legal Certainty. The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia,”* ed. Melissa Crouch. Cambridge: Cambridge University Press
- Astriyani, dkk. (2016). *Kertas Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Sektor Peradilan*. Jakarta: LeIP
- Aziezi, M. Tanziel, dkk. (2019). *Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indonesia*. Jakarta: LeIP
- Hammergreen, Linn. (2002). *Working Papers: Do Judicial Councils Further Judicial Reform? Lesson from Latin America*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace
- International Commission of Jurists. (1999). *Ruler’s Law: The Report of the International Commission of Jurists Mission to Indonesia*. Geneva: International Commission of Jurists
- Jebabun, Alfeus, dkk. (2024). *Garis Demarkasi Pengawasan Teknis Yudisial dan Perilaku Hakim*. Jakarta: LeIP
- Mahkamah Agung RI. (2002). *Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial*. Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Rositawati, Dian. (2022). *“Building Walls Rather than Bridges: The Judicial Commission vs the Supreme Court in Indonesia”*. *Constitutional Democracy in Indonesia*, ed. Melissa Crouch. Oxford: Oxford University Press
- Voermans, Wim. (2002). *Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa*. Jakarta: LeIP



B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. X/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara*

Indonesia, *Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial*

Mahkamah Agung, *Surat Ketua Muda Tata Usaha Negara No. 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap*

C. Internet

_____. *MA Laporkan Komisioner KY ke Mabes Polri*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-1679056/ma-laporkan-komisioner-ky-ke-mabes-polri>

Elnizar, Normand Edwin. *Soal Pemukulan Hakim, Sekjen IKAHI: Itu Pelecehan pada Peradilan!*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/soal-pemukulan-hakim--sekjen-ikahi--itu-pelecehan-pada-peradilan-lt5d3087a7f06b7/>

Faizal, Achmad dan Phyttag Kurniati. *Aksi Sekelompok Polisi Teriakkan Yel Saat Sidang Kanjuruhan Dianggap Menghina Pengadilan*. Diakses dari <https://surabaya.kompas.com/read/2023/02/16/122616978/aksi-sekelompok-polisi-teriakkan-yel-saat-sidang-kanjuruhan-dianggap>

Fakhrana, Rinaldy Sofwan. *Laporkan Komisioner KY, Hakim Sarpin Diperiksa Polri*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150330130132-12-42943/laporkan-komisioner-ky-hakim-sarpin-diperiksa-polri>

Girsang, Vedro Imanuel. *Prabowo Kumpulkan Hakim MA dan Beri Arahan, Pakar: Itu Intervensi*. Diakses dari <https://www.tempo>



BAB III

Memperkuat Jembatan Kemitraan: Fondasi Penting Hubungan Komisi Yudisial –
Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Independensi Peradilan

co/politik/prabowo-kumpulkan-hakim-ma-dan-beri-arahan-
pakar-itu-intervensi-1210283#google_vignette

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. *Negara Tidak Serius, Hakim Tidak Terurus: Masalah Laten Yang Perlu Segera Diselesaikan*. Diakses dari <https://leip.or.id/rilis-media-negara-tidak-serius-hakim-tidak-terurus-masalah-laten-yang-perlu-segera-diselesaikan/>

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. *Siaran Pers: “Back-up” untuk Pemerintah? Hakim Bukan Alat Eksekutif!*. Diakses dari <https://leip.or.id/rilis-media-back-up-untuk-pemerintah-hakim-bukan-alat-eksekutif/>

Mardatillah, Aida. *Hakim Agung Dkk ‘Polisikan’ Jubir KY, Begini Pandangan Pakar*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-agung-dkk-polisikan-jubir-ky--begini-pandangan-pakar-lt5ba128ee381d2/>

Sari, Amelia Rahima Sari. *Kongres Advokat Indonesia Pecat Firdaus Oiwobo yang Naik Meja di Sidang Razman vs Hotman Paris*. Diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/kongres-advokat-indonesia-pecat-firdaus-oiwobo-yang-naik-meja-di-sidang-razman-vs-hotman-paris-1205676>

D. Lainnya

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2022 dan 2023

Laman “MonEksTUN” oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN. Lihat <https://eksekusi-ptun.djmt.id/>



Menjaga Cermin Keadilan: Dua Dekade Relasi Komisi Yudisial dan Media

Susana Rita Kumalasanti

Setiap lembaga negara, terutama yang berada di ranah pengawasan dan integritas, hidup dari sejauh mana publik mempercayainya. Bagi Komisi Yudisial (KY), kepercayaan publik bukan sekadar angka survei; kepercayaan adalah fondasi legitimasi untuk bertindak dalam kerangka etika dan akuntabilitas hakim.

Namun, kepercayaan itu tak dapat tumbuh dalam ruang tertutup. Ia memerlukan ruang publik yang hidup, dan media adalah cahaya yang membantu mencerminkan kerja lembaga kepada masyarakat luas.

Ketika KY lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, lembaga ini segera menghadapi tantangan bukan hanya teknis kelembagaan, tetapi tantangan persepsi publik. Apa sebenarnya fungsi KY? Apakah ia mengintervensi kekuasaan kehakiman? Untuk menjawab keraguan seperti itu, media menjadi arena pertama di mana narasi KY disampaikan, diuji, dikritik, dan dikoreksi.

Refleksi atas hubungan KY dengan media selama dua dekade bukan sekadar melihat perjalanan lembaga, tetapi menghadirkan catatan empiris dan pelajaran kritis yang dapat menjadi bekal bagi perbaikan ke depan. Di tengah arus informasi yang semakin cepat



dan kompleks, bagaimana KY mempertahankan keseimbangan antara keterbukaan dan kehati-hatian, antara respons publik dan prosedur etik, menjadi bagian penting dari tulisan ini.

a. Fase Awal (2005–2010): Memperkenalkan Eksistensi

Pada periode awal pembentukan, tantangan terbesar KY adalah mengenalkan dirinya kepada publik dan lembaga peradilan. Tidak banyak pihak yang memahami peran KY sebagai pengawas etik dan perilaku hakim.

Di awal keberadaannya, harapan besar disematkan kepada lembaga ini untuk dapat membatasi ruang gerak para mafia peradilan. Setidaknya hal tersebut diungkap oleh Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) yang terdiri dari sejumlah organisasi nonpemerintah yang memiliki perhatian terhadap persoalan penegakan hukum di republik ini. Ada permintaan untuk segera memeriksa hakim-hakim yang diduga menjatuhkan putusan kontroversial dan tak sesuai dengan rasa keadilan.

Harapan ini disematkan ke “Pundak” KY karena Mahkamah Agung (MA) dinilai gagal membersihkan praktik-praktik mafia peradilan. Pemeriksaan terhadap hakim oleh MA dilakukan tertutup dan kurang transparan sehingga hal itu menimbulkan kecurigaan bakal terjadinya praktik kolusi (Kompas, 20 Agustus 2005, halaman 3).

Kehadiran lembaga ini juga langsung “disambut” dengan sejumlah kasus besar yang kontroversial, hanya beberapa hari setelah komisioner jilid 1 dilantik. Kasus pertama yang ditangani adalah kasus dugaan pelanggaran etik hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat terkait dengan pembatalan hasil pilkada Kota Depok, lalu dugaan suap 500.000 dollar AS terkait kasus korupsi dana reboisasi di Kalimantan Selatan yang melibatkan pegawai MA, dan lainnya.



Di bulan-bulan pertama eksistensinya, KY bisa dibilang selalu muncul dalam pemberitaan media arus utama. Dalam lima bulan sejak pelantikan Pimpinan KY periode pertama pada 2 Agustus 2005, nama KY disebut dalam 153 berita dan artikel di Harian Kompas atau sekitar 30 tulisan per bulan. Berita-berita tersebut juga mencakup pula laporan pengaduan terhadap sejumlah hakim agung di MA. Ketika hal itu terpublikasi secara meluas, hal tersebut memicu hubungan kedua lembaga yang memanas yang sempat berujung pada rencana laporan pidana. Dapat dipahami mengapa para hakim agung kala itu meradang, mengingat nama-nama hakim terlapor terpublikasi meskipun belum ada proses untuk menindaklanjuti laporan yang masuk.

Belum ada aturan baku kapan nama seorang hakim dapat dipublikasikan ke publik, apakah ketika diadukan ataukah ketika sudah ada kesimpulan apakah aduan tersebut terbukti ataukah tidak. Pola komunikasi publik KY kala itu relatif sederhana: konferensi pers, siaran pers, dan wawancara dengan pimpinan. Semua komisioner dapat diwawancarai, tanpa juru bicara. Media menjadi jembatan yang menjelaskan bahwa pengawasan hakim bukanlah sabotase terhadap independensi, melainkan bentuk penguatan kepercayaan publik pada peradilan.

Dalam fase ini, misinterpretasi dan miskomunikasi acap terjadi. Ada kasus ketika publik lebih cepat mendengar versi media soal dugaan pelanggaran etik dibanding klarifikasi KY. Pada momen-momen seperti itu, KY belajar bahwa membangun hubungan media bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi membangun saluran dialog dan klarifikasi yang cepat.

b. Fase Peneguhan Eksistensi (2010-2015)

Pada periode ini, gaya komunikasi KY makin terkonsolidasi dan kian tertata. Di era ini, KY sudah memiliki juru bicara yang begitu "*friendly*" dengan awak media. Almarhum Asep Rahmat Fajar



menjadi Juru Bicara KY pertama yang sangat komunikatif, begitu tanggap terhadap permintaan konfirmasi ataupun permintaan komentar terkait isu-isu seputar pengadilan. Ia juga sangat membantu awak media yang mencari sejumlah data terkait hal-hal yang berkenaan dengan hakim dan pengadilan.

Meskipun ada jubir, para komisioner pun tidak alergi berhubungan langsung dengan wartawan terutama untuk isu-isu spesifik yang berkaitan dengan bidang masing-masing. Kerja sama yang baik dengan pemahaman terkait dengan keterbatasan masing-masing pihak, misalnya informasi apa yang dapat dibagi ataupun bagaimana menuliskannya agar aman bagi semua pihak, sudah tertanam di sebagian media.

Meskipun demikian, pada periode kepemimpinan komisioner jilid 2 ini, sebagian komisioner KY harus bersinggungan dengan aparat kepolisian. Ada laporan pidana pencemaran nama yang dilakukan KY terhadap hakim. Misalnya, Suparman Marzuki selaku salah satu komisioner pada era tersebut, dilaporkan ke Bareskrim Polri karena lontaran pernyataan-pernyataan yang dinilai menghina MA. Kasus ini pada akhirnya tidak berlanjut karena MA secara resmi mencabut laporan tersebut.

Dalam periode ini, media mengikuti kerja-kerja KY baik di bidang pengawasan etik serta seleksi calon hakim agung. Ada kesadaran di kalangan media bahwa seleksi calon hakim agung yang digelar oleh lembaga ini menentukan wajah benteng terakhir peradilan di masa mendatang. Isu seleksi calon hakim agung pun dilaksanakan dengan pengawasan ketat dari media.

Tak hanya di KY, seleksi calon hakim agung sempat menjadi pemberitaan nasional besar-besaran ketika salah satu calonnya, Daming Sanusi, mengalami *slip of tongue* saat menjelaskan tentang kasus pemerkosaan. KY mengeluarkan rekomendasi pemberhentian kepada Daming yang juga Ketua Pengadilan Tinggi Palembang. Namun, MA berpendapat lain. MA menyetujui sanksi diberikan



kepada yang bersangkutan, tetapi bukan pemberhentian karena dinilai terlalu berat serta tidak sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan. Apalagi MA menilai kinerja yang bersangkutan selama ini baik.

Sama halnya dengan periode pertama, kinerja KY pada periode kedua ini juga menjadi magnet pemberitaan bagi media. Boleh dibilang, kerja-kerja KY yang kemudian disuarakan melalui media dinilai “mengganggu” sejumlah pihak. Beberapa pihak meradang atas lontaran-lontaran pernyataan yang mengemuka di media.

Tak hanya MA yang sempat membuat laporan resmi, hakim pun melaporkan atau mengancam akan melaporkan komisioner KY kala itu atas pernyataan-pernyataannya. Misalnya, salah satu hakim agung yang merupakan pimpinan kamar di MA juga sempat melontarkan niat untuk membawa komisioner KY ke pihak berwajib. Selain itu, hakim tingkat pertama, Sarpin Rizaldi, pada tahun 2015 atau di ujung masa kepemimpinan komisioner KY jilid dua, juga melaporkan dua komisioner ketika itu. Bahkan, keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun demikian, kasus itu tak dilanjutkan.

Berkaca pada riuh rendah pemberitaan mengenai KY dan seputar kinerjanya, dapat disimpulkan bahwa publik kian sadar dengan eksistensi lembaga ini. Jumlah pengaduan meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan makin pahamnya publik dengan fungsi dan tugas lembaga tersebut.

Dalam fase ini, hubungan dengan media sesekali memasuki fase ketegangan — terutama ketika media mengangkat isu hakim bermasalah, dan KY harus menjawab ekspektasi publik. Media memberi tekanan agar KY segera menyikapi laporan-laporan publik, sementara KY perlu memastikan proses etik berjalan tertib dan adil.

Dalam periode ini, media berfungsi sebagai katalis bagi tuntutan transparansi dan konsistensi lembaga peradilan.



Setiap rekomendasi KY menjadi tajuk pemberitaan, dan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi itu oleh MA sering menjadi sorotan. KY di satu sisi mulai memperkuat sistem komunikasi internal agar mampu merespons pemberitaan media dengan lebih cepat, tetapi tetap menjaga prosedur verifikasi.

c. Fase Digitalisasi dan Tantangan Informasi Cepat (2015–2022)

Era media digital mengubah dinamika dengan cepat. Media daring, blog hukum, media sosial, dan diskursus publik di ruang maya menciptakan pola penyebaran informasi yang tidak lagi terkendali seperti media tradisional. Opini dapat terbentuk dalam hitungan jam, dan pemberitaan awal sering memicu persepsi sebelum fakta lengkap diverifikasi.

KY merespons perubahan itu dengan memperluas kanal komunikasi: laman resmi, media sosial (Twitter, Instagram, YouTube), publikasi infografis, dan sesi dialog digital. Namun justru di sinilah tantangan terbesar muncul: berita sensasional atau rumor bisa viral sebelum klarifikasi disiapkan. Ketika KY dituntut untuk cepat menanggapi, risiko oversimplifikasi atau misinterpretasi pun meningkat.

Di sisi lain, media juga mulai melihat KY bukan hanya sebagai sumber berita, tetapi sebagai mitra pengetahuan. Jurnalis mulai meminta data agregat, statistik laporan masyarakat, tren pelanggaran etik, dan fakta proses internal — bukan hanya narasi kasus per kasus. KY merespons dengan mulai menyajikan data publik (dengan batasan yang proporsional), misalnya jumlah laporan masyarakat, jenis pelanggaran, dan status rekomendasi. Contoh: pada Triwulan I 2023, KY merekomendasikan penjatuhan sanksi terhadap 24 hakim, dan dari jumlah tersebut, sebagian sudah ditindaklanjuti oleh MA. KY juga menerima ratusan laporan serta surat tembusan dari masyarakat.



d. Fase Kolaborasi dan Pematangan (2022– ...)

Memasuki dekade kedua penuh, KY dan media mulai memasuki fase kemitraan strategis. Hubungan bukan lagi semata pengawas dan terpantau, tetapi kolaborator diskursus publik tentang keadilan etis. KY menyelenggarakan forum media, *media gathering* khusus hukum, dan membangun *guideline* bagi jurnalis tentang etika peliputan kasus peradilan. Media, pada saat yang sama, semakin menyadari pentingnya memahami mekanisme pengawasan etik agar pemberitaan tak mengeksploitasi rumor, tetapi mampu menyorot proses dan konsekuensi institusional. KY pun menyesuaikan gaya narasinya — dari “memberi laporan” menjadi “ajak masyarakat memahami proses etik,” dengan ukuran transparansi yang disesuaikan dengan kerahasiaan prosedural.

Fenomena paling mencolok dalam fase ini adalah kasus Ronald Tannur yang menjadi momen refleksi tajam dalam hubungan KY-media. KY mengusulkan sanksi etik terhadap hakim-hakim yang memvonis bebas Tannur di tingkat PN Surabaya (3 hakim) dengan rekomendasi pemberhentian tetap (termasuk diusulkan ke Majelis Kehormatan Hakim). Pada akhirnya, KY juga merekomendasikan satu hakim kasasi dalam perkara Tannur untuk diberikan sanksi etik, meski MA menyatakan tidak ada pelanggaran etik dalam pemeriksaan internalnya. Kasus ini menjadi sorotan media besar dan debat publik tentang keseimbangan antara independensi hakim, kontrol etik, dan tanggung jawab publik.

Contoh lain: Sepanjang 2021, total 85 hakim menerima rekomendasi sanksi dari KY dari sekian banyak laporan masyarakat. Pada triwulan I 2023, dari 566 laporan diterima, KY memproses sebagian laporan dan merekomendasikan sanksi. Di sisi kelembagaan, pada 2023 KY merekomendasikan penjatuhan sanksi terhadap 24 hakim, 10 di antaranya sudah dijatuhi sanksi oleh MA. Kasus baru-baru ini: pada September 2025, KY bersama MKH dan MA memutuskan pemberhentian tetap (dengan hak pensiun)



terhadap seorang mantan Ketua Pengadilan Negeri yang diduga terlibat praktik gratifikasi dalam pengelolaan perkara terkait MA. Kasus ini kembali membuka ranah pemberitaan dan refleksi tentang hubungan lembaga pengawas, lembaga peradilan, dan media.

Dinamika, Tantangan, dan Pembelajaran

KY dan media memiliki hubungan simbiotik yang tak dapat dielakkan. KY membutuhkan media untuk menyampaikan hasil pengawasan, rekomendasi, dan refleksi institusional kepada publik. Media membutuhkan KY sebagai sumber kredibel dalam isu-isu etika peradilan. Hubungan ini mendatangkan tantangan: siapa yang “lebih dulu,” siapa yang “lebih dominan,” dan di mana letak batas antara akuntabilitas dan kebebasan pemberitaan?

Contoh kasus Ronald Tannur memperlihatkan dualitas ini. Media menyorot vonis bebas di PN, menurut KY bertindak cepat; KY merespons dengan rekomendasi sanksi. Terhadap tiga hakim tingkat pertama, KY menyatakan adanya pelanggaran etik berat yang dilakukan ketiganya dalam menangani perkara tersebut. Khusus untuk perkara kasasi yang ditangani MA, KY mengungkap hasil pemeriksaannya bahwa satu di antara tiga hakim agung tersebut terbukti melakukan pelanggaran. Namun, MA tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan etik yang dilakukan KY. Berdasarkan pemeriksaan internal yang dilakukannya, MA menegaskan tidak adanya indikasi pelanggaran. Kesimpulan yang berbeda dengan hasil kerja pengawasan KY.

Dalam dinamika tersebut, publik menyimak dua narasi yang bisa jadi saling bertolak belakang, dan hubungan KY-media diuji pada akurasi, keberanian, dan penyesuaian terhadap fakta. Dalam hubungan ini, risiko misinterpretasi sangat mungkin: media bisa menyajikan narasi yang lebih dramatis, sementara KY harus menjelaskan sisi prosedural yang tak selalu menarik narasi utama publik. Dari sinilah KY belajar bahwa komunikasi publik tidak bisa hanya reaktif — ia harus merancang skenario klarifikasi, respons krisis, dan edukasi berkelanjutan.



Arus digital memunculkan tekanan baru: kecepatan unggah berita, viralitas, rumor, dan tak jarang hoaks. Dalam beberapa kasus, pemberitaan awal terjadi saat fakta masih dalam proses verifikasi. Media kadang terburu-buru menyampaikan informasi, sementara KY (atau lembaga terkait) belum siap meluruskan. Kasus hakim kasasi Ronald Tannur sempat menjadi sorotan media bahwa KY merekomendasikan sanksi, sedangkan MA menyatakan tidak ada pelanggaran etik. Ketika media memberitakan bahwa MA “menolak rekomendasi KY,” publik bisa menganggap KY lemah. Namun fakta bahwa KY terus mendalami dugaan etik, mengumpulkan bukti, dan melakukan verifikasi internal, sering kali tidak mendapat sorotan dalam pemberitaan viral.

Tantangan bagi KY adalah menjaga agar klarifikasi atau penjelasan panjang tidak tenggelam di antara *headline* viral. Tantangan bagi media adalah bagaimana menyajikan pemberitaan cepat tanpa kehilangan kontrol atas fakta dan konteks. Dalam situasi demikian, keterbukaan tentang metode verifikasi, batasan prosedural, dan transparansi langkah-langkah pun menjadi kunci.

Dari dua dekade relasi antara KY dengan media, setidaknya terdapat sejumlah catatan yang dapat menjadi sebuah beberapa pembelajaran penting. Hal pertama, keterbukaan yang terukur lebih berharga dari pada sebuah ketertutupan total. Transparansi penuh tak selalu mungkin dilakukan, terutama apabila berkaitan dengan proses etik yang tengah dilakukan oleh lembaga ini. Namun, ketertutupan sepenuhnya menimbulkan syak wasangka yang tidak perlu. Oleh karena itu, KY baik melalui juri bicara maupun staf humas perlu menyampaikan informasi yang memadai dan mampu menjawab pertanyaan publik yang diwakili oleh media tanpa membocorkan informasi-informasi sensitif. Data-data yang bersifat umum, misalnya jumlah laporan pengaduan yang masuk dalam kurun waktu tertentu, proses penanganan pengaduan, dan analisis data yang dimiliki seperti jenis-jenis pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang paling banyak, titik rawan pelanggaran hakim-hakim di Indonesia, dan sebagainya.



Hal yang tak kalah signifikan adalah komunikasi yang efektif dengan media, yang didasarkan pada empati dan pemahaman terhadap media. KY perlu memahami kebutuhan dan tekanan yang dihadapi awak media, misalnya berkaitan dengan *deadline*, urgensi, ataupun narasi. Sebaliknya, awak media pun perlu memahami adanya hambatan-hambatan prosedural kelembagaan dalam memberikan informasi, utamanya informasi yang sensitif yang berkaitan dengan proses pemeriksaan etik yang dilaksanakan. Kegagalan dalam mengkomunikasikan dua kepentingan yang bertolak belakang tersebut membuat kesalahpahaman yang “berbahaya” terutama di era digital seperti sekarang ini.

Menghadapi krisis kelembagaan, barang kali, bukan hal yang baru bagi KY. Badai berat pernah menghantam lembaga ini setidaknya tiga kali, ketika tiga komisionernya harus berhadapan dengan proses pemeriksaan di kepolisian. Bahkan, dua diantaranya sempat ditetapkan sebagai tersangka karena dilaporkan oleh hakim, meskipun tak satupun kasus yang akhirnya berlanjut. Setiap episode tersebut sudah pasti memberi ruang koreksi: bagaimana cara merespons, langkah klarifikasi, dan perbaikan internal komunikasi.

Signifikansi tindak lanjut rekomendasi juga menjadi catatan. Salah satu masalah konsisten adalah bahwa tidak semua rekomendasi KY ditindaklanjuti oleh MA atau lembaga terkait. Contoh: dalam kuartal pertama 2021, KY menjatuhkan sanksi kepada 48 hakim (didominasi sanksi ringan) dan mengirim rekomendasi, namun respons MA terhadap sejumlah kasus belum selalu konsisten.

Keterlambatan atau kegagalan memperjuangkan tindak lanjut atas kerja penegakan etik yang dilakukan KY oleh lembaga terkait, berpotensi melemahkan kredibilitas rekomendasi KY dalam narasi publik. Hal ini perlu dipikirkan secara serius dan dicarikan solusi.



Transformasi Paradigma Komunikasi – Dari Informasi ke Kemitraan

Perubahan paling mendasar dalam dua dekade terakhir bukan hanya dalam bentuk komunikasi, melainkan dalam paradigma lembaga terhadap publik dan media. Dulu, komunikasi KY banyak bersifat satu arah: rilis, konferensi pers, dan klarifikasi terbatas. Kini, KY berusaha beralih ke komunikasi dialogis dan berbasis nilai — media bukan sekadar corong, melainkan mitra wacana. KY mulai menyelenggarakan forum media, pelatihan jurnalis hukum, dan dialog terbuka tentang etika peradilan.

Media pun bukan lagi sekadar “penerima” informasi. Jurnalis mulai meminta data agregat dan menganalisis tren pelanggaran etik — mendesak KY memasukkan dimensi statistik, infografis, dan penjelasan metodologi ke dalam publikasi. Relasi ini mulai bergeser ke bentuk kemitraan pengetahuan: media menuntut data yang valid, KY memberi ruang transparansi dalam batas etisnya. Transformasi ini menunjukkan bahwa reputasi tidak dibangun dengan diam — reputasi dibangun melalui percakapan jujur antara lembaga dan publik. Dengan media sebagai penghubung, kedua pihak dituntut menjaga kualitas dialog, bukan sekadar adu peran.

Secara kelembagaan, hubungan KY-media telah berkembang dari kebutuhan teknis menjadi bagian strategi akuntabilitas. Publik semakin mengenal KY sebagai lembaga pengawal etik yang aktif berkomunikasi dan terbuka untuk berdialog. Inisiatif publikasi berkala, dialog media, kampanye etika, dan penyajian data menjadi bagian dari upaya memperteguh citra lembaga. Pengungkapan hasil kerja pengawasan secara berkala, utamanya kasus-kasus yang menarik perhatian publik seperti kasus Ronald Tannur, makin menegaskan bahwa lembaga ini makin memahami harapan publik yang disuarakan melalui berbagai media. KY bisa membuktikan diri mampu memenuhi harapan masyarakat untuk turut mendukung tersampainya keadilan bagi korban dan keluarganya.



Reputasi KY pun semakin dikenali sebagai institusi yang tak segan menindak hakim bermasalah, sejauh proses etik membuktikan pelanggaran. Kasus Ronald Tannur menjadi tanda bahwa peradilan, pengawasan etik, dan diskursus publik dapat berpadu dalam satu sorotan media yang luas. Rekomendasi KY terhadap hakim yang membebaskan Tannur, serta rekomendasi sanksi etik terhadap hakim kasasi dalam perkara itu, memicu debat publik dan mendorong lembaga terkait untuk mempertimbangkan integritas di balik putusan.

Meskipun demikian, hal tersebut belum mampu menghapus sepenuhnya skeptisisme yang masih menggelayut akan peran lembaga ini dalam reformasi peradilan secara menyeluruh. Sumbangsih dalam menjaga integritas peradilan melalui kewenangan pengawasan dan seleksi calon hakim agung perlu dipertegas. Ditorehkan kembali.

Kualitas hubungan KY dengan media sebagai mitra penguatan integritas peradilan terjalin baik, bukan sebagai pihak antagonis. Inisiatif forum media dan dialog berkelanjutan membuktikan bahwa kedua pihak ingin menjaga agar narasi keadilan tetap sehat. Meski banyak kemajuan, hambatan struktural tetap nyata. Di antaranya, ketidakpastian tindak lanjut rekomendasi yang dikirimkan KY ke MA. Ketika rekomendasi KY tidak ditindaklanjuti atau tertunda atau dilakukan tetapi dengan cara yang berbeda, narasi publik bisa memandang KY sebagai institusi lemah.

Tanpa menunjukkan prestasi yang signifikan atau keberhasilan di dalam “menunggangi” isu di bidang peradilan, kehendak KY untuk mendapatkan dukungan dalam upaya memperkuat kewenangan sulit diraih. Tanpa strategi yang pas, KY menjadi seperti dalam kondisi hari ini yang hasil-hasil kerjanya dengan mudah bisa diperdebatkan sedemikian rupa.

KY juga dihadapkan pada keterbatasan kapasitas komunikasi publik internal. Dalam beberapa kasus, klarifikasi atau tanggapan



kasus dugaan pelanggaran etik belum disiapkan dengan tempo yang ideal. Kalaupun ada klarifikasi, KY kurang mampu mengolah data yang ada menjadi sumber primer data yang dapat digunakan oleh media sehingga respon terhadap berbagai kasus yang muncul menjadi semacam *'template'*.

Dapat dipahami bahwa kehati-hatian dalam merespons isu di seputar pengadilan dilakukan untuk menghindari risiko misinterpretasi yang kemungkinan terjadi di media-media digital tertentu yang sering kali menggunakan *headline* yang provokatif. Hal demikian bisa mendominasi narasi publik, bahkan ketika klarifikasi detail sudah disajikan. Prinsipnya, memang ada batas kewenangan dan kerahasiaan prosedur. Tidak semua proses etik bisa dipublikasikan (termasuk saksi, bukti internal, atau pendalaman fakta yang bersifat sensitif). Di sinilah tantangan menjaga keseimbangan: antara keterbukaan dan perlindungan aspek prosedural.

Menatap dua dekade mendatang, berikut harapan dan rekomendasi agar relasi KY-media terus hidup, produktif, dan bermartabat. Pertama, penguatan literasi media hukum publik. Ini penting agar masyarakat dan media memahami proses etik, batas kewenangan KY, dan dinamika pengawasan peradilan.

Kedua, perlu dipikirkan mengenai kemungkinan dilakukannya kolaborasi riset antara media dengan KY. Media, yang di satu sisi menjalankan fungsi sebagai mata dan telinga bagi perilaku pejabat publik, dan KY melakukan penelitian bersama tentang tren pelanggaran etik, pola hakim bermasalah, evaluasi mengenai transparansi, dan lainnya.

Ketiga, perlu dikembangkan sebuah sistem komunikasi krisis dan klarifikasi cepat. Ini penting agar ketika terdapat isu yang sedang menjadi *trending topic* atau viral, KY tidak selalu berada di belakang dalam memberi klarifikasi.

Keempat, monitoring efek rekomendasi di lembaga terkait. KY perlu mendorong mekanisme pelaporan publik tentang bagaimana



rekomendasi ditindaklanjuti oleh MA atau lembaga lain — agar publik melihat kesinambungan tindakan.

Kelima, peningkatan SDM komunikasi publik KY. Penempatan personel yang memahami hukum dan media dapat memperkuat kualitas dialog lembaga–media. Selain itu, menempatkan orang-orang yang memiliki *passion* terhadap kerja-kerja kehumasan menjadi nilai tambah tersendiri.

Penutup

Dua dekade hubungan KY dan media adalah kisah pencarian keseimbangan: antara keterbukaan dan kehati-hatian, kritik dan kepercayaan, ekspektasi publik dan prosedur lembaga. Hubungan ini tidak sempurna — dan tidak seharusnya demikian. Dalam ketidaksempurnaan itulah tercermin dinamika demokrasi: ketika lembaga publik dan media belajar bersama dan memperbaiki diri. KY dan media memang berada dalam posisi berbeda, tetapi keduanya berbagi tanggung jawab: menjaga agar keadilan tidak hanya dijalankan di ruang sidang, tetapi juga dipelihara dalam narasi publik. Media adalah cahaya yang memperlihatkan cermin peradilan, dan KY harus memastikan cermin itu tetap jernih dan tak ternoda oleh kabut prasangka.

Menatap dua dekade mendatang, KY dan media ditantang untuk tidak hanya menjaga citra, tetapi juga menumbuhkan ekosistem transparansi peradilan yang berbasis data, integritas, dan literasi publik. Hanya dengan demikian, keadilan dapat terus hidup dalam kesadaran masyarakat — bukan semata dalam putusan.



Refleksi 20 Tahun Komisi Yudisial

Dr. Imran, S.H., M.H.

Pengantar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai konstitusi nasional menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu pilar penting penyelenggaraan negara, bersanding dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara dalam tingkatan yang lebih struktural, mulai dari tingkat pertama hingga tingkat yang paling tinggi, inilah ciri khas lembaga tersebut. Oleh karena itu, lembaga ini tidak saja membutuhkan legalitas semata, tetapi perlu untuk membangun legitimasi, serta landasan moral dan membuka diri untuk diuji secara moral oleh rakyat.

Kehadiran Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga etik merupakan cara untuk menjaga moralitas lembaga peradilan dan upaya untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Dalam kerangka tersebut, Pasal 24B perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945, yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, memberikan pemahaman bahwa hal itu merupakan konsekuensi logis dari dianutnya paham negara hukum. Salah satunya hal itu diwujudkan dengan menjamin rekrutmen calon hakim agung yang kredibel dan menjaga kontinuitas integritas



hakim-hakim yang bertugas di lapangan untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moralitas, serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenanganya.

Pembentukan ini merupakan kesepakatan bangsa untuk mengupayakan solusi atas persoalan dalam dunia peradilan. Karena adanya kegagalan dalam sistem pengawasan peradilan yang telah ada, serta untuk menciptakan peradilan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Usaha ke arah peradilan yang lebih baik tersebut sebelumnya juga dilakukan dengan menciptakan satu atap (*one roof system*), yaitu memberikan kewenangan di bidang administrasi, keuangan dan organisasi kepada Mahkamah Agung (MA). Namun, usaha ini dipandang belum tentu mampu menyelesaikan masalah yang ada. Bahkan, dipandang dapat menimbulkan monopoli kekuasaan di lembaga tersebut.¹ Karena itu, dengan kehadiran KY sebagai lembaga independen diharapkan dapat mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) pelaksanaan kekuasaan kehakiman sehingga dapat mendorong terciptanya peradilan yang agung di masa yang akan datang.

Peradilan yang agung tersebut didasarkan pada hipotesis bahwa jika negara dapat merekrut, menghasilkan dan menempatkan hakim-hakim yang profesional, berkualitas, dan berintegritas pada semua tingkatan peradilan niscaya keadilan substantif akan terus terjadi lewat putusan dan perilaku hakim. Hal ini berarti hakim-hakim tersebut bukan lahir dari suatu yang hampa, tetapi ia dilahirkan oleh sistem yang transparan dan akuntabel serta didasarkan pada meritokrasi. Dengan begitu seorang hakim akan memiliki kemampuan dan potensi untuk melahirkan kejujuran dan kewibawaan hukum.

Kewibawaan hukum yang dalam beberapa tahun ini dicoreng oleh perilaku amoral hakim-hakim karena suap, tekanan dan

1 Mahkamah Agung RI, Naskah Akademik dan Rancangan UU Tentang Komisi Yudisial, 2003, hlm 23



kerendahan intelektual, serta moral mengakibatkan menurunnya ketidakpercayaan masyarakat pada pengadilan sehingga memunculkan akronim-akronim seperti; kasih yang habis perkara (KUHAP), hubungi aku ingin menang (HAKIM) dan sebagainya. Kondisi demikian tentu memerlukan peran aktif KY sebagai penjaga moral hakim.

Dengan dua kewenangan utamanya dalam seleksi hakim agung dan pengawasan hakim sejatinya masalah-masalah di seputar integritas hakim tersebut dapat diminimalisir secara terstruktur, sistematis dan masif. Maka, dua kewenangan utama tersebut harus dapat terintegral dengan fungsi-fungsi lain seperti pemantauan, peningkatan kapasitas, promosi dan mutasi serta penjatuhan sanksi.

Memperkuat Kewenangan

Dinamika kelembagaan sejak pertama kali UU No. 22 Tahun 2004 diundangkan hingga saat ini mengalami perkembangan. Dimulai dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 005/PUU-IV/2006 atas permohonan *judicial review* yang diajukan oleh 31 Hakim Agung. Hingga berujung pada penguatan wewenang KY juga dilakukan melalui UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial memperkuat kewenangan KY dalam melakukan seleksi calon hakim agung, hakim *ad hoc* di MA dan pengawasan perilaku hakim serta mengamanatkan tugas baru kepada KY untuk mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, terlibat dalam promosi dan mutasi hakim melalui penelitian putusan, dan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Namun kewenangan ini masih bersinggungan dengan kewenangan lembaga lain, artinya otoritas KY membutuhkan otoritas lembaga lain, misalnya dalam seleksi calon hakim agung KY menunggu surat usulan dari MA dan hasil seleksinya disampaikan ke DPR. Dalam hal hasil pengawasan pun harus disetujui terlebih dahulu oleh MA agar sanksi bisa dilaksanakan



Oleh karena itu, dinamika kewenangan yang ada seharusnya sudah mulai untuk dipikirkan dalam perubahan UU KY di masa yang akan datang. Di mana KY sebagai lembaga negara idealnya memiliki kewenangan yang bersifat otoritatif. KY yang ideal mestinya mempunyai otoritas penuh untuk menjalankan wewenang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, kecuali kewenangan teknis peradilan yang sepenuhnya menjadi kewenangan MA dan badan peradilan di bawahnya.

Kewenangan yang bersifat otoritatif tersebut merupakan langkah-langkah untuk membenahi birokrasi dan prosedur kekuasaan kehakiman yang tertib berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas karena dengan sistem itulah yang memungkinkan terbangunnya kontrol yang bisa dipertanggungjawabkan dan akan menutupi “penumpang gelap” peradilan yang berseliweran dalam lalu lintas prosedur dan birokrasi yang tidak tertib dalam lembaga kekuasaan kehakiman.

Hasil penelitian IFES dan KY yang melakukan perbandingan kewenangan KY di Indonesia dengan KY di beberapa negara, mempertegas bahwa KY yang ideal seharusnya memegang kendali terhadap fungsi-fungsi nonteknis peradilan pada rumpun kekuasaan kehakiman. Merujuk dari perjalanan KY selama hampir 20 tahun masa bakti dan perkembangan reformasi peradilan yang tak kunjung menemukan hasil, serta hasil dan belum menyentuh permasalahan dasar terkait integritas, maka contoh baik pada 1 dekade terakhir menunjukkan adanya bentuk mekanisme pengelolaan yang berbeda dari praktik di Indonesia. Seluruh bentuk pengelolaan hakim mulai dari pengangkatan sampai pada pemberhentian merupakan tanggung jawab bersama pada beberapa Lembaga, terutama pada negara *civil law* seperti Austria, Belgia, Prancis, Jerman.²

2 UNODC Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity, New York, Desember 2011, UNODC Office at Vienna, hlm 14



Tantangan Di masa Depan

Masyarakat selalu bergerak, berkembang dan berubah. Dinamika masyarakat ini terjadi baik dari faktor internal yang melekat dalam diri masyarakat itu sendiri dan faktor lingkungan eksternal. Perubahan ini dapat meliputi pola pikir, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan perbaikan di masa yang akan datang. Maka budaya akan berubah, hukum pun akan berubah menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. Secara substantial, hukum tidak pernah lepas dari struktur ruhaniah masyarakat yang bersangkutan, atau masyarakat yang mendukung hukum tersebut karena hukum mempunyai korelasi dengan kebudayaan, struktur berpikir, dasar nilai, keimanan, penjelmaan kepribadian, sifat dan corak masyarakatnya.³

Perubahan masyarakat, hukum dan budaya menyertai perjalanan panjang KY, yang pada tahun ini berusia 20 tahun. Apa yang ditulis dalam bunga rampai kali ini istimewa karena paling tidak dapat memotret bagaimana perjalanan KY sejak awal dibentuk hingga tantangan ke depannya. Kedudukan KY penting dalam upaya untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim dalam kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim. Jika hakim dihormati karena integritasnya dan kualitasnya, maka penegakan hukum (*rule of law*) dapat sungguh-sungguh ditegakkan sebagaimana mestinya. Tegaknya hukum tersebut merupakan prasyarat bagi berkembangannya kekuasaan kehakiman yang ideal sebagaimana hendak dibangun menurut Konstitusi

Begitu banyak tantangan yang dirasakan seperti dikatakan Busyro Muqoddas sebagai Ketua KY periode pertama (2005-2010). Dengan berbagai kekurangan lembaga harus memenuhi tuntutan masyarakat yang rindu akan keadilan. Dalam upaya untuk membangun peradilan yang berintegritas, organisasi yang baru

3 Artidjo Alkostar, Menelusuri Akar dan Merancang Hukum Nasional. Pengantar dalam Identitas Hukum Nasional, FH-UII 1997, hlm ix



dan sederhana ini memunculkan resistensi yang berujung pada pembatalan UU No. 22 Tahun 2004 lewat putusan MK. Walaupun munculnya putusan MK tersebut, KY tetap berdiri kokoh untuk menyuarakan dan melayani masyarakat pencari keadilan. Hal ini menunjukkan pada saat itu KY tidak berpaku pada hanya membaca teks dalam undang-undang, melainkan mengembangkan sendiri visi mengenai tugasnya dalam konteks yang lebih luas, seperti makna yang ada dalam Pasal 24B ayat (1) mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga, dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Selain itu, dua kewenangan utama di masa yang akan datang akan terus menjadi sorotan publik, jika KY hanya “sekadar” memenuhi tuntutan hukum formal. Dalam konteks rekrutmen hakim agung misalnya, KY tidak hanya terkesan seperti panel yang penting terpenuhi calonnya, tetapi harus membangun kreatifitas, proaktif serta melibatkan masyarakat sipil dalam upaya menyiapkan calon-calon hakim agung dari jalur karir maupun nonkarir. Bisa jadi hakim-hakim agung yang terkena kasus korupsi karena tidak maksimalnya penelusuran informasi atas rekam jejak. Oleh karena itu, sudah selayaknya KY mampu menerjemahkan, mengkonstruksi dan memformulasikan kewenangan seleksi hakim agung secara lebih luas dari sekadar mencari calon hakim agung.

Untuk itu, KY berkewajiban untuk menyiapkan sumber daya hakim agung yang kompeten secara integritas dan kapasitas secara terencana, terarah, terprogram, berkesinambungan dan terintegral dengan program-program lain dalam kelembagaan KY. Kesan kuat yang terkotak-kotak sudah harus diminimalisir agar didapat juga calon hakim agung yang layak. Integrasi program itu perlu dikuatkan secara kontinyu, seperti dikatakan Idul Rishan dalam tulisannya disadari atau tidak, dua puluh tahun eksistensinya, KY belum memiliki posisi tawar yang kuat dalam menominasikan calon hakim agung. Posisinya dengan partai dan sistem kepartaian di DPR sangat lemah akibat syarat pencalonan komisioner yang masih ditentukan



oleh hegemoni partai politik. Perannya dalam menominasikan calon hakim agung kerap dipolitisir dengan kuasa DPR dalam memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung.

Demikian juga dengan kewenangan dalam menjaga harkat, martabat serta perilaku hakim harus dipandang sebagai perwujudan sistem *check and balances* dalam bidang kekuasaan kehakiman bukan sebagai “pengganggu” independensi. Hal tersebut dapat meningkatkan citra kekuasaan kehakiman, mewujudkan kualitas dan rasa keadilan, serta melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak, transparan dan akuntabel.

Satu hal yang juga penting untuk dikembangkan pada masa yang akan datang yaitu organisasi KY. Perlu ada perluasan organisasi hingga ke daerah untuk menjangkau masyarakat yang sering kesulitan mengakses keadilan. Selain itu, organisasi KY yang berbasis kinerja harus terus menerus melakukan perubahan yang mendasar dan komprehensif sesuai dengan tuntutan lingkungan masyarakat yang berubah. serta memiliki nilai-nilai yang kuat dan menjadi budaya yang hidup dalam organisasi. Inovasi, berani mengambil risiko, komunikasi yang berjalan antar punggawa KY, ukuran keberhasilan pekerjaan, misi yang fokus, kerja sama tim, partisipasi masyarakat dan pegawai, serta penghargaan dan kepemimpinan yang terbuka harus terus menerus untuk dikuatkan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, maka perlu dibangun kenegarawanan dalam menjalankan pekerjaan yang dituntun wawasan yang luas dan menjangkau nasib bangsanya bukan berdasarkan kepentingan yang sempit. KY perlu membangun kultur hukum yang baru dengan didasarkan pada integritas atas dua kewenangan utama, yaitu seleksi hakim agung dan pengawasan hakim. Integritas perlu dipupuk dan dikembangkan terus menerus bukan kepada hakim, tetapi juga pada punggawa KY yang pada akhirnya akan melahirkan potensi, kemampuan, kejujuran dan kewibawaan hukum.



Profil Penulis



Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.



M. Busyro Muqoddas adalah Ketua Komisi Yudisial pertama (periode 2005-2010). Pria kelahiran Yogyakarta, 17 Juli 1952 ini, hampir seluruh perjalanan kariernya dihabiskan di Fakultas Hukum UII dengan menduduki beberapa posisi penting diantaranya pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UII.

Busyro meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII), sedangkan gelar sarjana Hukum dari fakultas yang sama yakni UII, sementara gelar Magister Hukum diraihnya dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Usai berkiprah di Komisi Yudisial, Busyro terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2010-2011. Pada periode 2011-2014 Busyro kembali menjabat sebagai Pimpinan KPK. Busyro juga tercatat sebagai Ketua PP Muhammadiyah periode 2015-2022. Di periode 2023-2027 Busyro juga sebagai Ketua PP Muhammadiyah. Saat ini Busyro juga menjabat sebagai Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Dewan Pers Periode 2025-2028.

Sebagai bukti komitmennya untuk memberantas mafia peradilan yang salah satu tandanya adalah menghindari dari perilaku korupsi. Ia dianugerahi Bung Hatta Anti-Corruption Award pada tahun 2008.



Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.



Hamdan Zoelva merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015. Saat ini ia menjadi bagian dari kelompok ahli hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sekaligus rektor di Institut Teknologi dan Bisnis Jakarta, serta dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar. Ia juga pernah menyandang Guru Besar Tamu (*Guest Professor*) tahun 2011-2014 di China University of Political Science and Law Beijing, China.

Selain mengajar dan menjabat posisi penting di pemerintahan, ia aktif menulis dan menghasilkan karya ilmiah seperti buku, jurnal, orasi ilmiah dan makalah. Salah satu bukunya berjudul “Mengawal Konstitusionalisme Indonesia” yang diterbitkan Konstitusi Press tahun 2016. Ia raih gelar Sarjana Hukum di Universitas Hasanuddin tahun 1986, pendidikan S2 dan S3 dilanjutkannya di Universitas Padjadjaran masing-masing pada tahun 2004 dan 2010.



Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.



Sebelum menjadi Anggota Komisi Yudisial (KY) 2015-2020, Aidul Fitriciada Azhari memulai karier sejak tahun 1993 sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Sebagai akademisi, ia pernah menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana UMS di tahun 2005-2006 sebelum akhirnya menjadi Dekan pada tahun 2006-2010 di Fakultas Hukum UMS.

Aidul juga pernah menjadi Ketua Umum Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah tahun 2020-2024 dan sebagai Ketua Umum Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial tahun 2022-2024. Saat ini Aidul menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur periode 2025-2029 dan Ketua Prodi Hubungan Internasional Fakultas Hukum dan Ilmu Politik UMS Periode 2025-2029.

Gelar Sarjana Hukum diperolehnya pada tahun 1991 dari jurusan Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Bandung. Di Universitas yang sama, ia mendapatkan gelar Magister pada tahun 1999. Pendidikan S3 diselesaikan di jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2005.

Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.



Susi Dwi Harijanti menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 1990 dengan spesialisasi Hukum Tata Negara. Melalui beasiswa Pemerintah Australia, ia melanjutkan studi di Melbourne Law School dan meraih gelar Master of Law (LL.M) pada tahun 1998 serta gelar Philosophical Doctor (Ph.D.) pada tahun 2011.

Pada tahun 1993, Susi bergabung sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan kemudian menjabat sebagai Kepala Departemen Hukum Tata Negara pada periode 2007–2010 serta 2018 hingga saat ini. Pada tahun 2018, Susi meraih gelar Guru Besar di bidang Hukum Tata Negara dan menyampaikan pidato penerimaan jabatan guru besar pada bulan November 2018 dengan judul “Lampau dan Datang: Hukum Tata Negara Dalam Arus Global”

Di ranah organisasi, Susi pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Dosen Perbandingan Hukum Indonesia (2018–2021), Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (2016–2021), serta kini aktif sebagai Associate Member International Academy of Comparative Law dan Senior Associate pada Center for Indonesian Law, Islam and Society, Melbourne Law School.



Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.



Suparman Marzuki adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) dan Ketua Komisi Yudisial periode Juli 2013–Desember 2015.

Pendidikan formal S1 diselesaikan di FH UII Yogyakarta pada tahun 1987. Selanjutnya, ia menyelesaikan pendidikan strata dua di Fakultas Sosial dan Politik UGM. Kemudian, gelar doktor diraihinya pada tahun 2010 melalui Program Doktor UII.

Kariernya dimulai pada tahun 1990 sebagai dosen FH UII, dan dua tahun kemudian dipercaya sebagai Pembantu Dekan III FH UII hingga 1995. Selain dosen, ia pernah menduduki jabatan sebagai Ketua KPU Provinsi DIY periode 2003-2008, dan Direktur PUSHAM-UII sejak tahun 2000 hingga 30 Juni 2010.

Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.



Farid Wajdi merupakan Anggota Komisi Yudisial (KY) Tahun 2015-2020. Farid Wajdi memulai kariernya sebagai dosen di almamaternya, yaitu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sejak tahun 1995.

Menyelesaikan S-1 Hukum pada konsentrasi Hukum Perdata di Fakultas Hukum UMSU pada tahun 1994, dan melanjutkan S-2 konsentrasi Hukum Perdata pada Program

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UMSU selesai pada tahun 2001, dan juga melanjutkan S-3 di Universiti Sains Malaysia dengan konsentrasi Hukum Islam selesai pada tahun 2014.

Farid Wajdi banyak menulis buku seperti, Memperkuat Komisi Yudisial dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan (2019), Etika Profesi Hukum (edisi revisi 2019 & 2025), Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial (2020), Hukum dan Kebijakan Publik (2021), Dinamika Kewenangan Komisi Yudisial: Eksistensi, Degradasi dan Restorasi (2025), dll.



Miko S. Ginting, S.H., M.A.



Miko Ginting adalah seorang pegiat dan praktisi di bidang hukum dan peradilan. Jaringan kerja Miko melampaui komunitas hukum tradisional – menjangkau media massa, academia, pemerintah, legislatif, organisasi yang bergerak di sektor reformasi hukum, serta mitra pembangunan. Miko lulus dari Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. Ia kemudian melanjutkan studi dan memperoleh gelar Master of Arts dari the

International Institute for the Sociology of Law, Oñati, Basque, Spanyol.

Saat ini ia berpraktik sebagai advokat pada kantor hukum yang didirikannya, yaitu Miko Ginting & Partners. Ia merupakan kuasa hukum yang memiliki lisensi Certified Customs Advisors (CCA) dan Certified Tax Legal Consultant (CTLC) di mana ia dapat mewakili klien di hadapan Pengadilan Pajak.

Selain itu, ia juga merupakan konsultan independen yang pernah menjadi advisor untuk Australia Indonesia Partnership for Justice 2. Ia juga saat ini menjadi Board of Editor di Journal of Financial Sector Law & Policy (JFSLP), sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan – HKHSK. Pada 2021 sampai dengan akhir 2023, ia mengemban tugas sebagai Juru Bicara di Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.

Idul Rishan merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) yang berfokus pada spesialisasi hukum tata negara, dan hukum konstitusi. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari FH UII pada tahun 2010, kemudian melanjutkan Magister Hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2012, dan menyelesaikan studi Doktor Hukum dari FH UGM pada tahun 2018.

Ia sering menuangkan pemikirannya ke dalam tulisan, tidak sulit menemukan karya tulisnya baik dalam bentuk prosiding, jurnal, buku, dan bahkan artikel yang kerap muncul di media elektronik dan cetak. Terbitan bukunya terbarunya berjudul *Teori dan Hukum Konstitusi* (2024). Sebelumnya, ia menulis buku berjudul *Hukum dan Politik Ketatanegaraan* (2020) dan *Kebijakan Reformasi Peradilan* (2019) yang mana keduanya diterbitkan oleh FH UII Press.

Ia juga tercatat sering menulis di media nasional: Kompas, Media Indonesia, Jawa Pos, Republika, dan Koran Tempo. Selain itu, ia juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan nasional dan internasional, seperti menjadi pembicara di ICCS (Indonesian Constitutional Court Symposium) yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2023, dan menjadi dosen tamu di King Prajadiphok Institute, Bangkok, Thailand tahun 2022, kemudian pada Asian Constitutional Law Forum, Hong Kong tahun 2024.



Prof. Dr. Shidarta, S.H., M. Hum.



Shidarta adalah dosen yang meminati kajian filsafat hukum dan masih terus belajar memahami area keilmuan ini sampai sekarang. Ia mengajar di Jurusan Hukum Bisnis Universitas Bina Nusantara (BINUS) sejak tahun 2012, dan kemudian dipercaya menjadi ketua jurusan tersebut sampai tahun 2019.

Ia sempat menjadi Sekretaris dan Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (2014-2015). Ia juga menjadi pendiri dan pernah menjabat Ketua Forum Dosen Persaingan Usaha (2017-2020). Tulisan-tulisannya dapat diakses secara gratis melalui tautan: <https://www.researchgate.net/profile/Shidarta-Shidarta>.

Ia merupakan Guru Besar Tetap ke-16 yang dikukuhkan BINUS. 28 tahun berkarir sebagai akademisi memotivasinya untuk meraih Jabatan Akademik sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Filsafat Hukum. Ia merupakan ahli dalam bidang Legal Philosophy, Legal Theory, Legal Reasoning, Philosophy of Science, Legal Research Method, Business Competition Law, dan Consumer Protection Law. Saat ini beliau tercatat sebagai Lecturer Specialist-S3 dari Program Business Law BINUS.

Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M.

Luhut Marihot Partilian Pangaribuan adalah akademisi dan praktisi hukum (Advokat). Ia meraih gelar Sarjana Hukum pada 1981 dan Doktor Ilmu Hukum di 2009 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), serta *Master of Law (LL.M)* dari University of Nottingham, Inggris pada 1991.

Kariernya mengajar dimulai sejak Tahun 1990 dengan menjadi dosen Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana di FHUI dan berbagai perguruan tinggi swasta lain seperti Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan Universitas Pelita Harapan. Luhut juga pernah menjabat Dekan FH Universitas Wiraswasta Indonesia.

Dalam organisasi profesi, Luhut tercatat menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) (2015–2025), Pembela Umum dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan pengurus YLBHI (1981-1997), Ketua Dewan Nasional PBHI (1997-2000), dan anggota tim seleksi pimpinan KPK dan KY.

Luhut juga pernah terlibat dalam penyusunan beberapa RUU di Kementerian Hukum dan HAM, sekaligus aktif menjadi narasumber berbagai forum akademik dan advokasi HAM. Atas dedikasinya, Luhut menerima *Human Rights Award* dari Lawyers Committee for Human Rights, New York pada 1992, dan menjadi tamu resmi pemerintah Amerika Serikat (1985) serta Australia (1998).



Muhammad Tanziel Aziezi, S.H.



Muhammad Tanziel Aziezi (Azhe) adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2014. Ia merupakan peneliti hukum yang telah berkarir di Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) sejak Oktober 2014. Ia memiliki spesialisasi keahlian yang mendalam pada bidang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Konstitusi, serta aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan.

Selama berkarir di LeIP, ia telah mengasistensi Mahkamah Agung dalam beberapa kegiatan, melakukan pemantauan proses seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Komisioner Komisi Yudisial, serta terlibat dalam pelatihan-pelatihan bagi hakim dan calon hakim untuk materi-materi terkait HAM. Konsentrasinya terhadap dunia HAM dan peradilan juga disuarakannya pada forum internasional, ia pernah menjadi pembicara pada Human Rights Intensive Course di Oslo, Norwegia, pada Februari 2023.

Konsistensinya dalam dunia literasi hukum telah terbukti melalui berbagai publikasi yang dirilis sejak tahun 2011, dengan karya terbarunya yang bertajuk “Simetri Publik dan Privasi: Menyeimbangkan Pelindungan Data Pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Publikasi Putusan Pengadilan”.



Susana Rita Kumalasanti



Jurnalis yang kerap dipanggil Ana meniti karier sebagai wartawan di Harian Kompas sejak 2002. Sempat bertugas di Semarang dan Purwokerto (Jawa Tengah), sampai akhirnya menjadi *desk* politik dan hukum dengan spesialisasi liputan hukum sejak 2005.

Mengawal isu-isu peradilan, legislasi, dan ketatanegaraan di Harian Kompas hingga kini. Ana, begitu biasa disapa, merupakan lulusan Fakultas Filsafat UGM. Ia juga pernah mengikuti *short course* di ILS, Berlin dan pelatihan Jurnalistik Thomson Reuters-Kedubes Belanda.



Dr. Imran, S.H., M.H.



Imran, pria kelahiran Bima kota kecil ditimur pulau sumbawa. Menamatkan pendidikan sarjananya hingga Doktoral di FH-UII Yogyakarta dengan konsentrasi Hukum Tata Negara, sebelum menjadi tenaga Ahli di Komisi Yudisial pernah bekerja di Pusat Studi HAM UII (PUSHAM-UII) bekerja di lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH-UII (LKBH FH-UII) dan menjadi Advokat.

Semasa kuliah aktif di lembaga kemasiswaan ekstra (HMI) dan intra kampus (Senat Mahasiswa dan Ketua Badan Perwakilan Mahaiswa (BPM 1996-1998) FH UII Yogyakarta). Punya hobi membaca dan menulis dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. Saat ini Imran juga menjadi dosen FH Universitas Cokroaminoto Yogyakarta.